



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 09/Pid.sus.TPK/2018/PN.Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap	: I WAYAN RUBAH
Tempat/Tanggal lahir	: Jimbaran, 31 Desember 1935
Umur	: 82 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Sanggar Buana, No.6 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Pensiunan BUMN pada Angkasa Pura Ngurah Rai.

Pendidikan terakhir : Sekolah Rakyat (SR) sampai kelas III

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kerobokan oleh:

- Penyidikan : Tidak dilakukan Penahanan ;
- Penuntut Umum: Sejak tanggal 20 Pebruari 2018 sampai dengan 11 Maret 2018 ;
- Penahanan diperpanjang oleh Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 10 April 2018 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;
- Penahanan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : Sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai 1 Juli 2018 ;

----- Atas permohonan Penasehat Hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar atas kondisi kesehatan terdakwa tidak dilakukan penahanan sejak 3 Mei 2018 ;

Hal 1 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. I GUSTI AGUNG NGR. AGUNG, S.H.,M.H., CLA., IDA BAGUS NGURAH DARMIKA, S.H.,M.H., IP. HARRY SUANDANA PUTRA, S.H., M.H., I KOMANG ADI SURYA DARMA,S.H. Semuanya Advokat dari Kantor Hukum " KRISNA LAW OFFICE" beralamat kantor di Jalan PB. Sudirman Agung Blok C Nomor 43-45A Denpasar- Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 17 April 2018, No.Reg. : 914 /Daf/2018;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

## I. Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Dps, tanggal 3 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 09/ Pid.Sus-TPK/2018/PN. Dps, tanggal 3 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara ini;
- c. Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Dps tanggal 3 April 2018 tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

## II. Setelah mendengar dan membaca :

- Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 17 April 2018 Nomor Reg. Perkara : PDS-01/DENPA/02/2018 tanggal 19 Maret 2018 ;
- Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini ;
- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 29 Januari 2019 NOMOR REG. PERKARA: PDS-01/DENPA/02/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN RUBAH bersalah melanggar Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

*Hal 2 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis Nomor : 01/BA-51.03.300/I/2015, tanggal 2 Januari 2015 ;
  - 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan Jimbaran NIB : 19727, tanggal 2 Januari 2015 ;
  - 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 4390/Peng-51.03.300/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014 ;
  - 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah lampiran pengumuman Nomor : 4390/Peng-51.03.300/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014;
  - 1 (satu) lembar Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A , Hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 ;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A , hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak keberatan / persetujuan, tanggal 28 Oktober 2014;
  - 1 (satu) lembar Risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tanggal 25 September 2015;
  - 1 (satu) lembar permohonan penegasan dan pengakuan hak, nama pemohon I WAYAN RUBAH Cs;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH dan satu lembar lampiran;
  - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran : - Pendaftaran tanah pertama kali pengakuan / penegasan hak, tanggal 22 Juli 2014, No. DI.306;
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I KETUT POCA yang telah dilegarisir;

*Hal 3 dari 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 31190/2014, tanggal 21 Juli 2014 tanpa cap dan tanda tangan;
- 1 (satu) lembar surat perintah setor dengan tanggal ACC daftar tanggal 21 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran hak atas tanah tanggal 16 Juni 2014 atas nama I WAYAN RUBAH;
- 1 (satu) lembar lampiran permohonan atas nama I WAYAN RUBAH;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Desa Nomor : 24/KL/VI/2014, tanggal 3 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar yang berisi 2 (dua) foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I WAYAN RUBAH dan I GEDE PT WIBAWAJAYA yang telah dilegarisir;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga No. 5103051503070184;
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 8209/2014, tanggal 29 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku ketetapan huruf c No. 216, tanggal 1 Maret 1976;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP : 51.03.050.004.004-0131.0, tanggal 6 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar setoran pajak daerah (SSPD) tahun 2013 tanggal 3 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku ketetapan huruf c No. 216, tanggal 1 Maret 1976 yang telah dilegarisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I MADE AMAN yang telah dilegarisir;
- 1 (satu) lembar yang berisi 3 (tiga) foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I WAYAN RUBAH, I WAYAN ASA dan I KETUT MERTA, SH yang telah dilegarisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I KETUT MERTA, SH No. 5103050405090012 yang dilegarisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I MADE AMAN No. 5103052082110073 yang dilegarisir;

Hal 4 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pernyataan silsilah tanggal 2 Juli 2014 ;
- 1 (satu) lembar tambahan : pernyataan silsilah;
- 1 (satu) lembar pernyataan waris, tanggal 2 Juli 2014 dengan satu lembar lampiran;
- 1 (satu) lembar tambahan : pernyataan waris;
- 2 (dua) lembar surat keterangan pembagian harta waris, tanggal 9 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy lembar tambahan;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), tanggal 16 Juni 2014;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanah bekas milik adat tanggal 2 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat yang ditanda tangani oleh Desa/ Lurah Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN, S.STP;
- 1 (satu) lembar foto copy informasi penatagunaan tanah Nomor : 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 Pebruari 2012;
- 1 (satu) lembar Sket Tanah yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH;
- 1 (satu) lembar surat pengantar permohonan pendaftaran tanah atas nama I WAYAN RUBAH ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa tanpa nomor dari I WAYAN RUBAH kepada I GEDE PT WIBAWAJAYA, tanggal 16 Juni 2014;
- 1 (satu) gabung gambar ukur DI.107A nomor : 5822/2014, tanggal 12 Agustus 2014, terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar peta bidang tanah nomor : 8209/2014, tanggal 22 Agustus 2014;
  - 1 (satu) lembar foto copy peta pendaftaran NIB : 19727 luas 810 M<sup>2</sup>;
  - 1 (satu) lembar gambar hasil ukur skala 1 : 750 ;
  - 2 (dua) lembar hitungan hitungan koordinat detail, Tahun 2014;
  - 3 (tiga) lembar data ukuran polygon/detail tanggal 12 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar surat tugas pengukuran Nomor : 2397/St-22.03/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH;

Hal 5 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) Buku Tanah, Hak Milik No. 20534;
- 1 (satu) Surat Ukur Nomor: 14493/JIMBARAN/2014, NIB : 22030901.19727;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima titipan uang muka dikantor notaries sehubungan dengan jual beli sebidang tanah seluas 847 M<sup>2</sup> tertanggal 4 September 2014, antara I WAYAN LUNTRA dengan I NENGAH YARTHA;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor dari Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh I NENGAH YARTHA dan I GP WIBAWAJAYA buat pembayaran sebidang tanah seluas 847 M<sup>2</sup> di Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, tanggal 5 September 2014 ;
- 1 (satu) gabung salinan akta perjanjian nomor : 04, tanggal 10 Pebruari 2015 yang diterbitkan dari Kantor Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH;
- 1 (satu) gabung salinan akta kuasa nomor : 05, tanggal 10 Pebruari 2015 yang diterbitkan dari Kantor Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH;
- 6 (enam) lembar surat perjanjian perikatan jual beli dibawah tangan antara I NENGAH YARTHA selaku pihak pertama (I) dengan I WAYAN LUNTRA selaku pihak kedua (II), tanggal 5 September 2014;
- 2 (dua) lembar surat pembatalan tertanggal 10 Pebruari 2015 antara pihak pertama (I) I NENGAH YARTHA dengan pihak kedua (II) I WAYAN LUNTRA atas surat perjanjian perikatan jual beli dibawah tangan antara I NENGAH YARTHA selaku pihak pertama (I) dengan I WAYAN LUNTRA selaku pihak kedua (II), tanggal 5 September 2014 ;
- 2 (dua) lembar surat pembatalan tertanggal 10 Pebruari 2015 antara pihak pertama (I) I WAYAN RUBAH dengan pihak kedua (II) I NENGAH YARTHA atas perjanjian jual beli dibawah tangan atas sebidang tanah terletak di Dsn. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung seluas 847 M<sup>2</sup>, yang di gewaarmerkt di Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH;

*Hal 6 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) gabung foto copy surat keputusan penunjukan kawasan hutan pada jaman pemerintahan belanda (tahun 1927) dengan berbahasa Belanda yang dilegarisir ;
- 1 (satu) gabung foto copy surat keputusan penunjukan kawasan hutan pada jaman pemerintahan belanda (tahun 1927) dengan terjemahan resmi berbahasa Indonesia yang dilegarisir;
- 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Menteri Pertanian No : 821/kpts/um/II/1982, tanggal 10 Nopember 1982 tentang penunjukkan areal hutan di wilayah propinsi Dati I Bali seluas 125.513,8 HA. Sebagai kawasan hutan yang telah dilegarisir, berikut lampiran peta tata batas kelompok hutan prapat Benoa (RTK.10) terletak di wilayah Kec. Denpasar Selatan dan Kec. Kuta Kab. Daerah Tingkat II Badung;
- 1 (satu) gabung foto copy Berita Acara Tata Batas dari Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tanggal 5 Pebruari 1987 yang telah dilegarisir;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 067/Kpts-II/88 tentang penetapan kawasan hutan prapat benoa (RTK.10) seluas 1.392 HA di Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Dati I Bali, tanggal 5 Pebruari 1988 yang telah dilegarisir;
- 1 (satu) gabung foto copy Laporan hasil pelaksanaan kegiatan orientasi batas kawasan hutan dikawasan taman hutan raya ngurah rai kelompok hutan prapat benoa (RTK.10) Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Propinsi Bali tahun 2014 yang telah dilegarisir;
- 1 (satu) gabung Laporan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan di kawasan taman hutan raya ngurah rai kelompok hutan prapat benoa (RTK.10) Kab. Badung dan Kota Denpasar, Propinsi Bali tahun 2015 yang telah dilegarisir ;
- 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 885/Kpts-II/92 tentang perubahan fungsi kawasan hutan prapat Benoa (RTK.10) di di Kab. Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 HA menjadi Taman Wisata Alam, tanggal 8 September 1992, yang telah dilegarisir;
- 4 (empat) lebar foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

Hal 7 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

544/Kpts-II/93 tentang perubahan fungsi kawasan taman wisata alam prapat Benoa – Suwung(RTK.10) di Kab. Daerah Tingkat II Badung Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 HA menjadi Taman Hutan Raya tanggal 25 September 1993, yang telah dilegarisir;

- 1 (satu) lembar Berita Acara hasil pengecekan lapangan bidang tanah / hak milik atas nama I WAYAN RUBAH lokasi jalan Setra, Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Peta hasil pengecekan lokasi tanah A.n. I WAYAN RUBAH Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Propinsi Bali , Skala 1 : 1.000;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT Tahura Ngurah Rai perihal peringatan Nomor : 522/38/THR.NR/2013, tanggal 30 Mei 2013 yang ditujukan kepada I MADE SEMADI ;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT Tahura Ngurah Rai perihal peringatan Nomor : 522/58/THR.NR/2013, tanggal 23 September 2013 yang ditujukan kepada I MADE SEMADI;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali Nomor : 094/06/Dishut -4, tanggal 19 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Batas Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (RTK.10) An. I WAYAN SUTAMA Nomor : 05/B.A.HPLBKH/V/2012/TAHURA NR, tanggal 14 Mei 2012;
- 1 (satu) bendel surat Dinas Kehutanan Resort Polisi Hutan Tahura Ngurah Rai Nomor : 300/236/RPH.THR, tanggal 29 Juli 2002 perihal data pelanggaran berikut lampirannya;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari I WAYAN LUNTRA, untuk pembayaran komisi jual beli tanah seluas 8,1 Are, yang terletak di Jalan Setra Kedonganan lokasi terletak di Desa Jimbaran, sejumlah Rp. 172.000.000,- yang ditandatangani oleh MD SUWITRA;
- 1 (satu) lembar print aut No. Tabungan: D.001096 LPD Desa Adat Kedonganan Prima Nota Tabungan atas nama LUNTRA I WAYAN,

Hal 8 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jln. Penataran Agung GG.I/2 Lingk. Kertha, Banjar Kerthayasa;

- 3 (tiga) lembar perjanjian antara I WAYAN RUBAH selaku pihak kesatu dengan I NENGAH YARTHA selaku pihak kedua, tanggal 11 Juni 2014, yang dibukukan (gewarmerkt) pada Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH, tanggal 11 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari I NENGAH YARTHA untuk pembayaran DP Tanah yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2014 dari I NENGAH YARTHA, terbilang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh PT. WIBAWA;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Juni 2014 dari I NENGAH YARTHA, terbilang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP ke II sebidang tanah luas 847 m<sup>2</sup> atas nama I WAYAN RUBAH, SPPT No. 51.03.050.004.004.0131.0 terletak di kelurahan Jimbaran, Kab. Badung yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH diatas meterai Rp. 6000.;
- 3 (tiga) lembar rekening tabungan Nomor: A005822 atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE alamat Jalan Nangka Nomor 120 X;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp 3.900.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas masuk tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp 3.900.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp 50.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 500.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I NENGAH YARTHA ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 130.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 250.000.000,- beserta 1(satu) lembar

Hal 9 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Drs.  
I NYOMAN WARTANA ;

- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I WAYAN RUBAH;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Pebruari 2015 sebesar Rp 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Pebruari 2015 sebesar Rp 490.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I WAYAN SEMADI ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp 200.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I NYOMAN ASTAWA;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp 50.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 6 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 117.268176,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Pt. Mandiri Tunas Finance;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp 30.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 18 Mei

Hal 10 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2015 sebesar Rp 25.000.000,- ;

- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 5.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp 33.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Pebruari 2016 sebesar Rp 15.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp 20.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp 13.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp 7.000.000,- dan bukti kas keluar tanggal 27 September 2016 sebesar Rp 6.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp 6.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp 6.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp 6.500.000,- ;
- 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir prima nota kredit atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE plafon sebesar Rp 200.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir prima nota deposito atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE sebesar Rp 1.000.000.000,- ;
- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

Hal 11 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2015 atas nama pemegang hak I WAYAN RUBAH;

- 6 (enam) lembar foto copy yang telah di legalisir salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0207/Pbt/BPN.51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 tentang pembatalan sertifikat hak milik nomor: 20534/Kelurahan Jimbaran, luas 810 M<sup>2</sup>, surat ukur nomor : 14493/Jimbaran/2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada di dalam kawasan hutan UPT. Tahura Ngurah Rai, antara pal B.336, pal B.337 dan pal B.338 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;
- Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 21 Januari 2015 atas nama pemegang hak I WAYAN RUBAH dengan luas 810 M<sup>2</sup>;
- 1(satu) Bendel rekening Koran Nomor Rekening: 47221002735508 atas nama I WAYAN SUMADI alamat Jalan Sanggar Buana, No.6 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung, periode transaksi tanggal 11 Pebruari 2015 s/d 06 Pebruari 2018;

## **Dipergunakan dalam perkara I NYOMAN WARTANA;**

- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Unit Jimbaran Nomor Rekening: 47221002735508 atas nama I WAYAN SUMADI alamat Jalan Sanggar Buana, No.6 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN RUBAH ;**

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

----- Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan ( Pleidoi ) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tertanggal 12 Pebruari 2019 dan

*Hal 12 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa saat ini telah berusia 85 (delapan puluh lima) tahun dan menderita berbagai penyakit tua, mulai dari tekanan darah tinggi dan sakit pikun yang akut dimana klien kami sering mengeluh pusing/sakit kepala, gatal-gatal pada kulit, kehilangan kemampuan mendengar dan lupa atas semua kegiatan yang baru dilaksanakan ;
2. Terdakwa mohon keringanan hukuman dan merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa ;
3. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
4. Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya ;

----- Telah mendengar Replik secara lisan tertanggal 12 Pebruari 2019 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDS-01/DENPA/02/2018, tertanggal 19 Maret 2018 yaitu :

## DAKWAAN

### PRIMAIR

----- Bahwa TERDAKWA I WAYAN RUBAH yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan baik secara sendiri – sendiri maupun bersama- sama dengan para saksi yaitu saksi WAYAN SUMADI, almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (berdasarkan Akta Kematian nomor 5171-KM/27092017/0017, tanggal 27 September 2017 menyatakan saksi meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 6 September 2017), dan saksi **Drs. I NYOMAN WARTANA** selaku selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan sekitar tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, **secara melawan hukum melakukan sertifikasi terhadap Tanah Hutan Rakyat (Tahura)** bertempat di lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah Provinsi Bali atau pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau**

*Hal 13 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perekonomian Negara melalui** hasil penjualan Tanah Hutan Rakyat (Tahura) tersebut diatas seharga Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) baik dari pembeli pertama **saksi NENGAH YARTA** dan pembeli kedua **saksi I WAYAN LUNTRA**, perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** ingin memiliki sebagian dari tanah Taman Hutan Raya tersebut, dan ia menggunakan jasa pengurusan Tanah kepada **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** (berdasarkan Akta Kematian nomor 5171-KM/27092017/0017, tanggal 27 September 2017 dan menyatakan saksi meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 6 September 2017) dengan Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2014 untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah pada obyek tanah tersebut di atas yang sesungguhnya adalah sebagian dari tanah Taman Hutan Raya dan bukan tanah milik Terdakwa I Wayan Rubah, dan mengurus jual beli tanah tersebut dengan berbekal Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor 216 alamat Banjar Pararudan Desa Jimbaran tanggal 1 Maret 1976 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 51.03.050.004.004-0131.0 luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH dan menunjukkan Tanah Taman Hutan Raya yang seolah miliknya;
- Bahwa obyek dalam perkara ini terletak di Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dengan luas tanah sebesar 847 Meter<sup>2</sup> batasan tanah sebagai berikut :
  - ✓ Sebelah **UTARA** berbatasan dengan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (TAHURA), dan sebagian tanahnya dimanfaatkan oleh desa Adat Kedonganan dibuatkan jalan menuju Setra Kedonganan .
  - ✓ Sebelah **SELATAN** berbatasan tanah milik I WAYAN RUBAH dan SPPT atas I KUBIK (masih menjadi due tengah antara I WAYAN RUBAH dengan I NYOMAN BUARTHANA).
  - ✓ Sebelah **BARAT** berbatasan tanah milik I WAYAN SUTAMA berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18348 Tahun 2013 dan sebagian tanahnya dibuatkan gang buntu.
  - ✓ Sebelah **TIMUR** berbatasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (TAHURA) dan sebagian tanahnya dibuatkan gang..Atau setidaknya tidaknya letak tanah tersebut di atas ditandai dengan pal batas / patok B.336 sampai dengan pal batas / patok B.338 tersebut terbuat dari bahan beton dengan rangka besi dengan ukuran tertentu yang dipasang sepanjang trayek batas untuk menyatakan batas fisik dilapangan dengan

Hal 14 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat tertentu. Adapun letak pal batas / patok tersebut sesuai dengan

Tabel koordinat berikut :

Pal Batas	Azimut		Jarak datar (m)	Koordinat	
	0	'		X	Y
B/THR 336	307	5	51.18	299667.48	9030150.09
B/ THR 337	33	15	32.83	299623.25	9030150.09
B/THR 338	121	29	72.29	299643.35	9030204.23

- Bahwa Tanah tersebut ditetapkan statusnya sebagai Tanah Hutan Rakyat (Tahura) berdasarkan:
  - Bahwa kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) ditunjuk sebaga kawasan hutan berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan g.b tanggal 29 Mei 1927 No : 28 b.b.2 dengan luas 940 hektar, pada tahun 1952 dilaksanakan Tata Batas namun belum sampai penyelesaian Berita Acara Tata Batasnya. ;
  - Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392 HA ;
  - Tahun 1982 dilakukan rekontruksi batas keseluruhan termasuk Tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ;
  - Hasil Tata Batas Kelompok Hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK Penetapan No. 067/kpts-II/88, tanggal 15 Pebruari 1988 dengan luas 1.392 Hektar Are. ;
  - Keputusan Menteri Kehutanan No. 885/kpts-II/92 Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Wisata Alam ;
  - Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) ;
  - Dilakukan Rekontruksi Batas oleh UPTD Balai Tata Guna Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Bali pada tahun 2007 dengan hasil masih tetap sebagaimana Penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993 dengan luas 1.373,50 Hektar Are. ;

Hal 15 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dilakukan Orientasi batas tahun 2014 & ditindaklanjuti dengan Rekontruksi Batas tahun 2015 dengan hasilnya sama (masih tetap) sebagaimana penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993.
  9. Bahwa Taman Hutan Raya tersebut maupun Kawasan Hutan lainnya telah di ukur ulang dan dibuatkan peta sesuai Peta Tata Batas Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan G.B. 29-5-1927 No. 28 SUB B.b.2 dan Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali termasuk tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392. HA , sehingga diketahui letak dan batasan tanah yang dituangkan dala lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 5 Feberuari 1987, dan kemudian peta tersebut ditanda tangani oleh pihak yang berwenang diantaranya : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung, Pemerintah Propinsi Dati I Bali Dinas Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kantor Agraria / Pertanahan Kabuapten Badung, dan salinan peta tersebut di simpan untuk diarsipkan oleh masing-masing pihak yang menanda tangani peta tersebut. ;
  10. Bahwa Taman Hutan Raya dilakukan Orientasi Batas kembali pada Tahun 2014 dan ditindaklanjuti dengan Rekontruksi Batas di tahun 2015 dengan hasilnya sama (masih tetap) sebagaimana penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993. ;
- Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** menyuruh anaknya **I WAYAN SUMADI** untuk aktif mencari pembeli, dan kemudian pada waktu tertentu yang tidak diketahui secara pasti di sekitar tahun 2014, **Terdakwa I WAYAN RUBAH** melakukan transaksi jual beli tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas yang seolah olah diakui kepemilikannya dengan menunjukkan tanah beserta Surat IPEDA, SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Keterangan Silsilah Keluarga dan mengatakan sertifikat sedang dalam proses pengajuan Sertifikat Hak Milik kepada **saksi I NENGAH YARTA** selaku Pembeli Pertama dengan uang tanda jadi sekitar Rp. 215.000.000,- dari total Rp. 3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah).
- o Bahwa pada waktu tertentu yang tidak diketahui secara pasti atau setidaknya tidaknya di waktu tertentu di sekitar tahun 2014, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama **Terdakwa I WAYAN RUBAH** mendatangi Kantor

Hal 16 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Jimbaran dengan menerangkan bahwa kedatangannya untuk memohon pengurusan surat pendukung dalam pengurusan sertifikat atas sebidang tanah seluas 847 Meter Persegi yang mana tanah hutan raya di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung sebagaimana tersebut di atas diakui seolah olah adalah warisan tanah milik **Terdakwa I WAYAN RUBAH**, dengan membawa surat-surat pendukung untuk meyakinkan Kepala Desa Jimbaran yaitu :

- ✓ Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Rubah. ;
- ✓ Foto Kopi Surat Kematian Kedua orang tua I Wayan Rubah tanggal 3 Juli 2014.
- ✓ Kartu Keluarga I Wayan Rubah beserta kartu Keluarga ahli waris lainnya
- ✓ Surat Ketetapan Luran Pembangunan Daerah (IPEDA), yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah ;
- ✓ Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan, yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah ;
- ✓ Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan. ;
- ✓ Surat Sket Gambar yang ditanda tangani I Wayan Rubah
- ✓ Surat Pengantar yang ditanda tangani I Wayan Rubah.

□ Bahwa selanjutnya **saksi I KETUT RIMBAWAN, S.STP** selaku Kepala Desa Jimbaran menerbitkan dan menanda tangani serta menstempel surat-surat yaitu :

- ✓ Surat Pernyataan Silsilah Tanggal 2 Juli 2014. ;
- ✓ Surat Pernyataan Waris, Tanggal 2 Juli 2014 ;
- ✓ Surat Ketetapan Pembagian Harta Warisan Tanggal 9 Juli 2014. ;
- ✓ Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 16 juni 2014. ;
- ✓ Surat Pernyataan Tidak Keberatan / Persetujuan ahli waris lainnya (tanah waris untuk dikonversi disertifikatkan ke atas nama I Wayan Rubah) Tanggal 28 Oktober 2014.
- ✓ Surat Pernyataan Tanah Bekas Milik Adat tanggal 2 Juli 2014 ;
- ✓ Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang pada pokoknya tertulis rujukan Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.

□ Bahwa pada waktu tertentu di sekitar tahun 2014, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** mendatangi dan bertemu dengan **Drs. I NYOMAN WARTANA** yang menjabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan

*Hal 17 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan tujuan meminta tolong di bantu permohonan aspek redistribusi atau landreform pensertifikatan tanah an. I Wayan Rubah;

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 bertempat di Kantor Pertanahan kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama dengan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** memasukkan dan menyerahkan permohonan pembuatan sertifikat dengan sampul bertuliskan "Wartana dan no handphone 081236305665" ke Loker Pendaftaran Sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan melampirkan dokumen surat-surat pendukung tersebut di atas dan dibuatkan tanda terima dokumen, serta membayar biaya administrasi pendaftaran tanah;
- Bahwa selanjutnya **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama **Saksi I NENGAH YARTA** sebagai Pembeli pertama dan **Saksi I WAYAN SUMADI** mendatangi dan bertemu dengan **Saksi Drs. I NYOMAN WARTANA** yang menjabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2014 **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mengambil berkas permohonan pendaftaran sertifikat atas nama **Terdakwa I WAYAN RUBAH** dari petugas loket pendaftaran, oleh Kasubsi Pendaftaran yaitu **Saksi I NYOMAN MERTAYASA** menyerahkan berkas tersebut kepada **Saksi I KETUT SURYAWIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dengan disposisi "Acc", kemudian diteruskan untuk diperiksa kepada **saksi I MADE HERMAN SUSANTO** selaku Kasubsi Pemetaan, dan Petugas Ukur, **saksi WAYAN HENDRA YOGASWARA** serta **Saksi KETUT SUYASTIKA** sebagai Koordinator yang memeriksa dan mengukur di lokasi tanah tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan diperoleh hasil yang menimbulkan keraguan Kasi Hak Tanah **Saksi I NYOMAN MERTAYASA**, karena lokasi tanah tersebut tidak ada tersimpan di arsip komputer dan data kearsipan pada seksi hak tanah dan pendaftaran tanah, selanjutnya Kasi Hak Tanah **Saksi I NYOMAN MERTAYASA** mendisposisikan berkas tersebut untuk diperiksa data kearsipan di seksi Pengaturan dan Penataan yang dipimpin **Drs. I NYOMAN WARTANA**, kemudian **Saksi Drs. I NYOMAN WARTANA** membuat **Risalah Pertimbangan Tekhnis** Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah beserta

*Hal 18 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran dokumen atas nama **Terdakwa I WAYAN RUBAH** tersebut dengan menegaskan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tanah tersebut bukan obyek Landreform / Redistribusi ;
  2. Bahwa Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 bukan tanah wajib lapor yang sudah di jual beli hibah sebelum Landreform. ;
  3. Bahwa permohonan pemohon seperti tersebut di atas layak di proses sesuai syarat ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pertimbangan **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** tersebut tidak benar dan tidak dapat ditindak lanjuti pensertifikasian tanah karena ketidaksesuaian / ketidak akuratan data sebagai salah satu persyaratan pembuatan sertifikat yaitu :
1. Tanah tersebut adalah Tanah Taman Hutan Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) dan Peta Tata Batas Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan G.B. 29-5-1927 No. 28 SUB B.b.2 dan Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali termasuk tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392. HA , sehingga diketahui letak dan batasan tanah yang dituangkan dala lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 5 Feberuari 1987, yang telah di tanda tangani Kepala Kantor Agraria (Pertanahan) Kabupaten Badung ;
  2. Tidak melakukan cross check Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 luas 90 are atas nama I Wayan Rubah yang berasal dari Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tidak tercatat dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran. ;
  3. Tidak melakukan cross check keterangan Persil 65 c Kelas II luas 847 M2 yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditanda tangani Lurah Jimbaran adalah tidak benar, kenyataannya Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.
- Bahwa berdasarkan **Risalah Pertimbangan Tekhnis Pengaturan dan Penataan Pertanahan** atas permohonan I Wayan Rubah yang di buat oleh

Hal 19 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **DRS I NYOMAN WARTANA** di serahkan ke Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yaitu saksi I NYOMAN MERTAYASA;

- Bahwa kemudian **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan proses pensertifikasian terhadap Permohonan Terdakwa I Wayan Rubah dengan mengangkat terlebih dahulu Tim Panitia A dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 007/KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan susunan kepanitian dan lampirannya nomor 002 /KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 adalah sebagai berikut :

1. **Saksi I MADE SUDANA** (Kepala Subseksi Landsreform dan Konsolidasi tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **Ketua merangkap anggota** ;
2. **Saksi I WAYAN HENDRA YOGASWARA** (Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan) kedudukan dalam Panitia A selaku **Wakil Ketua merangkap anggota**. ;
3. **Saksi YULIANUS RAMSAY LORIE** (Staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **anggota** ;
4. **Saksi I KETUT RIMBAWAN, S.STP** (Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/ Perangkat Kelurahan letak tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **anggota**.
5. **Saksi ENNEKE ARIFIN** (Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku Sekretaris bukan **Anggota**.

- Bahwa Pada Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2014 bertempat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Panitia A melakukan Pemeriksaan Lapangan di tanah yang dimohonkan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Lurah Jimbaran yang beralamat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung **Terdakwa I WAYAN RUBAH** menghadiri sidang Panitia A dengan hasil pemeriksaan Panitia A tertuang dalam Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A adalah sebagai berikut :

- ✓ Batas-batas :  
Utara : Jalan  
Timur : Jalan

Hal 20 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : I Wayan Rubah

Barat : Gang Buntu

✓ Status Tanah : Hak Adat

✓ Penggunaan : Pertanian

✓ Riwayat Tanah Permohonan berdasarkan : Warisan dari I Made Kubik

(Almarhum) sejak Tahun 1950.

✓ Luas Hasil Ukur : 810 M2 seperti diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 29

Agustus 2014 Nomor 8209/2014 NIB Nomor : 19727

✓ Perkembangan / Pendapat Anggota Panitia "A" :

1. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Ketua merangkap

Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : Pada saat sidang penjelsannya obyek tersebut bukan obyek tanah Redistribusi dan tidak ada masalah.

2. Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : telah mendapat persetujuan batas dari para penyanding.

3. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan :

- Sidangnya dihadiri oleh Panitia, Lurah dan Pemohon (Lengkap). ;

- Bidang yang dimohon, setelah sidang dan diumumkan selama ± 60 hari kerja tidak ada pihak2 yang menggugat (mengklaim) maka permohonan ini dapat dilanjutkan ke proses pensertifikatan.

□ Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan Panitia A tersebut diatas **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan Pengumuman tertulis pada Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Nomor: 4390/Peng-5103300/X/2014 Tanggal 31 Oktober 2014;

□ Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2015 **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 01/ BA-51.03.300// 2015 tanggal 2 Januari 2015;

□ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati No. 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, **saksi I GEDE SUKARDAN RATMASA, SH.** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menerbitkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah, dan dengan ditanda tangannya Surat Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung maka beralihlah Asset Negara

*Hal 21 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berupa Tanah Taman Hutan Rakyat menjadi tanah milik **Terdakwa I WAYAN RUBAH**.

- Bahwa selanjutnya dikarenakan **I NENGAH YARTA** sebagai pembeli pertama tidak melakukan pelunasan pembelian tanah dengan obyek tersebut diatas, **Terdakwa I WAYAN RUBAH** kembali menjual kembali Tanah Taman Hutan Raya yang telah menjadi miliknya itu kepada **saksi I WAYAN LUNTRA** dengan Akta Notaris I Putu Ngurah Aryana No. 04 tanggal 10 Februari 2015 sekitar sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan membatalkan terlebih dahulu Perjanjian antara **I NENGAH YARTA** dengan **I WAYAN LUNTRA** tgl. 5 September 2014 dibatalkan surat Pembatalan tgl 10 Februari 2015 dan juga membatalkan Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Juni 2014 antara **I WAYAN RUBAH** dengan **I NENGAH YARTA**, dan uang telah dibayarkan oleh saksi **saksi I WAYAN LUNTRA** sekitar sebesar Rp. 4.672.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan saksi **I NENGAH YARTA** juga memperoleh keuntungan tambahan kekayaan dari perjanjian Jual beli antara **I WAYAN RUBAH** dengan **I WAYAN LUNTRA**

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015, atas perintah dan persetujuan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** dan **Saksi I WAYAN SUMADI** kepada **almarhum**
- **I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** agar memberikan sebagian Uang Hasil jual beli tanah tersebut sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada **saksi DRS. I NYOMAN WARTANA** selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas upaya terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah, maka kemudian **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** mencairkan secara kontan Uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Buku Tabungan Nomor Rekening : A.005824 atas nama I Gede Putu Wibawajaya di LPD Desa Adat Kedonganan yang mana uang tersebut adalah penampungan sebagian hasil dari transaksi jual beli tanah tersebut dari **Saksi I WAYAN LUNTRA** sebagai Pembeli ketiga, lalu **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** menyerahkan dan memasukkan uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada teller / petugas Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Bali Ngurah Rai ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Singaraja Nomor : 0088.01.021310.50.3 atas

Hal 22 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DRS. I NYOMAN WARTANA, dengan Keterangan dalam Bukti Transfer tersebut diperuntukkan memperlancar “ **Pengurusan Tanah**”.

- Bahwa pada tanggal 1 November 2015 atau setidaknya tidak pada waktu tertentu di sekitar tahun 2015, **Saksi I WAYAN LUNTRA** menyewakan tanah ini kepada **saksi ALI MAS'UD** selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2015 sampai dengan 1 November 2020 dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 11 Oktober 2015 dan 19 Januari 2016 ;
- Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** melampirkan dokumen pada permohonan pensertifikasian Hak Milik diantara terdapat ketidak sesuaian dan ketidak benaran data keterangan yaitu :
  - ❖ Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah ;
  - ❖ Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan, yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah. ;
  - ✓ **Bahwa IPEDA dan SPPT tersebut di atas tidak tercatat dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.**
  - ❖ Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang pada pokoknya tertulis rujukan Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.
  - ✓ **Bahwa terdapat perbedaan rujukan persil**
  - ✓ **Bahwa rujukan Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran, seharusnya atas nama adat.**
- Bahwa perbuatan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** memasukkan keterangan yang tidak benar sehingga sampai terbitnya dokumen tersebut di atas sebagai lampiran permohonan pensertifikasian hak milik atas I Wayan Rubah, dan pengakuan Hak dengan mengakui Tanah Taman Hutan Raya seolah-olah miliknya sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah merupakan tanggung jawab **Terdakwa I WAYAN RUBAH** sebagai Pemohon, sebagaimana disebutkan Pasal 2ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah menegaskan :

*Hal 23 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Kebenaran Materiil dari Warkah atau Berkas Warkah atau Berkas yang di ajukan dalam rangka Permohonan atau / pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemohon “

- Bahwa sesungguhnya **Terdakwa I WAYAN RUBAH, Saksi I WAYAN SUMADI, Saksi DRS I NYOMAN WARTANA, Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** mengetahui dengan jelas tanah yang dimohonkan **Sertifikat Hak Milik** adalah **Tanah Taman Hutan Raya** yang sampai saat ini belum dilepaskan **Statusnya sebagai Taman Hutan Raya** oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, namun tetap saja tanah negara tersebut di ajukan kepada Kantor Pertanahan, dan dengan data yang tidak sesuai maupun tidak benar, ia tetap terus menerus mengupayakannya sampai menjadi **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015** , dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah, **dengan terbitnya sertifikat tersebut maka Tanah Negara beralih menjadi hak milik Terdakwa I WAYAN RUBAH, bertentangan** dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 22 Januari 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan yang menegaskan sebagai berikut :

“ Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan per undang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Atas Tanah “.

- Bahwa oleh sebab perbuatan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** yang secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya **saksi I WAYAN LUNTRA** menyewakan tanah taman hutan raya merupakan barang milik negara yang seolah olah diakui sendiri kepemilikannya oleh **Terdakwa I WAYAN RUBAH** selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2015 sampai dengan 1 November 2020 kepada **saksi ALI MAS'UD saksi ALI MAS'UD**, padahal **saksi I WAYAN LUNTRA** bukanlah **Pengelola Barang Milik Negara yang sah dan saksi ALI MAS'UD** seharusnya mengajukan sewa kepada **Pengelola Barang Milik Negara**, dan kemudian **saksi I WAYAN LUNTRA** tidak memasukkan Uang Hasil Uang Sewa tanah taman hutan raya itu sekitar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut ke Kas Negara, **bertentangan** dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara di bawah ini adalah sebagai berikut:

*Hal 24 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ **Pasal 1 angka 1, 2, 5, 7** menegaskan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang di beli atau diperoleh atas beban APBN, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN;
5. Kementerian / lembaga adalah kementerian negara / lembaga pemerintah Non kementerian negara / lembaga negara;
7. Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

**Pasal 5**-nya dalam peraturan yang sama tersebut di atas menegaskan pula:

(1). Pihak yang dapat menyewa BMN :

**a. pengelola barang untuk BMN berupa tanah dan / atau bangunan.**

**Pasal 12** dalam peraturan yang sama tersebut di atas menegaskan kembali:

- (1). Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penanda tangani perjanjian.
- (2). **Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara menyeter ke Kas Umum Negara.**

□ Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** memperkaya diri sendiri dari :

- ✓ Perolehan uang sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar rupiah) dari total keseluruhan hasil jual beli tanah negara tersebut sekitar sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) baik dari pembeli pertama **saksi NENGAH YARTA** dan pembeli kedua **saksi I WAYAN LUNTRA** yang di tampung dalam rekening LPD Kedonganan atas nama **saksi almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA**, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi **Terdakwa I WAYAN RUBAH**. ;
- ✓ Dengan terbitnya surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah maka Tanah negara berupa Tanah Taman Hutan Negara menjadi beralih menjadi tanah milik **Terdakwa I WAYAN RUBAH** dan Kekayaan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** berupa tanah menjadi bertambah karenanya. Disamping itu, **Terdakwa I WAYAN RUBAH** juga **memperkaya orang lain** dengan cara membagikan uang tersebut kepada :
  - ✓ Anaknya, **saksi I WAYAN SUMADI** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah),
  - ✓ **Saksi I NYOMAN SUWITRA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;
  - ✓ **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 292.739.824,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dari uang yang tidak

*Hal 25 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bisa dipertanggung jawabkan dari hasil jual beli tanah Taman Hutan Raya tersebut, yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, dan juga melunasi seluruh angsuran mobilnya pada PT Tunas Finance sekitar Rp. 117.260.176,- (seratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menambah harta kekayaannya berupa Kendaraan roda empat, serta menambah uang dengan menempatkannya dalam bentuk Deposito Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- ✓ **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- ✓ Memperkaya **saksi I WAYAN LUNTRA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari hasil sewa tanah taman hutan raya yang diperjual belikan tersebut.
- ✓ Memperkaya **saksi I NENGGAH YARTA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 785.000.000,-

□ Bahwa kemudian terjadi pembatalan sertifikat Hak milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH dilakukan karena adanya cacat administrasi didalam proses penerbitan sertifikatnya dengan Surat dari Ka Kanwil BPN Propinsi Bali, Surat Pengantar Nomor 1365/19-51.600/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 dan Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali Nomor : 0207/Pbt/BPN.51/XII/2015, tentang Pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran, Luas 810 M2 Surat ukur Nomor 14493 / Jimbaran / 2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada di dalam kawasan hutan UPT Tahura Ngurah Rai antara patok / pal B338, B.337, B.336,B 339 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi.Bali dan Memutuskan :

- ✓ Membatalkan Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 15 Oktober 2014, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/ Jimbaran /2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH atas tanah yang terletak di Kel Jimbaran, kec. Kuta Selatan Kab. Badung, prov. Bali.
- ✓ Menyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 15 Oktober 2014, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/ Jimbaran /2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH atas tanah yang terletak di Kel Jimbaran, kec. Kuta Selatan kab. Badung, Propinsi Bali.

*Hal 26 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Bali memerintahkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk :

✓ Mencoret pada buku tanahnya dan daftar umum serta daftar isian yang ada dalam sistem administrasi pendaftaran tanah serta mematikan buku tanahnya mengenai batalnya Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 21 Januari 2015, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/ Jimbaran /2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH. ;

✓ Menarik dari Peredaran Sertifikat Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 21 Januari 2015, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/Jimbaran/2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I WAYAN RUBAH tersebut diatas, menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Bali Nomor: SR-592/pw22/5/2016 tanggal 30 Nopember 2016;

Perbuatan TERDAKWA I WAYAN RUBAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa TERDAKWA I WAYAN RUBAH yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan baik secara sendiri – sendiri maupun bersama- sama dengan para saksi yaitu saksi **WAYAN SUMADI**, almarhum **I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** (berdasarkan Akta Kematian nomor 5171-KM/27092017/0017, tanggal 27 September 2017 menyatakan saksi meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 6 September 2017), , sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan sekitar tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah Provinsi Bali atau pada suatu tempat lain yang merupakan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

*Hal 27 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan dari dan saksi **Drs. I NYOMAN WARTANA** selaku selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan penjualan Tanah Hutan Rakyat (Tahura) yang terletak ditempat tersebut diatas seharga Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) baik dari pembeli pertama **saksi NENGAH YARTA** dan pembeli kedua **saksi I WAYAN LUNTRA**, perbuatan **Terdakwa** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** ingin memiliki sebagian dari tanah Taman Hutan Raya tersebut, dan ia menggunakan jasa pengurusan Tanah kepada **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** (berdasarkan Akta Kematian nomor 5171-KM/27092017/0017, tanggal 27 September 2017 dan menyatakan saksi meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 6 September 2017) dengan Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2014 untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah pada obyek tanah tersebut di atas yang sesungguhnya adalah sebagian dari tanah Taman Hutan Raya dan bukan tanah milik **Terdakwa I Wayan Rubah**, dan mengurus jual beli tanah tersebut dengan berbekal Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor 216 alamat Banjar Pararudan Desa Jimbaran tanggal 1 Maret 1976 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 51.03.050.004.004-0131.0 luas tanah 847 Meter Persegi atas nama **I WAYAN RUBAH** dan menunjukkan Tanah Taman Hutan Raya yang seolah miliknya;
- Bahwa obyek dalam perkara ini terletak di Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dengan luas tanah sebesar 847 Meter<sup>2</sup> batasan tanah sebagai berikut :
  - ✓ Sebelah UTARA berbatasan dengan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (TAHURA), dan sebagian tanahnya dimanfaatkan oleh desa Adat Kedonganan dibuatkan jalan menuju Setra Kedonganan .
  - ✓ Sebelah SELATAN berbatasan tanah milik **I WAYAN RUBAH** dan SPPT atas **I KUBIK** (masih menjadi due tengah antara **I WAYAN RUBAH** dengan **I NYOMAN BUARTHANA**).
  - ✓ Sebelah BARAT berbatasan tanah milik **I WAYAN SUTAMA** berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18348 Tahun 2013 dan sebagian tanahnya dibuatkan gang buntu.
  - ✓ Sebelah TIMUR berbatasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (TAHURA) dan sebagian tanahnya dibuatkan gang..

Hal 28 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya tidaknya letak tanah tersebut di atas ditandai dengan pal batas / patok B.336 sampai dengan pal batas / patok B.338 tersebut terbuat dari bahan beton dengan rangka besi dengan ukuran tertentu yang dipasang sepanjang trayek batas untuk menyatakan batas fisik dilapangan dengan koordinat tertentu. Adapun letak pal batas / patok tersebut sesuai dengan Tabel koordinat berikut :

Pal Batas	Azimut		Jarak datar (m)	Koordinat	
	0	'		X	Y
B/THR 336	307	5	51.18	299667.48	9030150.09
B/ THR 337	33	15	32.83	299623.25	9030150.09
B/THR 338	121	29	72.29	299643.35	9030204.23

- Bahwa Tanah tersebut ditetapkan statusnya sebagai Tanah Hutan Rakyat (Tahura) berdasarkan:
  - Bahwa kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) ditunjuk sebaga kawasan hutan berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan g.b tanggal 29 Mei 1927 No : 28 b.b.2 dengan luas 940 hektar, pada tahun 1952 dilaksanakan Tata Batas namun belum sampai penyelesaian Berita Acara Tata Batasnya ;
  - Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392 HA ;
  - Tahun 1982 dilakukan rekontruksi batas keseluruhan termasuk Tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ;
  - Hasil Tata Batas Kelompok Hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK Penetapan No. 067/kpts-II/88, tanggal 15 Pebruari 1988 dengan luas 1.392 Hektar Are. ;
  - Keputusan Menteri Kehutanan No. 885/kpts-II/92 Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Wisata Alam ;
  - Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) ;
  - Dilakukan Rekontruksi Batas oleh UPTD Balai Tata Guna Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Bali pada tahun 2007

Hal 29 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil masih tetap sebagaimana Penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993 dengan luas 1.373,50 Hektar Are. ;

8. Dilakukan Orientasi batas tahun 2014 & ditindaklanjuti dengan Rekontruksi Batas tahun 2015 dengan hasilnya sama (masih tetap) sebagaimana penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993.
  9. Bahwa Taman Hutan Raya tersebut maupun Kawasan Hutan lainnya telah di ukur ulang dan dibuatkan peta sesuai Peta Tata Batas Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan G.B. 29-5-1927 No. 28 SUB B.b.2 dan Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali termasuk tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392. HA , sehingga diketahui letak dan batasan tanah yang dituangkan dala lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 5 Feberuari 1987, dan kemudian peta tersebut ditanda tangani oleh pihak yang berwenang diantaranya : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung, Pemerintah Propinsi Dati I Bali Dinas Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kantor Agraria / Pertanahan Kabuapten Badung, dan salinan peta tersebut di simpan untuk diarsipkan oleh masing-masing pihak yang menanda tangani peta tersebut. ;
  10. Bahwa Taman Hutan Raya dilakukan Orientasi Batas kembali pada Tahun 2014 dan ditindaklanjuti dengan Rekontruksi Batas di tahun 2015 dengan hasilnya sama (masih tetap) sebagaimana penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993. ;
- Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** menyuruh anaknya **I WAYAN SUMADI** untuk aktif mencari pembeli, dan kemudian pada waktu tertentu yang tidak diketahui secara pasti di sekitar tahun 2014, **Terdakwa I WAYAN RUBAH** melakukan transaksi jual beli tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas yang seolah olah diakui kepemilikannya dengan menunjukkan tanah beserta Surat IPEDA, SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Keterangan Silsilah Keluarga dan mengatakan sertifikat sedang dalam proses pengajuan Sertifikat Hak Milik kepada **saksi I NENGAH YARTA** selaku Pembeli Pertama dengan uang tanda jadi sekitar Rp. 215.000.000,- dari total Rp. 3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah).

Hal 30 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tertentu yang tidak diketahui secara pasti atau setidaknya – setidaknya di waktu tertentu di sekitar tahun 2014, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama **Terdakwa I WAYAN RUBAH** mendatangi Kantor Kepala Desa Jimbaran dengan menerangkan bahwa kedatangannya untuk memohon pengurusan surat pendukung dalam pengurusan sertifikat atas sebidang tanah seluas 847 Meter Persegi yang mana tanah hutan raya di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung sebagaimana tersebut di atas diakui seolah olah adalah warisan tanah milik **Terdakwa I WAYAN RUBAH**, dengan membawa surat-surat pendukung untuk meyakinkan Kepala Desa Jimbaran yaitu :
- ✓ Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Rubah. ;
  - ✓ Foto Kopi Surat Kematian Kedua orang tua I Wayan Rubah tanggal 3 Juli 2014.
  - ✓ Kartu Keluarga I Wayan Rubah beserta kartu Keluarga ahli waris lainnya;
  - ✓ Surat Ketetapan Luran Pembangunan Daerah (IPEDA), yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah ;
  - ✓ Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan, yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah ;
  - ✓ Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan. ;
  - ✓ Surat Sket Gambar yang ditanda tangani I Wayan Rubah
  - ✓ Surat Pengantar yang ditanda tangani I Wayan Rubah.
- Bahwa selanjutnya **saksi I KETUT RIMBAWAN, S.STP** selaku Kepala Desa Jimbaran menerbitkan dan menanda tangani serta menstempel surat-surat yaitu :
- ✓ Surat Pernyataan Silsilah Tanggal 2 Juli 2014. ;
  - ✓ Surat Pernyataan Waris, Tanggal 2 Juli 2014 ;
  - ✓ Surat Ketetapan Pembagian Harta Warisan Tanggal 9 Juli 2014. ;
  - ✓ Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 16 juni 2014. ;
  - ✓ Surat Pernyataan Tidak Keberatan / Persetujuan ahli waris lainnya (tanah waris untuk dikonversi disertifikatkan ke atas nama I Wayan Rubah) Tanggal 28 Oktober 2014.
  - ✓ Surat Pernyataan Tanah Bekas Milik Adat tanggal 2 Juli 2014 ;
  - ✓ Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang pada pokoknya tertulis rujukan Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.

*Hal 31 dari 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tertentu di sekitar tahun 2014, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** mendatangi dan bertemu dengan **Drs. I NYOMAN WARTANA** yang menjabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan tujuan meminta tolong di bantu permohonan aspek redistribusi atau landreform pensertifikatan tanah an. I Wayan Rubah;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 bertempat di Kantor Pertanahan kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama dengan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** memasukkan dan menyerahkan permohonan pembuatan sertifikat dengan sampul bertuliskan "Wartana dan no handphone 081236305665" ke Loker Pendaftaran Sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan melampirkan dokumen surat-surat pendukung tersebut di atas dan dibuatkan tanda terima dokumen, serta membayar biaya administrasi pendaftaran tanah;
- Bahwa selanjutnya **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama **Saksi I NENGAH YARTA** sebagai Pembeli pertama dan **Saksi I WAYAN SUMADI** mendatangi dan bertemu dengan **Saksi Drs. I NYOMAN WARTANA** yang menjabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2014 **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mengambil berkas permohonan pendaftaran sertifikat atas nama **Terdakwa I WAYAN RUBAH** dari petugas loket pendaftaran, oleh Kasubsi Pendaftaran yaitu **Saksi I NYOMAN MERTAYASA** menyerahkan berkas tersebut kepada **Saksi I KETUT SURYAWIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dengan disposisi "Acc", kemudian diteruskan untuk diperiksa kepada **saksi I MADE HERMAN SUSANTO** selaku Kasubsi Pemetaan, dan Petugas Ukur, **saksi WAYAN HENDRA YOGASWARA** serta **Saksi KETUT SUYASTIKA** sebagai Koordinator yang memeriksa dan mengukur di lokasi tanah tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan diperoleh hasil yang menimbulkan keraguan Kasi Hak Tanah **Saksi I NYOMAN MERTAYASA**, karena lokasi tanah tersebut tidak ada tersimpan di arsip komputer dan data kearsipan pada seksi hak tanah dan pendaftaran tanah, selanjutnya Kasi Hak Tanah **Saksi I NYOMAN MERTAYASA** mendisposisikan berkas tersebut untuk

Hal 32 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa data kearsipan di seksi Pengaturan dan Penataan yang dipimpin

**Drs. I NYOMAN WARTANA**, kemudian **Saksi Drs. I NYOMAN WARTANA**

membuat **Risalah Pertimbangan Tekhnis** Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah beserta lampiran dokumen atas nama **Terdakwa I WAYAN RUBAH** tersebut dengan menegaskan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tanah tersebut bukan obyek Landreform / Redistribusi ;
2. Bahwa Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 bukan tanah wajib lapor yang sudah di jual beli hibah sebelum Landreform. ;

3. Bahwa permohonan pemohon seperti tersebut di atas layak di proses sesuai syarat ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

□ Bahwa pertimbangan **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** tersebut tidak benar dan tidak dapat ditindak lanjuti pensertifikasian tanah karena ketidaksesuaian / ketidak akuratan data sebagai salah satu persyaratan pembuatan sertifikat yaitu :

1. Tanah tersebut adalah Tanah Taman Hutan Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) dan Peta Tata Batas Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan G.B. 29-5-1927 No. 28 SUB B.b.2 dan Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali termasuk tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392. HA , sehingga diketahui letak dan batasan tanah yang dituangkan dala lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 5 Feberuari 1987, yang telah di tanda tangani Kepala Kantor Agraria (Pertanahan) Kabupaten Badung ;
2. Tidak melakukan cross check Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 luas 90 are atas nama I Wayan Rubah yang berasal dari Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tidak tercatat dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran. ;
3. Tidak melakukan cross check keterangan Persil 65 c Kelas II luas 847 M2 yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditanda tangani Lurah

*Hal 33 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimbaran adalah tidak benar, kenyataannya Persil 65 c Kelas II luas 0,225

Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.

- Bahwa berdasarkan **Risalah Pertimbangan Tekhnis Pengaturan dan Penataan Pertanahan** atas permohonan I Wayan Rubah yang di buat oleh saksi **DRS I NYOMAN WARTANA** di serahkan ke Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yaitu saksi I NYOMAN MERTAYASA;
- Bahwa kemudian **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan proses pensertifikasian terhadap Permohonan Terdakwa I Wayan Rubah dengan mengangkat terlebih dahulu Tim Panitia A dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 007/KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan susunan kepanitian dan lampirannya nomor 002 /KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 adalah sebagai berikut :
  1. **Saksi I MADE SUDANA** (Kepala Subseksi Landsreform dan Konsolidasi tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **Ketua merangkap anggota** ;
  2. Saksi I **WAYAN HENDRA YOGASWARA** (Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan) kedudukan dalam Panitia A selaku **Wakil Ketua merangkap anggota**. ;
  3. Saksi **YULIANUS RAMSAY LORIE** (Staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **anggota** ;
  4. **Saksi I KETUT RIMBAWAN, S.STP** (Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/ Perangkat Kelurahan letak tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **anggota**.
  5. Saksi **ENNEKE ARIFIN** (Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku Sekretaris bukan **Anggota**.
- Bahwa Pada Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2014 bertempat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Panitia A melakukan Pemeriksaan Lapangan di tanah yang dimohonkan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Lurah Jimbaran yang beralamat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung **Terdakwa I WAYAN RUBAH** menghadiri sidang Panitia A dengan hasil pemeriksaan Panitia A

Hal 34 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A adalah

sebagai berikut :

✓ Batas-batas :

Utara : Jalan

Timur : Jalan

Selatan : I Wayan Rubah

Barat : Gang Buntu

✓ Status Tanah : Hak Adat

✓ Penggunaan : Pertanian

✓ Riwayat Tanah Permohonan berdasarkan : Warisan dari I Made Kubik (Almarhum) sejak Tahun 1950.

✓ Luas Hasil Ukur : 810 M2 seperti diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 29

Agustus 2014 Nomor 8209/2014 NIB Nomor : 19727

✓ Perkembangan / Pendapat Anggota Panitia "A" :

1. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : Pada saat sidang penjelasmannya obyek tersebut bukan obyek tanah Redistribusi dan tidak ada masalah.

2. Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : telah mendapat persetujuan batas dari para penyanding.

3. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan :

- Sidangnya dihadiri oleh Panitia, Lurah dan Pemohon (Lengkap). ;
- Bidang yang dimohon, setelah sidang dan diumumkan selama ± 60 hari kerja tidak ada pihak2 yang menggugat (mengklaim) maka permohonan ini dapat dilanjutkan ke proses pensertifikatan.

□ Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan Panitia A tersebut diatas **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan Pengumuman tertulis pada Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Nomor: 4390/Peng-5103300/X/2014 Tanggal 31 Oktober 2014;

□ Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2015 **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 01/ BA-51.03.300// 2015 tanggal 2 Januari 2015;

□ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati No. 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, **saksi I GEDE SUKARDAN RATMASA, SH.** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menerbitkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21

*Hal 35 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah, dan dengan ditanda tangannya Surat Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung maka beralihlah Asset Negara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berupa Tanah Taman Hutan Rakyat menjadi tanah milik **Terdakwa I WAYAN RUBAH**.

- Bahwa selanjutnya dikarenakan **I NENGAH YARTA** sebagai pembeli petama tidak melakukan pelunasan pembelian tanah dengan obyek tersebut diatas, **Terdakwa I WAYAN RUBAH** kembali menjual kembali Tanah Taman Hutan Raya yang telah menjadi miliknya itu kepada **saksi I WAYAN LUNTRA** dengan Akta Notaris I Putu Ngurah Aryana No. 04 tanggal 10 Februari 2015 sekitar sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan membatalkan terlebih dahulu Perjanjian antara **I NENGAH YARTA** dengan **I WAYAN LUNTRA** tgl. 5 September 2014 dibatalkan surat Pembatalan tgl 10 Februari 2015 dan juga membatalkan Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Juni 2014 antara **I WAYAN RUBAH** dengan **I NENGAH YARTA**, dan uang telah dibayarkan oleh saksi **saksi I WAYAN LUNTRA** sekitar sebesar Rp. 4.672.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan saksi **I NENGAH YARTA** juga memperoleh keuntungan tambahan kekayaan dari perjanjian Jual beli antara **I WAYAN RUBAH** dengan **I WAYAN LUNTRA**

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015, atas perintah dan persetujuan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** dan **Saksi I WAYAN SUMADI** kepada **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** agar memberikan sebagian Uang Hasil jual beli tanah tersebut sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada **saksi DRS. I NYOMAN WARTANA** selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas upaya terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah, maka kemudian **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** mencairkan secara kontan Uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Buku Tabungan Nomor Rekening : A.005824 atas nama I Gede Putu Wibawajaya di LPD Desa Adat Kedonganan yang mana uang tersebut adalah penampungan sebagian hasil dari transaksi jual beli tanah tersebut dari **Saksi I WAYAN LUNTRA** sebagai Pembeli ketiga, lalu **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** menyerahkan dan memasukkan uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada teller / petugas

*Hal 36 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Bali Ngurah Rai ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Singaraja Nomor : 0088.01.021310.50.3 atas nama DRS. I NYOMAN WARTANA, dengan Keterangan dalam Bukti Transfer tersebut diperuntukkan memperlancar “ **Pengurusan Tanah**”.

- Bahwa pada tanggal 1 November 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu di sekitar tahun 2015, **Saksi I WAYAN LUNTRA** menyewakan tanah ini kepada **saksi ALI MAS'UD** selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2015 sampai dengan 1 November 2020 dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 11 Oktober 2015 dan 19 Januari 2016 ;
- Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** melampirkan dokumen pada permohonan pensertifikasian Hak Milik diantara terdapat ketidak sesuaian dan ketidak benaran data keterangan yaitu :
  - ❖ Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah ;
  - ❖ Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan, yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah. ;
  - ✓ **Bahwa IPEDA dan SPPT tersebut di atas tidak tercatat dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.**
  - ❖ Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang pada pokoknya tertulis rujukan Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.
  - ✓ **Bahwa terdapat perbedaan rujukan persil**
  - ✓ **Bahwa rujukan Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran, seharusnya atas nama adat.**
- Bahwa perbuatan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** memasukkan keterangan yang tidak benar sehingga sampai terbitnya dokumen tersebut di atas sebagai lampiran permohonan pensertifikasian hak milik atas I Wayan Rubah, dan pengakuan Hak dengan mengakui Tanah Taman Hutan Raya seolah-olah miliknya sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah merupakan tanggung jawab **Terdakwa I WAYAN RUBAH** sebagai Pemohon, sebagaimana disebutkan Pasal 2ayat (2) Peraturan Kepala Badan

Hal 37 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah menegaskan :

“ Kebenaran Materiil dari Warkah atau Berkas Warkah atau Berkas yang di ajukan dalam rangka Permohonan atau / pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemohon “.

- Bahwa sesungguhnya **Terdakwa I WAYAN RUBAH, Saksi I WAYAN SUMADI, Saksi DRS I NYOMAN WARTANA, Saksi DRS I NYOMAN WARTANA mengetahui dengan jelas tanah yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik adalah Tanah Taman Hutan Raya yang sampai saat ini belum dilepaskan Statusnya sebagai Taman Hutan Raya oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia**, namun tetap saja tanah negara tersebut di ajukan kepada Kantor Pertanahan, dan dengan data yang tidak sesuai maupun tidak benar, ia tetap terus menerus mengupayakannya sampai menjadi **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015** , dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah, **dengan terbitnya sertifikat tersebut maka Tanah Negara beralih menjadi hak milik Terdakwa I WAYAN RUBAH, bertentangan** dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 22 Januari 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan yang menegaskan sebagai berikut :

“ Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan per undang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Atas Tanah “.

- Bahwa oleh sebab perbuatan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** yang secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya **saksi I WAYAN LUNTRA menyewakan tanah taman hutan raya merupakan barang milik negara yang seolah olah diakui sendiri kepemilikannya oleh Terdakwa I WAYAN RUBAH selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2015 sampai dengan 1 November 2020 kepada saksi ALI MAS'UD saksi ALI MAS'UD, padahal saksi I WAYAN LUNTRA bukanlah Pengelola Barang Milik Negara yang sah dan saksi ALI MAS'UD seharusnya mengajukan sewa kepada Pengelola Barang Milik Negara, dan kemudian saksi I WAYAN LUNTRA tidak memasukkan Uang Hasil Uang Sewa tanah taman hutan raya itu sekitar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut ke Kas Negara, bertentangan** dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

*Hal 38 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik

Negara di bawah ini adalah sebagai berikut:

□ **Pasal 1 angka 1, 2, 5, 7** menegaskan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang di beli atau diperoleh atas beban APBN, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN;
5. Kementerian / lembaga adalah kementerian negara / lembaga pemerintah Non kementerian negara / lembaga negara;
7. Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

**Pasal 5**-nya dalam peraturan yang sama tersebut di atas menegaskan pula:

(1). Pihak yang dapat menyewa BMN :

a. **pengelola barang untuk BMN berupa tanah dan / atau bangunan.**

**Pasal 12** dalam peraturan yang sama tersebut di atas menegaskan kembali:

- (1). Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penanda tangani perjanjian.
- (2). **Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara menyeter ke Kas Umum Negara.**

□ Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** menguntungkan sendiri dari:

- ✓ Perolehan uang sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar rupiah) dari total keseluruhan hasil jual beli tanah negara tersebut sekitar sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) baik dari pembeli pertama **saksi NENGAH YARTA** dan pembeli kedua **saksi I WAYAN LUNTRA** yang di tampung dalam rekening LPD Kedonganan atas nama **saksi almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA**, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi **Terdakwa I WAYAN RUBAH**. ;
- ✓ Dengan terbitnya surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah maka Tanah negara berupa Tanah Taman Hutan Negara menjadi beralih menjadi tanah milik **Terdakwa I WAYAN RUBAH** dan Kekayaan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** berupa tanah menjadi bertambah karenanya. Disamping itu, **Terdakwa I WAYAN RUBAH** juga **menguntungkan orang lain** dengan cara membagikan uang tersebut kepada :
  - ✓ Anaknya, **saksi I WAYAN SUMADI** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah),
  - ✓ **Saksi I NYOMAN SUWITRA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;
  - ✓ **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 292.739.824,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh

*Hal 39 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dari uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dari hasil jual beli tanah Taman Hutan Raya tersebut, yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, dan juga melunasi seluruh angsuran mobilnya pada PT Tunas Finance sekitar Rp. 117.260.176,- (seratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menambah harta kekayaannya berupa Kendaraan roda empat, serta menambah uang dengan menempatkannya dalam bentuk Deposito Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- ✓ **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- ✓ Memperkaya **saksi I WAYAN LUNTRA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari hasil sewa tanah taman hutan raya yang diperjual belikan tersebut.
- ✓ Memperkaya **saksi I NENGGAH YARTA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 785.000.000,-

□ Bahwa kemudian terjadi pembatalan sertifikat Hak milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH dilakukan karena adanya cacat administrasi didalam proses penerbitan sertifikatnya dengan Surat dari Ka Kanwil BPN Propinsi Bali, Surat Pengantar Nomor 1365/19-51.600/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 dan Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali Nomor : 0207/Pbt/BPN.51/XII/2015, tentang Pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran, Luas 810 M2 Surat ukur Nomor 14493 / Jimbaran / 2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada di dalam kawasan hutan UPT Tahura Ngurah Rai antara patok / pal B338, B.337, B.336, B 339 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi. Bali dan Memutuskan :

- ✓ Membatalkan Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 15 Oktober 2014, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/ Jimbaran /2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH atas tanah yang terletak di Kel Jimbaran, kec. Kuta Selatan Kab. Badung, prov. Bali.
- ✓ Menyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 15 Oktober 2014, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/ Jimbaran /2014,

Hal 40 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH atas tanah yang terletak di Kel Jimbaran, kec. Kuta Selatan kab. Badung, Propinsi Bali.

□ Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Bali memerintahkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk :

- ✓ Mencoret pada buku tanahnya dan daftar umum serta daftar isian yang ada dalam sistem administrasi pendaftaran tanah serta mematikan buku tanahnya mengenai batalnya Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 21 Januari 2015, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/ Jimbaran /2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH;
- ✓ Menarik dari Peredaran Sertifikat Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 21 Januari 2015, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/Jimbaran/2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I WAYAN RUBAH tersebut diatas, menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Bali Nomor: SR-592/pw22/5/2016 tanggal 30 Nopember 2016;

Perbuatan TERDAKWA I WAYAN RUBAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa TERDAKWA I WAYAN RUBAH **yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** baik secara sendiri – sendiri maupun bersama- sama dengan para saksi yaitu saksi **WAYAN SUMADI**, almarhum **I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** (berdasarkan Akta Kematian nomor 5171-KM/27092017/0017, tanggal 27 September 2017 menyatakan saksi meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 6 September 2017), , sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan sekitar tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu–waktu tertentu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah Provinsi Bali atau pada suatu tempat lain yang merupakan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar,

*Hal 41 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya** yaitu saksi **Drs. I NYOMAN WARTANA** selaku selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada teller / petugas Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Bali Ngurah Rai ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Singaraja Nomor : 0088.01.021310.50.3 atas nama DRS. I NYOMAN WARTANA, dengan Keterangan dalam Bukti Transfer tersebut diperuntukkan memperlancar **"Pengurusan Tanah"**, **perbuatan Terdakwa** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** ingin memiliki sebagian dari tanah Taman Hutan Raya tersebut, dan ia menggunakan jasa pengurusan Tanah kepada **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** (berdasarkan Akta Kematian nomor 5171-KM/27092017/0017, tanggal 27 September 2017 dan menyatakan saksi meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 6 September 2017) dengan Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2014 untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah pada obyek tanah tersebut di atas yang sesungguhnya adalah sebagian dari tanah Taman Hutan Raya dan bukan tanah milik Terdakwa I Wayan Rubah, dan mengurus jual beli tanah tersebut dengan berbekal Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor 216 alamat Banjar Pararudan Desa Jimbaran tanggal 1 Maret 1976 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 51.03.050.004.004-0131.0 luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH dan menunjukkan Tanah Taman Hutan Raya yang seolah miliknya;
- Bahwa obyek dalam perkara ini terletak di Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dengan luas tanah sebesar 847 Meter<sup>2</sup> batasan tanah sebagai berikut :
  - ✓ Sebelah UTARA berbatasan dengan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (TAHURA), dan sebagian tanahnya dimanfaatkan oleh desa Adat Kedonganan dibuatkan jalan menuju Setra Kedonganan .
  - ✓ Sebelah SELATAN berbatasan tanah milik I WAYAN RUBAH dan SPPT atas I KUBIK (masih menjadi due tengah antara I WAYAN RUBAH dengan I NYOMAN BUARTHANA).
  - ✓ Sebelah BARAT berbatasan tanah milik I WAYAN SUTAMA berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18348 Tahun 2013 dan sebagian tanahnya dibuatkan gang buntu.

Hal 42 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Sebelah TIMUR berbatasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (TAHURA) dan sebagian tanahnya dibuatkan gang..

Atau setidaknya tidaknya letak tanah tersebut di atas ditandai dengan pal batas / patok B.336 sampai dengan pal batas / patok B.338 tersebut terbuat dari bahan beton dengan rangka besi dengan ukuran tertentu yang dipasang sepanjang trayek batas untuk menyatakan batas fisik dilapangan dengan koordinat tertentu. Adapun letak pal batas / patok tersebut sesuai dengan Tabel koordinat berikut :

Pal Batas	Azimut		Jarak datar (m)	Koordinat	
	0	'		X	Y
B/THR 336	307	5	51.18	299667.48	9030150.09
B/ THR 337	33	15	32.83	299623.25	9030150.09
B/THR 338	121	29	72.29	299643.35	9030204.23

- Bahwa Tanah tersebut ditetapkan statusnya sebagai Tanah Hutan Rakyat (Tahura) berdasarkan:
  1. Bahwa kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan g.b tanggal 29 Mei 1927 No : 28 b.b.2 dengan luas 940 hektar, pada tahun 1952 dilaksanakan Tata Batas namun belum sampai penyelesaian Berita Acara Tata Batasnya ;
  2. Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392 HA ;
  3. Tahun 1982 dilakukan rekontruksi batas keseluruhan termasuk Tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ;
  4. Hasil Tata Batas Kelompok Hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK Penetapan No. 067/kpts-II/88, tanggal 15 Pebruari 1988 dengan luas 1.392 Hektar Are. ;
  5. Keputusan Menteri Kehutanan No. 885/kpts-II/92 Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Wisata Alam ;
  6. Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) ;

Hal 43 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dilakukan Rekontruksi Batas oleh UPTD Balai Tata Guna Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Bali pada tahun 2007 dengan hasil masih tetap sebagaimana Penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993 dengan luas 1.373,50 Hektar Are. ;
  8. Dilakukan Orientasi batas tahun 2014 & ditindaklanjuti dengan Rekontruksi Batas tahun 2015 dengan hasilnya sama (masih tetap) sebagaimana penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993.
  9. Bahwa Taman Hutan Raya tersebut maupun Kawasan Hutan lainnya telah di ukur ulang dan dibuatkan peta sesuai Peta Tata Batas Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan G.B. 29-5-1927 No. 28 SUB B.b.2 dan Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali termasuk tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392. HA , sehingga diketahui letak dan batasan tanah yang dituangkan dala lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 5 Feberuari 1987, dan kemudian peta tersebut ditanda tangani oleh pihak yang berwenang diantaranya : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung, Pemerintah Propinsi Dati I Bali Dinas Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kantor Agraria / Pertanahan Kabuapten Badung, dan salinan peta tersebut di simpan untuk diarsipkan oleh masing-masing pihak yang menanda tangani peta tersebut. ;
  10. Bahwa Taman Hutan Raya dilakukan Orientasi Batas kembali pada Tahun 2014 dan ditindaklanjuti dengan Rekontruksi Batas di tahun 2015 dengan hasilnya sama (masih tetap) sebagaimana penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993. ;
- Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** menyuruh anaknya **I WAYAN SUMADI** untuk aktif mencari pembeli, dan kemudian pada waktu tertentu yang tidak diketahui secara pasti di sekitar tahun 2014, **Terdakwa I WAYAN RUBAH** melakukan transaksi jual beli tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas yang seolah olah diakui kepemilikannya dengan menunjukkan tanah beserta Surat IPEDA, SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Keterangan Silsilah Keluarga dan mengatakan sertifikat sedang dalam proses pengajuan Sertifikat Hak Milik kepada **saksi I NENGAH YARTA** selaku Pembeli Pertama dengan

Hal 44 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tanda jadi sekitar Rp. 215.000.000,- dari total Rp. 3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa pada waktu tertentu yang tidak diketahui secara pasti atau setidaknya – tidaknya di waktu tertentu di sekitar tahun 2014, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama **Terdakwa I WAYAN RUBAH** mendatangi Kantor Kepala Desa Jimbaran dengan menerangkan bahwa kedatangannya untuk memohon pengurusan surat pendukung dalam pengurusan sertifikat atas sebidang tanah seluas 847 Meter Persegi yang mana tanah hutan raya di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung sebagaimana tersebut di atas diakui seolah olah adalah warisan tanah milik **Terdakwa I WAYAN RUBAH**, dengan membawa surat-surat pendukung untuk meyakinkan Kepala Desa Jimbaran yaitu :
- ✓ Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Rubah. ;
  - ✓ Foto Kopi Surat Kematian Kedua orang tua I Wayan Rubah tanggal 3 Juli 2014.
  - ✓ Kartu Keluarga I Wayan Rubah beserta kartu Keluarga ahli waris lainnya;
  - ✓ Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah ;
  - ✓ Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan, yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah ;
  - ✓ Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan. ;
  - ✓ Surat Sket Gambar yang ditanda tangani I Wayan Rubah
  - ✓ Surat Pengantar yang ditanda tangani I Wayan Rubah.
- Bahwa selanjutnya **saksi I KETUT RIMBAWAN, S.STP** selaku Kepala Desa Jimbaran menerbitkan dan menanda tangani serta menstempel surat-surat yaitu :
- ✓ Surat Pernyataan Silsilah Tanggal 2 Juli 2014. ;
  - ✓ Surat Pernyataan Waris, Tanggal 2 Juli 2014 ;
  - ✓ Surat Ketetapan Pembagian Harta Warisan Tanggal 9 Juli 2014. ;
  - ✓ Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 16 juni 2014. ;
  - ✓ Surat Pernyataan Tidak Keberatan / Persetujuan ahli waris lainnya (tanah waris untuk dikonversi disertifikatkan ke atas nama I Wayan Rubah) Tanggal 28 Oktober 2014.
  - ✓ Surat Pernyataan Tanah Bekas Milik Adat tanggal 2 Juli 2014 ;
  - ✓ Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang pada pokoknya tertulis rujukan Persil 65 c

Hal 45 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.

- Bahwa pada waktu tertentu di sekitar tahun 2014, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** mendatangi dan bertemu dengan **Drs. I NYOMAN WARTANA** yang menjabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan tujuan meminta tolong di bantu permohonan aspek redistribusi atau landreform pensertifikatan tanah an. I Wayan Rubah;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 bertempat di Kantor Pertanahan kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama dengan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** memasukkan dan menyerahkan permohonan pembuatan sertifikat dengan sampul bertuliskan "Wartana dan no handphone 081236305665" ke Loker Pendaftaran Sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan melampirkan dokumen surat-surat pendukung tersebut di atas dan dibuatkan tanda terima dokumen, serta membayar biaya administrasi pendaftaran tanah;
- Bahwa selanjutnya **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama **Saksi I NENGAH YARTA** sebagai Pembeli pertama dan **Saksi I WAYAN SUMADI** mendatangi dan bertemu dengan **Saksi Drs. I NYOMAN WARTANA** yang menjabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2014 **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mengambil berkas permohonan pendaftaran sertifikat atas nama **Terdakwa I WAYAN RUBAH** dari petugas loket pendaftaran, oleh Kasubsi Pendaftaran yaitu **Saksi I NYOMAN MERTAYASA** menyerahkan berkas tersebut kepada **Saksi I KETUT SURYAWIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dengan disposisi "Acc", kemudian diteruskan untuk diperiksa kepada **saksi I MADE HERMAN SUSANTO** selaku Kasubsi Pemetaan, dan Petugas Ukur, **saksi WAYAN HENDRA YOGASWARA** serta **Saksi KETUT SUYASTIKA** sebagai Koordinator yang memeriksa dan mengukur di lokasi tanah tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan diperoleh hasil yang menimbulkan keraguan Kasi Hak Tanah **Saksi I NYOMAN MERTAYASA**, karena lokasi tanah tersebut tidak ada tersimpan di arsip komputer dan data kearsipan

Hal 46 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada seksi hak tanah dan pendaftaran tanah, selanjutnya Kasi Hak Tanah **Saksi I NYOMAN MERTAYASA** mendisposisikan berkas tersebut untuk diperiksa data kearsipan di seksi Pengaturan dan Penataan yang dipimpin **Drs. I NYOMAN WARTANA**, kemudian **Saksi Drs. I NYOMAN WARTANA** membuat **Risalah Pertimbangan Tekhnis** Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah beserta lampiran dokumen atas nama **Terdakwa I WAYAN RUBAH** tersebut dengan menegaskan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tanah tersebut bukan obyek Landreform / Redistribusi ;
  2. Bahwa Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 bukan tanah wajib lapor yang sudah di jual beli hibah sebelum Landreform. ;
  3. Bahwa permohonan pemohon seperti tersebut di atas layak di proses sesuai syarat ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pertimbangan **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** tersebut tidak benar dan tidak dapat ditindak lanjuti pensertifikasian tanah karena ketidaksesuaian / ketidak akuratan data sebagai salah satu persyaratan pembuatan sertifikat yaitu :
1. Tanah tersebut adalah Tanah Taman Hutan Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) dan Peta Tata Batas Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan G.B. 29-5-1927 No. 28 SUB B.b.2 dan Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali termasuk tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392. HA , sehingga diketahui letak dan batasan tanah yang dituangkan dala lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 5 Feberuari 1987, yang telah di tanda tangani Kepala Kantor Agraria (Pertanahan) Kabupaten Badung ;
  2. Tidak melakukan cross check Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 luas 90 are atas nama I Wayan Rubah yang berasal dari Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tidak tercatat dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran. ;

Hal 47 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak melakukan cross check keterangan Persil 65 c Kelas II luas 847 M2 yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditanda tangani Lurah Jimbaran adalah tidak benar, kenyataannya Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.
- Bahwa berdasarkan **Risalah Pertimbangan Tekhnis Pengaturan dan Penataan Pertanahan** atas permohonan I Wayan Rubah yang di buat oleh saksi **DRS I NYOMAN WARTANA** di serahkan ke Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yaitu saksi I NYOMAN MERTAYASA;
- Bahwa kemudian **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan proses pensertifikasian terhadap Permohonan Terdakwa I Wayan Rubah dengan mengangkat terlebih dahulu Tim Panitia A dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 007/KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan susunan kepanitian dan lampirannya nomor 002 /KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 adalah sebagai berikut :
1. **Saksi I MADE SUDANA** (Kepala Subseksi Landsreform dan Konsolidasi tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **Ketua merangkap anggota** ;
  2. **Saksi I WAYAN HENDRA YOGASWARA** (Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan) kedudukan dalam Panitia A selaku **Wakil Ketua merangkap anggota**. ;
  3. **Saksi YULIANUS RAMSAY LORIE** (Staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **anggota** ;
  4. **Saksi I KETUT RIMBAWAN, S.STP** (Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/ Perangkat Kelurahan letak tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **anggota**.
  5. **Saksi ENNEKE ARIFIN** (Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku Sekretaris bukan **Anggota**.
- Bahwa Pada Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2014 bertempat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Panitia A melakukan Pemeriksaan Lapangan di tanah yang dimohonkan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;

Hal 48 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Lurah Jimbaran yang beralamat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung **Terdakwa I WAYAN RUBAH** menghadiri sidang Panitia A dengan hasil pemeriksaan Panitia A tertuang dalam Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A adalah

sebagai berikut :

✓ Batas-batas :

Utara : Jalan

Timur : Jalan

Selatan : I Wayan Rubah

Barat : Gang Buntu

✓ Status Tanah : Hak Adat

✓ Penggunaan : Pertanian

✓ Riwayat Tanah Permohonan berdasarkan : Warisan dari I Made Kubik (Almarhum) sejak Tahun 1950.

✓ Luas Hasil Ukur : 810 M2 seperti diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 29 Agustus 2014 Nomor 8209/2014 NIB Nomor : 19727

✓ Perkembangan / Pendapat Anggota Panitia "A" :

1. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : Pada saat sidang penjelsannya obyek tersebut bukan obyek tanah Redistribusi dan tidak ada masalah.
2. Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : telah mendapat persetujuan batas dari para penyanding.
3. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan :
  - Sidangnya dihadiri oleh Panitia, Lurah dan Pemohon (Lengkap). ;
  - Bidang yang dimohon, setelah sidang dan diumumkan selama  $\pm 60$  hari kerja tidak ada pihak2 yang menggugat (mengklaim) maka permohonan ini dapat dilanjutkan ke proses pensertifikatan.

- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan Panitia A tersebut diatas **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan Pengumuman tertulis pada Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Nomor: 4390/Peng-5103300/X/2014 Tanggal 31 Oktober 2014;

- Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2015 **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 01/ BA-51.03.300// 2015 tanggal 2 Januari 2015;

Hal 49 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati No. 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, **saksi I GEDE SUKARDAN RATMASA, SH.** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menerbitkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah, dan dengan ditanda tangannya Surat Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung maka beralihlah Asset Negara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berupa Tanah Taman Hutan Rakyat menjadi tanah milik **Terdakwa I WAYAN RUBAH.**
- Bahwa selanjutnya dikarenakan **I NENGAH YARTA** sebagai pembeli pertama tidak melakukan pelunasan pembelian tanah dengan obyek tersebut diatas, **Terdakwa I WAYAN RUBAH** kembali menjual kembali Tanah Taman Hutan Raya yang telah menjadi miliknya itu kepada **saksi I WAYAN LUNTRA** dengan Akta Notaris I Putu Ngurah Aryana No. 04 tanggal 10 Februari 2015 sekitar sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan membatalkan terlebih dahulu Perjanjian antara **I NENGAH YARTA** dengan **I WAYAN LUNTRA** tgl. 5 September 2014 dibatalkan surat Pembatalan tgl 10 Februari 2015 dan juga membatalkan Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Juni 2014 antara **I WAYAN RUBAH** dengan **I NENGAH YARTA**, dan uang telah dibayarkan oleh saksi **saksi I WAYAN LUNTRA** sekitar sebesar Rp. 4.672.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan saksi **I NENGAH YARTA** juga memperoleh keuntungan tambahan kekayaan dari perjanjian Jual beli antara **I WAYAN RUBAH** dengan **I WAYAN LUNTRA**
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015, atas perintah dan persetujuan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** dan **Saksi I WAYAN SUMADI** kepada **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** agar memberikan sebagian Uang Hasil jual beli tanah tersebut sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada **saksi DRS. I NYOMAN WARTANA** selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas upaya terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah, maka kemudian **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** mencairkan secara kontan Uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Buku Tabungan Nomor Rekening : A.005824 atas nama I Gede

*Hal 50 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Wibawajaya di LPD Desa Adat Kedongan yang mana uang tersebut adalah penampungan sebagian hasil dari transaksi jual beli tanah tersebut dari **Saksi I WAYAN LUNTRA** sebagai Pembeli ketiga, kemudian **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** menyerahkan dan memasukkan uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada teller / petugas Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Bali Ngurah Rai ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Singaraja Nomor : 0088.01.021310.50.3 atas nama DRS. I NYOMAN WARTANA, dengan Keterangan dalam Bukti Transfer tersebut diperuntukkan memperlancar “ **Pengurusan Tanah**”.

- ☐ Bahwa pada tanggal 1 November 2015 atau setidaknya tidak pada waktu tertentu di sekitar tahun 2015, **Saksi I WAYAN LUNTRA** menyewakan tanah ini kepada **saksi ALI MAS'UD** selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2015 sampai dengan 1 November 2020 dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 11 Oktober 2015 dan 19 Januari 2016 ;
- ☐ Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** melampirkan dokumen pada permohonan pensertifikasian Hak Milik diantara terdapat ketidak sesuaian dan ketidak benaran data keterangan yaitu :
  - ❖ Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah ;
  - ❖ Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan, yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah. ;
  - ✓ **Bahwa IPEDA dan SPPT tersebut di atas tidak tercatat dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.**
  - ❖ Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang pada pokoknya tertulis rujukan Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.
  - ✓ **Bahwa terdapat perbedaan rujukan persil**
  - ✓ **Bahwa rujukan Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran, seharusnya atas nama adat.**
- ☐ Bahwa perbuatan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** memasukkan keterangan yang tidak benar sehingga sampai terbitnya dokumen tersebut di atas sebagai lampiran permohonan pensertifikasian hak milik atas I Wayan Rubah, dan pengakuan Hak dengan mengakui Tanah Taman Hutan Raya seolah-olah

Hal 51 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah merupakan tanggung jawab **Terdakwa I WAYAN RUBAH** sebagai Pemohon, sebagaimana disebutkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah menegaskan :

“ Kebenaran Materiil dari Warkah atau Berkas Warkah atau Berkas yang di ajukan dalam rangka Permohonan atau / pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemohon “.

- Bahwa sesungguhnya **Terdakwa I WAYAN RUBAH, Saksi I WAYAN SUMADI, Saksi DRS I NYOMAN WARTANA, Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** mengetahui dengan jelas tanah yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik adalah Tanah Taman Hutan Raya yang sampai saat ini belum dilepaskan Statusnya sebagai Taman Hutan Raya oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, namun tetap saja tanah negara tersebut di ajukan kepada Kantor Pertanahan, dan dengan data yang tidak sesuai maupun tidak benar, ia tetap terus menerus mengupayakannya sampai menjadi **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015** , dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah, **dengan terbitnya sertifikat tersebut maka Tanah Negara beralih menjadi hak milik Terdakwa I WAYAN RUBAH, bertentangan** dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 22 Januari 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan yang menegaskan sebagai berikut :

“ Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan per undang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Atas Tanah “.

- Bahwa oleh sebab perbuatan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** yang secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya **saksi I WAYAN LUNTRA** menyewakan tanah taman hutan raya merupakan barang milik negara yang seolah olah diakui sendiri kepemilikannya oleh **Terdakwa I WAYAN RUBAH** selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2015 sampai dengan 1 November 2020 kepada **saksi ALI MAS'UD saksi ALI MAS'UD**, padahal **saksi I WAYAN LUNTRA bukanlah Pengelola Barang Milik Negara yang sah dan saksi ALI MAS'UD seharusnya mengajukan sewa kepada**

*Hal 52 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengelola Barang Milik Negara**, dan kemudian **saksi I WAYAN LUNTRA** tidak memasukkan Uang Hasil Uang Sewa tanah taman hutan raya itu sekitar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut ke Kas Negara, **bertentangan** dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara di bawah ini adalah sebagai berikut:

□ **Pasal 1 angka 1, 2, 5, 7** menegaskan:

1. **Barang Milik Negara**, yang selanjutnya disingkat **BMN**, adalah semua barang yang di beli atau diperoleh atas beban **APBN**, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
2. **Pengelola Barang** adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan **pengelolaan BMN**;
5. **Kementerian / lembaga** adalah kementerian negara / lembaga pemerintah Non kementerian negara / lembaga negara;
7. **Sewa** adalah pemanfaatan **BMN** oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

**Pasal 5**-nya dalam peraturan yang sama tersebut di atas menegaskan pula:

- (1). Pihak yang dapat menyewa **BMN** :

**a. pengelola barang untuk BMN berupa tanah dan / atau bangunan.**

**Pasal 12** dalam peraturan yang sama tersebut di atas menegaskan kembali:

- (1). **Pembayaran uang sewa** dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penanda tangani perjanjian.

- (2). **Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara menyeter ke Kas Umum Negara.**

□ Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** menguntungkan sendiri dari:

- ✓ Perolehan uang sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar rupiah) dari total keseluruhan hasil jual beli tanah negara tersebut sekitar sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) baik dari pembeli pertama **saksi NENGAH YARTA** dan pembeli kedua **saksi I WAYAN LUNTRA** yang di tampung dalam rekening **LPD Kedonganan** atas nama **saksi almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA**, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi **Terdakwa I WAYAN RUBAH**. ;
- ✓ Dengan terbitnya surat **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534** tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama **I Wayan Rubah** maka Tanah negara berupa Tanah Taman Hutan Negara menjadi beralih menjadi tanah milik **Terdakwa I WAYAN RUBAH** dan Kekayaan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** berupa tanah menjadi bertambah karenanya. Disamping itu, **Terdakwa I WAYAN RUBAH** juga **menguntungkan orang lain** dengan cara membagikan uang tersebut kepada :

*Hal 53 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Anaknya, **saksi I WAYAN SUMADI** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah),
  - ✓ **Saksi I NYOMAN SUWITRA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;
  - ✓ **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 292.739.824,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dari uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dari hasil jual beli tanah Taman Hutan Raya tersebut, yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, dan juga melunasi seluruh angsuran mobilnya pada PT Tunas Finance sekitar Rp. 117.260.176,- (seratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menambah harta kekayaannya berupa Kendaraan roda empat, serta menambah uang dengan menempatkannya dalam bentuk Deposito Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
  - ✓ **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - ✓ Memperkaya **saksi I WAYAN LUNTRA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari hasil sewa tanah taman hutan raya yang diperjual belikan tersebut.
  - ✓ Memperkaya **saksi I NENGAH YARTA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 785.000.000,-
- Bahwa kemudian terjadi pembatalan sertifikat Hak milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH dilakukan karena adanya cacat administrasi didalam proses penerbitan sertifikatnya dengan Surat dari Ka Kanwil BPN Propinsi Bali, Surat Pengantar Nomor 1365/19-51.600/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 dan Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali Nomor : 0207/Pbt/BPN.51/XII/2015, tentang Pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran, Luas 810 M2 Surat ukur Nomor 14493 / Jimbaran / 2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada di dalam kawasan hutan UPT Tahura Ngurah Rai antara patok / pal B338, B.337, B.336,B 339 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi.Bali dan Memutuskan :
- ✓ Membatalkan Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 15 Oktober 2014, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/ Jimbaran /2014, tanggal 15

Hal 54 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH atas tanah yang terletak di Kel Jimbaran, kec. Kuta Selatan Kab. Badung, prov. Bali.

- ✓ Menyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 15 Oktober 2014, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/ Jimbaran /2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH atas tanah yang terletak di Kel Jimbaran, kec. Kuta Selatan kab. Badung, Propinsi Bali.
- Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Bali memerintahkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk :
  - ✓ Mencoret pada buku tanahnya dan daftar umum serta daftar isian yang ada dalam sistem administrasi pendaftaran tanah serta mematikan buku tanahnya mengenai batalnya Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 21 Januari 2015, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/ Jimbaran /2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH;
  - ✓ Menarik dari Peredaran Sertifikat Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 21 Januari 2015, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/Jimbaran/2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I WAYAN RUBAH tersebut diatas, menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Bali Nomor: SR-592/pw22/5/2016 tanggal 30 Nopember 2016 ;

Perbuatan TERDAKWA I WAYAN RUBAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **LEBIH LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa TERDAKWA I WAYAN RUBAH **yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** baik secara sendiri – sendiri maupun bersama- sama dengan para saksi yaitu saksi **WAYAN SUMADI**, almarhum **I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** (berdasarkan Akta Kematian nomor 5171-KM/27092017/0017, tanggal 27 September 2017 menyatakan saksi meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 6 September 2017), , sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan sekitar

*Hal 55 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah Provinsi Bali atau pada suatu tempat lain yang merupakan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, **memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya** yaitu saksi **Drs. I NYOMAN WARTANA** selaku selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada teller / petugas Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Bali Ngurah Rai ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Singaraja Nomor : 0088.01.021310.50.3 atas nama DRS. I NYOMAN WARTANA, dengan Keterangan dalam Bukti Transfer tersebut diperuntukkan memperlanar **"Pengurusan Tanah"**, **perbuatan Terdakwa** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** ingin memiliki sebagian dari tanah Taman Hutan Raya tersebut, dan ia menggunakan jasa pengurusan Tanah kepada **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** (berdasarkan Akta Kematian nomor 5171-KM/27092017/0017, tanggal 27 September 2017 dan menyatakan saksi meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 6 September 2017) dengan Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2014 untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah pada obyek tanah tersebut di atas yang sesungguhnya adalah sebagian dari tanah Taman Hutan Raya dan bukan tanah milik Terdakwa I Wayan Rubah, dan mengurus jual beli tanah tersebut dengan berbekal Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor 216 alamat Banjar Pararudan Desa Jimbaran tanggal 1 Maret 1976 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 51.03.050.004.004-0131.0 luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH dan menunjukkan Tanah Taman Hutan Raya yang seolah miliknya;
- Bahwa obyek dalam perkara ini terletak di Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dengan luas tanah sebesar 847 Meter<sup>2</sup> batasan tanah sebagai berikut :
  - ✓ Sebelah UTARA berbatasan dengan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (TAHURA), dan sebagian tanahnya dimanfaatkan oleh desa Adat Kedonganan dibuatkan jalan menuju Setra Kedonganan .

Hal 56 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebelah SELATAN berbatasan tanah milik I WAYAN RUBAH dan SPPT atas I KUBIK (masih menjadi due tengah antara I WAYAN RUBAH dengan I NYOMAN BUARTHANA).
- ✓ Sebelah BARAT berbatasan tanah milik I WAYAN SUTAMA berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18348 Tahun 2013 dan sebagian tanahnya dibuatkan gang buntu.
- ✓ Sebelah TIMUR berbatasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (TAHURA) dan sebagian tanahnya dibuatkan gang..

Atau setidak tidaknya letak tanah tersebut di atas ditandai dengan pal batas / patok B.336 sampai dengan pal batas / patok B.338 tersebut terbuat dari bahan beton dengan rangka besi dengan ukuran tertentu yang dipasang sepanjang trayek batas untuk menyatakan batas fisik dilapangan dengan koordinat tertentu. Adapun letak pal batas / patok tersebut sesuai dengan Tabel koordinat berikut :

Pal Batas	Azimut		Jarak datar (m)	Koordinat	
	0	'		X	Y
B/THR 336	307	5	51.18	299667.48	9030150.09
B/ THR 337	33	15	32.83	299623.25	9030150.09
B/THR 338	121	29	72.29	299643.35	9030204.23

- Bahwa Tanah tersebut ditetapkan statusnya sebagai Tanah Hutan Rakyat (Tahura) berdasarkan:
  1. Bahwa kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) ditunjuk sebaga kawasan hutan berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan g.b tanggal 29 Mei 1927 No : 28 b.b.2 dengan luas 940 hektar, pada tahun 1952 dilaksanakan Tata Batas namun belum sampai penyelesaian Berita Acara Tata Batasnya. ;
  2. Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392 HA ;
  3. Tahun 1982 dilakukan rekontruksi batas keseluruhan termasuk Tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ;
  4. Hasil Tata Batas Kelompok Hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK Penetapan No. 067/kpts-II/88, tanggal 15 Pebruari 1988 dengan luas 1.392 Hektar Are. ;
  5. Keputusan Menteri Kehutanan No. 885/kpts-II/92 Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) di Kabupaten Daerah

Hal 57 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Wisata Alam ;

6. Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) ;
  7. Dilakukan Rekontruksi Batas oleh UPTD Balai Tata Guna Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Bali pada tahun 2007 dengan hasil masih tetap sebagaimana Penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993 dengan luas 1.373,50 Hektar Are. ;
  8. Dilakukan Orientasi batas tahun 2014 & ditindaklanjuti dengan Rekontruksi Batas tahun 2015 dengan hasilnya sama (masih tetap) sebagaimana penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993.
  9. Bahwa Taman Hutan Raya tersebut maupun Kawasan Hutan lainnya telah di ukur ulang dan dibuatkan peta sesuai Peta Tata Batas Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan G.B. 29-5-1927 No. 28 SUB B.b.2 dan Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali termasuk tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392. HA , sehingga diketahui letak dan batasan tanah yang dituangkan dala lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 5 Feberuari 1987, dan kemudian peta tersebut ditanda tangani oleh pihak yang berwenang diantaranya : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung, Pemerintah Propinsi Dati I Bali Dinas Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kantor Agraria / Pertanahan Kabuapten Badung, dan salinan peta tersebut di simpan untuk diarsipkan oleh masing-masing pihak yang menanda tangani peta tersebut. ;
  10. Bahwa Taman Hutan Raya dilakukan Orientasi Batas kembali pada Tahun 2014 dan ditindaklanjuti dengan Rekontruksi Batas di tahun 2015 dengan hasilnya sama (masih tetap) sebagaimana penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993. ;
- Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** menyuruh anaknya **I WAYAN SUMADI** untuk aktif mencari pembeli, dan kemudian pada waktu tertentu yang tidak diketahui secara pasti di sekitar tahun 2014, **Terdakwa I WAYAN RUBAH**

Hal 58 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan transaksi jual beli tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas yang seolah olah diakui kepemilikannya dengan menunjukkan tanah beserta Surat IPEDA, SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Keterangan Silsilah Keluarga dan mengatakan sertifikat sedang dalam proses pengajuan Sertifikat Hak Milik kepada **saksi I NENGAH YARTA** selaku Pembeli Pertama dengan uang tanda jadi sekitar Rp. 215.000.000,- dari total Rp. 3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa pada waktu tertentu yang tidak diketahui secara pasti atau setidaknya tidaknya di waktu tertentu di sekitar tahun 2014, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama **Terdakwa I WAYAN RUBAH** mendatangi Kantor Kepala Desa Jimbaran dengan menerangkan bahwa kedatangannya untuk memohon pengurusan surat pendukung dalam pengurusan sertifikat atas sebidang tanah seluas 847 Meter Persegi yang mana tanah hutan raya di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung sebagaimana tersebut di atas diakui seolah olah adalah warisan tanah milik **Terdakwa I WAYAN RUBAH**, dengan membawa surat-surat pendukung untuk meyakinkan Kepala Desa Jimbaran yaitu :
- ✓ Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Rubah. ;
  - ✓ Foto Kopi Surat Kematian Kedua orang tua I Wayan Rubah tanggal 3 Juli 2014.
  - ✓ Kartu Keluarga I Wayan Rubah beserta kartu Keluarga ahli waris lainnya;
  - ✓ Surat Ketetapan Luran Pembangunan Daerah (IPEDA), yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah ;
  - ✓ Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan, yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah ;
  - ✓ Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan. ;
  - ✓ Surat Sket Gambar yang ditanda tangani I Wayan Rubah
  - ✓ Surat Pengantar yang ditanda tangani I Wayan Rubah.
- Bahwa selanjutnya **saksi I KETUT RIMBAWAN, S.STP** selaku Kepala Desa Jimbaran menerbitkan dan menanda tangani serta menstempel surat-surat yaitu :
- ✓ Surat Pernyataan Silsilah Tanggal 2 Juli 2014. ;
  - ✓ Surat Pernyataan Waris, Tanggal 2 Juli 2014 ;
  - ✓ Surat Ketetapan Pembagian Harta Warisan Tanggal 9 Juli 2014. ;
  - ✓ Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 16 juni 2014. ;

Hal 59 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Pernyataan Tidak Keberatan / Persetujuan ahli waris lainnya (tanah waris untuk dikonversi disertifikatkan ke atas nama I Wayan Rubah) Tanggal 28 Oktober 2014.
- ✓ Surat Pernyataan Tanah Bekas Milik Adat tanggal 2 Juli 2014 ;
- ✓ Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang pada pokoknya tertulis rujukan Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.
- Bahwa pada waktu tertentu di sekitar tahun 2014, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** mendatangi dan bertemu dengan **Drs. I NYOMAN WARTANA** yang menjabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan tujuan meminta tolong di bantu permohonan aspek redistribusi atau landreform pensertifikatan tanah an. I Wayan Rubah;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 bertempat di Kantor Pertanahan kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama dengan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** memasukkan dan menyerahkan permohonan pembuatan sertifikat dengan sampul bertuliskan "Wartana dan no handphone 081236305665" ke Loker Pendaftaran Sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan melampirkan dokumen surat-surat pendukung tersebut di atas dan dibuatkan tanda terima dokumen, serta membayar biaya administrasi pendaftaran tanah;
- Bahwa selanjutnya **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama **Saksi I NENGGAH YARTA** sebagai Pembeli pertama dan **Saksi I WAYAN SUMADI** mendatangi dan bertemu dengan **Saksi Drs. I NYOMAN WARTANA** yang menjabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2014 **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mengambil berkas permohonan pendaftaran sertifikat atas nama **Terdakwa I WAYAN RUBAH** dari petugas loket pendaftaran, oleh Kasubsi Pendaftaran yaitu **Saksi I NYOMAN MERTAYASA** menyerahkan berkas tersebut kepada **Saksi I KETUT SURYAWIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dengan disposisi "Acc", kemudian diteruskan untuk diperiksa kepada **saksi I MADE HERMAN SUSANTO** selaku Kasubsi Pemetaan, dan Petugas Ukur,

Hal 60 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**saksi WAYAN HENDRA YOGASWARA** serta **Saksi KETUT SUYASTIKA** sebagai Koordinator yang memeriksa dan mengukur di lokasi tanah tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan diperoleh hasil yang menimbulkan keraguan Kasi Hak Tanah **Saksi I NYOMAN MERTAYASA**, karena lokasi tanah tersebut tidak ada tersimpan di arsip komputer dan data kearsipan pada seksi hak tanah dan pendaftaran tanah, selanjutnya Kasi Hak Tanah **Saksi I NYOMAN MERTAYASA** mendisposisikan berkas tersebut untuk diperiksa data kearsipan di seksi Pengaturan dan Penataan yang dipimpin **Drs. I NYOMAN WARTANA**, kemudian **Saksi Drs. I NYOMAN WARTANA** membuat **Risalah Pertimbangan Tekhnis** Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah beserta lampiran dokumen atas nama **Terdakwa I WAYAN RUBAH** tersebut dengan menegaskan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

4. Tanah tersebut bukan obyek Landreform / Redistribusi ;
  5. Bahwa Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 bukan tanah wajib lapor yang sudah di jual beli hibah sebelum Landreform. ;
  6. Bahwa permohonan pemohon seperti tersebut di atas layak di proses sesuai syarat ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pertimbangan **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** tersebut tidak benar dan tidak dapat ditindak lanjuti pensertifikasian tanah karena ketidak sesuaian/ ketidak akuratan data sebagai salah satu persyaratan pembuatan sertifikat yaitu :
4. Tanah tersebut adalah Tanah Taman Hutan Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) dan Peta Tata Batas Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan G.B. 29-5-1927 No. 28 SUB B.b.2 dan Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali termasuk tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392. HA , sehingga diketahui letak dan batasan tanah yang dituangkan dala lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 5 Feberuari 1987, yang telah di tanda tangani Kepala Kantor Agraria (Pertanahan) Kabupaten Badung ;

*Hal 61 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak melakukan cross check Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 luas 90 are atas nama I Wayan Rubah yang berasal dari Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tidak tercatat dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran. ;

6. Tidak melakukan cross check keterangan Persil 65 c Kelas II luas 847 M2 yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditanda tangani Lurah Jimbaran adalah tidak benar, kenyataannya Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.

□ Bahwa berdasarkan **Risalah Pertimbangan Tekhnis Pengaturan dan Penataan Pertanahan** atas permohonan I Wayan Rubah yang di buat oleh saksi **DRS I NYOMAN WARTANA** di serahkan ke Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yaitu saksi I NYOMAN MERTAYASA;

□ Bahwa kemudian **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan proses pensertifikasian terhadap Permohonan Terdakwa I Wayan Rubah dengan mengangkat terlebih dahulu Tim Panitia A dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 007/KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan susunan kepanitian dan lampirannya nomor 002 /KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 adalah sebagai berikut :

1. **Saksi I MADE SUDANA** (Kepala Subseksi Landsreform dan Konsolidasi tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **Ketua merangkap anggota** ;
2. **Saksi I WAYAN HENDRA YOGASWARA** (Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan) kedudukan dalam Panitia A selaku **Wakil Ketua merangkap anggota**. ;
3. **Saksi YULIANUS RAMSAY LORIE** (Staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **anggota** ;
4. **Saksi I KETUT RIMBAWAN, S.STP** (Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/ Perangkat Kelurahan letak tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **anggota**.
5. **Saksi ENNEKE ARIFIN** (Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku Sekretaris bukan **Anggota**.

□ Bahwa Pada Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2014 bertempat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Panitia A melakukan Pemeriksaan Lapangan di tanah yang dimohonkan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan

*Hal 62 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Lurah Jimbaran yang beralamat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung **Terdakwa I WAYAN RUBAH** menghadiri sidang Panitia A dengan hasil pemeriksaan Panitia A tertuang dalam Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A adalah sebagai berikut :

✓ Batas-batas :

Utara : Jalan  
Timur : Jalan  
Selatan : I Wayan Rubah  
Barat : Gang Buntu

✓ Status Tanah : Hak Adat

✓ Penggunaan : Pertanian

✓ Riwayat Tanah Permohonan berdasarkan : Warisan dari I Made Kubik (Almarhum) sejak Tahun 1950.

✓ Luas Hasil Ukur : 810 M2 seperti diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 29 Agustus 2014 Nomor 8209/2014 NIB Nomor : 19727

✓ Perkembangan / Pendapat Anggota Panitia "A" :

1. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : Pada saat sidang penjelsannya obyek tersebut bukan obyek tanah Redistribusi dan tidak ada masalah.
2. Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : telah mendapat persetujuanbatas dari para penyanding.
3. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan :
  - Sidangnya dihadiri oleh Panitia, Lurah dan Pemohon (Lengkap). ;
  - Bidang yang dimohon, setelah sidang dan diumumkan selama ± 60 hari kerja tidak ada pihak2 yang menggugat (mengklaim) maka permohonan ini dapat dilanjutkan ke proses pensertifikatan.

- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan Panitia A tersebut diatas **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan Pengumuman tertulis pada Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Nomor: 4390/Peng-5103300/X/2014 Tanggal 31 Oktober 2014;

- Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2015 **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membuat Berita Acara Hal 63 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 01/ BA-51.03.300// 2015 tanggal 2 Januari 2015;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati No. 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, **saksi I GEDE SUKARDAN RATMASA, SH.** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menerbitkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah, dan dengan ditanda tangannya Surat Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung maka beralihlah Asset Negara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berupa Tanah Taman Hutan Rakyat menjadi tanah milik **Terdakwa I WAYAN RUBAH.**
- Bahwa selanjutnya dikarenakan **I NENGAH YARTA** sebagai pembeli petama tidak melakukan pelunasan pembelian tanah dengan obyek tersebut diatas, **Terdakwa I WAYAN RUBAH** kembali menjual kembali Tanah Taman Hutan Raya yang telah menjadi miliknya itu kepada **saksi I WAYAN LUNTRA** dengan Akta Notaris I Putu Ngurah Aryana No. 04 tanggal 10 Februari 2015 sekitar sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan membatalkan terlebih dahulu Perjanjian antara **I NENGAH YARTA** dengan **I WAYAN LUNTRA** tgl. 5 September 2014 dibatalkan surat Pembatalan tgl 10 Februari 2015 dan juga membatalkan Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Juni 2014 antara **I WAYAN RUBAH** dengan **I NENGAH YARTA**, dan uang telah dibayarkan oleh saksi **saksi I WAYAN LUNTRA** sekitar sebesar Rp. 4.672.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan saksi **I NENGAH YARTA** juga memperoleh keuntungan tambahan kekayaan dari perjanjian Jual beli antara **I WAYAN RUBAH** dengan **I WAYAN LUNTRA**
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015, atas perintah dan persetujuan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** dan **Saksi I WAYAN SUMADI** kepada **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** agar memberikan sebagian Uang Hasil jual beli tanah tersebut sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada **saksi DRS. I NYOMAN WARTANA** selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas upaya terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah, maka kemudian **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** mencairkan secara

Hal 64 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontan Uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Buku Tabungan Nomor Rekening : A.005824 atas nama I Gede Putu Wibawajaya di LPD Desa Adat Kedongan yang mana uang tersebut adalah penampungan sebagian hasil dari transaksi jual beli tanah tersebut dari **Saksi I WAYAN LUNTRA** sebagai Pembeli ketiga, kemudian **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** menyerahkan dan memasukkan uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada teller / petugas Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Bali Ngurah Rai ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Singaraja Nomor : 0088.01.021310.50.3 atas nama DRS. I NYOMAN WARTANA, dengan Keterangan dalam Bukti Transfer tersebut diperuntukkan memperlancar “ **Pengurusan Tanah**”.

- Bahwa pada tanggal 1 November 2015 atau setidaknya tidak pada waktu tertentu di sekitar tahun 2015, **Saksi I WAYAN LUNTRA** menyewakan tanah ini kepada **saksi ALI MAS'UD** selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2015 sampai dengan 1 November 2020 dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 11 Oktober 2015 dan 19 Januari 2016 ;
- Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** melampirkan dokumen pada permohonan pensertifikasian Hak Milik diantara terdapat ketidak sesuaian dan ketidak benaran data keterangan yaitu :
  - ❖ Surat Ketetapan Pembangunan Daerah (IPEDA), yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah ;
  - ❖ Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan, yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah. ;
  - ✓ **Bahwa IPEDA dan SPPT tersebut di atas tidak tercatat dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.**
  - ❖ Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang pada pokoknya tertulis rujukan Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.
  - ✓ **Bahwa terdapat perbedaan rujukan persil**
  - ✓ **Bahwa rujukan Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran, seharusnya atas nama adat.**
- Bahwa perbuatan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** memasukkan keterangan yang tidak benar sehingga sampai terbitnya dokumen tersebut di atas sebagai

*Hal 65 dari 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran permohonan pensertifikasian hak milik atas I Wayan Rubah, dan pengakuan Hak dengan mengakui Tanah Taman Hutan Raya seolah-olah miliknya sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah merupakan tanggung jawab **Terdakwa I WAYAN RUBAH** sebagai Pemohon, sebagaimana disebutkan Pasal 2ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah menegaskan :

“ Kebenaran Materiil dari Warkah atau Berkas Warkah atau Berkas yang di ajukan dalam rangka Permohonan atau / pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemohon “.

- Bahwa sesungguhnya **Terdakwa I WAYAN RUBAH, Saksi I WAYAN SUMADI, Saksi DRS I NYOMAN WARTANA, Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** mengetahui dengan jelas tanah yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik adalah Tanah Taman Hutan Raya yang sampai saat ini belum dilepaskan Statusnya sebagai Taman Hutan Raya oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, namun tetap saja tanah negara tersebut di ajukan kepada Kantor Pertanahan, dan dengan data yang tidak sesuai maupun tidak benar, ia tetap terus menerus mengupayakannya sampai menjadi **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015** , dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah, dengan terbitnya sertifikat tersebut maka Tanah Negara beralih menjadi hak milik **Terdakwa I WAYAN RUBAH, bertentangan** dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 22 Januari 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan yang menegaskan sebagai berikut :

“Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan per undang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Atas Tanah “;

- Bahwa oleh sebab perbuatan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** yang secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya **saksi I WAYAN LUNTRA** menyewakan tanah taman hutan raya merupakan barang milik negara yang seolah olah diakui sendiri kepemilikannya oleh **Terdakwa I WAYAN RUBAH** selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2015 sampai dengan 1 November 2020 kepada **saksi ALI MAS'UD saksi ALI MAS'UD**, padahal

Hal 66 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I WAYAN LUNTRA bukanlah Pengelola Barang Milik Negara yang sah dan saksi ALI MAS'UD seharusnya mengajukan sewa kepada Pengelola Barang Milik Negara, dan kemudian saksi I WAYAN LUNTRA tidak memasukkan Uang Hasil Uang Sewa tanah taman hutan raya itu sekitar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut ke Kas Negara, **bertentangan** dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara di bawah ini adalah sebagai berikut:

□ **Pasal 1 angka 1, 2, 5, 7** menegaskan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang di beli atau diperoleh atas beban APBN, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN;
5. Kementerian / lembaga adalah kementerian negara / lembaga pemerintah Non kementerian negara / lembaga negara;
7. Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

**Pasal 5**-nya dalam peraturan yang sama tersebut di atas menegaskan pula :

(1). Pihak yang dapat menyewa BMN :

**a. pengelola barang untuk BMN berupa tanah dan / atau bangunan.**

**Pasal 12** dalam peraturan yang sama tersebut di atas menegaskan kembali:

- (1). Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penanda tangani perjanjian.
- (2). **Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara menyetor ke Kas Umum Negara.**

□ Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** menguntungkan sendiri dari:

- ✓ Perolehan uang sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar rupiah) dari total keseluruhan hasil jual beli tanah negara tersebut sekitar sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) baik dari pembeli pertama **saksi NENGAH YARTA** dan pembeli kedua **saksi I WAYAN LUNTRA** yang di tampung dalam rekening LPD Kedonganan atas nama **saksi almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA**, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi **Terdakwa I WAYAN RUBAH**. ;
- ✓ Dengan terbitnya surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah maka Tanah negara berupa Tanah Taman Hutan Negara menjadi beralih menjadi tanah milik **Terdakwa I WAYAN RUBAH** dan Kekayaan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** berupa tanah menjadi bertambah karenanya.

*Hal 67 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu, **Terdakwa I WAYAN RUBAH** juga **menguntungkan orang lain** dengan cara membagikan uang tersebut kepada :

- ✓ Anaknya, **saksi I WAYAN SUMADI** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah),
- ✓ **Saksi I NYOMAN SUWITRA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- ✓ **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 292.739.824,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dari uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dari hasil jual beli tanah Taman Hutan Raya tersebut, yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, dan juga melunasi seluruh angsuran mobilnya pada PT Tunas Finance sekitar Rp. 117.260.176,- (seratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menambah harta kekayaannya berupa Kendaraan roda empat, serta menambah uang dengan menempatkannya dalam bentuk Deposito Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- ✓ **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- ✓ Memperkaya **saksi I WAYAN LUNTRA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari hasil sewa tanah taman hutan raya yang diperjual belikan tersebut.
- ✓ Memperkaya **saksi I NENGAH YARTA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 785.000.000,-

- Bahwa kemudian terjadi pembatalan sertifikat Hak milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH dilakukan karena adanya cacat administrasi didalam proses penerbitan sertifikatnya dengan Surat dari Ka Kanwil BPN Propinsi Bali, Surat Pengantar Nomor 1365/19-51.600/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 dan Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali Nomor : 0207/Pbt/BPN.51/XII/2015, tentang Pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran, Luas 810 M2 Surat ukur Nomor 14493 / Jimbaran / 2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada di dalam kawasan hutan UPT Tahura Ngurah Rai antara patok / pal B338, B.337, B.336,B 339 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi.Bali dan Memutuskan :

*Hal 68 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Membatalkan Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 15 Oktober 2014, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/ Jimbaran /2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH atas tanah yang terletak di Kel Jimbaran, kec. Kuta Selatan Kab. Badung, prov. Bali.
- ✓ Menyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 15 Oktober 2014, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/ Jimbaran /2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH atas tanah yang terletak di Kel Jimbaran, kec. Kuta Selatan kab. Badung, Propinsi Bali.
- Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Bali memerintahkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk :
  - ✓ Mencoret pada buku tanahnya dan daftar umum serta daftar isian yang ada dalam sistem administrasi pendaftaran tanah serta mematikan buku tanahnya mengenai batalnya Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 21 Januari 2015, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/ Jimbaran /2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH;
  - ✓ Menarik dari Peredaran Sertifikat Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 21 Januari 2015, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/Jimbaran/2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I WAYAN RUBAH tersebut diatas, menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Bali Nomor: SR-592/pw22/5/2016 tanggal 30 Nopember 2016.

Perbuatan TERDAKWA I WAYAN RUBAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## **LEBIH LEBIH DAN LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa TERDAKWA I WAYAN RUBAH **yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** baik secara sendiri – sendiri maupun bersama- sama dengan para saksi yaitu saksi **WAYAN SUMADI**, almarhum **I GEDE PUTU**  
*Hal 69 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WIBAWAJAYA** (berdasarkan Akta Kematian nomor 5171-KM/27092017/0017, tanggal 27 September 2017 menyatakan saksi meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 6 September 2017), , sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan sekitar tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah Provinsi Bali atau pada suatu tempat lain yang merupakan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, **memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat keukasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya** yaitu saksi **Drs. I NYOMAN WARTANA** selaku selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada teller / petugas Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Bali Ngurah Rai ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Singaraja Nomor : 0088.01.021310.50.3 atas nama DRS. I NYOMAN WARTANA, dengan Keterangan dalam Bukti Transfer tersebut diperuntukkan memperlancar **"Pengurusan Tanah", perbuatan Terdakwa** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** ingin memiliki sebagian dari tanah Taman Hutan Raya tersebut, dan ia menggunakan jasa pengurusan Tanah kepada **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** (berdasarkan Akta Kematian nomor 5171-KM/27092017/0017, tanggal 27 September 2017 dan menyatakan saksi meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 6 September 2017) dengan Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2014 untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah pada obyek tanah tersebut di atas yang sesungguhnya adalah sebagian dari tanah Taman Hutan Raya dan bukan tanah milik Terdakwa I Wayan Rubah, dan mengurus jual beli tanah tersebut dengan berbekal Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor 216 alamat Banjar Pararudan Desa Jimbaran tanggal 1 Maret 1976 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 51.03.050.004.004-0131.0 luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH dan menunjukkan Tanah Taman Hutan Raya yang seolah miliknya;
- Bahwa obyek dalam perkara ini terletak di Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dengan luas tanah sebesar 847 Meter<sup>2</sup> batasan tanah sebagai berikut :

*Hal 70 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebelah UTARA berbatasan dengan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (TAHURA), dan sebagian tanahnya dimanfaatkan oleh desa Adat Kedonganan dibuatkan jalan menuju Setra Kedonganan .
- ✓ Sebelah SELATAN berbatasan tanah milik I WAYAN RUBAH dan SPPT atas I KUBIK (masih menjadi due tengah antara I WAYAN RUBAH dengan I NYOMAN BUARTHANA).
- ✓ Sebelah BARAT berbatasan tanah milik I WAYAN SUTAMA berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18348 Tahun 2013 dan sebagian tanahnya dibuatkan gang buntu.
- ✓ Sebelah TIMUR berbatasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (TAHURA) dan sebagian tanahnya dibuatkan gang..

Atau setidaknya tidaknya letak tanah tersebut di atas ditandai dengan pal batas / patok B.336 sampai dengan pal batas / patok B.338 tersebut terbuat dari bahan beton dengan rangka besi dengan ukuran tertentu yang dipasang sepanjang trayek batas untuk menyatakan batas fisik dilapangan dengan koordinat tertentu. Adapun letak pal batas / patok tersebut sesuai dengan Tabel koordinat berikut :

Pal Batas	Azimut		Jarak datar (m)	Koordinat	
	0	'		X	Y
B/THR 336	307	5	51.18	299667.48	9030150.09
B/ THR 337	33	15	32.83	299623.25	9030150.09
B/THR 338	121	29	72.29	299643.35	9030204.23

- Bahwa Tanah tersebut ditetapkan statusnya sebagai Tanah Hutan Rakyat (Tahura) berdasarkan:
  1. Bahwa kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) ditunjuk sebaga kawasan hutan berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan g.b tanggal 29 Mei 1927 No : 28 b.b.2 dengan luas 940 hektar, pada tahun 1952 dilaksanakan Tata Batas namun belum sampai penyelesaian Berita Acara Tata Batasnya. ;
  2. Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392 HA ;
  3. Tahun 1982 dilakukan rekontruksi batas keseluruhan termasuk Tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ;

Hal 71 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Hasil Tata Batas Kelompok Hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK Penetapan No. 067/kpts-II/88, tanggal 15 Pebruari 1988 dengan luas 1.392 Hektar Are. ;
5. Keputusan Menteri Kehutanan No. 885/kpts-II/92 Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Wisata Alam ;
6. Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) ;
7. Dilakukan Rekontruksi Batas oleh UPTD Balai Tata Guna Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Bali pada tahun 2007 dengan hasil masih tetap sebagaimana Penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993 dengan luas 1.373,50 Hektar Are. ;
8. Dilakukan Orientasi batas tahun 2014 & ditindaklanjuti dengan Rekontruksi Batas tahun 2015 dengan hasilnya sama (masih tetap) sebagaimana penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993.
9. Bahwa Taman Hutan Raya tersebut maupun Kawasan Hutan lainnya telah di ukur ulang dan dibuatkan peta sesuai Peta Tata Batas Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan G.B. 29-5-1927 No. 28 SUB B.b.2 dan Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali termasuk tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392. HA , sehingga diketahui letak dan batasan tanah yang dituangkan dala lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 5 Feberuari 1987, dan kemudian peta tersebut ditanda tangani oleh pihak yang berwenang diantaranya : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung, Pemerintah Propinsi Dati I Bali Dinas Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kantor Agraria / Pertanahan Kabuapten Badung, dan salinan peta tersebut di simpan untuk diarsipkan oleh masing-masing pihak yang menanda tangani peta tersebut. ;
10. Bahwa Taman Hutan Raya dilakukan Orientasi Batas kembali pada Tahun 2014 dan ditindaklanjuti dengan Rekontruksi Batas di tahun 2015 dengan

*Hal 72 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya sama (masih tetap) sebagaimana penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993. ;

- Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** menyuruh anaknya **I WAYAN SUMADI** untuk aktif mencari pembeli, dan kemudian pada waktu tertentu yang tidak diketahui secara pasti di sekitar tahun 2014, **Terdakwa I WAYAN RUBAH** melakukan transaksi jual beli tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas yang seolah olah diakui kepemilikannya dengan menunjukkan tanah beserta Surat IPEDA, SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Keterangan Silsilah Keluarga dan mengatakan sertifikat sedang dalam proses pengajuan Sertifikat Hak Milik kepada **saksi I NENGAH YARTA** selaku Pembeli Pertama dengan uang tanda jadi sekitar Rp. 215.000.000,- dari total Rp. 3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada waktu tertentu yang tidak diketahui secara pasti atau setidaknya tidaknya di waktu tertentu di sekitar tahun 2014, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama **Terdakwa I WAYAN RUBAH** mendatangi Kantor Kepala Desa Jimbaran dengan menerangkan bahwa kedatangannya untuk memohon pengurusan surat pendukung dalam pengurusan sertifikat atas sebidang tanah seluas 847 Meter Persegi yang mana tanah hutan raya di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung sebagaimana tersebut di atas diakui seolah olah adalah warisan tanah milik **Terdakwa I WAYAN RUBAH**, dengan membawa surat-surat pendukung untuk meyakinkan Kepala Desa Jimbaran yaitu :
  - ✓ Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Rubah. ;
  - ✓ Foto Kopi Surat Kematian Kedua orang tua I Wayan Rubah tanggal 3 Juli 2014.
  - ✓ Kartu Keluarga I Wayan Rubah beserta kartu Keluarga ahli waris lainnya
  - ✓ Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah ;
  - ✓ Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan, yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah ;
  - ✓ Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan. ;
  - ✓ Surat Sket Gambar yang ditanda tangani I Wayan Rubah
  - ✓ Surat Pengantar yang ditanda tangani I Wayan Rubah.
- Bahwa selanjutnya **saksi I KETUT RIMBAWAN, S.STP** selaku Kepala Desa Jimbaran menerbitkan dan menanda tangani serta menstempel surat-surat yaitu :

Hal 73 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Pernyataan Silsilah Tanggal 2 Juli 2014. ;
- ✓ Surat Pernyataan Waris, Tanggal 2 Juli 2014 ;
- ✓ Surat Ketetapan Pembagian Harta Warisan Tanggal 9 Juli 2014. ;
- ✓ Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 16 juni 2014. ;
- ✓ Surat Pernyataan Tidak Keberatan / Persetujuan ahli waris lainnya (tanah waris untuk dikonversi disertifikatkan ke atas nama I Wayan Rubah) Tanggal 28 Oktober 2014.
- ✓ Surat Pernyataan Tanah Bekas Milik Adat tanggal 2 Juli 2014 ;
- ✓ Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang pada pokoknya tertulis rujukan Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.

- Bahwa pada waktu tertentu di sekitar tahun 2014, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** mendatangi dan bertemu dengan **Drs. I NYOMAN WARTANA** yang menjabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan tujuan meminta tolong di bantu permohonan aspek redistribusi atau landreform pensertifikatan tanah an. I Wayan Rubah;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 bertempat di Kantor Pertanahan kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama dengan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** memasukkan dan menyerahkan permohonan pembuatan sertifikat dengan sampul bertuliskan "Wartana dan no handphone 081236305665" ke Loker Pendaftaran Sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan melampirkan dokumen surat-surat pendukung tersebut di atas dan dibuatkan tanda terima dokumen, serta membayar biaya administrasi pendaftaran tanah;
- Bahwa selanjutnya **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama **Saksi I NENGAH YARTA** sebagai Pembeli pertama dan **Saksi I WAYAN SUMADI** mendatangi dan bertemu dengan **Saksi Drs. I NYOMAN WARTANA** yang menjabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2014 **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mengambil berkas permohonan pendaftaran sertifikat atas nama **Terdakwa I WAYAN RUBAH** dari petugas loket pendaftaran, oleh Kasubsi Pendaftaran yaitu **Saksi I**

Hal 74 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NYOMAN MERTAYASA** menyerahkan berkas tersebut kepada **Saksi I KETUT SURYAWIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dengan disposisi "Acc", kemudian diteruskan untuk diperiksa kepada **saksi I MADE HERMAN SUSANTO** selaku Kasubsi Pemetaan, dan Petugas Ukur, **saksi WAYAN HENDRA YOGASWARA** serta **Saksi KETUT SUYASTIKA** sebagai Koordinator yang memeriksa dan mengukur di lokasi tanah tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan diperoleh hasil yang menimbulkan keraguan Kasi Hak Tanah **Saksi I NYOMAN MERTAYASA**, karena lokasi tanah tersebut tidak ada tersimpan di arsip komputer dan data kearsipan pada seksi hak tanah dan pendaftaran tanah, selanjutnya Kasi Hak Tanah **Saksi I NYOMAN MERTAYASA** mendisposisikan berkas tersebut untuk diperiksa data kearsipan di seksi Pengaturan dan Penataan yang dipimpin **Drs. I NYOMAN WARTANA**, kemudian **Saksi Drs. I NYOMAN WARTANA** membuat **Risalah Pertimbangan Tekhnis** Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah beserta lampiran dokumen atas nama **Terdakwa I WAYAN RUBAH** tersebut dengan menegaskan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tanah tersebut bukan obyek Landreform / Redistribusi ;
2. Bahwa Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 bukan tanah wajib lapor yang sudah di jual beli hibah sebelum Landreform. ;
3. Bahwa permohonan pemohon seperti tersebut di atas layak di proses sesuai syarat ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

□ Bahwa pertimbangan **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** tersebut tidak benar dan tidak dapat ditindak lanjuti pensertifikasian tanah karena ketidak sesuaian/ ketidak akuratan data sebagai salah satu persyaratan pembuatan sertifikat yaitu :

1. Tanah tersebut adalah Tanah Taman Hutan Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) dan Peta Tata Batas Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan G.B. 29-5-1927 No. 28 SUB B.b.2 dan Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali termasuk tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10)

*Hal 75 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 1.392. HA , sehingga diketahui letak dan batasan tanah yang dituangkan dala lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 5 Feberuari 1987, yang telah di tanda tangani Kepala Kantor Agraria (Pertanahan) Kabupaten Badung ;

2. Tidak melakukan cross check Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 luas 90 are atas nama I Wayan Rubah yang berasal dari Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tidak tercatat dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran. ;
3. Tidak melakukan cross check keterangan Persil 65 c Kelas II luas 847 M2 yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditanda tangani Lurah Jimbaran adalah tidak benar, kenyataannya Persil 65 c Kelas II luas 0,225

Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.

- Bahwa berdasarkan **Risalah Pertimbangan Tekhnis Pengaturan dan Penataan Pertanahan** atas permohonan I Wayan Rubah yang di buat oleh saksi **DRS I NYOMAN WARTANA** di serahkan ke Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yaitu saksi I NYOMAN MERTAYASA;
- Bahwa kemudian **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan proses pensertifikasian terhadap Permohonan Terdakwa I Wayan Rubah dengan mengangkat terlebih dahulu Tim Panitia A dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 007/KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan susunan kepanitian dan lampirannya nomor 002 /KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 adalah sebagai berikut :
  1. **Saksi I MADE SUDANA** (Kepala Subseksi Landsreform dan Konsolidasi tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **Ketua merangkap anggota** ;
  2. **Saksi I WAYAN HENDRA YOGASWARA** (Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan) kedudukan dalam Panitia A selaku **Wakil Ketua merangkap anggota**. ;
  3. **Saksi YULIANUS RAMSAY LORIE** (Staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **anggota** ;
  4. **Saksi I KETUT RIMBAWAN, S.STP** (Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/ Perangkat Kelurahan letak tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **anggota**.
  5. **Saksi ENNEKE ARIFIN** (Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku Sekretaris bukan **Anggota**.

Hal 76 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Pada Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2014 bertempat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Panitia A melakukan Pemeriksaan Lapangan di tanah yang dimohonkan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;

□ Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Lurah Jimbaran yang beralamat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung **Terdakwa I WAYAN RUBAH** menghadiri sidang Panitia A dengan hasil pemeriksaan Panitia A tertuang dalam Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A adalah sebagai berikut :

✓ Batas-batas :

Utara : Jalan

Timur : Jalan

Selatan : I Wayan Rubah

Barat : Gang Buntu

✓ Status Tanah : Hak Adat

✓ Penggunaan : Pertanian

✓ Riwayat Tanah Permohonan berdasarkan : Warisan dari I Made Kubik (Almarhum) sejak Tahun 1950.

✓ Luas Hasil Ukur : 810 M2 seperti diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 29 Agustus 2014 Nomor 8209/2014 NIB Nomor : 19727

✓ Perkembangan / Pendapat Anggota Panitia "A" :

1. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : Pada saat sidang penjelsannya obyek tersebut bukan obyek tanah Redistribusi dan tidak ada masalah.
2. Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : telah mendapat persetujuanbatas dari para penyangding.
3. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan :
  - Sidangnya dihadiri oleh Panitia, Lurah dan Pemohon (Lengkap). ;
  - Bidang yang dimohon, setelah sidang dan diumumkan selama  $\pm$  60 hari kerja tidak ada pihak2 yang menggugat (mengklaim) maka permohonan ini dapat dilanjutkan ke proses pensertifikatan.

Hal 77 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan Panitia A tersebut diatas **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan Pengumuman tertulis pada Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Nomor: 4390/Peng-5103300/X/2014 Tanggal 31 Oktober 2014;
- Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2015 **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 01/ BA-51.03.300// 2015 tanggal 2 Januari 2015;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati No. 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, **saksi I GEDE SUKARDAN RATMASA, SH.** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menerbitkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah, dan dengan ditanda tangannya Surat Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung maka beralihlah Asset Negara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berupa Tanah Taman Hutan Rakyat menjadi tanah milik **Terdakwa I WAYAN RUBAH.**
- Bahwa selanjutnya dikarenakan **I NENGAH YARTA** sebagai pembeli pertama tidak melakukan pelunasan pembelian tanah dengan obyek tersebut diatas, **Terdakwa I WAYAN RUBAH** kembali menjual kembali Tanah Taman Hutan Raya yang telah menjadi miliknya itu kepada **saksi I WAYAN LUNTRA** dengan Akta Notaris I Putu Ngurah Aryana No. 04 tanggal 10 Februari 2015 sekitar sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan membatalkan terlebih dahulu Perjanjian antara **I NENGAH YARTA** dengan **I WAYAN LUNTRA** tgl. 5 September 2014 dibatalkan surat Pembatalan tgl 10 Februari 2015 dan juga membatalkan Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Juni 2014 antara **I WAYAN RUBAH** dengan **I NENGAH YARTA**, dan uang telah dibayarkan oleh saksi **saksi I WAYAN LUNTRA** sekitar sebesar Rp. 4.672.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan saksi **I NENGAH YARTA** juga memperoleh keuntungan tambahan kekayaan dari perjanjian Jual beli antara **I WAYAN RUBAH** dengan **I WAYAN LUNTRA**
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015, atas perintah dan persetujuan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** dan **Saksi I WAYAN SUMADI** kepada almarhum **I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** agar memberikan sebagian Uang

Hal 78 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil jual beli tanah tersebut sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada **saksi DRS. I NYOMAN WARTANA** selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas upaya terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah, maka kemudian **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** mencairkan secara kontan Uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Buku Tabungan Nomor Rekening : A.005824 atas nama I Gede Putu Wibawajaya di LPD Desa Adat Kedonganan yang mana uang tersebut adalah penampungan sebagian hasil dari transaksi jual beli tanah tersebut dari **Saksi I WAYAN LUNTRA** sebagai Pembeli ketiga, kemudian **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** menyerahkan dan memasukkan uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada teller / petugas Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Bali Ngurah Rai ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Singaraja Nomor : 0088.01.021310.50.3 atas nama DRS. I NYOMAN WARTANA, dengan Keterangan dalam Bukti Transfer tersebut diperuntukkan memperlancar “ **Pengurusan Tanah**”.

- Bahwa pada tanggal 1 November 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu di sekitar tahun 2015, **Saksi I WAYAN LUNTRA** menyewakan tanah ini kepada **saksi ALI MAS'UD** selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2015 sampai dengan 1 November 2020 dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai kwitansi tanggal 11 Oktober 2015 dan 19 Januari 2016 ;
- Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** melampirkan dokumen pada permohonan pensertifikasian Hak Milik diantara terdapat ketidak sesuaian dan ketidak benaran data keterangan yaitu :
  - ❖ Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah ;
  - ❖ Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan, yang pada pokoknya tertulis rujukan Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II luas 90 are atas nama I Wayan Rubah. ;
  - ✓ **Bahwa IPEDA dan SPPT tersebut di atas tidak tercatat dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran;**
  - ❖ Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang pada pokoknya tertulis rujukan Persil 65 c

Hal 79 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.

- ✓ **Bahwa terdapat perbedaan rujukan persil**
- ✓ **Bahwa rujukan Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran, seharusnya atas nama adat.**

- ☐ Bahwa perbuatan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** memasukkan keterangan yang tidak benar sehingga sampai terbitnya dokumen tersebut di atas sebagai lampiran permohonan pensertifikasian hak milik atas I Wayan Rubah, dan pengakuan Hak dengan mengakui Tanah Taman Hutan Raya seolah-olah miliknya sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah merupakan tanggung jawab **Terdakwa I WAYAN RUBAH** sebagai Pemohon, sebagaimana disebutkan Pasal 2ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah menegaskan :

“ Kebenaran Materiil dari Warkah atau Berkas Warkah atau Berkas yang di ajukan dalam rangka Permohonan atau / pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemohon “.

- ☐ Bahwa sesungguhnya **Terdakwa I WAYAN RUBAH, Saksi I WAYAN SUMADI, Saksi DRS I NYOMAN WARTANA, Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** mengetahui dengan jelas tanah yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik adalah Tanah Taman Hutan Raya yang sampai saat ini belum dilepaskan Statusnya sebagai Taman Hutan Raya oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, namun tetap saja tanah negara tersebut di ajukan kepada Kantor Pertanahan, dan dengan data yang tidak sesuai maupun tidak benar, ia tetap terus menerus mengupayakannya sampai menjadi **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015** , dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah, **dengan terbitnya sertifikat tersebut maka Tanah Negara beralih menjadi hak milik Terdakwa I WAYAN RUBAH, bertentangan** dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 22 Januari 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan yang menegaskan sebagai berikut :

“Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan per undang-undangan, instansi

*Hal 80 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Atas Tanah “.

- Bahwa oleh sebab perbuatan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** yang secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya **saksi I WAYAN LUNTRA** menyewakan tanah taman hutan raya merupakan barang milik negara yang seolah olah diakui sendiri kepemilikannya oleh **Terdakwa I WAYAN RUBAH** selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2015 sampai dengan 1 November 2020 kepada **saksi ALI MAS'UD saksi ALI MAS'UD**, padahal **saksi I WAYAN LUNTRA** bukanlah **Pengelola Barang Milik Negara yang sah** dan **saksi ALI MAS'UD** seharusnya mengajukan sewa kepada **Pengelola Barang Milik Negara**, dan kemudian **saksi I WAYAN LUNTRA** tidak memasukkan Uang Hasil Uang Sewa tanah taman hutan raya itu sekitar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut ke Kas Negara, **bertentangan** dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara di bawah ini adalah sebagai berikut

- **Pasal 1 angka 1, 2, 5, 7** menegaskan:
1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang di beli atau diperoleh atas beban APBN, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
  2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN;
  5. Kementerian / lembaga adalah kementerian negara / lembaga pemerintah Non kementerian negara / lembaga negara;
  7. Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

**Pasal 5**-nya dalam peraturan yang sama tersebut di atas menegaskan pula:

(1). Pihak yang dapat menyewa BMN :

a. **pengelola barang untuk BMN berupa tanah dan / atau bangunan.**

**Pasal 12** dalam peraturan yang sama tersebut di atas menegaskan kembali:

- (1). Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penanda tangani perjanjian.
- (2). **Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara menyeter ke Kas Umum Negara.**

- Bahwa **Terdakwa I WAYAN RUBAH** menguntungkan sendiri dari:
- ✓ Perolehan uang sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar rupiah) dari total keseluruhan hasil jual beli tanah negara tersebut sekitar sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) baik dari pembeli pertama **saksi NENGAH YARTA** dan pembeli kedua **saksi I WAYAN LUNTRA** yang di tampung dalam rekening LPD Kedonganan atas

*Hal 81 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **saksi almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA**, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi **Terdakwa I WAYAN RUBAH**. ;

- ✓ Dengan terbitnya surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I Wayan Rubah maka Tanah negara berupa Tanah Taman Hutan Negara menjadi beralih menjadi tanah milik **Terdakwa I WAYAN RUBAH** dan Kekayaan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** berupa tanah menjadi bertambah karenanya. Disamping itu, **Terdakwa I WAYAN RUBAH** juga **menguntungkan orang lain** dengan cara membagikan uang tersebut kepada :

- ✓ Anaknya, **saksi I WAYAN SUMADI** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah),
- ✓ **Saksi I NYOMAN SUWITRA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- ✓ **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 292.739.824,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dari uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dari hasil jual beli tanah Taman Hutan Raya tersebut, yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, dan juga melunasi seluruh angsuran mobilnya pada PT Tunas Finance sekitar Rp. 117.260.176,- (seratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menambah harta kekayaannya berupa Kendaraan roda empat, serta menambah uang dengan menempatkannya dalam bentuk Deposito Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- ✓ **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- ✓ Memperkaya **saksi I WAYAN LUNTRA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari hasil sewa tanah taman hutan raya yang diperjual belikan tersebut.
- ✓ Memperkaya **saksi I NENGAH YARTA** memperoleh uang sekitar sebesar Rp. 785.000.000,-

- Bahwa kemudian terjadi pembatalan sertifikat Hak milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH dilakukan karena adanya cacat administrasi didalam proses penerbitan sertifikatnya dengan Surat dari Ka Kanwil BPN Propinsi Bali, Surat Pengantar Nomor 1365/19-51.600/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 dan Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali Nomor : 0207/Pbt/BPN.51/XII/2015, tentang Pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran, Luas 810

Hal 82 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 Surat ukur Nomor 14493 / Jimbaran / 2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada di dalam kawasan hutan UPT Tahura Ngurah Rai antara patok / pal B338, B.337, B.336,B 339 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi.Bali dan Memutuskan :

- ✓ Membatalkan Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 15 Oktober 2014, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/ Jimbaran /2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH atas tanah yang terletak di Kel Jimbaran, kec. Kuta Selatan Kab. Badung, prov. Bali.
- ✓ Menyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 15 Oktober 2014, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/ Jimbaran /2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH atas tanah yang terletak di Kel Jimbaran, kec. Kuta Selatan kab. Badung, Propinsi Bali.

□ Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Bali memerintahkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk :

- ✓ Mencoret pada buku tanahnya dan daftar umum serta daftar isian yang ada dalam sistem administrasi pendaftaran tanah serta mematikan buku tanahnya mengenai batalnya Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 21 Januari 2015, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/ Jimbaran /2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH;
- ✓ Menarik dari Peredaran Sertifikat Hak Milik Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran tanggal 21 Januari 2015, Luas 810 M2 ukur nomor: 14493/Jimbaran/2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I WAYAN RUBAH tersebut diatas, menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Bali Nomor: SR-592/pw22/5/2016 tanggal 30 Nopember 2016.

Perbuatan TERDAKWA I WAYAN RUBAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang –

*Hal 83 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (Eksepsi), tertanggal 24 April 2018, atas keberatan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan pada tanggal 2 Mei 2018, sehingga Majelis Hakim telah mempertimbangan keberatan penasehat hukum terdakwa tersebut pada tanggal 8 Mei 2018 dengan amar putusan :

## MENGADILI :

- Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar berwewenang memeriksa, mengadili Perkara ini
- Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor : 09/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Dps atas nama Terdakwa I WAYAN RUBAH, dilanjutkan;
- Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang mana para saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi AGUS SANTOSO, STP.

- 1) Bahwa saksi selaku Kepala Satuan Tugas Polisi Kehutanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ngurah Rai Provinsi Bali berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali .
- 2) Bahwa Saksi mengetahui adanya alih fungsi lahan pada Taman Hutan Raya (TAHURA) dengan lokasi Desa Jimbaran Badung pada tanggal 18 Maret 2015 mendapat informasi dari masyarakat Desa Jimbaran bahwa ada sebagian tanah pada taman hutan raya (TAHURA) lokasi Desa Jimbaran Badung diterbitkan sertifikat hak milik (SHM), berdasarkan informasi tersebut Kepala Bidang Pengamanan dan perlindungan Konservasi alam (PPKA) atas nama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali menugaskan personil Polisi Kehutanan (Polhut) dengan Surat Tugas nomor 094/06/Dishut-4 tanggal 19 Maret 2015 kepada :
  - a) I Wayan Suardana, SH., MH. (Kaurdal Polhut Mobile Prov. Bali).

*Hal 84 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) I Ketut Liang (Danru I Polhut Mobile Prov. Bali).
- c) Made Wiryana (Danru II Polhut Mobile Prov. Bali).
- d) Saksi sendiri (AGUS ANTOSO, STP selaku Ka Satgas Tahura Ngurah Rai).
- e) Gusti Nyoman Mustika (Polhut Tahura Ngurah Rai).
- f) Gusti Ngurah Aryawan (Polhut Tahura Ngurah Rai).
- g) Mochamad Zainudin AR (Polhut Tahura Ngurah Rai).

Untuk menyelidiki adanya dugaan penggunaan kawasan hutan secara melawan hukum dan hari itu juga tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 09.00 wita, Saksi bersama tim melihat ke lokasi sesuai yang diinformasikan tersebut dan benar melihat telah ada material batu, pasir yang ditempatkan diatas tanah Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai di Jalan Setra, Banjar Perarudan, Desa Jimbaran, Kabupaten Badung milik Kementerian Kehutanan antara pal batas kawasan hutan B.336 sampai dengan B.338.

- 5) Bahwa dasar hukum Taman Hutan Raya Ngurah Rai adalah :
- a) Kawasan Hutan Prapat Beno ( RTK.10) ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Penunjukan kawasan Hutan G.B tanggal 29 Mei 1927 Nomor; 28 B.b.2 dengan luas 940 hektar pada tahun 1952 dilaksanakan tata batas namun belum sampai penyelesaian Berita Acara tata Batasnya;
  - b) Ditunjuk kembali oleh menteri Pertanian sesuai dengan Keputusan menteri Pertanian No. 821/Kpts/U/II/1982 tanggal 10 Nopember 1982 seluruh kawasan hutan di Provinsi Bali ditunjuk kembali termasuk kawasan hutan prapat Benoa ( RTK.10) dengan luas 1.392 Ha ;
  - c) Kemudian tahun 1982 dilakukan rekontruksi batas keseluruhan ;
  - d) Hasil Tata batas kelompok hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK Penetapan No. 067/Kpts- II/88 tanggal 15 Pebruari 1988 dengan luas 1.392 Ha ;
  - e) Keputusan Menteri Kehutanan No. 885/Kpts-II/92 tetang perubahan fungsi kawasan hutan Prapat benoa (RTK .10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Prov. Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar menjadi Taman Wisata Alam ;

Hal 85 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) **Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/Kpts-II/93 tentang perubahan fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa - Suwung (RTK.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Prov. Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar menjadi Taman Hutan Raya;**
- g) *Dilakukan rekontruksi batas oleh UPTD Balai Tata Guna Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Bali pada tahun 2007 dengan hasil masih tetap sebagaimana Penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/Kpts- II/93, tanggal 25 September 1993 dengan luas 1.373,50 Ha ;*
- h) *Dilakukan Orientasi batas tahun 2014 dan di tindaklanjuti dengan rekontruksi batas tahun 2015 dengan hasilnya sama masih tetap Penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/Kpts- II/93 tanggal 25 September 1993 dengan luas 1.373,50 Ha.*
- 6) Pada saat ke lokasi tanggal 19 Maret 2015 sekitar jam 09.00 wita di lokasi tersebut ditemukan adanya pondasi bangunan rumah dan material berupa batu koral dan pasir namun tidak ada aktifitas pengerjaan bangunan di lokasi dan diketahui obyek tanah tersebut telah bersertifikat hak milik (SHM) atas nama I WAYAN RUBAH sesuai SHM No: 20534 tertanggal 21 Januari 2015 atas nama I WAYAN RUBAH dan diketahui proses pensertifikatan tanah tersebut diurus oleh anaknya yang bernama I WAYAN SUMADI.
- 7) Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan kegiatan pembangunan pondasi di lokasi tanah tersebut, tetapi **pihak UPT Tahura Ngurah Rai pernah memberikan surat peringatan kepada I WAYAN SEMADI anak dari I WAYAN RUBAH yaitu sesuai surat dari kepala UPT Tahura Ngurah Rai No. 522/38/THR/2013 tanggal 30 Mei 2013. Adapun kegiatan pembangunan pondasi di lokasi tanah tersebut dilakukan baru di sebelah barat dari dekat pal batas B. 337 dan pal. batas B. 338.**
- 8) Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama I WAYAN RUBAH Nomor 20534, tanggal 21 Januari 2015 yang obyek lokasinya berada dalam kawasan hutan, tindak lanjut dari UPT Tahura Ngurah Rai yaitu :
- a) *Memohon klarifikasi ke BPN Kab. Badung sesuai surat nomor : 522/209/THR.NR/ 2015 tanggal 7 Mei 2015. Dengan adanya permohonan tersebut pihak BPN Kab. Badung menindaklanjuti*
- Hal 86 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan pengukuran ulang di lokasi tanah sesuai Sertifikat hak milik atas nama I WAYAN RUBAH pada tanggal 22 Mei 2015 dilakukan pengukuran ulang yang dilakukan oleh pihak BPN Kab. Badung, pihak Kehutanan dan Kepolisian Polda Bali.

- b) Melakukan koordinasi dengan Kepala kantor BPN Kab. Badung tentang penerbitan SHM atas nama I WAYAN RUBAH yang lokasi tanahnya berada didalam Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai. Kemudian dari pihak BPN Kab. Badung memberikan surat dari kanwil Pertanahan Propinsi Bali kepada Kepala BPN Kab.Badung mengenai keputusan Kepala kanwil BPN Prov. Bali No. 0207/Pbt/PPN.51/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pembatalan SHM NO. 20534/ Kel Jimbaran, Luas 810 M<sup>2</sup>, surat Ukur No. 14493/Jimbaran/2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada dalam kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai antara pal B.336, pal B.337 dan pal B.338 yang terletak di Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- 9) Bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 dilakukan pengukuran ulang dilokasi tanah I WAYAN RUBAH yaitu melakukan kegiatan pengukuran ulang dilokasi obyek tanah sertifikat hak milik No : 20534, tanggal 21 Januari 2015 atas nama I WAYAN RUBAH yang dilakukan bersama :
- 1) Pihak BPN Kab. Badung ( personilnya saksi tidak tahu namanya)
  - 2) Pihak Dinas Kehutanan Propinsi Bali (dihadiri oleh personil UPT. Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai yaitu :
    - a. EMANUEL SUMARYONO
    - b. AGUS SANTOSO
    - c. I GST NGURAH DARMAYASA
    - d. I MADE SUJANA
    - e. RINSO GUNTARA
    - f. ZAENUDIN AR
    - g. I MADE YOGA (dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar)
  - 3) Dan melibatkan pihak Polda Bali :
    - a. I WAYAN BALIK
    - b. I NYOMAN SUITRA

Hal 87 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. I NYOMAN SUBARIANA

Adapun kegiatan tersebut melakukan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh I MADE YOGA (dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar) mulai dari pal batas B.336 sampai dengan pal batas B.338 yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk “ Peta Hasil pengukuran tanah atas nama I WAYAN RUBAH Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Prov. Bali.

Adapun hasil dari pengukuran bidang tanah sesuai sertifikat hak milik No : 20534 atas nama I WAYAN RUBAH yang terbit tanggal 21 Januari 2015 tersebut “ berada dalam kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang dapat dilihat dari peta hasil pengecekan lokasi tanah I WAYAN RUBAH masuk dalam kawasan hutan diantara pal batas B.336 ditarik lurus pal batas B.337 di tarik lurus ke pal batas B.338. Bahwa disebelah selatan lokasi tanah I WAYAN RUBAH sesuai sertifikat hak milik No : 20534, tanggal 21 Januari 2015 yang termasuk dalam kawasan hutan adalah tanah milik I WAYAN RUBAH dan rumah milik I WAYAN BUARTHANA, di sebelah barat adalah rumah milik I WAYAN SUTAMA dan PAK JELANTIK, sebealah utara adalah Jalan menuju setra Desa Adat Kedonganan.

- 10) Bahwa I WAYAN RUBAH tidak pernah memohon kepada UPT Tahura Ngurah Rai untuk dapat memohon pensertifikatan tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama I WAYAN RUBAH No. 20534, tanggal 21 Januari 2015, untuk dapat dimanfaatkan olehnya, dapat diketahui sesuai dengan Surat Kepala Resort Polisi Hutan Tahura Ngurah Rai No. 300/236/RPH.THR, tanggal 29 Juli 2002 perihal data pelanggaran “ bahwa I WAYAN RUBAH pada saat itu sudah terdata melakukan pelanggaran berupa pembuangan sampah di lokasi tanah tersebut “.
- 11) Bahawa I WAYAN SUMADI (anak dari I WAYAN RUBAH) yang telah melakukan pembangunan pondasi dilokasi yang masuk dalam kawasan Tahura Ngurah Rai yang berlokasi di Banjar Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, UPT Tahura Ngurah Rai telah memberikan peringatan kepada I WAYAN SUMADI sesuai surat :
  - a) **Nomor : 522/38/THR.NR/2013, tanggal 30 Mei 2013 yang ditujukan kepada I MADE SUMADI** yang isinya :

Bersama ini diperingatkan kepada saudara bahwa berdasarkan hasil pengecekan lapangan pada kawasan hutan prapat Benoa (RTK.10),

Hal 88 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara telah melakukan pelanggaran dibidang kehutanan berupa mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yang masuk dalam kawasan hutan wilayah UPT Tahura Ngurah Rai, untuk itu diminta perhatiannya sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tindakan saudara sudah melanggar pasal 50 ayat (3) huruf a, dimana diancam dengan hukuman penjara sesuai pasal 78 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5. 000.000.000.- (lima milyar rupiah) ;
- 2) Sesuai butir 91), agar saudara segera melakukan penghentian kegiatan pembangunan pondasi dalam kawasan hutan di Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung dan mengembalikan pada kondisi hutan sebagaimana sebelumnya ;
- 3) Dalam waktu 1 (satu) minggu sejak peringatan ini tidak saudara tindak lanjuti maka akan ditempuh proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) **Surat No. 522/58/THR.NR/2013, tanggal 23 September 2013 yang isinya sama dengan surat peringatan pertama.**
- 12) bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan surat peringatan tersebut kepada I WAYAN SUMADI, apakah surat tersebut sudah diterima langsung atau tidak oleh I WAYAN SUMADI saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi ketahui surat peringatan kepada I WAYAN SEMADI tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Tahura Ngurah Rai atas nama EMANUEL SUMARYONO, SH. Dengan adanya surat teguran tersebut dilokasi tersebut I WAYAN SUMADI tidak meneruskan aktifitas melakukan pembangunan pondasi.
- 13) **Saksi menjelaskan pal batas B.336, pal B.337, pal B.338 sudah terpasang sejak tata batas kawasan hutan wilayah Taman Hutan Raya tanggal 5 Pebruari 1987. Selanjutnya dilakukan rekontruksi batas kawasan hutan yang terbaru dilakukan pada bulan Juli 2015 yang sekaligus memasang pal baru di batas tersebut yang tertuang dalam Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan rekontruksi batas kawasan hutan di Kawasan Tahura Ngurah Rai tahun 2015. Bahwa yang**

Hal 89 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan rekontruksi batas pada tahun 2015 adalah pihak **Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar**.

- 14) Bahwa terhadap status tanah sertifikat hak milik (SHM) No : 20534, tanggal 21 Januari 2015 atas nama I WAYAN RUBAH dimana obyek lokasi tanah tersebut berada dalam kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai, selanjutnya Saksi selaku Kepala Satuan Tugas Polisi Kehutanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahura Ngurah Rai melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor BPN Kab. Badung dan **Saksi ditunjukkan Surat dari Kanwil Pertanahan Propinsi Bali kepada Kepala BPN Kab.Badung mengenai keputusan Kepala Kanwil BPN Prov. Bali No. 0207/Pbt/PPN.51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 tentang pembatalan SHM NO. 20534/ Kel Jimbaran Luas 810 M<sup>2</sup>, surat ukur No. 14493/Jimbaran/2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada dalam kawasan hutan UPT Tahura Ngurah Rai antara pal batas B.336, pal batas B.337 dan pal batas B.338 yang terletak di Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.** Namun sampai saat ini UPT Tahura Ngurah Rai tidak pernah menerima surat resmi dari Kepala Kanwil BPN Prov. Bali tentang keputusan pembatalan SHM atas nama I WAYAN RUBAH tersebut.
- 15) Bahwa di **obyek lokasi tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 20534 atas nama I WAYAN RUBAH, yang terbit tanggal 21 Januari 2015, telah berdiri bangunan gudang yang Saksi ketahui sesuai perjanjian kontrak tanggal 1 Nopember 2015 antara I WAYAN LUNTRA alamat Jln. Penataran Agung Gg ½ lingkungan Kertayasa Kedonganan selaku Pihak I yang menyewakan kepada ALI MAS'UD alamat Jln. Bay pas No. 4 a lingkungan Kelan Abian Tuban selaku Pihak II sebagai Penyewa.** Bahwa pihak I telah sepakat menyewakan tanah tersebut luas 8 (delapan) are kepada pihak II selama 5 (lima) tahun sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) .

## 2. Saksi EMANUEL SUMARYONO, SH,:

- 1) Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I WAYAN RUBAH, I WAYAN SUMADI dan GEDE PUTU WIBAWA JAYA.
- 2) Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Seksi Perlindungan, konservasi Sumber Daya Alam dan Exosistem dan Pemberdayaan Masyarakat apa

Hal 90 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menjadi tugas dan tanggungjawab saudara selaku Staf Sub seksi Pengukuran dengan tugas adalah sebagai berikut :

- a) menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan, pengamanan, penegakan hukum dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada kawasan Tahura lintas kabupaten kota.
- b) Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan, stwa, dan habitat, penetapan koridor kehidupan liar, pemulihan ekosistem, dikawasan tahura lintas kabupaten kota.

Dan terhadap tugas tersebut bertanggungjawab kepada Kepala UPT Tahura Ngurah Rai atas nama Ir. NYOMAN SERAKAT M.Si

- 3) Bahwa saksi bersama tim pernah melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik I WYAN RUBAH di Br. Perarudan ,Kel/ Ds. Jimbaran , Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015. Pengecekan lokasi tersebut dilakukan dengan adanya informasi dari masyarakat Desa Jimbaran bulan Maret 2015 bahwa ada sebagian tanah pada taman hutan raya (tahura ) lokasi desa Jimbaran Badung diterbitkan sertifikat hak milik sesuai dengan foto copy Sertifikat SHM NO. 20534/ Kel JimbaranLuas 810 m2, surat ukur 14493/ Jimbaran/2014 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH. Dengan adanya hal tersebut dilakukan pengecekan oleh PolHut Mobile Dinas Kehutanan dan Polhut Upt Tahura dan memang benar di lokasi tersebut telah ditemukan pelanggaran berupa pembangunan pondasi dan ditemukan foto copy Sertifikat SHM NO. 20534/ Kel JimbaranLuas 810 m2, surat ukur 14493/ Jimbaran/2014 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH.

Selanjutnya dari UPT. Tahura Ngurah Rai mengajukan surat kepada Kantor Pertanhan kabupaten Badung sesuai surat No. 522/209/THR.NR/2015, tanggal 7 Mei 2015 perihal Mohon Klarifikasi Sertifikat hak Milik.

Kemudian pada tanggal 22 Mei 2015 dilakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik I WAYAN RUBAH atas terbitnya Sertifikat SHM NO. 20534/ Kel JimbaranLuas 810 m2, surat ukur 14493/ Jimbaran/2014 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH.

*Hal 91 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Adapun petugas yang dilibatkan dalam kegiatan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik I WAYAN RUBAH adalah sebagai berikut:

- a) Pihak kantor BPN Kab. Badung ( personilnya saya tidak tahu namanya)
- b) Pihak Dinas Kehutanan Prov.Bali, Pihak Tahura :
  - Saya Sendiri (EMANUEL SUMARYONO)
  - AGUS SANTOSO
  - I GST NGURAH DARMAYASA
  - I MADE SUJANA
  - RINSO GUNTARA
  - ZAENUDIN AR
  - I MADE YOGA ( BPKH WIL VIII BALI)
  - I WAYAN SUMADI ( BPKH WIL VIII BALI)
- c) Pihak Polda Bali :
  - I WAYAN BALIK
  - I NYOMAN SUIIRA
  - I NYOMAN SUBARIANA

5) Bahwa proses kegiatan pengecekan adalah pertama- tama pengambilan titik koordinat pada Pal B338 yang posisi masih utuh dan tidak bergeser berada di sebelah utara Jalan Setra Kedonganan, selanjutnya ke Pal B. 337 dan pal B.336 (tidak ada ditemukan). Pengukuran tersebut dilakukan oleh staf BPKH WIL VIII Denpasar atas nama I MADE YOGA PARIANA, I WAYAN SUMADI dan disaksikan oleh petugas dari BPN Kab. Badung, Petugas Tahura dan pihak Polda Bali. Dari hasil pengecekan dan pengambilan tersebut di tuangkan dalam berita Acara pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik I WYAN RUBAH di Jalan Setra, Lingkungan Perarudan ,Kel/ Ds. Jimbaran , Kec.Kuta Selatan , Kab. Badung.

6) Bahwa yang di temukan dalam kegiatan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik I WYAN RUBAH di Jalan Setra, Lingkungan Perarudan ,Kel/ Ds. Jimbaran , Kec.Kuta Selatan , Kab. Badung adalah Adapun kondisi dilokasi tanah ditemukan tanah urugan dan pembuatan pondasi pada batas tanah, Di sebelah utara Jalan setra masih ada pal batas B. 338, dan pal B336 dan B. 337 tidak ada.

Hal 92 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Adapun yang dipakai acuan dan dasar hukum dalam pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik I WAYAN RUBAH adalah sebagai berikut :

- a) Kawasan Hutan Prapat Beno ( RTK.10) ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Penunjukan kawasan Hutan G.B tanggal 29 Mei 1927 Nomor; 28 B.b.2 dengan luas 940 hektar pada tahun 1952 dilaksanakan tata batas namun belum sampai penyelesaian Berita Acara tata Batasnya.
  - b) Ditunjuk kembali oleh mentri Pertanian sesuai dengan Keputusan mentri Pertanian No. 821/Kpts/Um/II/1982 tanggal 10 Nopember 1982 seluruh kawasan hutan di Provensi Bali ditunjuk kembali termasuk kawasan hutan prapat Benoa ( RTK.10) dengan luas 1.392 Ha
  - c) Kemudian tahun 1982 dilakukan rekontruksi batas keseluruhan.
  - d) Hasil Tata batas kelompok hutan ditetapkanoleh Mentri Kehutanan dengan SK Penetapan No. 067/Kpts- II/88 tanggal 15 Pebruari 1988 dengan luas 1.392 Ha.
  - e) Keputusan Mentri Kehutanan No. 885/Kpts-II/92 tetang perubahan fungsi kawasan hutan Prapat benoa (RTK .10) diKabupaten Daerah Tingkat II Badung, Prov. Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar menjadi Taman Wisata Alam.
  - f) Keputusan Mentri Kehutanan No. 544/Kpts-II/93 tetang perubahan fungsi perubahan fungsi taman wisata alam Prapat benoa- Suwung (RTK .10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Prov. Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar menjadi Taman Hutan Raya
  - g) Dilakukan rekontruksi batas oleh UPTD Balai tata guna hutan dan Peredaran hasil Hutan Dinas Kehutanan provinsi bali pada tahun 2007 dengan hasil masih tetap sebagaimana Penetapan Keputusan Mentri Kehutanan No. 544/Kpts- II/93 tanggal 25 September 1983 dengan luas 1.373,50 Ha.
  - h) Dilakukan Orientasi batas tahun 2014 dan ditindaklanjuti dengan rekontruksi batas tahun 2015 dengan hasilnya sama masih tetap Penetapan Keputusan Mentri Kehutanan No. 544/Kpts- II/93 tanggal 25 September 1983 dengan luas 1.373,50 Ha.
- 8) Bahwa hasil kegiatan dan pengecekan titik koordinat dituangkan dalam Peta hasil pengecekan lokasi tanah atas nama I WAYAN RUBAH tanggal 22 Mei 2015 Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Prov.Bali

*Hal 93 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap **bidang tanah tersebut seluruhnya merupakan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai pada Pal batas. B.338, B.337 dan B.336**, telah terjadi penyerobotan dan penguasaan lahan tanpa hak oleh IWAYAN RUBAH sehingga berakibat berkurangnya luas kawasan hutan dan fungsi kawasan hutan.

### 3. Saksi I MADE YOGA PRIANA;

- 1) Bahwa saksi selaku Staf Penyaji Data Pemolaan Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII Denpasar memiliki tugas yaitu menyajikan dan menyiapkan data kegiatan orientasi dan rekontruksi batas kawasan hutan. Terhadap tugas tersebut saksi bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan yang sekarang dijabat oleh I GST. RAKA WISNU, SP.MP.
- 2) Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I WAYAN RUBAH, I WAYAN SUMADI dan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA.
- 3) Bahwa saksi bersama tim pernah melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik I WAYAN RUBAH di Banjar. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015, Yang mendasari tugas saksi melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah hak milik I WAYAN RUBAH di Jalan Setra, Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung adalah :
  - a. Surat UPT. Tahura Ngurah Rai Nomor: S.522/224/THR.NR tanggal 18 Mei 2015 perihal Mohon Bantuan tenaga Ukur, untuk perlu ditindak lanjuti.
  - b. Surat Perintah Tugas No : Pt.64/BPKH.VIII-1/2015, tanggal 20 Mei 2015 yang diperintahkan kepada I WAYAN SUMADI dan saksi sendiri.
- 4) Adapun waktu pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada tanggal 22 Mei 2015 bertempat di Kelurahan Jimbaran, kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- 5) Adapun petugas yang dilibatkan dalam kegiatan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik I WAYAN RUBAH di Jalan Setra, Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung adalah sebagai berikut :
  - a) Pihak kantor BPN Kab. Badung ( personilnya saya tidak tahu namanya)

Hal 94 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pihak Dinas Kehutanan Prov.Bali, Pihak Tahura :
- EMANUEL SUMARYONO
  - AGUS SANTOSO
  - I GST NGURAH DARMAYASA
  - I MADE SUJANA
  - ZAENUDIN AR
  - I WAYAN SUARDANA (polhut)
  - Saya Sendiri I MADE YOGA ( BPKH WIL VIII BALI)
  - I WAYAN SUMADI ( BPKH WIL VIII BALI)
- c) dan melibatkan pihak Polda Bali :
- I WAYAN BALIK
  - I NYOMAN SUITRA
  - I NYOMAN SUBARIANA.
- 6) Adapun kegiatan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik I WAYAN RUBAH di Jalan Setra, Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung adalah sebagai berikut :
- a. Tahap persiapan yaitu menyiapkan dokumen Kelompok Hutan Prapat Benoa RTK.10 dalam hal ini Laporan Hasil Orientasi Tahun 2014 dan alat – alat ukur pengambilan titik koordinat.
- b. Tahap pelaksanaan :
- 1) Mengambil / menetapkan titik ikat yang pasti dalam hal ini (Pal.B.338) yang berada di posisi sebelah utara.
  - 2) Mengambil titik koordinat Pal Batas B.337 sampai dengan Pal B.336.
  - 3) Setelah mengetahui posisi Pal B.338, B.337 B.336 dan berdasarkan buku hasil Laporan Orientasi Batas Tahun 2014 dengan hasilnya sama masih tetap Penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/Kpts-II/93, tanggal 25 September 1983 dengan luas 1.373,50 Ha.

***Hasil Pengecekan pal batas dan pengambilan titik koordinat bahwa obyek tanah dimaksud berada dalam kawasan hutan.***

- 7) Bahwa ditemukan dilapangan dalam kegiatan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik I WAYAN RUBAH di Jalan Setra, Lingkungan Perarudan ,Kel. Jimbaran , Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung sebagai berikut :

*Hal 95 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pal B.336 tidak berada pada posisi yang sebenarnya melainkan berada di pinggir Jalan setra Kedonganan.
  - b. Pal B. 337 tidak ada (Hilang)
  - c. Pal B. 338 berada di posisi sebelah utara dalam kondisi rusak.
  - d. Ada pondasi bangunan dan urugan batu dan pasir.
8. yang dipakai acuan dan dasar hukum dalam pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik I WAYAN RUBAH adalah sebagai berikut :
- 1). Kawasan Hutan Prapat Beno ( RTK.10) ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Penunjukan kawasan Hutan G.B tanggal 29 Mei 1927 Nomor; 28 B.b.2 dengan luas 940 hektar pada tahun 1952 dilaksanakan tata batas namun belum sampai penyelesaian Berita Acara tata Batasnya.
  - 2) Ditunjuk kembali oleh mentri Pertanian sesuai dengan Keputusan mentri Pertanian No. 821/Kpts/Um/II/1982 tanggal 10 Nopember 1982 seluruh kawasan hutan di Provensi Bali ditunjuk kembali termasuk kawasan hutan prapat Benoa ( RTK.10) dengan luas 1.392 Ha
  - 3) Kemudian tahun 1982 dilakukan rekontruksi batas keseluruhan.
  - 4) Hasil Tata batas kelompok hutan ditetapkanoleh Mentri Kehutanan dengan SK Penetapan No. 067/Kpts- II/88 tanggal 15 Pebruari 1988 dengan luas 1.392 Ha.
  - 5) Keputusan Menteri Kehutanan No. 885/Kpts-II/92 tetang perubahan fungsi kawasan hutan Prapat benoa (RTK .10) diKabupaten Daerah Tingkat II Badung, Prov. Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar menjadi Taman Wisata Alam.
  - 6) Keputusan Mentri Kehutanan No. 544/Kpts-II/93 tetang perubahan fungsi perubahan fungsi taman wisata alam Prapat benoa- Suwung (RTK .10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Prov. Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar menjadi Taman Hutan Raya
  - 7) Dilakukan rekontruksi batas oleh UPTD Balai tata guna hutan dan Peredaran hasil Hutan Dinas Kehutanan provinsi bali pada tahun 2007 dengan hasil masih tetap sebagaimana Penetapan

Hal 96 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/Kpts- II/93 tanggal 25 September 1983 dengan luas 1.373,50 Ha.

- 8) Dilakukan Orientasi Batas Tahun 2014 dan ditindaklanjuti serta dikuatkan dengan rekontruksi batas tahun 2015 dengan hasilnya sama masih tetap Penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/Kpts-II/93, tanggal 25 September 1983 dengan luas 1.373,50 Ha.
- 9) Hasil dari kegiatan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik I WAYAN RUBAH di Jalan Setra, Lingk. Perarudan ,Kel. Jimbaran , Kec.Kuta Selatan , Kab. Badung dituangkan dalam peta hasil pengecekan lokasi tanah an. I WAYAN RUBAH tanggal 22 Mei 2015 Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov.Bali dicetak dan dipetakan oleh PANDE WIRA ADI PRAMARTA, diperiksa oleh Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan atas nama I GST. RAKA WISNU, SP dan diketahui oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII atas nama Ir. SYAFRI,MM dan telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Bidang Tanah / Hak Milik I WAYAN RUBAH lokasi Jalan Setra, Lingkungan Perarudan ,Kel/ Ds. Jimbaran , Kec.Kuta Selatan , Kab. Badung. Bahwa hasil pengecekan dan kenyataan dilapangan, **bidang tanah tersebut seluruhnya berada dalam Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai pada Pal batas. B.338, B.337 dan B.336.**
- 10) bahwa dokumen berupa hasil pengecekan lokasi tanah atas nama I WAYAN RUBAH tanggal 22 Mei 2015 Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Prov.Bali telah diambil oleh Pihak UPT Ngurah Rai pada awal bulan Juni 2015.
- 11) Bahwa hasil kegiatan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik I WAYAN RUBAH di Jalan Setra, Lingkungan Perarudan ,Kel/ Ds. Jimbaran , Kec.Kuta Selatan , Kab. Badung bahwa bidang tanah tersebut seluruhnya merupakan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai pada Pal batas B.338, B 337 dan B.336, bahwa penyelesaian adanya pelanggaran didalam kawasan hutan, tugas, pokok dan fungsi dari pada pengelola yang mana dalam hal ini adalah UPT. Tahura Ngurah Rai.

#### 4. Saksi I WAYAN SUTAMA:

*Hal 97 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi kenal dengan I WAYAN RUBAH dan I WAYAN SUMADI yang beralamat Banjar Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung karena saksi masih satu Banjar dengannya dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- 2) Saksi pernah mengurus pensertifikatan tanah miliknya pada lokasi Banjar Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, pada tahun 2012.
- 3) Adapun batas – batas tanah yang saksi sertifikatkan tersebut adalah :
  - ☐ Utara : Jalan menuju setre Kedongan.
  - ☐ Timur : Tanah kehutanan.
  - ☐ Selatan : Tanah milik I WAYAN REGUG (Almarhum) yang salah satu ahli warisnya atas nama I NYOMAN SUARYA alias pak Malem.
  - ☐ Barat : Tanah milik orang tua Saksi, yang kemudian dijual kepada bapak LUNTRA yang berlatam di Kedongan.
- 4) Sertifikat tanah terbit pada tanggal 29 Mei 2013, Sertifikat Hak Milik Nomor : 18348 atas nama saksi sendiri I WAYAN SUTAMA, dengan luas 216 M<sup>2</sup> lokasi lokasi di Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung.
- 5) bahwa batas timur tanah miliknya adalah adalah tanah milik kehutanan. Sekitar tahun 1990 orang tua Saksi bersama saksi membangun gudang diatas tanah yang dibeli oleh orang tuanya yang terletak Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung, di sebelah timur bagunan gudang yang dibangun tersebut adalah tanah kosong milik Dinas Kehutanan karena ada Pal batas kawasan hutan yang terbuat dari beton tercantum di Pal tersebut B.337 dan Pal B.338, Saksi dari semasa kecilnya mengetahui lokasi tanah tersebut berupa tanah kosong pada saat air pasang, air laut menggggenangi lokasi tanah sebelah timur miliknya.
- 6) Setelah membuat bangunan gudang tempat menjual material bangunan selesai dan sudah melakukan aktivitas jual beli material bangunan, Saksi membuat emper bangunan di sebelah timur untuk memperlebar bangunan gudang namun setelah emperan jadi datang petugas Kehutanan yang bernama I KETUT LIANG memperingatkan

Hal 98 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh Saksi secara lisan untuk membongkar emper bangunan karena emperan tersebut masuk kawasan tanah kehutanan dan atas teguran tersebut Saksi membongkar emperan tersebut.

- 7) Pada saat saksi melakukan pengurusan permohonan pensertifikatan tanah di BPN Badung, Saksi memberitahukan kepada Dinas Kehutanan sehingga oleh Dinas Kehutanan dilakukan pengecekan lapangan sesuai Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Batas Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (RTK.10) atas nama Saksi sendiri I WAYAN SUTAMA Nomor : 05/B.A.HPLBKH/V/2012/TAHURA NR yang dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 yang menyatakan bahwa batas – batas tanah Saksi yaitu sebelah Utara jalan menuju setra, sebelah timur tanah kehutanan, sebelah selatan tanah milik atas nama I NYOMAN GERES, barat jalan bypass Ngurah Rai.
- 8) Selama Saksi beraktivitas di lokasi tanah gudang milik Saksi yang berlokasi Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung , Saksi menjelaskan bahwa disebelah timur tanah milik Saksi tersebut tidak ada gang / jalan, melainkan tanah kosong sampai ke timur sampai adanya hutan bakau yang merupakan tanah kawasan hutan.
- 9) Bahwa sekitar tahun 1990 di sebelah utara gudang milik Saksi, ke arah timur ada Jalan aspal dari baypass Ngurah Rai menuju ke setre / kuburan kedonganan akan tetapi hanya sampai Pal batas Dinas Kehutanan, kemudian dari Pal batas Dinas Kehutanan sampai menuju ke setre / kuburan kedonganan Saksi tidak mengetahui dengan jelas kapan jalan tersebut dibangun karena Saksi jarang ada di gudang, karena Saksi tinggal di toko bangunan milik Saksi yang lain yang berlokasi di jalan menuju Universitas Udayana. Dan sekitar tahun 2000 jalan menuju ke Setre Kedongan dibangun oleh Desa Adat Kedonganan.
- 10) Sekitar tahun 1990, Saksi tidak pernah melihat I WAYAN RUBAH maupun keluarganya melakukan aktifitas di tanah tersebut, yang Saksi ketahui bahwa pada lokasi sebelah timur tersebut ada dilakukan pengurukan sedikit demi sedikit dengan sampah.

Hal 99 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Saksi tidak mengetahui tanah yang berada di sebelah timur miliknya tersebut sudah dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH di BPN Badung.
- 12) Saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun sebagai penyanding yang mana kalau dilihat dari tempatnya tanah milik Saksi (sudah terbit sertifikat Hak Milik tahun 2012) posisinya berhimpitan / berbatasan dengan tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH, Saksi juga tidak mengetahui apakah tanah yang berada di sebelah timur miliknya tersebut sudah dijual atau tidak.
- 13) Pada saat saksi memohon pensertifikatan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 18348 atas nama Saksi sendiri I WAYAN SUTAMA dengan luas 216 M<sup>2</sup> lokasi pada lokasi Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Saksi ada minta tanda tangan penyanding yang ada di sebelah timur tanah miliknya karena sebelah timur tanah miliknya adalah tanah milik Dinas Kehutanan sehingga Saksi minta penyanding dari Dinas Kehutanan sesuai Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Batas Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (RTK.10) atas nama saya sendiri I WAYAN SUTAMA Nomor 05/B.A.HPLBKH/V/2012/TAHURA NR pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 yang menyatakan bahwa batas – batas tanah yaitu sebelah utara jalan setra, Timur tanah Kehutanan, selatan tanah milik atas nama I NYOMAN GERES, barat jalan Bypass Ngurah Rai dan dikuatkan dengan dokumen risalah panitia pemeriksaan tanah A nomor : 35/HM/Bd/IX/2012, tanggal 20 September 2012.
- 14) Saksi baru mengetahui kurang lebih tanggal 24 Januari 2016 bahwa disebelah timur tanah miliknya ada bangunan gudang rongsokan dan Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan aktivitas di lokasi tersebut.
- 15) Bahwa I WAYAN RUBAH maupun keluarganya tidak pernah berkoordinasi dengan Saksi sehubungan dengan permohonan pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh I WAYAN RUBAH.

## 5. Saksi I KETUT MERTA,S.H

- o Saksi kenal dengan I WAYAN RUBAH dan I WAYAN SUMADI ( anak I WAYAN RUBAH) yang beralamat di Jln. Sanggar Buana, No. 6 Lingkungan

*Hal 100 dari 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, saksi masih ada hubungan keluarga dengan I WAYAN RUBAH yang merupakan paman saksi (adik dari bapak kandung saksi), saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA.

- o Oleh pemeriksa ditunjukkan kepada saksi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan / Persetujuan tanggal 28 Oktober 2014 yang memberikan pernyataan yaitu I KETUT MERTA, SH, I WAYAN ASA dan I MADE AMAN, yang menerima pernyataan I WAYAN RUBAH, saksi menjelaskan benar saksi membubuhkan tandatangan pada dokumen Surat Pernyataan Tidak Keberatan / Persetujuan tanggal 28 Oktober 2014 yang memberikan pernyataan yaitu I KETUT MERTA, SH, I WAYAN ASA dan I MADE AMAN, yang menerima pernyataan I WAYAN RUBAH, saksi tidak mengetahui dimana dan siapa yang melakukan pengetikan terhadap surat pernyataan tidak keberatan / persetujuan tanggal 28 Oktober 2014 tersebut, Saksi membubuhkan tandatangan pada dokumen tersebut sudah ada tangggalnya, pada saat itu hanya tinggal tandatangan saja, sebelum menandatangani dokumen tersebut datang kerumah saksi an. I WAYAN SUMADI sendirian dengan membawa Surat Pernyataan Tidak Keberatan atau Persetujuan yang saat itu sudah ada nama saksi dan yang lainnya namun belum ada yang membubuhkan tandatangan, selanjutnya sebelum membubuhkan tandatangan saksi disuruh membaca isi dokumen tersebut oleh I WAYAN SUMADI, setelah saksi baca dan saksi mengerti barulah saksi membubuhkan tandatangan pada dokumen tersebut.
- o Yang mendasari dibuatnya surat pernyataan tidak keberatan / persetujuan tanggal 28 Oktober 2014 yang saksi tandatangani tersebut adalah karena adanya persyaratan untuk permohonan konversi hak atas tanah yang diajukan oleh I WAYAN RUBAH.
- o Sesuai dokumen surat pernyataan tidak keberatan / persetujuan tanggal 28 Oktober 2014 yang saksi tandatangani tersebut lokasi obyek tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH secara riil dilapangan terletak di Banjar Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung Jalan Setre / Kuburan Kedonganan, dokumen yang menyatakan obyek tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut sesuai SPPT alamat tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN Rubah ber alamat di Banjar Tegal, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung namun secara riil

*Hal 101 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilapangan letak obyek tanah yang dimohon sertifikat oleh I WAYAN RUBAH letaknya di Banjar Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung Jalan Setre / Kuburan Kedonganan.

- o Bahwa saksi mendatangi sehubungan permohonan pensertifikatan tanah yang dimohonkan oleh I WAYAN RUBAH sebelumnya saksi tidak ingat, namun setelah ditunjukkan oleh Penyidik benar saksi menandatangani dokumen :

- 1 Lembar tambahan pernyataan silsilah ;
- 1 Lembar tambahan pernyataan waris;
- 1 Lembar tambahan.

- . Saksi menjelaskan ada diminta foto copy KTP dan Kartu Keluarga sehubungan dengan permohonan pensertifikatan tanah yang dimohon oleh I WAYAN RUBAH. Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi dan penjelasan I WAYAN RUBAH (Paman saksi) bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH merupakan lokasi tempat pembuatan garam sampai ke arah timur dari lokasi tanah tersebut, dilokasi tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut merupakan tanah lapang, air laut saat pasang masuk ke lokasi obyek tanah, dilokasi tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut tidak ada tumbuh pepohonan namun disebelah timur dari pagar hidup yang ada disebelah timur lokasi tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH ada pohon bakau yang jaraknya kurang lebih 50 meter, di lokasi tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH saksi tidak ada melihat patok kehutanan namun disebelah timur laut yang jarak kurang lebih 35 meter dari lokasi yang dimohonkan sertifikat ada patok besar .

- o Bahwa batas – batas tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH yaitu sebelah :

- Utara : Jalan menuju kuburan / setre kedonganan ;
- Timur : Jalan menuju obyek tanah I WAYAN RUBAH yang ada di sebelah selatan;
- Selatan : Dibatasi oleh Tanah I KUBIK yang nantinya juga diwarisi oleh I WAYAN RUBAH dan Saudaranya serta disebelah selatan juga adalah warisan I KUBIK yang sudah dibagi oleh ahli warisnya yaitu I WAYAN RUBAH , I NYOMAN BUARTHANA ;

*Hal 102 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Dibatasi *gang buntu* dan disebelah barat *gang buntu* tersebut adalah milik almarhum I REGUG.

## 6. Saksi I WAYAN ASA:

- o Saksi kenal dengan I WAYAN RUBAH sebagai pamannya, dengan I WAYAN SUMADI saksi kenal sebagai kakak misan, sedangkan dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- o bahwa tandatangan pada Surat pernyataan tidak keberatan / persetujuan tanggal 28 Oktober 2017 tersebut adalah tandatangan sendiri, surat pernyataan tersebut diajukan oleh kakak misannya an. I WAYAN SUMADI di rumahnya Jln. Sangar Buana No. 1, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan maksud untuk melakukan permohonan pensertifikatan tanah dengan obyek tanah di Jalan Setra Kedonganan, Br. Perarudan, kelurahan Jimbaran, kab. Badung ke BPN Kab. Badung. Dengan adanya permintaan kakak misannya an. I WAYAN SUMADI terhadap permohonan pensertifikatan tanah tersebut dan saksi pun menandatangani surat tersebut.
- o Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut adalah menyatakan bahwa kami ( I KETUT MERTA, I WAYAN ASA, dan I MADE AMAN) tidak keberatan, menyetujui bahwa tanah yang terletak di Br. tegal Kel/ Ds. Jimbaran Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung , Propinsi. Bali sesuai SPPT NO. 51.03.050.004-0131.0 seluas \_ + 847 M2 dikonversikan untuk disertifikatkan ke atas nama salah satu ahli waris I WAYAN RUBAH , umur 79 tahun, pekerjaan pensiunan alamat Br. Perarudan ,Kel/ Ds. Jimbaran , Kec.Kuta Selatan , kab. Badung , Prov. Bali dengan maksud dan tujuan sebagai persyaratan dalam permohonan pensertifikatan tanah tersebut.
- o Bahwa obyek lokasi tanah yang akan dimohon pensertifikatan adalah terletak di Jalan Setra Kedonganan Br. Perarudan ,Kel/ Ds. Jimbaran , Kec.Kuta Selatan , Kab. Badung, obyek tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH adalah tanah sebagai tempat pembuatan garam oleh AYAH I WAYAN RUBAH sekitar tahun 1942 dan diteruskan dan diwariskan kepada I WAYAN RUBAH sebagai tanah tempat pembuatan garam. Kemudian tahun 2012 I WAYAN RUBAH memohon untuk proses pensertifikatan namun ada kendala dalam pembagian waris sehingga proses permohonannya di tunda, dan selanjutnya pada bulan Juli 2014 kemudian di ajukan kembali permohonan pensertifikatan untuk bisa di

*Hal 103 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikatkan di BPN Kab. Badung. Adapun kondisi obyek atas tanah tersebut merupakan tanah tegalan dan tidak ada bangunan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Setra Kedonganan
- Sebelah timur : Jalan
- Sebelah selatan : tanah milik I WAYAN RUBAH
- Sebelah barat : Gang Buntu.

o Bahwa bukti kepemilikan atas obyek tanah tersebut adalah karena telah dikuasai dari “*kumpi*” diwariskan kepada I WAYAN RUBAH, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 216 Alamat Banjar Perarudan, Desa Jimbaran, tanggal 1 Maret 1976 dan SPPT NO. 51.03.050.004-0131.0 seluas  $\pm$  847 M2 yang terletak di Br. Tegal Kel/ Ds. Jimbaran Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung , Prov. Bali. Bahwa obyek tanah yang dimohon sertifikat oleh I WAYAN RUBAH yaitu berlokasi di Jalan Setra , Ds. Banjar Perarudan, Ds./Kel Jimbaran , Kab. Badung. Sedangkan sesuai SPPT NO. 51.03.050.004-0131.0 seluas  $\pm$  847 M2 yang terletak di Br. tegal Kel/ Ds. Jimbaran Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung , Prov. Bali bahwa terdapat perbedaan antara tanah yang dimohon dengan bukti SPPT NO. 51.03.050.004-0131.0 seluas  $\pm$  847 M2 yang terletak di Br. tegal Kel/ Ds. Jimbaran Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terhadap adanya perbedaan tersebut jelaskan bahwa Obyek tanah yang dimohon pensertifikatan memang benar berlokasi di Jalan Setra Kedonganan, Br.Perarudan, kel. Jimbaran, kab. Badung namun dalam bukti SPPT NO. 51.03.050.004-0131.0 seluas  $\pm$  847 M2 yang terletak di Br. tegal Kel/ Ds. Jimbaran Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung hal tersebut saksi tidak mengetahuinya.

o Bahwa I WAYAN RUBAH tidak ada memiliki sebidang tanah di Br. tegal Kel/ Ds. Jimbaran Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung sesuai SPPT NO. 51.03.050.004-0131.0 seluas  $\pm$  847 M2. Selain menandatangani surat pernyataan tidak keberatan / persetujuan tanggal 28 Oktober 2017, saksi pernah menandatangani surat – surat dalam permohonan pensertifikatan tanah yaitu Lembar tambahan Pernyataan silsilah, Lembar tambahan Pernyataan Waris dan lembar tambahan pembagian harta warisan.

o Saksi tidak mengetahui terhadap tanah yang dimohon sertifikat oleh I WAYAN RUBAH telah terbit Sertifikat dan saksi tidak mengetahui terhadap

*Hal 104 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH masih dikuasai oleh I WAYAN RUBAH atau tidak.

## 7. Saksi I NENGAH YARTHA,

- o Saksi kenal dengan I WAYAN RUBAH, I WAYAN SUMADI di rumahnya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, sekitar bulan Mei 2014 di Jalan Nangka Denpasar menawarkan tanahnya untuk di jual, saya tidak ada hubungan keluarga dengannya sedangkan dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA Saksi kenal sebagai teman yang merupakan satu Kecamatan Penebel, Kab. Tabanan dan tidak ada hubungan keluarga.
- o Bahwa awal perkenalannya dengan I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN SUMADI yaitu Saksi di suruh datang oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk datang ke rumahnya di Jalan Nangka Denpasar, dan pada saat itu Saksi melihat orang dan dikenalkan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA mengaku bernama I WAYAN SUMADI. Pada saat itu Saksi langsung di tawari oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sebidang tanah yang akan dijual oleh pemilik yaitu I WAYAN RUBAH, adapun yang menawarkan tanah yang ingin dijual tersebut saat itu kepada Saksi adalah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dengan menunjukkan kepada Saksi berupa kelengkapan :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Obyek Pajak : 51.03.050.004.004-0131.0 luas tanah 847 M<sup>2</sup> ;
2. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 216, Alamat Banjar Perarudan, Desa Jimbaran, tanggal 1 Maret 1976.

Dan mengatakan kepada Saksi “ ini tanah yang akan dijual dengan kelengkapan hanya berupa SPPT dan IPEDA dengan luas 8,47 m2, dengan lokasi Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dengan harga Rp 400.000.000,- / arenya ” dan surat permohonan pensertifikatannya sedang diproses di BPN Kab. Badung.

- bahwa terhadap penawaran sebidang tanah yang dilakukan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, untuk kepastiannya Saksi meminta untuk mengecek lokasi tanah tersebut sehingga besoknya Saksi ke lokasi bersama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan saat itu di tunjukan batas – batas tanah oleh I WAYAN SUMADI dimana dilokasi keadaan situasi tanah saat itu tanah kosong, tidak ada pondasi maupun bangunan

Hal 105 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, adapun batas – batas yang ditunjukkan oleh I WAYAN SUMADI yaitu :

- ☐ Batas sebelah barat : Gang buntu
- ☐ Batas sebelah utara : Jalan menuju jalan ke setra yang saat itu pembangunan paving
- ☐ Batas sebelah selatan: Tembok, yang dimiliki keluarganya I WAYAN RUBAH
- ☐ Batas sebelah timur : Gang

keadaan situasi tanah dilapangan seperti itu dan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dijelaskan bahwa tanah tersebut sudah dalam proses pensertifikanan di BPN Kab. Badung sehingga Saksi berminat untuk membeli tanah tersebut. Dengan melihat situasi tanah di lapangan serta penjelasan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA kemudian Saksi memberi tanda jadi untuk pembelian tanah tersebut kepada I WAYAN SEMADI sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan selanjutnya I WAYAN SEMADI juga meminta uang muka atas pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), kemudian dibuatkan perjanjian bawah tangan selanjutnya ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH selaku pihak kesatu / pemilik tanah dengan Saksi selaku pihak kedua / pembeli, kemudian di catatkan di Kantor Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA Notaris di Denpasar pada tanggal 11 Juni 2014, untuk pembayaran tanah tersebut telah tertuang dalam pasal 3 perjanjian tersebut.

- bahwa yang membuat draf / konsep dari perjanjian tanggal 11 juni 2014 tersebut adalah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dirumahnya kemudian ditandatangani dan dicatatkan oleh saksi, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan I WAYAN SEMADI kemudian perjanjian tersebut dicatatkan di notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA Notaris di Denpasar pada tanggal 11 Juni 2014.
- Bahwa saksi sepakat untuk membeli tanah milik I WAYAN RUBAH alamat lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sesuai dengan perjanjian yang dibuat tanggal 11 juni 2014 dan dicatatkan di Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA Notaris di Denpasar yang belum ada sertifikatnya karena Saksi sudah ditunjukkan data – data tanah tersebut, pengecekan lokasi, dan infonya tanah tersebut

Hal 106 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang diproses pensertifikatan (bukti pengajuan berkas di BPN Kab. Badung) oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan tanah tersebut ditegaskan oleh penjual I WAYAN RUBAH tidak ada masalah sehingga Saksi berminat untuk membelinya. Saksi tidak mengetahui berapa harga pasaran tanah di tempat tersebut, dan mempertimbangkan untuk membeli tanah milik I WAYAN RUBAH dengan berpedoman dengan harga pasaran tanah di sekitar lokasi lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

- Bahwa terhadap pembayaran yang telah dilakukan atas pembelian sebidang tanah milik I WAYAN RUBAH dengan alamat lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung yaitu :

- a. Pada tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) sebagai *tanda jadi* pembelian tanah yang terima oleh I WAYAN SEMADI sesuai kwitansi tanggal 26-5-2014 ;
- b. Pada tanggal 11 Juni 2014 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sebagai pembayaran *uang muka* yang diterima oleh I WAYAN RUBAH, pada saat dibuatnya perjanjian di notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA Notaris di Denpasar ;
- c. Pada tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) diterima oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA
- d. Pada tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp.15.000.000,- diterima oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA kemudian di serahkan kepada I WAYAN SUMADI.

*Sesuai dengan perjanjian tanggal 11 Juni 2014 bahwa I WAYAN RUBAH meminta pelunasan dari tanah tersebut karena saya tidak mempunyai uang untuk membayar pelunasan kepada I WAYAN RUBAH maka saya menjual tanah tersebut kepada I WAYAN LUNTRA namun telah seijin dari I WAYAN RUBAH.*

- Bahwa I WAYAN RUBAH meminta pelunasan dari tanah tersebut, karena Saksi tidak mempunyai uang untuk membayar pelunasan kepada I WAYAN RUBAH maka Saksi menjual tanah tersebut kepada I WAYAN LUNTRA namun telah seijin dari I WAYAN RUBAH, karena I WAYAN RUBAH meminta pelunasan atas tanah tersebut namun sertifikat tanah belum keluar dengan adanya hal tersebut Saksi sampaikan kepada I WAYAN SUWITRA selaku

*Hal 107 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perantara dan selanjutnya dilakukan pertemuan di MC. DONAL di Jimbaran antara Saksi, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, dengan I WAYAN LUNTRA selaku pembeli dan diikuti oleh I WAYAN SUWITRA selaku perantara. Dengan adanya pertemuan tersebut dan I WAYAN LUNTRA bersedia untuk membeli tanah itu adalah dengan harga per arenya sebesar Rp 600.000.000,- / per arenya. Untuk luas tanah secara jelasnya akan dihitung sesuai sertifikat yang keluar nantinya. Untuk kesepakatan tersebut Saksi meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000.000,- dan I WAYAN LUNTRA bersedia namun dilakukan perikatan dihadapan notaris. Dan pada saat dilakukan perikatan jual beli dengan I WAYAN LUNTRA, sertifikat atas tanah I WAYAN RUBAH belum keluar dan yang mengurus proses sertifikat tanah tersebut di BPN Kab. Badung adalah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA

- Bahwa Saksi menawarkan tanah yang Saksi beli dari I WAYAN RUBAH kemudian Saksi jual kembali kepada I WAYAN LUNTRA, di MC. Donal Jimbaran dan bersepakat untuk melakukan jual beli tanah tersebut, "*pada saat itu I WAYAN LUNTRA menanyakan tentang kejelasan dari status tanah tersebut*", kemudian di berikan penjelasan secara keseluruhan terhadap tanah yang dijual oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA. Dimana tanah tersebut masih berbentuk *pipil dan SPPT*, namun sudah dalam proses pensertifikatan tanah di BPN Kab. Badung dan ditunjukan berupa dokumen dimaksud kepada I WAYAN LUNTRA. Pengecekan lokasi tanah yang dijual tersebut tidak dilakukan karena I WAYAN LUNTRA sudah mengetahui lokasi tanah tersebut. Dengan adanya penjelasan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA kepada I WAYAN LUNTRA sehingga kesepakatan untuk jual beli dan selanjutnya diikatkan di notaris. Perikatan perjanjian jual beli dilakukan di hadapan Notaris I PUTU NGURAH ARYANA,SH di Jalan Bay Pas Ngurah Rai Tuban sesuai dengan perjanjian perikatan jual - beli yang ditandatangani tanggal 5 September 2014. Adapun pembayarannya dilakukan sesuai pasal 3 perjanjian tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi melihat ke lokasi tanah tersebut yang ditunjukan oleh I WAYAN SUMADI, sudah terdapat pondasi batas tanah *sebelah timur dari batako*. Dapat saya jelaskan setelah perjanjian pengikatan tanggal 11 Juni 2014 dengan I WAYAN RUBAH maka Saksi melaksanakan pengerjaan pondasi pagar sekeliling tanah tersebut. Setelah Saksi mendapat informasi dari I WAYAN SEMADI untuk menghentikan pengerjaan pondasi disuruh

*Hal 108 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu proses pensertifikatannya, sehingga Saksi menghentikan pengerjaannya;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bahwa Lokasi tanah yang Saksi beli dari I WAYAN RUBAH termasuk dalam kawasan hutan Tahura Ngurah Rai, Saksi pernah menanyakan penjelasan tentang lokasi tanah yang dijual oleh I WAYAN SEMADI ataupun I WAYAN RUBAH selaku pemilik tanah saat pertemuan Saksi dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang meminta Saksi datang kerumahnya di Jalan Nangka Denpasar yang ditawarkan sebidang tanah tersebut yang dijual I WAYAN SEMADI hanya menjelaskan bahwa tanah yang ingin di jual tidak ada masalah sebagaimana yang telah tertuang surat perjanjian antara Saksi dengan I WAYAN RUBAH dan yang menjelaskan secara mendetail tanah tersebut adalah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA.
- Bahwa sebagaimana pemberitahuan pihak notaris PUTU NGURAH ARYANA,SH bahwa perjanjian pengikatan yang pernah dilakukan sebelumnya maka : perjanjian yang dibuat tanggal 11 Juni 2014 dan dicatatkan di Notaris I GST NGURAH PUTRA WIJAYA Notaris di Denpasar dimana perjanjian tersebut antara Saksi dengan I WAYAN RUBAH , selanjutnya dibuat perjanjian perikatan jual beli antara Saksi dengan I WAYAN LUNTRA sesuai dengan perjanjian perikatan jual beli yang ditandatangani tanggal 5 September 2014.
- Adapun pembayaran yang dilakukan oleh I WAYAN LUNTRA sebagai berikut:
  - Pada tanggal 5 September 2014, I WAYAN LUNTRA membayar tanda jadi / uang muka sebesar Rp 500.000.000,- terdiri dari :
    - Berupa Cek tunai bank BRI senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
    - Uang tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).Sehingga total Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) , selanjutnya senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Saksi serahkan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk dilakukan pembayaran tanah kepada I WAYAN RUBAH dengan bukti berupa kwitansi tertanggal 5 September 2014. Sedangkan uang sebesar Rp 300.000.0000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang Saksi terima dipergunakan untuk pekerjaan pondasi pagar sekeliling dilokasi tanah tersebut dan sisanya Saksi pergunakan untuk kebutuhan sendiri.

Hal 109 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana perjanjian dengan I WAYAN LUNTRA, pembayaran pelunasan akan dilakukan setelah sertifikat terbit dari BPN Kab. Badung.
- Bahwa sertifikat tanah atas I WAYAN RUBAH terbit tanggal 21 Januari 2015, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 20534 atas nama pemegang hak adalah I WAYAN RUBAH dengan luas 8,10 m2. Dengan terbitnya sertifikat tersebut yang diambil oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di kantor BPN Kab. Badung dan pada saat penyerahan di notaris PUTU NGURAH ARYANA,SH, Saksi menyerahkan sertifikat tersebut di saksikan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA. Kemudian pihak notaris melakukan pengecekan ke kantor BPN Kab. Badung untuk mengecek dan pengesahan keabsahan dari sertifikat tersebut pada tanggal 18 Pebruari 2015.
- Bahwa setelah sertifikat dilakukan pengecekan oleh notaris di kantor BPN Kab. Badung dan dinyatakan tidak ada masalah sehingga perjanjian perikatan jual beli tanggal 5 September 2014 antara Saksi dengan I WAYAN RUBAH dibatalkan sesuai dengan pembatalan perjanjian tanggal 10 Pebruari 2015. Setelah dibatalkannya perjanjian perikatan jual beli tersebut maka di buat akta perjanjian No. 4 tanggal 10 Pebruari 2015 antara I WAYAN RUBAH selaku pemilik tanah dengan I WAYAN LUNTRA selaku pembeli selanjutnya dilakukan pembayaran atas tanah dengan kesepakatan sebelumnya Rp 600.000.000,-/ are dengan luas 8,10 m2 total Rp. 4.860.000.000,- dengan di potongan uang muka sebesar Rp. 500.000.000,-( lima ratus juta rupiah sehingga sisa Rp 4.360.000.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) .
- Mengingat I WAYAN LUNTRA tidak bisa membayar dengan tunai sehingga di sepakati antara saya dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk pembayarannya di lakukan di LPD Adat Kedonganan, sehingga dibuatkan rekening baru atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA ( Nomor rekening Saksi tidak ketahui). Kemudian sekitar bulan Pebruari 2015 dilakukan pembukaan rekening oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA selanjutnya I WAYAN LUNTRA menstransfer uang sebesar Rp 3.904.000.000,- setelah dikurangi dengan perincian sebelumnya yang telah ditentukan dihadapan notaries sebagai berikut:  
Pajak penjual : Rp 162.000.000,-  
Fee penjual ( I WAYAN SUWITRA) :Rp 160.000.000.-  
Penundaan pembayaran oleh WAYAN LUNTRA:Rp 134.000.000.-  
Rp 456.000.000,-

Hal 110 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang dari jual beli tanah tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang di transfer dari rekening LPD Desa Adat Kedonganan milik I GEDE PUTU WIBAWAJAYA ke rekening bank BRI milik Saksi yang Saksi lupa nomornya dan sisanya dari hasil jual beli tanah tersebut Saksi tidak mengetahui. Dari uang tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan usaha Saksi dan pembelian tanah dengan lokasi Taman Griya Jimbaran, Kab. Badung dengan luas 1,7 hektar atas nama I NYOMAN ASTAWA dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) / per arenya. Pembayaran tanda jadi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah Saksi bayarkan lewat transfer ke rekening I NYOMAN ASTAWA yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 11 Maret 2015 dicatatkan / di *gewarmark* di notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH notaris di Kuta ,tanggal 12 Maret 2015 antara I WAYAN RIPUG dan I NYOMAN ASTAWA selaku pihak pertama/pemilik tanah dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan Saksi sendiri selaku pihak kedua/ PEMBELI.
- Terhadap tanah yang Saksi beli dari I WAYAN ASTAWA, sesuai dengan surat pernyataan tanggal 11 Maret 2015 dicatatkan di *gewarmark* di notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH notaries di Kuta ,tanggal 12 Maret 2015, Saksi hanya membayar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada I WAYAN ASTAWA, namun Saksi di beritahu oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA pernah membayar kepada I WAYAN ASTAWA dengan jumlah Saksi tidak ketahui. Bahwa tanah yang Saksi beli tersebut masih berbentuk *SPPT* dan surat lainnya yang sudah lengkap untuk proses konversi ke BPN Badung. Dan yang mengurusnya adalah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA bersama I NYOMAN ASTAWA, dari informasi I GEDE PUTU WIBAWAJAYA bahwa permohonan tersebut di tolak oleh BPN Kab. Badung dengan alasan tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan.
- Bahwa terhadap pembayaran tanah kepada I WAYAN RUBAH sesuai perjanjian menjadi batal sehingga pembayaran tersebut menjadi tanggungjawab dari I WAYAN LUNTRA kepada I WAYAN RUBAH. Sebagaimana dalam perjanjian perikatan jual beli antara I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN LUNTRA sehingga Saksi tidak mengetahui pembayaran tersebut kepada I WAYAN RUBAH.
- Terhadap jual beli tanah antara Saksi dengan I WAYAN LUNTRA , bahwa I WAYAN LUNTRA bersepakat dengan Saksi dan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA

*Hal 111 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk pembayarannya di lakukan di LPD Adat Kedonganan, sehingga dibuatkan rekening baru atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (dengan nomor rekening Saksi tidak tahu). Kemudian sekitar bulan Pebruari 2015 dilakukan pembukaan rekening I GEDE PUTU WIBAWAJAYA selanjutnya ditransfer uang dari I WAYAN LUNTRA sebesar Rp 3.904.000.000,- ke rekening I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang ada di LPD Kedonganan, terhadap hal tersebut yang bertanggung jawab untuk membayar tanahnya I WAYAN RUBAH sedangkan I WAYAN LUNTRA telah membayar dari kesepakatan jual beli tanah tersebut adalah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA karena I WAYAN LUNTRA telah membayar dengan cara mentransfer melalui rekening I GEDE PUTU WIBAWAJAYA.

- Bahwa I WAYAN LUNTRA telah membayar kepada Saksi sekitar bulan april 2015 sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), berupa kwitansi dan dipegang oleh I WAYAN LUNTRA, sedangkan untuk pajak penjualan dan Fee penjual kepada I WAYAN SUWITRA akan dibayarkan oleh I WAYAN LUNTRA.
- Bahwa I WAYAN LUNTRA telah membayar lunas terhadap pembelian tanah I WAYAN RUBAH dan Saksi tidak mengetahui proses jual beli tersebut telah selesai atau belum, dan terhadap status tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

### 8. Saksi NI PUTU SUKERTI,:

- o Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I WAYAN RUBAH, I WAYAN SUMADI dan I NENGAH YARTA.
- o Bahwa I GEDE PUTU WIBAWAJAYA merupakan suami saksi dan pada tanggal 6 September 2017 telah meninggal di Rumah Sakit Sanglah karena sakit.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kuasa dari I WAYAN RUBAH kepada suaminya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum) untuk mengurus pensertifikatan sebidang tanah beralamat di Br. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung
- o Bahwa saksi pernah melihat orang yang mengaku I WAYAN RUBAH dan I WAYAN SUMADI bertamu kerumah dan menemui suaminya (almarhum) yang pada saat berikan minuman sebagai tamu, dan tidak mengetahui apa yang dibicarakan.

*Hal 112 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi sejak menikah dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA( almarhum ) telah diwariskan berupa 3 (tiga ) unit Mobil yaitu mobil Terios, Mobil Sples, dan Mobil APV dan semua mobil tersebut telah dijual untuk biaya berobat I GEDE PUTU WIBAWAJAYA( almarhum) di Rumah Sakit Sanglah dan juga di pakai untuk biaya ngaben di Banjar Sigaran, Desa Sigaran, Kecamatan penebel, Kabupaten Tabanan.
- o Bahwa Tanggal 9 September 2017 dilakukan upacara pengabenan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum) dilaksanakan di Banjar Sigaran, Desa Sigaran, Kecamatan penebel, Kabupaten Tabanan. Kemudian saksi di datangi oleh petugas yang membawa parsel ucapan hari Raya Galungan mengaku dari LPD Desa Adat Kedongan dan menyampaikan kepada saksi “ ini Parcel untuk bapak dan menanyakan “ *kapan meninggal I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum) dan kenapa tidak memberi kabar kepada pihak LPD Desa Adat kedongan*”. Karena ketidak tahuan saksi maka menanyakan kepada pihak LPD Desa Adat Kedongan yang lupa namanya. Dengan menjelaskan bahwa “ *I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum) mempunyai sejumlah uang yang tersimpan di LPD Desa Adat Kedongan dan ada permasalahan yaitu di blokir sehingga tidak bisa di tarik*”
- o Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang dan asal usul dari uang yang diperoleh oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum) suami saksi yang tersimpan di LPD Desa Adat Kedongan. Selanjutnya menyuruh anak saksi atas nama AGUS PUTRA WIRAWAN yang merupakan ahli waris dari GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum) untuk mengurus uang tersebut agar bisa di pergunakan untuk kebutuhan keluarga. Kemudian anak saksi memberikan kuasa kepada TEDDY RAHARJO yang merupakan temanya untuk mengurus simpanan GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum) di LPD Desa Adat Kedongan.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi keuangan yang telah dilakukan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum) di LPD Kedongan dan tidak pernah menyampaikannya.
- o Ditunjukan kepada saksi berupa 1( satu ) lembar formulir transfer Pt. Bank BPD Bali tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 117.268.176,- tujuan penggunaan pembayaran mobil, penerima Pt. Mandiri Tunas Finance Denpasar sebagai Pelunasan mobil atas nama NI PUTU SUKERTI.

Hal 113 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan menjelaskan setelah membaca dan meneliti dokumen tersebut dapat bahwa suaminya atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum) menyampaikan kepada saksi untuk melunasi cicilan mobil atas namanya sendiri dan menyampaikan "apabila bapak punya uang , lunasin saja", sehingga di ketahui sekira bulan April tahun 2015 I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum) melunasi kredit pembelian 1 ( satu) unit mobil Suzuki AVP tahun 2015 sudah dilunasi melaui transfer uang ke Pt. Mandiri Tunas Finance Denpasar
- o Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang untuk pelunasan kredit pembelian 1 ( satu) unit mobil Suzuki AVP tahun 2015 di Pt. Mandiri Tunas Finance Denpasar.
- o Bahwa terhadap 1 ( satu) unit mobil Suzuki AVP tahun 2015 atas nama saksi sudah dijual untuk keperluan biaya berobat suaminya atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum).
- o Ditunjukan kepada saksi berupa 1( satu ) lembar Deposito no; 33.10866.16 atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sebesar Rp 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah).
- Dan menjelaskan bahwa tidak mengetahui adanya simpanan deposito atas nama GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum) dan asal usul uang simpanan di LPD Kedonganan.
- o Ditunjukan kepada saksi berupa 1( satu ) lembar Nota kredit no; 00420.16 atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sebesar Rp 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah).
- Dan menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui adanya kredit atas nama GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum) dan tidak mengetahui pengajuan kredit tersebut digunakan untuk apa.
- o Bahwa saksi sebagai istri dari I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum) dan anak saksi sebagai ahli waris berhak atas warisan berupa uang yang tersimpan di LPD Desa Adat kedonganan untuk kebutuhan hidup keluarga.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari uang yang diperoleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA ( almarhum) dan disimpan di LPD Desa Adat Kedonganan ;

### 9. Saksi I MADE BUDIASA, SH,:

- o Saksi kenal dengan orang yang bernama I WAYAN RUBAH, I WAYAN SEMADI, sejak saksi duduk di bangku SMP Taman Sastra Jimbaran dan

Hal 114 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena satu desa lain banjar dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan I WAYAN SEMADI adalah anak dari I WAYAN RUBAH dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

- o Bahwa yang mengangkat saksi selaku Bendesa Adat Desa. Jimbaran adalah berdasarkan pemilihan warga Desa kemudian dikukuhkan oleh Majelis Madya Kab. Badung, adapun tugas Saksi selaku Bendesa Adat adalah melayani Krama Desa berdasarkan aturan desa (awig-awig) kedalam dan keluar dan berkoordinasi dengan pemerintahan dinas baik desa dinas maupun kelurahan termasuk pemerintahan kabupaten dan terhadap jabatan Saksi tersebut *Saksi bertanggungjawab kepada Kerama desa adat/ warga desa adat dan kepada majelis madya Kabupaten Badung.*
- o bahwa di lingkup wilayah Desa Adat Jimbaran ada wilayah Taman Tahura dari posisi timur wilayah Desa adat Jimbaran dari Batas Desa Adat Kedonganan sampai pada batas Desa Adat Bualu dan Kawasan Taman Tahura batas – batasnya Saksi tidak ketahui. Kawasan Taman Tahura Ngurah Rai di kuasai oleh Dinas kehutanan namun terhadap pengelolaanya Saksi tidak mengetahui. Oleh pemeriksa dijelaskan kepada Saksi “ bahwa I WAYAN RUBAH dan anaknya I WAYAN SEMADI telah mengajukan pensertipikatan tanah dengan lokasi Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang di akui miliknya dengan dasar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Obyek Pajak : 51.03.050.004.004-0131.0 luas tanah 847 M<sup>2</sup> dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 216 Alamat Lingkungan Perarudan, Desa Jimbaran, tanggal 1 Maret 1976 diajukan ke BPN Badung, Sehingga terbit SHM NO. 20534/ Kel Jimbaran Luas 810 m<sup>2</sup>, surat ukur 14493/ Jimbaran/2014 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama pemegang hak I WAYAN RUBAH. Terhadap hal tersebut Saksi menjelaskan permohonan dari I WAYAN RUBAH atas permohonan pensertifikatan tanah diajukan kepada Saksi pada hari , tanggal dan bulan tidak ingat Tahun 2014. Adapun lokasi tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut berlokasi di perbatasan desa Kedonganan dengan Desa Jimbaran tepatnya di sebelah selatan jalan menuju setra Adat Kedonganan.
- Bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH merupakan tanah penggarapan yang dikelola oleh masyarakat dan pada lokasi tersebut di garap oleh WAYAN RUBAH. Kemudian setelah pengajuan pensertifikatan

*Hal 115 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, Saksi baru mengetahui yang dijadikan dasar permohonan pensertifikatan tanah tersebut adalah SPPT atas nama I WAYAN RUBAH, saat menjabat selaku Bendesa Adat Saksi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atas permohonan pensertifikatan tanah I WAYAN RUBAH, hanya pernah menandatangani surat yang sudah di ketik dan disodorkan di Kantor Desa oleh Terdakwa I WAYAN SEMADI anak dari I WAYAN RUBAH, adapun yang pernah saksi tandatangani sehubungan dengan pengurusan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH adalah sebagai berikut :

- Pernyataan Silsilah ;
  - Surat pernyataan waris ;
  - Surat pernyataan tanah bekas milik adat ;
  - Surat pernyataan kepemilikan bersama ;
  - Yang didukung lampiran – lampiran surat yang lainnya.
- o Sebelum Saksi tandatangani dokumen tersebut Saksi tanyakan dahulu tentang kebenaran dari silsilah maupun pernyataan waris, tentang status lahan yang dimohon. Namun Saksi tidak mengecek secara teliti kelengkapan. Dari dokokumen tersebut telah sesuai pernyataanya kemudian Saksi tandatangani saja atas dokumen tersebut dan sebelumnya telah ditandatangani oleh pemohon I WAYAN RUBAH, saksi- saksi yang mendukung dan Kelian Dinas Br. Perarudan atas nama I KETUT NIKA, SOS. Terhadap siapa saja yang menandatangani dokumen- dokumen permohonan atas pensertifikatan tanah atas nama pemohon I WAYAN RUBAH dan bagaimana alur atau mekanismenya, Saksi sampaikan bahwa alur atau mekanisme pengajuan surat tersebut adalah sebagai berikut :
- Surat yang diajukan oleh pemohon yang telah ditandatangani dan bermeterai Rp 6.000,- beserta ditandatangani oleh saksi- saksi yang mendukung diajukan kepada Kepala Lingkungan setelah ditandatangani kemudian diajukan kepada Bendesa Adat (Saksi sendiri) setelah ditandatangani kemudian diajukan ke Kepala Kelurahan Jimbaran dan tandatangan kemudian di ajukan kembali kepada Camat sebagai untuk mengetahui dari surat permohonan dimaksud.
  - o Oleh pemeriksa saksi ditunjukan untuk dilihat dan diteliti berupa dokumen berupa :
    - Pernyataan Silsilah I WAYAN RUBAH tertanggal 2 Juli 2014 ;
    - Surat pernyataan waris tertanggal 2 Juli 2014 ;

Hal 116 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tanah bekas milik adat tertanggal 2 Juli 2014.

- Saksi menjelaskan benar membubuhkan tandatangan pada dokumen tersebut adalah tanda tangan Saksi dalam hal mengetahui, dalam surat pernyataan tanah bekas milik adat yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH dapat dijelaskan sepengetahuan. Saksi bahwa tanah itu bukan merupakan tanah PKD (Tanah pekarangan Desa atau AYDS ( Tanah Ayahan Desa) tetapi tanah itu merupakan tanah Negara yang penguasaannya secara defakto diserahkan kepada desa setempat yang tujuannya memelihara desa baik itu untuk upacara adat ataupun pembangunan adat. Adapun pengelolaan/ penggarap (PENGELAGAN) tanah tersebut diserahkan kepada warga adat. Sepengetahuan Saksi tanah tersebut berfungsi sebagai pembuatan garam yang dilakukan oleh masyarakat lingkungan Perarudan namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung I WAYAN RUBAH maupun keturunannya menggarap tanah tersebut. Saksi menandatangani surat – surat permohonan pensertifikan I WAYAN RUBAH karena lokasi tanah yang dimohon sertifikat berhimpitan dengan tanah milik I WAYAN RUBAH.
- o Surat pernyataan yang dibuat dan diajukan oleh I WAYAN RUBAH tersebut telah dikuasai oleh I WAYAN RUBAH selaku penggarap (PENGELAGAN) untuk penggarapan namun bukan merupakan hak milik. Selain menandatangani permohonan pensertifikatan tanah oleh I WAYAN RUBAH yang dilakukan oleh I WAYAN SEMADI terhadap tanah bekas milik adat tersebut diatas Saksi tidak pernah menandatangani surat serupa yang dimohon oleh masyarakat adat saudara yang lain di Desa Adat Jimbaran.
- o Saksi tidak mengetahui I WAYAN RUBAH ataupun I WAYAN SEMADI telah menerima teguran- teguran dari pihak Tahura Ngurah Rai sebelum pensertifikatan tanah atas pemanfaatan tanah tahura di lokasi tersebut dan Saksi tidak ada menerima sesuatu berupa uang maupun barang sehubungan dengan permohonan pensertifikatan tanah I WAYAN RUBAH tersebut. bahwa dalam hal Saksi menandatangani surat permohonan pensertifikatan atas nama I WAYAN RUBAH betul – betul tidak teliti mengecek sampai kelapangan, Saksi tidak mengetahui ada tidak adanya dan permasalahan sebelumnya terhadap lokasi tanah yang dimohon pensertifikatan tanah oleh I WAYAN RUBAH tersebut;

## 10. Saksi I KETUT NIKA, S.Sos:

Hal 117 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan I WAYAN RUBAH dan terdakwa I WAYAN SUMADI yang beralamat di Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan I WAYAN SEMADI yang merupakan anak kandung I WAYAN RUBAH, Saksi kenal keduanya sejak Saksi dari kecil karena satu lingkungan/Banjar, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan I WAYAN RUBAH maupun I WAYAN SUMADI. Dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menjabat selaku Kelian Dinas Banjar Perarudan periode tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020, Saksi dilantik selaku Kepala lingkungan / Kelian Dinas Banjar Perarudan oleh Camat Kuta Selatan pada tanggal 2 Juni 2014, Adapun dasar hukum pengangkatan yaitu Surat Keputusan Bupati Badung namun nomor Surat Keputusannya Saksi lupa, tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Lingkungan Perarudan secara umum memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi baik itu surat menyurat, identitas diri seperti : KTP, Kartu Keluarga, Surat –surat keterangan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- Bahwa terhadap Taman Hutan Raya Ngurah Rai di Lingkungan Perarudan Saksi tidak mengetahui, namun yang Saksi ketahui di lingkungan perarudan ada hutan bakau yang berada di pinggir pantai dari dari Setra kedonganan membentang sampai ke lingkungan Mumbul dan tidak mengetahui terhadap batas – batas hutan bakau yang ada di lingkungan Perarudan secara pasti. tidak mengetahui yang mengelola atau mengawasi terhadap hutan bakau yang ada di lingkungan perarudan. Selaku Kepala Lingkungan Saksi tidak mengetahui ada peta maupun buku atau surat – surat lainnya yang menerangkan terhadap batas – batas wilayah lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Saksi selaku Kepala Lingkungan Perarudan Saksi berkantor di Kantor Lurah Jimbaran bersama Kepala Lingkungan yang lain. Di Kantor Lurah Jimbaran terdapat 2 (dua) staf yang dimanfaatkan oleh 14 (empat belas) Kepala Lingkungan termasuk Kepala Lingkungan Perarudan Saksi sendiri. Saksi tidak mengetahui di lapangan terhadap adanya surat – surat , peta – peta, terhadap adanya pal batas terhadap adanya hutan bakau tersebut dengan batas perumahan penduduk.

Hal 118 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sejak dilantik menjadi Kepala Lingkungan Perarudan tanggal 2 Juni 2014, pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juni 2014 sekira pukul 08.00 wita, I WAYAN SEMADI anak kandung I WAYAN RUBAH mendatangi Saksi di rumah menjelaskan kepada Saksi untuk meminta tandatangan untuk pengurusan surat – surat tanah, saat Saksi menanyakan posisi lokasi tanah yang dimohon pensertifikatan tersebut dan saat itu ditunjukkan oleh I WAYAN SEMADI kepada Saksi Sket bidang tanah sehingga Saksi tergambar lokasi tanah tersebut. Pada saat datang kerumah Saksi tersebut, Saksi sempat melihat surat – surat yang dibawa oleh I WAYAN SEMADI berupa 1 (satu) bendel dokumen permohonan pensertifikatan tanah, karena hal tersebut bersifat kedinasan Saksi mengarahkan agar datang ke Kantor Lurah untuk terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Lurah dan pada hari itu juga I WAYAN SEMADI bertemu Saksi di Kantor Lurah Jimbaran.
- Saksi menjelaskan dokumen yang diserahkan oleh I WAYAN SUMADI di Kantor Lurah kepada Saksi yaitu :
  - Surat Pengantar ;
  - Surat permohonan pensertifikatan yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH ;
  - Pernyataan Silsilah ;
  - Lembar tambahan pernyataan silsilah ;
  - Surat Pernyataan Waris ;
  - Lembar tambahan pernyataan waris ;
  - Surat pernyataan tanah bekas milik adat ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan bersama ;
  - Lembar tambahan surat pernyataan kepemilikan bersama ;
  - Surat Informasi penatagunaan tanah ;
  - Foto copy KTP ;
  - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2014 ;
  - Kartu Keluarga ;
  - Surat Setoran Pajak Daerah ;
  - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ;
  - Lampiran permohonan ;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) ;
  - Surat Keterangan tanah bekas milik adat ;
  - Surat Kuasa.

Hal 119 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat dokumen yang diajukan I WAYAN SUMADI kepada Saksi, Saksi langsung melakukan koordinasi dengan Lurah Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN, S.STP dengan membawa dokumen yang diajukan oleh I WAYAN SUMADI. Setelah dilakukan pengecekan oleh Lurah Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN, S.STP .Saksi dokumen sudah lengkap dan bisa ditindak lanjuti yang selanjutnya dengan penjelasan Lurah tersebut Saksi kemudian menandatangani dokumen yang telah tercantum nama Saksi selaku Kelian Dinas banjar Perarudan diantaranya :
  - Surat Pernyataan Silsilah ;
  - Surat Pernyataan Waris ;
  - Surat Pernyataan Tanah Bekas milik adat ;
  - Surat Pernyataan Kepemilikan Bersama ;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik).
- Saksi tidak mengetahui siapa yang mengetik dokumen yang diajukan kepada Saksi oleh Terdakwa I WAYAN SUMADI, Saksi melakukan penandatanganan dokumen selaku mengetahui, di ruang umum / tunggu disaksikan oleh I WAYAN SUMADI selanjutnya Saksi juga membubuhkan stempel pada dokumen yang Saksi tandatangani. Saksi tidak menulis tanggal di dokumen yang Saksi tanda tangani tersebut dan juga Saksi tidak ada mencatatkan dalam buku registrasi.
- Bahwa pada saat I WAYAN SUMADI datang kerumah untuk meminta tandatangan dan Saksi mengarahkannya ke kantor lurah, pada saat berangkat ke Kantor Lurah Saksi sendiri sempat mendatangi lokasi yang dimaksud oleh I WAYAN SUMADI sesuai sket bidang tanah, Saksi melihat dilokasi tanah yang dijelaskan oleh I WAYAN SUMADI sudah ada pondasi, di sebelah barat berupa gang menuju tanah milik I WAYAN RUBAH yang ada di belakang, di sebelah barat gang tersebut ada bangunan, sebelah utara lokasi tanah adalah jalan paving menuju ke setra Kedonganan dan SMA , sebelah timur di lokasi tanah tersebut gang menuju kebelakang karena dibagian belakang tersebut ada rumah – rumah penduduk, di sebelah selatan lokasi tanah Saksi melihat sudah dipagar dan dibelakang pagar tersebut adalah rumah warga.
- Bahwa dilokasi tanah tersebut Saksi tidak ada melihat pal di pinggir barat jalan paving tersebut, yang saksi ketahui dilokasi tanah tersebut dahulu

Hal 120 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai tempat penggaraman / membuat garam, namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan aktivitas penggaraman di tempat tersebut.

- Pada dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH Saksi ada melakukan tandatangan selaku saksi dari Kelian Banjar Perarudan / Kepala Dusun, adapun yang mendasari Saksi membubuhkan tandatangan yaitu :
  - Adanya Surat Pemberitahuan pajak terhutang tahun 2014 ;
  - Adanya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ;
  - Surat Setoran Pajak Daerah ;
  - Adanya surat penata guna tanah dari BPN Badung.
  - Sedangkan Lurah maupun Camat Kuta Selatan yang namanya tercantum dalam dokumen belum membubuhkan tandatangan pada dokumen tersebut.
- Saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa lokasi yang dimohon oleh I WAYAN RUBAH tersebut adalah tanah bekas milik adat, namun Saksi menandatangani dokumen surat pernyataan tanah bekas milik adat tersebut karena merupakan satu kesatuan permohonan pensertifikatan tanah yang blangkanya di siapkan seperti tersebut. Saksi maupun staf kepala lingkungan yang ada di Lurah Jimbaran tidak ada memungut uang administrasi sehubungan Saksi telah menandatangani dokumen.
- Pada bendel dokumen permohonan pensertifikatan tanah yang diajukan oleh I WAYAN RUBAH, Saksi juga ada menandatangani dokumen yaitu : Surat Pernyataan Silsilah ; Surat Pernyataan Waris ; Surat Pernyataan Kepemilikan Bersama, Dasar Saksi menandatangani dokumen tersebut karena yang menyatakan diri tersebut adalah I WAYAN RUBAH dan ahli warisnya dan ditandatangani diatas matrai Rp. 6000, -. Dalam pernyataan tersebut juga disebutkan apabila tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, ia bersedia bertanggung jawab secara hukum dan bersedia dituntut dipengadilan sesuai hukum yang berlaku . Dengan adanya hal tersebut Saksi berani menandatangani dokumen selaku mengetahui dan membubuhkan stempel. Cukup keterangan yang Saksi berikan dan keterangan yang Saksi berikan tersebut diatas sudah benar semuanya;

## 12. Saksi I KETUT RIMBAWAN, S.STP:

Hal 121 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I WAYAN RUBAH, I WAYAN SEMADI dan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA.
- Saksi diangkat sebagai Lurah Jimbaran sekira bulan April 2013, yang mendasari jabatannya tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Badung Nomornya Saksi tidak ingat. Yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya selaku Lurah Jimbaran secara umum yaitu melayani bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, terhadap pelaksanaan tugasnya tersebut Saksi pertanggungjawabkan kepada Bupati Badung melalui Camat Kuta Selatan.
- o Saksi mengetahui adanya kawasan Taman Hutan (Tahura) Raya Ngurah Rai di wilayah Kelurahan Jimbaran, Saksi menjelaskan secara umum lokasi Taman Hutan (Tahura) Raya Ngurah Rai yang masuk wilayah Kelurahan Jimbaran sebagian besar berada lingkungan Perarudan, dan lingkungan tegal, secara umum yang Saksi ketahui dilapangan batas antara Tahura Ngurah Rai dengan tanah milik warga kelurahan Jimbaran adalah patok – patok yang terbuat dari beton.
- o Bahwa pada Kelurahan Jimbaran, tidak ada memiliki dokumen, surat – surat atau peta yang berhubungan / yang menjelaskan adanya Taman Hutan Raya Ngurah Rai , pada Kelurahan Jimbaran masih ada tersimpan dokumen foto copy Leter C, dokumen leter C tersebut menjelaskan nomor pipil dan nama pemiliknya.
  - 1). Pada *surat Keterangan tanah bekas milik adat* nomor : 593.2/21/pem, tanpa tanggal yang ditanda tangani Kepala Desa / Lurah Jimbaran, benar Saksi yang ikut juga membubuhkan tanda tangani ;
  - 2). *Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik)* yang ditanda tangani oleh I Wayan Rubah, Mangupura, 16 -06- 2014. yang ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH, benar Saksi menandatangani selaku mengetahui / menguatkan ;
  - 3). *Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan* yang ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH, tanggal 9 Juli 2014, benar Saksi tandatangani selaku mengetahui ;
  - 4). *Surat pernyataan tanah bekas milik adat* yang dibuat dan ditandatangani oleh I Wayan Rubah, Mangupura , 2-7- 2014, benar Saksi tandatangani selaku mengetahui ;

Hal 122 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). *Surat pernyataan Waris* yang dibuat dan ditandatangani oleh I Wayan Rubah, mangupura, 2 -7- 2014 benar Saksi tandatangani selaku mengetahui ;
  - 6). *Pernyataan Silsilah* yang dibuat dan ditandatangani oleh I Wayan Rubah, Mangupura 2-7-2014, benar Saksi tandatangani selaku mengetahui.
- Saksi menandatangani dokumen tersebut diatas tidak ingat kapan dan dimana dan siapa yang membuat dokumen tersebut diatas, sesuai yang saya tandatangani saya tidak mengetahuinya, bahwa yang mengajukan dokumen tersebut kepada Saksi adalah *Kepala Seksi Pemerintahan atas nama NI KETUT MARINI*, terhadap dokumen yang Saksi tandatangani tersebut merupakan kelengkapan permohonan untuk mengajukan permohonan persertifikatan tanah dan Saksi tidak mengetahuinya siapa yang membawa dokumen tersebut ke Kantor Lurah yang selanjutnya Saksi tandatangani.
  - Saksi menandatangani dokumen tersebut, I KETUT NIKA, S.Sos Selaku Kepala Lingkungan / Kelian Dinas Banjar Perarudan sudah membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut .
  - Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi terhadap kebenaran isi / materi dokumen yang diajukan tersebut. Dokumen lain yang dilampirkan pada saat mengajukan tanda tangan dokumen untuk permohonan persertifikatan tersebut seingat Saksi kelengkapannya berupa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2014 atas nama I WAYAN RUBAH dan Surat Ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama I WAYAN RUBAH.
  - Sebelum menandatangani dokumen tersebut, Saksi selaku Lurah Jimbaran tidak pernah melakukan pengecekan terhadap lokasi tanah yang dimohonkan oleh I WAYAN RUBAH tersebut. Saksi menjelaskan Surat Keterangan tanah bekas milik adat Nomor : 593.2/21/pem, tanpa tanggal yang Saksi tandatangani tersebut, menjelaskan tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP : 51.03.050.004.004-0131.0 adalah **milik bekas tanah ulayat atau bekas milik adat**, adapun yang mendasari surat Keterangan tanah bekas milik adat Nomor : 593.2/21/pem, tanpa tanggal yang Saksi tandatangani adalah :

Hal 123 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP: 51.03.050.004.004- 0131.0
- Surat Pernyataan tanah bekas milik adat yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH tanggal 2-7-2014 ;
- Sporadik yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH tanggal 16-6-2014.
- Terhadap Surat Keterangan tanah bekas milik adat Nomor : 593.2/21/pem, tanpa tanggal yang Saksi tandatangani tersebut, Saksi tidak mengetahui kebenarannya secara riil dilapangan, Saksi hanya membandingkan dengan sporadik. Sesuai dengan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 16 Juni 2014 Saksi selaku mengetahui / menguatkan, terhadap data di Kantor Lurah Jimbaran terhadap kebenaran I WAYAN RUBAH menguasai tanah / lokasi tersebut dari tahun 1955 tidak ada, karena sifatnya administrasi dan blangko sudah disiapkan seperti tersebut, sehingga Saksi selaku Lurah Jimbaran menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa saksi baru mengetahui posisi / lokasi tanah yang dmohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH setelah adanya pemeriksaan oleh penyidik Polda Bali, kemudian Saksi melakukan pengecekan ke lapangan bersama Kepala Lingkungan Perarudan. Setelah melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang di mohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH tersebut Saksi menjelaskan bahwa batas – batas tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH, Saksi melihat di lapangan sudah sesuai dengan Sporadik yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH yaitu :
  - Sebelah Utara : Jalan menuju ke Setra Kedonganan.
  - Sebelah Timur : Jalan.
  - Sebelah Selatan : sesuai dengan sporadik adalah tanah milik I WAYAN RUBAH.
  - Sebelah barat : gang .
- Bahwa di sebelah timur lokasi yang dmohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH jaraknya kurang lebih 50 Meter, Saksi melihat ada hutan bakau. Di jalan menuju setra kedonganan tersebut Saksi tidak memperhatikan terhadap adanya patok yang terbuat dari beton, namun Saksi melihat ada pagar terbuat dari besi sebagai pembatas antara tanaman bakau dengan jalan.
- Bahwa di Kantor Kelurahan Jimbaran tidak ada menyimpan arsip – arsip Sidang panitia A, sejak dilantik sebagai Lurah Jimbaran Saksi pernah mengikuti sidang panitia A beberapa kali Saksi tidak ingat terhadap

Hal 124 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensertifikatan tanah, Saksi menjelaskan ikut sebagai panitia pemeriksaan tanah A pada permohonan pensertifikatan tanah an. I WAYAN RUBAH dilakukan di Kantor Lurah Jimbaran pada hari, tanggal, bulan tidak ingat tahun 2014 dan Saksi tidak ingat siapa saja yang menjadi anggota pemeriksa tanah / Panitia A karena selesai sidang panitia A Saksi tidak ikut turun ke lapangan melakukan pengecekan lapangan, terhadap anggota panitia A yang lain apakah turun ke lokasi atau tidak, Saksi tidak mengetahuinya.

- Saksi menjelaskan tidak ingat apakah dari pemohon hadir pada saat dilakukan sidang panitia A, setelah selesai sidang panitia pemeriksaan tanah A dokumen yang ditanda tangani berupa :
  - Resume penelitian pemeriksaan tanah / panitia A ;
  - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A ;
  - Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas.
- Bahwa I WAYAN SEMADI tidak ada membayar administrasi sehubungan pengajuan administrasi permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH tersebut, Saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH sudah terbit sertifikat hak milik, Saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat tanah oleh I WAYAN RUBAH tersebut sudah dijual oleh I WAYAN RUBAH dan siapa yang menguasai terakhir tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH dan dipergunakan sebagai apa, Saksi tidak mengetahui.
- Dalam Surat Keterangan tanah bekas milik adat nomor : 593.2/21/pem , tanpa tanggal yang ditandatangani Kepala Desa / Lurah Jimbaran, poin 2 a, menjelaskan “ sebelum tahun 1960 tercatat pada girik/petuk D/leter C Desa/Pajak No. 51.03.050.004.004-0131.0 persil 65.c kelas II luas  $\pm 847 \text{ M}^2$  atas nama I WAYAN RUBAH, ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi foto copy dokumen :
  - Saksi menjelaskan setelah Saksi melakukan pemeriksaan / melihat pada Buku pemilikan dan penguasaan tanah di kawasan bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Kelurahan Jimbaran Buku I yaitu bahwa persil 65.c, kelas II, luas  $\pm 847 \text{ M}^2$  atas nama I WAYAN RUBAH tidak ada tercantum di buku tersebut, namun Saksi melihat, terhadap persil 65.c, kelas II, luas 0,225 Ha.

Hal 125 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pipil 216, bidang tanah No. 10, nama dan alamat pemegang hak / yang menguasai tanah baru atas nama I KUBIK alamat banjar perarudan.*

- Saat sebelum menandatangani dokumen yang diajukan sehubungan permohonan pensertifikatan tanah atas nama pemohon I WAYAN RUBAH, Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap persil 65.c, kelas II, luas  $\pm 847 \text{ M}^2$  atas nama I WAYAN RUBAH di Buku pemilikan dan penguasaan tanah di kawasan bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Kelurahan Jimbaran Buku I.

## 12. Saksi I WAYAN WIRYA, SE, Msi.,

- o Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I WAYAN RUBAH, I WAYAN SUMADI dan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA.
- o Pada saat Saksi menjabat selaku Camat Kuta Selatan yang menjadi tugas, fungsi secara umum adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan administrasi pemerintah Kecamatan khususnya Kecamatan Kuta Selatan, wewenang Saksi adalah menanda tangani surat - surat yang dibutuhkan masyarakat serta memberikan rekomendasi kependudukan dan Non Kependudukan dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Saksi tersebut, Saksi bertanggung jawab kepada Bupati Badung melalui Sekretaris Daerah, Saksi menjabat sebagai Camat Kuta Selatan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung (nomor lupa) tanggal 7 Januari 2014., perihal tugas fungsi dan wewenang saksi tersebut semuanya diatur dalam Peraturan Bupati Badung nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Pemerintahan Daerah.
- o Saksi tidak mengetahui adanya alih fungsi lahan pada taman hutan raya (Tahura) dengan lokasi di Desa jimbaran Badung, yang dimohonkan atas nama I WAYAN RUBAH. mengetahui di Lingkungan Perarudan Desa/ Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung tersebut ada tanah kawasan taman hutan raya (tahura), karena tanah kawasan taman hutan raya (tahura) tersebut terbentang dari perbatasan kelurahan Kedongan ke selatan melewati Kelurahan Jimbaran sampai ke Kelurahan Benoa namun batas - batasnya Saksi tidak mengetahuinya dan tidak memiliki peta geografis tanah yang ada di Kuta Selatan serta status tanahnya, karena yang punya peta geografis dan statusnya tersebut ada di Desa dan

*Hal 126 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan. Saksi menjelaskan tidak kenal dengan I WAYAN RUBAH maupun dengan I WAYAN SEMADI dan tidak ada hubungan keluarga

- o Bahwa I WAYAN RUBAH dan anaknya I WAYAN SEMADI telah mengajukan pensertifikatan tanah dengan lokasi Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang di akui miliknya dengan dasar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Obyek Pajak : 51.03.050.004.004-0131.0 luas tanah 847 M<sup>2</sup> dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 216 Alamat Lingkungan Perarudan, Desa Jimbaran, tanggal 1 Maret 1976 diajukan ke BPN Badung, Sehingga terbit SHM NO. 20534/ Kel Jimbaran Luas 810 m2, surat ukur 14493/ Jimbaran/2014 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama pemegang hak I WAYAN RUBAH. Saksi menjelaskan bahwa I WAYAN RUBAH pernah mengajukan permohonan pensertifikatannya pada bulan juli 2014. Bahwa lokasi tanah yang ingin dimohonkan oleh I WAYAN RUBAH bertempat Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Bahwa sesuai pernyataan yang di buat oleh pemohon yaitu I WAYAN RUBAH menyatakan bahwa tanah itu adalah tanah warisan dari orang tuanya I MADE RUBIK. bentuk kepemilikan tanah tersebut sesuai permohonan telah dilampirkan Nomor Obyek Pajak : 51.03.050.004.004-0131.0 luas tanah 847 M<sup>2</sup> dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 216 Alamat Lingkungan Perarudan, Desa Jimbaran, tanggal 1 Maret 1976.
- o Bahwa sesuai dengan permohonan pensertifikatan tanah oleh I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh dua orang saksi yang tahu betul tentang susunan keluarga / silsilah pemohon, riwayat tanah yang dimohon, kemudian diajukan kepada kepala Lingkungan untuk di verifikasi, setelah persyaratannya memenuhi baru ditandatangani, kemudian dilanjutkan ke bendesa Adat untuk diverifikasi dan ditandatangani, selanjutnya di ajukan ke Kelurahan untuk di verifikasi dan di cocokkan dalam buku rincian yang ada di kelurahan, setelah di verifikasi kemudian di tandatangi. Setelah semua permohonan tersebut telah memenuhi syarat kemudian di ajukan ke kantor kecamatan, dan diproses di staf untuk diverifikasi dan di registrasi selanjutnya diajukan ke kepala seksi baru dimohonkan ke camat. Adapun Dokumen yang pernah Saksi tandatangi sehubungan dengan

Hal 127 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH adalah sebagai berikut :

- a. *Pernyataan Silsilah I WAYAN RUBAH ;*
  - b. *Surat pernyataan waris I WAYAN RUBAH ;*
  - c. *Surat keterangan pembagian harta waris I WAYAN RUBAH ;*
  - d. *Surat pernyataan tanah bekas milik adat , yang mengacu kepada surat keterangan tanah bekas milik adat yang di tandatangani oleh lurah I KETUT RIMBAWAN, STP.*
- Dokumen – dokumen permohonan atas pensertifikatan I WAYAN RUBAH sebelumnya di lakukan verifikasi oleh staf Saksi yang pada dokumen permohonan tersebut telah ditandatangani oleh pemohon dengan materai Rp 6.000, *ditandatangani oleh dua orang saksi, di tandatangani oleh Kepala Lingkungan, dan telah ditandatangani oleh Bendesa Adat Jimbaran dan Lurah Jimbaran.* Apabila dokumen tersebut telah lengkap diajukan ke kasi pemerintahan untuk di farap yang menyatakan persyaratannya benar. Selanjutnya dokumen tersebut Saksi tandatangani. Setelah Saksi tandatangani dokumen tersebut diatas kemudian di registrasi sesuai nomor registrasi no. 244/VII/2014, tanggal 2 -7-2014.
- bahwa dokumen :
- a. *Pernyataan Silsilah I WAYAN RUBAH ;*
  - b. *Surat pernyataan waris I WAYAN RUBAH ;*
  - c. *Surat keterangan pembagian harta waris I WAYAN RUBAH ;*
  - d. *Surat pernyataan tanah bekas milik adat , yang mengacu kepada surat keterangan tanah bekas milik adat yang di tandatangani oleh lurah I KETUT RIMBAWAN, STP.*

Saksi menjelaskan benar tandatangan pada dokumen tersebut adalah tandatangan Saksi dalam hal mengetahui, kelengkapan sutau permohonan tanah warisan yang akan disertifikatkan ke BPN Kab. Badung dan BPN Kab. Badung telah menyiapkan blangko sesuai dengan SOP dari BPN yang salah satunya ada *surat pernyataan tanah bekas milik adat yang ditandatangani oleh pemohon dengan disaksikan oleh dua orang saksi, diketahui oleh kepala lingkungan, Bendesa Adat, Kepala Kelurahan, dan Camat*

Hal 128 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan diajukan oleh I WAYAN RUBAH, benar tanah yang akan dimohonkan pensertifikatan tersebut merupakan milik dari I WAYAN RUBAH dengan alamat Lingkungan Prarudan Desa Jimbaran Kabupaten Badung.
- bahwa terhadap semua persyaratan yang diajukan oleh I WAYAN RUBAH untuk pensertifikatan tanah tersebut akan diteliti, dibahas dan disidangkan oleh panitia A BPN Kab. Badung dengan pemohon bertempat di kantor Lurah dan di saksi oleh Lurah. Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan Sidang panitia A dan bagaimana hasil dari permohonan I WAYAN RUBAH, karena Saksi tidak ada dilibatkan.
- Saksi tidak mengetahui I WAYAN RUBAH ataupun I WAYAN SEMADI telah menerima teguran - teguran dari pihak Tahura Ngurah Rai sebelum pensertifikatan tanah atas pemanfaatan tanah tahura di lokasi tersebut dan Saksi tidak ada menerima sesuatu berupa uang maupun barang sehubungan dengan permohonan pensertifikatan tanah I WAYAN RUBAH;

## 13. Saksi KETUT SURYA WIRAWAN, SH.:

- o Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I WAYAN RUBAH, I WAYAN SUMADI dan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA.
- o Bahwa pada saat Saksi menjabat selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Badung. Yang mendasari terhadap jabatan Saksi tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 504/KEP-100.3.38.4/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013, Adapun Tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka :
  - ☐ Pemberian, perpanjangan dan pembaharuan hak tanah ;
  - ☐ Pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penertiban bekas tanah hak;
  - ☐ Pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah ;
  - ☐ Pembinaan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sesuai dengan ketentuan pasal 63 Peraturan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2006.Terhadap tugas dan tanggung jawab Saksi pertanggung jawabkan kepada pimpinan Saksi yaitu Kepala Kantor BPN Badung. Selaku Kepala Seksi

Hal 129 dari 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Badung, Saksi dibantu 4 Sub seksi yaitu :*

- a. *Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dijabat oleh NI MADE SINTA DEWI ;*
  - b. *Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dijabat oleh I GST NGURAH DARMA ARTA ;*
  - c. *Sub Seksi Pendaftaran Hak dijabat oleh I NYOMAN MERTA YASA ;*
  - d. *Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dijabat oleh TITI HERMA CAHYANI.*
- *Bahwa pendaftaran hak atas tanah secara Sporadik, yang berkompeten adalah Sub Seksi Pendaftaran Hak dijabat oleh I NYOMAN MERTA YASA dan Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dijabat oleh NI MADE SINTA DEWI. Secara umum persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pemohon terhadap pendaftaran hak atas tanah secara Sporadik yaitu :*

1. Foto copy KTP pemohon ;
2. Foto copy Kartu Keluarga pemohon ;
3. Bukti / alas hak dari tanah yang dimohonkan sertifikat sesuai dengan ketentuan pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.
4. Sket bidang tanah yang dibuat oleh pemohon ;
5. Surat kuasa (apabila dikuasakan) ;
6. Mengambil formulir dan mengisi formulir permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak – Sporadik yang telah disediakan oleh BPN .

Terhadap persyaratan yang Saksi sebutkan tersebut di atas sesuai dengan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010.

- *Bahwa mekanisme terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah secara Sporadik, setelah diajukan oleh pemohon yaitu terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon masuk pada :*
- a. **Loket pendaftaran** selanjutnya petugas pada loket pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, apabila telah memenuhi syarat secara administrasi kemudian dibuatkan Surat Perintah Setor (SPS) yang diparaf oleh Kepala Sub Seksi

*Hal 130 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pendaftaran Hak* atas nama **I NYOMAN MERTA YASA** selanjutnya dilakukan pembayaran pada bagian kasir ;

b. Selanjutnya dokumen permohonan tersebut, masuk pada **loket jadwal ukur**, di loket ini akan dijadwalkan pengukuran tanah yang dimohonkan tersebut, selanjutnya berkas pemohon diteruskan kepada **bagian Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan**.

c. Pada **Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan** dilakukan pengukuran, pengolahan data hasil pengukuran sampai diterbitkan **Peta Bidang Tanah (PBT)**, selanjutnya berkas yang telah dilengkapi dengan **Peta Bidang Tanah** diteruskan kepada **Kasubsi Penetapan Hak yang dijabat oleh NI MADE SINTA DEWI untuk dijadwalkan sidang panitia A**.

d. **Oleh Panitia A** dilaksanakan sidang Panitia A dengan hasil berupa **Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI.201)** ;

e. Setelah ada **Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI.201)** kemudian dokumen permohonan maju ke bagian **Kasubsi Pendaftaran hak yang dijabat oleh I NYOMAN MERTA YASA** untuk dibuatkan **Pengumuman data fisik dan data yuridis** ;

f. Selanjutnya oleh bagian **Kasubsi Pendaftaran hak** akan mengumumkan bidang tanah yang dimohonkan tersebut selama 60 hari, apabila selama 60 hari tidak ada yang keberatan kemudian dibuatkan **Berita Acara Pengesahan pengumuman data fisik dan yuridis** ;

g. Selanjutnya pada **Sub Seksi Pendaftaran Hak** menetik **Sertifikat** untuk selanjutnya diterbitkan **Sertifikat** yang ditandatangani oleh **Kepala Kantor**.

h. Setelah **Sertifikat jadi** kemudian pemohon dapat mengambil **Sertifikat** di bagian pendaftaran hak yaitu **loket penyerahan produk akhir**.

- Pada saat dilakukan pemeriksaan administrasi pada bagian **Pendaftaran Hak** , bagian pendaftaran hanya dilakukan pengecekan secara administrasi saja, dimana terhadap permohonan tersebut apakah sudah lengkap melampirkan dokumen yang telah dipersyaratkan dalam **Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan**, tidak ada dilakukan

Hal 131 dari 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan secara khusus oleh bagian pendaftaran hak ke lapangan karena ada proses berikutnya oleh bagian yang lain.

- Formulir permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak – *Sporadik* kosong yang telah disediakan oleh BPN yang harus diambil oleh pemohon yaitu :
  - a) 1 (satu) lembar blangko kosong Surat Pengantar Dokumen ;
  - b) 1 (satu) lembar Surat permohonan Model A ;
  - c) 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran hak atas tanah pertama kali (Pengakuan / Penegasan Hak ) beserta 1 (satu) lembar lampiran permohonan ;
  - d) 2 (lembar) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah / **Sporadik** ;
  - e) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan waris berikut 1 (satu) lembar Lembar Tambahan ;
  - f) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Bersama ;
  - g) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan berikut 1 (satu) lembar Lembar Tambahan ;
  - h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas milik adat ;
  - i) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ;
  - j) 2 (dua) Rangkap Surat Perintah Setor ;
  - k) 2 (dua) lembar Surat Kuasa ;
  - l) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan Batas .
- Bahwa blangko tersebut di atas disediakan pada Koprasi Pegawai Negeri Bumi Bhakti yang ada di area Kantor BPN Badung. Saksi tidak mengetahui apakah blangko tersebut dijual atau tidak oleh pihak Koprasi. Berapa pemohon membayar biaya sehubungan permohonan pendaftaran hak atas tanah secara *Sporadik* tersebut, Saksi menjelaskan, Biaya yang dikenakan yaitu :
  - Biaya pendaftaran sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Penggunaan untuk pertanian :
  - Biaya pengukuran tanah = Luas x 100 + Rp. 100.000,- ;
  - Biaya sidang panitia A = Luas x 20 + Rp. 350.000,- ;
- Penggunaan non pertanian :
  - Biaya pengukuran tanah = Luas x 200 + Rp. 100.000,- ;

Hal 132 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya sidang panitia A = Luas x 40 + Rp. 350.000,-;

Terhadap biaya tersebut semuanya dibayar pada saat pendaftaran.

- Saksi menjelaskan di dokumen mana dapat terlihat bahwa *pendaftaran hak atas tanah secara sporadik untuk penggunaan pertanian atau non pertanian*, dan siapa yang menerbitkan dokumen tersebut, Terhadap pengenaan biaya pendaftaran tersebut untuk membedakan penggunaan pertanian atau non pertanian adalah surat informasi penatagunaan tanah. Terhadap surat informasi penatagunaan tanah tersebut diterbitkan oleh Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.
- Saksi menjelaskan sehubungan permohonan pendaftaran hak atas tanah secara Sporadik yang diajukan oleh I WAYAN RUBAH dokumen yang diajukan pada saat pendaftaran di BPN Badung, yaitu :
  - 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon ;
  - 2) **Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2014 ;**
  - 3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa ;
  - 4) Foto copy kartu KK pemohon ;
  - 5) Foto copy Kartu Tanda Penduduk Saksi – Saksi ;
  - 6) **Surat Pernyataan Silsilah keluarga** yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH, **tanggal 2 Juli 2014** yang diketahui oleh Bendesa Adat Jimbaran, Kelihan Dinas Banjar Perarudan, Kepala Desa / Lurah Jimbaran dan Camat Kuta Selatan ;
  - 7) **Surat pernyataan waris** yang menyatakan I WAYAN RUBAH, **tanggal 2 Juli 2014** diketahui oleh Bendesa adat jimbaran, Kelihan Dinas Banjar Perarudan, Kepala Desa / Lurah Jimbaran dan Camat Kuta Selatan ;
  - 8) Lembar tambahan surat pernyataan waris ;
  - 9) **Surat keterangan pembagian harta warisan** yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH **tanggal 9 Juli 2014** diketahui oleh Bendesa adat Jimbaran, Kelihan Dinas Banjar Perarudan, Kepala Desa / Lurah Jimbaran dan Camat Kuta Selatan dan lembar tambahan ;
  - 10) **Sporadik** yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH, **tanggal 16 Juni 2014** , disaksikan oleh Kelihan Dinas Banjar Perarudan, I KETUT POCA, dan Lurah Jimbaran ;
  - 11) **Surat pernyataan tanah bekas milik adat** yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH, **tanggal 2 Juli 2014** dengan disaksikan oleh I

Hal 133 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN KAMAR dan I KETUT POCA diketahui oleh Bendesa adat jimbaran, Kelihan Dinas Banjar Perarudan, Kepala Desa / Lurah Jimbaran dan Camat Kuta Selatan ;

- 12) **Surat keterangan tanah bekas milik adat yang dibuat Lurah Jimbaran tanggal kosong Nomor ; Sg. 3.2/21/pem ;**
  - 13) **Surat informasi penatagunaan tanah tanggal 13 Pebruari 2012 ;**
  - 14) Sket Tanah ;
  - 15) **Risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tanggal 25 September 2014.**
  - 16) **Surat ketetapan iuran pembangunan daerah tanggal 1 Maret 1976 ;**
  - 17) **SPPT atas nama I WAYAN RUBAH, tanggal 6 Juni 2014 ;**
  - 18) Foto copy KTP atas nama I MADE AMAN, I WAYAN ASA, I KETUT MERTA ;
  - 19) Foto copy Kartu Keluarga atas nama I MADE AMAN, I WAYAN ASA, I KETUT MERTA ;
- Saksi menjelaskan **atas hak** yang dilampirkan oleh I WAYAN RUBAH pada saat permohonan pensertifikatan tanah tersebut yaitu :
- a. *1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 1 Maret 1976 atas nama I WAYAN RUBAH ;*
  - b. *Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh pemohon tanggal 16 Juni 2014 ditandatangani diatas meterai Rp. 6000 yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan Perarudan, Saksi perorangan atas nama I KETUT POCA, diketahui oleh Lurah Jimbaran ;*
  - c. *Surat Pernyataan tanah bekas milik adat yang membuat pernyataan adalah pemohon atas nama I WAYAN RUBAH tertanggal 2 Juli 2014 dan diketahui oleh Kelihan Desa Adat Jimbaran, Kepala Lingkungan Perudan, Lurah Jimbaran dan Camat Kuta Selatan.*
  - d. *Surat Keterangan tanah bekas milik adat yang ditandatangani oleh Lurah Jimbaran .*
- Apabila salah satu dokumen tidak dilampirkan oleh pemohon pensertifikatan tanah, permohonan pendaftaran hak ke proses berikutnya tidak dapat dilakukan / diproses oleh bagian pendaftaran. adapun fungsi dilampirkannya:

Hal 134 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Surat informasi penatagunaan tanah, tanggal 13 Pebruari 2012**

yaitu berkaitan dengan tata ruang ( penggunaan tanah ) yang menjadi dasar pengenaan biaya saat permohonan pendaftaran ;

b. **Risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan**

**pertanahan tanggal 25 September 2014** oleh pemohon, yaitu adalah berkaitan dengan apakah obyek tanah tersebut termasuk obyek redistribusi atau landreform apa tidak, karena berkaitan dengan mekanisme permohonan sertifikatnya.

- Yang berhak mengajukan permohonan sehingga terbit surat informasi penatagunaan tanah tanggal 13 Pebruari 2012, dan atau Risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tanggal 25 September 2014 oleh pemohon, terhadap surat tersebut bisa terbit karena adanya permohonan dari pihak pemohon dalam hal ini I WAYAN RUBAH. Terhadap panitia A, apakah wajib melakukan pengecekan ke lapangan terhadap obyek yang dimohonkan, Saksi menjelaskan sebagian dari anggota Panitia A wajib turun ke lapangan melakukan pengecekan terhadap obyek yang telah dilakukan pengukuran.
- Terhadap permohonan pensertifikatan tanah yang dimohonkan oleh I WAYAN RUBAH melalui kuasanya atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sudah melalui tahapan yang benar pada BPN Badung dan sudah sesuai dengan kondisi fisik dilapangan yang ditunjuk oleh pemohon pada saat pengukuran maupun pengecekan lapang oleh panitia A. Saksi menjelaskan terhadap sertifikat atas nama I WAYAN RUBAH terbit tanggal 21 Januari 2015.
- Sesuai dengan dokumen buku tanah yang ada, pernah melakukan pengecekan ke BPN Kab. Badung dari PPAT atas nama I PUTU NGURAH ARYANA, SH dan oleh BPN Badung diberikan informasi tanggal 18 Pebruari 2015, terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama I WAYAN RUBAH Nomor : 20534, layak untuk diperjual belikan. Bahwa hasil pengecekan dari PPAT I PUTU NGURAH ARYANA, SH tersebut tercatat pada **Buku tanah dan Sertifikat Hak Milik.**

**14. Saksi I WAYAN HENDRA YOGASWARA,**

- Saksi selaku *Staf Bagian Pengukuran dan Pemetaan* pada Kantor Pertanahan Kab. Badung. Adapun tugas dan tanggung jawabnya selaku *Staf Bagian Pengukuran dan Pemetaan* adalah melakukan

*Hal 135 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran bidang tanah sesuai dengan permohonan dari pemohon.

Terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut Saksi pertanggungjawabkan kepada atasannya yaitu *I MADE HERMAN SUSANTO* selaku Kepala Sub Seksi Bagian Pengukuran.

- bahwa yang mendasari jabatannya selaku *Staf Bagian Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Kab. Badung* adalah *Surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0227/KEP-51.2/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013*. Dalam melaksanakan tugas selaku Staf Bagian Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Kab. Badung yang dijadikan acuan adalah Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/KBPN No. 3 Tahun 1997.
- Saksi dalam melaksanakan tugas selaku Staf Bagian Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Kab. Badung yang dijadikan acuan adalah Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/KBPN No. 3 Tahun 1997, adapun mekanisme, tahapan yang dilakukan secara umum dalam melakukan pengukuran terhadap obyek tanah yang akan dilakukan pengukuran yaitu :  
Persiapan awal dikantor yaitu :
  - a. Menyiapkan surat tugas ;
  - b. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pengukuran ;
  - c. Menyiapkan blangko Gambar Ukur, Blangko Daftar Isian 103 ;Kegiatan di lapangan yaitu :
  - a. Membawa dokumen 1 bendel permohonan pendaftaran hak pertama kali pengakuan / penegasan hak ;
  - b. Meminta kepada pemohon untuk menunjukkan batas bidang tanah yang akan dilakukan pengukuran beserta para penyanding;
  - c. Setelah batas – batas ditunjukkan oleh pemohon dan disepakati oleh penyanding selanjutnya dilakukan pengukuran
  - d. Membuat gambar ukur dituangkan dalam blangko gambar Ukur selanjutnya dimintakan tandatangan pemohon ;
- Pemohon menandatangani surat pernyataan apabila setelah dilakukan pengukuran, tanah yang diukur tersebut luasnya kurang dari luas yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).  
Kegiatan dikantor setelah melakukan pengukuran bidang tanah dilapangan yaitu :

Hal 136 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan pengolahan data di komputer terhadap hasil data yang di dapatkan di lapangan ;
  - b. Memasukkan hasil gambar terhadap bidang tanah yang telah dilakukan pengukuran ke peta pendaftaran.
- Surat tugas pengukuran Bidang tanah dibuat oleh staf selanjutnya *ditanda tangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan* dan yang membuat jadwal pengukuran adalah *petugas jadwal pengukuran* yang juga ada dibawah *Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan*. Bahwa sebelum sampai dilakukan pengukuran bidang tanah, *terhadap permohonan pensertifikatan bidang tanah terlebih dahulu pada bagian loket pendaftaran melakukan verifikasi data permohonan sehingga tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut memenuhi persyaratan untuk selanjutnya dilakukan pengukuran.*
  - Dokumen yang dibawa ke lapangan oleh petugas ukur BPN pada saat melakukan pengukuran terhadap permohonan pensertifikatan bidang tanah secara konversi antara lain *Surat Tugas Pengukuran* dan satu bendel permohonan yang sudah memenuhi syarat untuk dijadwalkan pengukurannya yang isinya antara lain (Konversi) :
    - a. Permohonan ;
    - b. Bukti – bukti kepemilikan tanah / SPPT ;
    - c. Foto copy identitas pemohon, Kartu keluarga ;
    - d. Pernyataan silsilah / waris ;
    - e. Surat pernyataan Penguasaan Fisik (sporadik);
    - f. Surat Informasi Penata Gunaan Tanah ;
    - g. Sketsa Tanah.
  - Setiap melakukan pengukuran terhadap obyek tanah yang dimohon pensertifikatan tanah petugas ukur BPN Kab. Badung saat turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran terhadap obyek yang dilakukan pengukuran tergantung situasi dan petugas ukur itu sendiri secara aturan tidak ada ditentukan terhadap petugas ukur yang harus melakukan pengukuran.
  - Pada saat pengukuran bidang tanah dilapangan, *secara prosedur yang harus ada dilapangan pada saat pengukuran dilakukan adalah pemohon dan penyanding.*

Hal 137 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan membenarkan telah melakukan pengukuran bidang tanah yang berlokasi di lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atas nama permohonan I WAYAN RUBAH.
- Saksi melakukan pengukuran pada lokasi tanah atas nama pemohon I WAYAN RUBAH sesuai yang dijadwalkan bagian penjadwalan yaitu tanggal 12 Agustus 2014 kurang lebih pukul 11.00 Wita. Saksi melakukan pengukuran bidang tanah ke lokasi tanah atas permohonan I WAYAN RUBAH yaitu bersama I MADE SASTRAWAN PANIARTA (staf yang statusnya masih magang di BPN Kab. Badung).
- Bahwa yang mendasari sehingga Saksi melakukan pengukuran bidang tanah atas permohonan I WAYAN RUBAH yaitu adanya surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran atas nama I WAYAN BUDAYASA, A.Ptnh dengan membawa dokumen satu bendel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak – sporadik atas nama pemohon I WAYAN RUBAH. Yang hadir pada saat pengukuran tersebut antara lain Pemohon atas nama I WAYAN RUBAH dan ada 3 orang laki – laki yang Saksi tidak kenal juga ada di lokasi.
- Sebelum Saksi melakukan pengukuran bidang tanah atas nama permohonan I WAYAN RUBAH, Saksi tidak pernah terlebih dahulu melakukan pengecekan pada peta pendaftaran yang ada di BPN Badung terhadap lokasi bidang tanah yang akan dikur dilapangan, karena tidak ada standar operasional (SOP) atau aturan yang mengatur sebelum petugas ukur melakukan pengukuran bidang tanah di lapangan terlebih dahulu melakukan pengecekan pada peta pendaftaran.
- Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya tanah tersebut sudah pernah diukur atau tidak dan pada saat pengukuran bidang tanah dilaksanakan dilapangan atas permohonan I WAYAN RUBAH,
- Saksi tidak ada melihat dari petugas kehutanan yang hadir , karena sesuai dengan sporadik dan penjelasan pemohon I WAYAN RUBAH kepada Saksi dilapangan hanya ada 1 penyanding yaitu atas namanya sendiri yaitu I WAYAN RUBAH.
- Bahwa yang berkewajiban menghadirkan penyanding tanah pada saat pengukuran bidang tanah dilakukan dilapangan atas permohonan I WAYAN RUBAH adalah pemohon.

Hal 138 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melakukan pengukuran bidang tanah atas nama pemohon pensertifikatan tanah I WAYAN RUBAH, pada tanggal 12 Agustus 2014 adapun yang menunjukkan batas - batas tanah pada saat dilakukan pengukuran dilapangan adalah I WAYAN RUBAH dan yang Saksi jadikan pedoman dalam pengukuran bidang tanah yaitu sket dari pemohon, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani para pihak, situasi fisik dilapangan yang ditunjukkan langsung oleh pemohon dilapangan dalam hal ini I WAYAN RUBAH.
- setelah ada dilokasi tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH, Saksi menanyakan kepada yang hadir saat itu, yang mana I WAYAN RUBAH selanjutnya menunjukkan batas – batas tanahnya yang dimohonkan sertifikat tersebut dengan berkata kepada Saksi “ **batas selatannya tembok batako, batas baratnya jalan, batas utaranya jalan, batas timurnya jalan** “ .
- Kondisi fisik bidang tanah dilapangan yang Saksi lakukan pengukuran tersebut yaitu sebidang tanah kosong, ada pondasi bangunan terbuat dari batu disebelah barat, disebelah utara dan timur sedangkan sebelah selatan langsung tembok / pagar batako, terhadap jalan yang ada di sebelah utara tanah yang dilakukan pengukuran belum dipaping.
- Bahwa kondisi fisik terhadap jalan yang ditunjukkan oleh I WAYAN RUBAH disebelah barat bidang tanah yang diukur yaitu di sebelah barat bidang tanah dibatasi oleh pondasi terbuat dari batu dan batas disebelah barat jalan pembatasnya berupa tembok bangunan dan tembok pagar yang posisinya antara tembok rumah dan tembok pagar tidak lurus. Di pagar tembok sebelah barat ada akses pintu masuk yang bentuknya kecil yang lebarnya kurang lebih 1,5 Meter.
- Bahwa kondisi fisik disebelah selatan bidang tanah yang dilakukan pengukuran, yaitu berdiri tembok pagar terbuat dari batako dari ujung barat setelah pintu gerbang terali besi menuju ke timur panjangnya kurang lebih 19,5 Meter dan sisanya ketimur sepanjang kurang lebih 27,1 Meter berupa pondasi bangunan.
- Bahwa kondisi fisik disebelah timur bidang tanah yang dilakukan pengukuran, yaitu jalan yang dibatasi oleh pondasi terbuat dari batu dan pagar hidup (disebelah timur jalan). kondisi bidang tanah yang ada di

Hal 139 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam pondasi bangunan tersebut, Kondisi fisik lapangan dalam pondasi bangunan sudah dilakukan pengurugan dengan tanah sudah terlihat rapi.

- Bahwa sesuai pengukuran / pengecekan fisik yang dilakukan dilapangan dengan batas – batas tanah yang diukur atas permohonan I WAYAN RUBAH yaitu :
  - a. Batas utara : jalan (belum dipaping) ;
  - b. Batas timur : Jalan ( akses menuju tanah milik I WAYAN RUBAH yang ada di sebelah selatan bidang tanah yang dimohon) ;
  - c. Batas selatan : Tanah milik I WAYAN RUBAH ;
  - d. Batas Barat : Gang (akses menuju tanah milik I WAYAN RUBAH yang ada di sebelah selatan bidang tanah yang dimohon.
- Pada saat pengukuran di lokasi tanah, Saksi tidak ada ditunjukkan pal kehutanan oleh I WAYAN RUBAH dan Saksi tidak ada melihat pal disekitar lokasi pengukuran, Saksi tidak ada menanyakan kepada penyanding saat itu terhadap batas - batas tanah yang Saksi ukur yang ditunjukkan oleh I WAYAN RUBAH karena sesuai keterangan I WAYAN RUBAH selaku penyanding hanya dia saja.
- Bahwa batas tanah yang ditunjukkan oleh I WAYAN RUBAH sebelah timur dan baratnya adalah Jalan, karena ada bidang tanah yang lain menggunakan akses jalan yang ditunjukkan oleh I WAYAN RUBAH tersebut sebagai jalan dan sporadik juga menjelaskan hal seperti tersebut.
- Bahwa untuk jalan yang ada di sebelah timur tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut adalah akses menuju tanah milik I WAYAN RUBAH yang ada di sebelah selatan bidang tanah yang dimohon . Untuk gang yang ada pada batas barat akses menuju tanah milik I WAYAN RUBAH yang ada di sebelah selatan bidang tanah yang dimohon
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran bidang tanah yang dimohonkan pensertifikatan oleh I WAYAN RUBAH, Saksi melakukan pengukuran di lapangan dengan menggunakan alat Total Station.
- Bahwa setelah melakukan pengukuran, dokumen yang dibuat berupa Sket gambar ukur yang dibuat pada tanggal 12 Agustus 2014 dengan menggunakan penggaris dan bolpoin selanjutnya gambar ukur tersebut ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH. Selanjutnya bertempat di kantor BPN Kab. Badung Saksi membuat gambar secara digital sesuai hasil pengukuran

Hal 140 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan dilapangan. Selanjutnya gambar digital tersebut difloting / tempatkan dalam **peta desa jimbaran**.

- Bahwa saat memasukkan dalam peta Desa Jimbaran terhadap lokasi tanah yang diukur sudah sesuai posisinya dan belum ada sertifikat yang terbit di bidang tanah yang dimohonkan tersebut. Pada saat memasukkan ke gambar Desa Jimbaran di sebelah barat gang tanah sudah bersertifikat NIB 16864, NIB. 02540. Dalam peta tersebut secara spesifik tanah tersebut tidak terlihat penyanding – penyandingnya karena merupakan peta bidang.
- Pada saat memasukkan gambar tanah milik I WAYAN RUBAH Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap tanah sertifikat pendamping yang sudah terlihat di Peta Desa Jimbaran , karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh pemilik tanah I WAYAN RUBAH dan dikuatkan adanya sporadik yang ditanda tangani oleh para pihak. Terhadap pekerjaan Saksi tersebut diperiksa oleh **Koordinator, Kepala Sub Seksi Pengukuran atas nama I MADE HERMAN SUSANTO, Kepala Sub Seksi Tematik atas nama dan Potensi tanah MADE DWIPA SUYANTA, kepala Seksi survey pengukuran dan pemetaan atas nama I WAYAN BUDAYASA, A.Ptnh** setelah semua menyetujui selesailah pekerjaan Saksi selaku staf pengukuran .
- Yang mencetak **peta bidang** adalah *bagian gambar yang selanjutnya dipergunakan dasar dipersidangan panitia A*, proses selanjutnya pengumuman, stelah 2 bulan dilakukan pengumuman tidak ada yang menyanggah / berkeberatan selanjutnya terbit sertfikat , Saksi ikut dalam panitia A sebagai Wakil Ketua, namun tidak ikut dalam sidang. yang ikut dalam panitia A yaitu Ketua **I MADE SUDANA**, Wakil Ketua Saksi sendiri, anggota Yulianus Ramsay lone, anggota / Kades/ lurah **I KETUT RIMBAWA**, sekretaris panitia **ENNEKE ARIFIN, S.Sos** , sidang dilakukan di Kantor Desa Jimbaran, namun waktu sidangnya Saksi tidak mengetahuinya.

### 15. Saksi I MADE HERMAN SUSANTO,S.ST:

- ☐ Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I WAYAN RUBAH, I WAYAN SEMADI dan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA.
- ☐ Bahwa pada saat menjabat selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali nomor SK tersebut Saksi lupa dan foto

Hal 141 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copynya akan Saksi susulkan, tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung yaitu:

- 1). Menyiapkan data tentang titik dasar Teknik ;
- 2). Menyiapkan pelayanan terkait pengukuran dan pemetaan ;
- 3). Pemeliharaan peta pendaftaran, Gambar ukur dan dokumen peta yang ada ;
- 4). Melakukan pembinaan terhadap surveyor berlisensi ;

Serta tugas tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan / atasan, atas pekerjaan tersebut Saksi bertanggung jawabkan kepada pimpinan Saksi yaitu Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan yang dijabat oleh I WAYAN BUDHAYASA, A.Ptnh.

- Yang menjadi dasar petugas ukur melakukan tugas pengukuran yaitu :
  - Ada permohonan pendaftaran di Kantor pertanahan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan kelengkapan berkas dan syarat yang permohonan pendaftaran ;
  - Adanya surat penugasan yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan atas nama Kepala Kantor.
- Bahwa pengukuran yang dilakukan oleh BPN sehubungan penerbitan hak, Adapun jenis pengukuran terdiri dari :

Untuk pemberian hak :

- ☐ Pengukuran Pengakuan penegasan Hak ;
- ☐ Pengukuran Pemberian Hak ;
- ☐ Untuk Pelayanan :
- ☐ Pengukuran untuk mengetahui luas tanah ;
- ☐ Pengukuran pengembalian batas .
- ☐ Pengukuran dan pemeliharaan data.
- Produk yang dihasilkan oleh petugas ukur setelah melakukan pengukuran yaitu :
  - Daftar isian 103 data ukuran polygon / detail ;
  - Hitungan koordinat detail ;
  - Draft peta bidang tanah ;
  - Memasuk data pengukuran ke *peta pendaftaran* ;
  - Mengajukan berkas *gambar ukur* yang isinya :
    - a. Lokasi bidang tanah ;
    - b. Identitas pemohon ;

Hal 142 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keterangan pengukuran ;
  - d. Persetujuan batas bidang tanah ;
  - e. Gambar batas bidang tanah ;
  - f. Catatan.
- Bahwa setelah petugas ukur memasukkan data ke *peta pendaftaran* oleh petugas ukur selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesesuaian antara hasil pengukuran dengan *peta pendaftaran* oleh Koordinator / pelaksana pengukuran dan pemetaan, setelah sesuai dengan hasil pengukuran dan *peta pendaftaran* juga dilakukan pengecekan pada buku Desa untuk melihat persil sesuai kutipan Buku C ( Surat ketetapan iuran pembangunan Daerah, petikan dari buku penetapan iuran pembangunan Daerah (Huruf C) ) yang dilampirkan dalam berkas permohonan ;
  - Setelah tidak ada permasalahan barulah dilakukan pencetakan *peta bidang* dan *Surat Ukur* , pada saat akan dicetak *peta bidang* sistem komputerisasi kantor pertanahan memberikan Nomor Identifikasi Bidang, Nomor Surat Ukur sesuai dengan tanggal dilakukan pembokingan / validasi secara otomatis dan hal tersebut tidak akan muncul ditolak oleh system apabila terdapat kesalahan ;
  - Setelah cetak *Peta Bidang Tanah* dan atau *surat ukur* serta berkas permohonan pensertifikatan tanah, secara fisik dan aplikasi selanjutnya diajukan ke Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan, setelah dilakukan pemeriksaan dan sudah memenuhi syarat selanjutnya secara fisik berkas dan aplikasi diserahkan kepada Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan. Kemudian Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan menandatangani *Peta Bidang dan Surat Ukur*.
  - Bahwa BPN Badung memiliki *peta pendaftaran*, pada saat permohonan pensertifikatan tanah didaftarkan di BPN Badung sepengetahuan Saksi dilakukan terlebih dahulu pada bagian pendaftaran sebelum permohonan pensertifikatan didaftarkan, pemohon terlebih dahulu menunjukkan kepada petugas *Cek Plot lokasi* / posisi tanah yang hendak dimohonkan sertifikat.
  - Dengan permohonan pensertifikatan tanah I WAYAN RUBAH yang berlokasi dilingkungan Perarudan Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, pernah melakukan pengukuran bidang tanah sesuai permohonan I WAYAN RUBAH di tahun 2014 sesuai Surat Perintah Tugas Pengukuran

Hal 143 dari 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2397/ST-22.03/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014 dengan petugas ukur I WAYAN HENDRA YOGASWARA.

- dokumen berupa :
- 1 (satu) gabung gambar ukur DI.107A nomor : 5822/2014, tanggal 12 Agustus 2014, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar peta bidang tanah nomor : 8209/2014, tanggal 29 Agustus 2014 ;
  - b. 1 (satu) lembar foto copy peta pendaftaran NIB : 19727 luas 810 M<sup>2</sup> ;
  - c. 1 (satu) lembar gambar hasil ukur skala 1 : 750 ;
  - d. 2 (dua) lembar hitungan hitungan koordinat detail, Tahun 2014 ;
  - e. 3 (tiga) lembar data ukuran polygon/detail tanggal 12 Agustus 2014 ;
  - f. 1 (satu) lembar surat tugas pengukuran Nomor : 2397/St-22.03/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014 ;
  - g. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH .

dokumen tersebut sebagai administrasi pensertifikatan tanah yang di mohon oleh I WAYAN RUBAH atas hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur BPN Badung atas nama I WAYAN HENDRA YOGASWARA.

- Bahwa yang menuangkan tulisan tangan pada gambar ukur DI.107A nomor : 5822/2014, tanggal 12 Agustus 2014 adalah petugas ukur yaitu I WAYAN HENDRA YOGASWARA, sedangkan pada kolom pertimbangan koordinator adalah I MADE SUYASTIKA, pada Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Saksi yang melakukan penulisan, Kepala Subseksi Tematik dan potensi tanah adalah pejabatnya berikut kolom kepala seksi survey, pengukuran dan pemetaan adalah pejabatnya.
- Setelah data dimasukkan ke peta pendaftaran oleh petugas ukur selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesesuaian antara hasil pengukuran dengan peta pendaftaran oleh Koordinator / pelaksana pengukuran dan pemetaan, setelah sesuai dengan hasil pengukuran dan peta pendaftaran juga dilakukan pengecekan pada buku Desa untuk melihat persil sesuai kutipan Buku C ( Surat ketetapan iuran pembangunan Daerah, petikan dari buku penetapan iuran pembangunan Daerah (Huruf C) ) yang dilampirkan dalam berkas permohonan “ , terhadap permohonan

Hal 144 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensertifikatan tanah I WAYAN RUBAH tersebut yang melampirkan *Surat ketetapan iuran pembangunan Daerah, petikan dari buku penetapan iuran pembangunan Daerah (Huruf C) yang diberikan kepada* : Buku penetapan huruf C No. 216 kepada I WAYAN RUBAH, alamat Banjar perarudan , Desa Jimbaran No. 126, Nomor : Blok dan huruf bagian blok 65b, Kelas Desa II, Luas tanah 090 da, yang terbitnya tanggal 1 Maret 1976, terhadap hal tersebut Saksi selaku *Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan langsung melakukan pengecekan pada buku Desa jimbaran, Saksi melihat terhadap obyek pemohon atas nama I WAYAN RUBAH sesuai persil 65.b, kelas II, luas 900 M<sup>2</sup> tidak ada pada buku Desa Jimbaran*, terhadap hal tersebut dituangkan dalam tulisan kolom catatan gambar ukur tanggal 12 Agustus 2014.

- BPN Badung ada memiliki buku Desa Jimbaran dalam bentuk foto copy, buku desa tersebut memuat nama wajib pajak, Peta lokasi obyek tanah / Persil, luas, kelas, Buku desa jimbaran merupakan data terhadap subjek dan obyek tanah yang dikuasai oleh seseorang yang berlokasi di wilayah Desa Jimbaran.
- Bahwa tindak lanjut terhadap kelanjutan administrasi permohonan pensertifikatan tanah yang diajukan oleh I WAYAN RUBAH sehubungan persil 65.b, kelas II, luas 900 M<sup>2</sup> tidak ada pada buku Desa Jimbaran yaitu:
- Tindak lanjut Saksi saat itu melaporkan kepada atasan Saksi Kepala Seksi Survei, pengukuran dan Pemetaan dan selanjutnya membuat *Nota Dinas* kepada *Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan* menanyakan apakah obyek tersebut termasuk obyek redistribusi atau tanah negara lainnya, dalam nota dinas tersebut dilampirkan juga Peta Hasil Ukur ;
- Hal tersebut dilakukan karena Saksi atau Kami di bagian *Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan* belum yakin terhadap obyek yang dimohonkan oleh I WAYAN RUBAH merupakan tanah bekas milik adat ;
- Selanjutnya pada gambar ukur tanggal 12 Agustus 2014 : Sesuai faraf tanggal 25 Agustus 2014 persil 65.b kelas II luas 900 M<sup>2</sup> tidak ada pada buku Desa Jimbaran selanjutnya membuat *Nota Dinas* kepada Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan sehingga proses pencetakan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur menjadi tertunda menunggu jawaban dari Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan ;

Hal 145 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah turun *Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan tertanggal 25 September 2014*, yang Saksi terima tanggal 1 Oktober 2014 sesuai tulisan tangan Saksi dalam surat *Risalah* dimaksud, selanjutnya Saksi menuangkan tulisan tangan pada Gambar ukur tanggal 12 Agustus 2014 :

- *Risalah P3 Tgl 25 September 2014 ;*
- *Obyek bukan obyek reediest .*
- *PBT (paraf saya) 29/8.14.*
- *SU (paraf saya) 15/10.14 .*

Terhadap hal tersebut juga diperiksa oleh Kepala Subseksi Tematik dan potensi tanah selanjutnya dilakukan paraf tanggal 15/10.14, dan ditanda tangani oleh kepala seksi survey pengukuran dan pemetaan.

- Yang meyakinkan Saksi terhadap tanah yang dimohonkan oleh I WAYAN RUBAH yang dilakukan pengukuran oleh I WAYAN HENDRA YOGASWARA sehingga Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur akhirnya dicetak adalah jawaban dari Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan sesuai *Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan tertanggal 25 September 2014*, sehingga dicetak Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur, yaitu dalam poin nomor 4 tentang hasil penelitian yaitu “ *Setelah membaca, meneliti, memeriksa, penelitian lapang dan melakukan kroscek dengan data yang ada pada register wajib lapor dibuku penerima redistribusi per desa hasilnya sebagai berikut :*

1. Tanah tersebut bukan obyek land reform / redistribusi ;
2. Bahwa pipil 126 persil 65.b kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 bukan tanah wajib lapor yang sudah dijual beli hibah sebelum peraturan land reform ;
3. Bahwa permohonan pemohon seperti tersebut diatas layak diproses sesuai syarat ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

- ada perbedaan tanggal dalam penerbitan Peta Bidang Tanah dengan tanggal penerbitan Surat Ukur, dan kapan sebenarnya secara riil dokumen tersebut ditanda tangani , sesuai sistem data komputerisasi data pertanahan, Peta Bidang tanah tercantum 29/08/2014 dan tanggal keluar Surat ukur adalah bersamaan, secara riil Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur Terbit dan ditandatangani tanggal 15 Oktober 2014, karena penomoran dan penanggalan

*Hal 146 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta Bidang Tanah sudah ter input dan terhubung ke sistem komputerisasi sehingga tanggal pada saat input data tersebut tidak bisa berubah.

- Terhadap input data Peta Bidang Tanah dan terbitnya Surat Ukur jaraknya jauh , karena terhadap penanggalan dengan secara riil dokumen tersebut dikeluarkan ada perbedaan tanggal karena Saksi *terlebih dahulu menunggu jawaban dari Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan yang akhirnya dijawab sesuai dengan Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan tertanggal 25 September 2014.*
- Setelah Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur atas permohonan pensertifikatan tanah yang dimohonkan oleh I WAYAN RUBAH ditandatangani oleh I WAYAN BUDAYASA, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, selanjutnya terhadap Satu bendel dokumen permohonan pensertifikatan atas nama I WAYAN RUBAH berserta Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur diteruskan ke bagian Persiapan Sidang panitia A dibawah Sub Seksi Penetapan Hak yang dijabat oleh MADE SINTA DEWI, sedangkan terhadap dokumen 1 (satu) gabung gambar ukur DI.107A nomor : 5822/2014, tanggal 12 Agustus 2014, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar peta bidang tanah nomor : 8209/2014, tanggal 29 Agustus 2014 ;
  - b. 1 (satu) lembar foto copy peta pendaftaran NIB : 19727 luas 810 M<sup>2</sup> ;
  - c. 1 (satu) lembar gambar hasil ukur skala 1 : 750 ;
  - d. 2 (dua) lembar hitungan hitungan koordinat detail, Tahun 2014 ;
  - e. 3 (tiga) lembar data ukuran polygon/detail tanggal 12 Agustus 2014 ;
  - f. 1 (satu) lembar surat tugas pengukuran Nomor : 2397/St-22.03/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014 ;
  - g. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH .

Tersimpan pada bagian Saksi yaitu Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan untuk dilakukan pengarsipan.

- Batas – batas tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH, Saksi mengetahuinya berdasarkan Gambar Ukur dan berkas permohonan bahwa batasnya adalah sebelah utara : Jalan , sebelah timur : jalan, sebelah selatan : tanah milik I WAYAN RUBAH sebelah baratnya : gang.
- Peta Tata Batas Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan G.B 29-5-1927 No. 28 Sub B.b. 2

*Hal 147 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat keputusan menteri pertanian No. 821/Kpts/Um/II/1982 tanggal 10 Nopember 1982 terletak di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Kuta Kab Daerah Tinggakt II badung Propinsi Bali luas 1392.HA skala 1:10.000 yang telah dilegarisir, peta tersebut tidak ada di BPN Badung tidak ada peta lain selain peta pendaftaran yang isinya bidang tanah yang telah terdaftar / Bersertifikat.

## 16. Saksi I WAYAN BUDAYASA, A.Ptnh,

- ☐ Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I WAYAN RUBAH, I WAYAN SUMADI dan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA.
- ☐ Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung, yang mendasari terhadap jabatannya tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI terhadap nomor SK tersebut Saksi tidak ingat, tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melaksanakan kegiatan survey, pengukuran, pemetaan bidang, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar teknis, pengukuran batas kawasan / wilayah, pemetaan tematik dan survey potensi tanah, penyiapan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah sesuai dengan ketentuan pasal 59 Peraturan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2006. Terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut Saksi pertanggung jawabkan kepada pimpinan yaitu Kepala Kantor BPN Badung.
- ☐ Selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung, Saksi dibantu / membawahi 2 Sub seksi yaitu :
  - Sub Seksi Pengukuran dan pemetaan yang dijabat oleh I MADE HERMAN SUSANTO ;
  - Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah yang dijabat oleh MADE DWIPA SUYANTA.
- ☐ Terhadap Sub Seksi Pengukuran dan pemetaan yang dijabat oleh I MADE HERMAN SUSANTO yang menjadi stafnya adalah petugas ukur / pemetaan dan petugas administrasi yang berjumlah 20 Orang.
- ☐ Bahwa yang menjadi dasar petugas ukur / pemetaan melakukan tugas pengukuran yaitu :
  - Adanya permohonan pendaftaran di Kantor pertanahan
  - Adanya surat penugasan yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan atas nama Kepala Kantor .
- ☐ Adapun jenis pengukuran yang dilakukan terdiri dari :

Hal 148 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pengukuran Pengakuan penegasan Hak ;
- o Pengukuran Pemberian Hak ;
- o Pengukuran untuk mengetahui luas tanah ;
- o Pengukuran pengembalian batas ;
- o Pengukuran dan pemeliharaan data.
- o Bahwa persiapan yang dilakukan oleh petugas ukur dalam melakukan pengukuran bidang tanah di lapangan yaitu :
  - Persiapan dikantor sebelum petugas ukur BPN melakukan pengukuran bidang tanah yaitu :
    - Menyiapkan Surat Tugas ;
    - Data permohonan pensertifikatan tanah ;
    - Menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pengukuran dilapangan ;
  - Menyiapkan blangko daftar isian / Gambar ukur kosong.Kegiatan petugas ukur dilapangan yaitu :
  - Petugas ukur meminta kepada pemohon / kuasa untuk menunjukkan batas – batas bidang tanah yang akan dilakukan pengukuran ;
  - Untuk yang berbatasan dengan tanah milik , perlu persetujuan dari penyanding yang berbatasan ;
  - Melakukan pengukuran dan pengambilan data ukur
  - Membuat gambar ukur lapangan .
  - Kegiatan setelah dilakukan pengukuran yaitu :
- o **Petugas ukur membuat gambar hasil pengukuran** selanjutnya **diserahkan ke bagian pemetaan kemudian bagian pemetaan mengolah gambar hasil pengukuran dari petugas di komputerisasi sehingga hasilnya masuk dalam peta bidang dan cetak surat ukur.**
- o Bahwa setelah petugas ukur melakukan pengukuran hasilnya dalam bentuk hasil pengukurannya yang dilakukan petugas ukur tertuang dalam bentuk gambar ukur, Setelah diukur oleh petugas ukur dan hasilnya berupa gambar ukur dan gambar hasil pengukuran selanjutnya oleh petugas pemetaan dimasukkan dalam peta pendaftaran pada system komputerisasi , mencetak peta bidang dan surat ukur.
- o pada peta pendaftaran akan terlihat tanah – tanah yang sudah disertifikat pada wilayah BPN Badung. Sebelum petugas ukur BPN melakukan pengukuran

Hal 149 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah dilapangan petugas ukur BPN tidak diwajibkan sebelum melakukan pengukuran bidang tanah dilapangan, untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu pada peta pendaftaran.

- o yang mengawasi pekerjaan yang telah dikerjakan oleh petugas ukur dan petugas pemetaan sehingga data tersajikan pada peta pendaftaran BPN Kab. Badung, adalah **Kasubsi pengukuran dan pemetaan** dan termasuk **Saksi selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Kab. Badung**. Secara tertulis tidak ada standar pekerjaan yang mengatur petugas ukur pada saat melakukan tugas pengukuran dilapangan, standar pekerjaan pengukuran dan pemetaan mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria dan BPN No. 3 tahun 1997 yaitu melaksanakan persiapan pengukuran, permohonan, surat tugas, dan peralatan. *Terhadap tanah yang berbatasan dengan kepemilikan perlu menghadirkan penyanding yang dihadirkan oleh pemohon.*
- o dari pihak BPN memberitahukan kepada pemohon untuk menghadirkan penyanding tanah pada saat pengukuran, yaitu :
  - o Pada pengukuran pengakuan penegasan Hak :
  - o Pihak BPN memberitahukan kepada pemohon untuk menghadirkan penyanding tanah, pada saat pemohon mendapatkan jadwal pengukuran dari loket pengukuran, diberikan dalam bentuk surat pemberitahuan penyanding, jika dalam permohonan tersebut pemohon menyebutkan ada berbatasan dengan tanah milik, hal tersebut belaku juga pada Pengukuran Pemberian Hak ;
  - o BPN Badung pernah melakukan pengukuran tanah atas permohonan I WAYAN RUBAH berlokasi di lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kab Badung dengan dilampiri :
    - o Foto copy KTP pemohon atas nama I WAYAN RUBAH ;
    - o Surat ketetapan IPEDA nomor : 216 atas nama I WAYAN RUBAH tanggal 1 Maret 1976 ;
    - o SPPT Tahun 2014 No : 51.03.050.004.004-0131.0 atas nama I WAYAN RUBAH ;
    - o Surat penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 16 Juni 2014 dengan reg Desa No. 593.2/21/Pem, tanggal 16 Juni 2014 ;
    - o Sket bidang tanah dengan metrai Rp.6000 yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH.

Hal 150 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Yang melakukan pengukuran di lokasi tanah atas permohonan I WAYAN RUBAH yaitu I WAYAN HENDRA YOGASWARA, sedangkan Saksi selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan tidak turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran, Pengukuran dilakukan tanggal 12 Agustus 2014, adapun hasil pengukuran tersebut tertuang dalam Gambar Ukur No. 5822/2014 dan hasil ukurnya tersebut sudah masuk ke peta pendaftaran BPN Kab. Badung.
- o setelah dimasukkan ke "peta pendaftaran BPN Badung" ada muncul tanah – tanah yang sudah disertifikatkan berwarna gelap sedangkan yang belum sertifikat masih kosong / warna putih, terhadap posisi tanah yang dimohon oleh I WAYAN RUBAH posisinya pada bidang yang kosong, selanjutnya terhadap tanah yang dimohon oleh I WAYAN RUBAH pada peta pendaftaran muncul nama Wilayah Jimbaran, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 19727, Luas 810 M<sup>2</sup>, Surat Ukur SU ; 14493/Jimbaran/2014.
- o Apabila pada peta pendaftaran yang berwarna gelap tersebut dibuka akan terlihat data – data tanah tersebut seperti tersebut diatas yaitu NIB, luas, Surat ukur (SU). Adapun batas hasil pengukuran yang tertuang dalam Gambar Ukur yang dilakukan oleh I WAYAN HENDRA YOGASWARA yaitu:
  - Batas utara : Jalan ;
  - Batas Timur : Jalan ;
  - Batas Selatan : Tanah milik I Wayan Rubah ;
  - Batas Barat : **Gang**.
- o sesuai peta informasi tata guna tanah No. 2160/2012 pemohon I WAYAN RUBAH tercantum batas – batas Utara : Jalan, Timur : Jalan, TK, Selatan Tanah Kosong, Barat : Bangunan yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung, terhadap hal tersebut tidak dijadikan acuan dalam melakukan pengukuran tanah atas permohonan tanah atas nama I WAYAN RUBAH, Karena peta tersebut untuk mengetahui informasi kawasan yang ada di wilayah tersebut / tidak dilakukan pengukuran secara detail dan hanya merupakan informasi Rencana Detail Tata Ruang.
- o Yang melakukan permohonan sehingga keluar informasi penatagunaan tanah Nomor : 46 / 9-51.03.400 / II / 2012 yang ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan

Hal 151 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertanahan atas nama I GUSTI MADE DANA, SH dan peta informasi tata guna tanah No. 2160/2012 pemohon I WAYAN RUBAH tercantum batas – batas *Utara : Jalan, Timur : Jalan, TK, Selatan Tanah Kosong, Barat : Bangunan* yang ditandatangani oleh saudara selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung, Yang Saksi ketahui permohonan diajukan oleh pemohon melalui surat ke bagian Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan. Selanjutnya Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan berkoordinasi dengan Seksi Survei, pengukuran dan pemetaan untuk dikeluarkan peta informasi tata guna tanah, setelah peta dikeluarkan dan ditandatangani selanjutnya diberikan kepada Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.

- o Informasi sehingga keluar peta informasi tata guna tanah No. 2160/2012 pemohon I WAYAN RUBAH tercantum batas – batas *Utara : Jalan, Timur : Jalan, TK, Selatan Tanah Kosong, Barat : Bangunan* yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung, terhadap peta yang tercantum dalam peta informasi tata guna tanah No. 2160/2012 pemohon I WAYAN RUBAH didapatkan dari peta Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak.
- o Mekanisme sehingga keluar peta informasi tata guna tanah No. 2160/2012 pemohon I WAYAN RUBAH tercantum batas – batas *Utara : Jalan, Timur : Jalan, TK, Selatan Tanah Kosong, Barat : Bangunan* yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung yaitu yang mengajukan peta informasi tata guna tanah No. 2160/2012 pemohon I WAYAN RUBAH tercantum batas – batas *Utara : Jalan, Timur : Jalan, TK, Selatan Tanah Kosong, Barat : Bangunan* yang Saksi ditandatangani selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung adalah bagian Seksi Saksi dibawah koordinasi Subsidi tematik yang koordinasi dengan Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.
- o Sebelum terbit peta informasi tata guna tanah No. 2160/2012 pemohon I WAYAN RUBAH tercantum batas – batas *Utara : Jalan, Timur : Jalan, TK, Selatan Tanah Kosong, Barat : Bangunan* yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung, *sepengetahuan Saksi ada tim yang melakukan pengecekan ke lapangan sebelum keluar informasi penatagunaan tanah Nomor : 46 / 9-51.03.400 / II / 2012 yang ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama I GUSTI*

*Hal 152 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE DANA, SH dan peta informasi tata guna tanah No. 2160/2012 pemohon I WAYAN RUBAH tercantum batas – batas Utara : Jalan, Timur : Jalan, TK, Selatan Tanah Kosong, Barat : Bangunan.

- o Sebelum terbit peta informasi tata guna tanah No. 2160/2012 pemohon I WAYAN RUBAH tercantum batas – batas Utara : Jalan, Timur : Jalan, TK, Selatan Tanah Kosong, Barat : Bangunan yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung, dilakukan pengecekan secara spesifik terhadap batas – batas dari tanah yang dimohonkan informasi tersebut, terhadap personil yang masuk dalam tim tersebut Saksi tidak ingat namanya, namun hal tersebut dilakukan oleh personil dari Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan. Dilakukan pengecekan secara spesifik atau tidak Saksi tidak mengetahuinya secara persis.
- o Fungsi dari informasi penatagunaan tanah Nomor : 46 / 9-51.03.400 / II / 2012 yang ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama I GUSTI MADE DANA, SH, dijadikan dokumen persyaratan untuk permohonan hak atas tanah, sepengetahuan Saksi dokumen tersebut dijadikan persyaratan untuk “ pengenaan biaya di loket pendaftaran “ karena ada perbedaan biaya pendaftaran antara tanah pertanian dengan tanah non pertanian.
- o Pemeriksa menjelaskan kepada Saksi sesuai keterangan I WAYAN SUTAMA pemegang Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor : 18348 atas nama I WAYAN SUTAMA yang lokasinya ada di sebelah barat tanah yang di mohon oleh I WAYAN RUBAH. BPN Badung mengeluarkan gambar sertifikat yang menyatakan disebelah timur tanah I WAYAN SUTAMA adalah **tanah kehutanan**, terhadap hasil ukur permohonan atas nama I WAYAN RUBAH di sebelah baratnya dinyatakan gang, Saksi menjelaskan pada saat melakukan pengukuran lokasi tanah I WAYAN RUBAH tidak melihat penyanding disebelah barat atas SHM I WAYAN SUTAMA. Melainkan hanya berdasarkan bidang tanah yang dimohon oleh I WAYAN RUBAH yang menyatakan bahwa disebelah baratnya adalah gang.
- o Saksi menjelaskan tidak mengetahui secara fakta riil dilapangan batas tanah yang di mohonkan oleh I WAYAN RUBAH adalah gang , karena Saksi tidak turun langsung ke lapangan dan data tersebut hanya disajikan oleh petugas ukur yaitu I WAYAN HENDRA YOGASWARA. Bahwa dalam “ peta pendaftaran ” pada BPN Kab. Badung tidak secara detail juga memuat batas – batas tanah

Hal 153 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah keluar sertifikat hak milik, karena yang dimasukkan ke dalam peta pendaftaran adalah bidang yang terdaftar yang berisi NIB, luas, Surat ukur (SU)

- o Saksi menjelaskan terhadap permohonan pensertifikatan tanah yang diajukan atas nama I WAYAN RUBAH sudah terbit sertifikat dengan Nomor : 20534, nama pemegang hak I WAYAN RUBAH yang terbit tanggal 21 Januari 2015. Dan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama I WAYAN RUBAH No. 20534 sudah sesuai prosedur.
- o Saksi menjelaskan akhirnya mengetahui terhadap adanya perbedaan batas tanah sesuai Sertifikat Hak Milik atas nama I WAYAN RUBAH No. 20534 dengan sertifikat Hak Milik atas nama I WAYAN SUTAMA Nomor : 18348 tersebut, adanya surat dari UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai dengan Surat No : 522/209/THR.NR/2015 tanggal 7 Mei 2015, perihal klarifikasi penerbitan sertifikat hak milik yang pada intinya hasil pengecekan dilapangan ditemukan adanya pelanggaran Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai berupa pensertifikatan areal kawasan hutan yang berlokasi di lingkungan perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan antara Pal. B.338, Pal B.337 dan Pal B.336 itu merupakan kawasan Tahura.
- o Dengan adanya surat dari UPT tersebut, akhirnya BPN Badung melakukan penelitian kembali lebih khusus bersama – sama dengan Kehutanan dan berdasarkan rekonstruksi batas kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan baru kemudian diketahui bahwa SHM Nomor : 20534 , nama pemegang hak I WAYAN RUBAH yang terbit tanggal 21 Januari 2015 berada dalam kawasan Tahura Ngurah Rai Bali.
- o Menindaklanjuti hal tersebut kemudian BPN Badung melaksanakan gelar perkara Internal pada tanggal 26 Juni 2015 dengan kesimpulan hasil gelar “ BPN Badung Bahwa berdasarkan hasil rekontruksi dan pengembalian batas kawasan hutan tahura ngurah rai bali diketahui adanya penerbitan SHM Nomor : 20534 , nama pemegang hak I WAYAN RUBAH di dalam kawasan Tahuran Ngurah Rai Bali sehingga penerbitan SHM tersebut terdapat cacat admnistrasi dan harus dimatikan / dibatalkan “.
- o Dan gelar perkara internal merekomendasikan 2 hal :
  - o *Memanggil pihak I WAYAN RUBAH untuk secara sukarela bersedia melepaskan hak atas tanahnya / sertifikatnya ;*

*Hal 154 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Apabila pihak I WAYAN RUBAH tidak bersedia melepaskan haknya maka akan diusulkan pembatalan sertifikat karena cacat administrasi.
- o Karena I WAYAN RUBAH tidak bersedia melepaskan sertifikatnya maka pada tanggal 1 September 2015 BPN Badung melanjutkan berkas permohonan pembatalan sertifikat Hak Milik No. 20534 Kel. Jimbaran ke Kanwil BPN Propinsi Bali untuk diproses sesuai dengan kewenangannya. Dan kepada pihak I WAYAN RUBAH juga telah diberitahukan secara tertulis bahwa SHMnya telah diusulkan untuk dibatalkan sesuai dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung tanggal 1 September 2015
- o Terbitnya SHM No. 20534 atas nama I WAYAN RUBAH merupakan cacat administrasi, terhadap hal tersebut disebabkan karena Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut terbit dikawasan hutan yang tidak kita ketahui sebelumnya. **Akibat kelemahan standar operasional prosedur penerbitan sertifikat yang hanya melakukan penelitian atau pemeriksaan permohonan sertifikat secara parsial / per satu permohonan tanpa melihat informasi disekitarnya secara detail, dimana kelemahan SOP ini dimanfaatkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik .**
- o Sertifikat dengan permohonan dasar sporadik, sebelum terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap lokasi yang dimohon tersebut diumumkan terlebih dahulu selama 60 hari. **Untuk pengakuan penegasan hak yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor : 3 Tahun 1997 dan apabila tidak diumumkan selama 60 hari berarti ada kesalahan prosedur.**
- o Saksi pernah / ikut sebagai panitia A (selaku Wakil ketua) saat proses permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN SUTAMA sehingga terbit sertifikat Hak Milik atas nama I WAYAN SUTAMA Nomor : 18348. Pada panitia A saat proses pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN SUTAMA sehingga terbit sertifikat Hak Milik atas nama I WAYAN SUTAMA Nomor 18348, dokumen yang dibuat berupa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A .
- o Panitia A tidak ada menetapkan batas – batas tanah, karena hal tersebut sudah dilaksanakan pada saat pengukuran dilapangan, Yang menjadi batas timur pada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A pada pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN SUTAMA sehingga terbit sertifikat Hak Milik atas nama I WAYAN SUTAMA Nomor 18348 yang terbit tanggal 29 Mei 2013 atas

*Hal 155 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN SUTAMA adalah  
**tanah kehutanan.**

## 17. Saksi Drs. I NYOMAN WARTANA,

- o Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I WAYAN RUBAH, I WAYAN SEMADI. Sedangkan dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA saksi kenal tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
- o bahwa pada saat saksi menjabat selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada BPN Badung, yang mendasari terhadap jabatan Saksi selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada BPN Badung adalah Surat Keputusan dari Kepala BPN RI, nomor SK tersebut Saksi tidak ingat, tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu :
  - 1). Penataan pertanahan di wilayah BPN Badung ;
  - 2). Penatagunaan tanah termasuk pulau – pulau kecil di wilayah BPN Badung ;
- o Membantu Kepala Kantor BPN Badung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Saksi dan bertanggung jawabkan kepada pimpinan Saksi yaitu Kepala Kantor BPN Kab. Badung. Selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada BPN Kab. Badung, Saksi dibantu oleh / membawahi Sub Seksi yaitu :
  - Sub Seksi Penataan Pertanahan ( Konsolidasi Tanah / KT) yang dijabat oleh I MADE SUDANA ;
  - Sub Seksi Penatagunaan Tanah ( Kawasan wilayah pulau – pulau kecil dan kawasan tertentu / KWT ) yang dijabat oleh SILVISTER C.APOLO.
- o Saksi menjelaskan terhadap Sub Seksi Penataan Pertanahan ( Konsolidasi Tanah / KT) yang dijabat oleh I MADE SUDANA, ruang lingkup pekerjaannya yaitu melakukan penataan terhadap tanah yang sebelumnya tidak beraturan menjadi beraturan seperti contoh Konsolidasi Tanah yang ada di wilayah seminyak Kec. Kuta Selatan yang semula merupakan kawasan pertanian yang tidak beraturan menjadi kawasan pemukiman yang tertata.
- o Terhadap Sub Seksi Penatagunaan Tanah ( Kawasan wilayah pulau – pulau kecil dan kawasan tertentu / KWT ) yang dijabat oleh SILVISTER C.APOLO, ruang lingkup pekerjaannya yaitu melakukan penelitian dan pertimbangan teknis terhadap perubahan penggunaan tanah.

*Hal 156 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o tugas dan fungsi Saksi selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada BPN Badung terhadap tugas yang Saksi laksanakan juga mengacu pada Peraturan Daerah Kab. Badung tentang Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Badung dan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dan di BPN Kab. Badung memiliki peta RTRW Kab. Badung, yang Saksi jadikan acuan dalam melaksanakan tugas.
- o BPN Kab. Badung memiliki peta RTRW Kab. Badung yang dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas, terhadap tanah – tanah di wilayah Kab. Badung yang tercantum dalam peta RTRW , terbagi berapa kawasan Saksi tidak ingat secara pasti. Dalam peta tersebut mengatur seluruh penggunaan tanah yang berada di wilayah Kab. Badung seperti : kawasan hutan, pertanian, perumahan , perkebunan dan lainnya.
- o Dokumen Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan dengan identitas pemohon I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Drs. I NYOMAN WARTANA , tanggal 25 September 2014, Saksi yang menandatangani.
- o foto copy dokumen berupa informasi penatagunaan tanah Nomor : 46 / 9-51.03.400 / II / 2012, tanggal 13 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Kepala Kantor BPD Kab. Badung atas nama I GUSTI MADE DANA, SH, memberikan informasi tentang kawasan penatagunaan tanah. Dokumen tersebut bisa terbit karena ada permohonan dari masyarakat / masyarakat yang menguasai tanah.
- o mekanisme sehingga bisa terbit dokumen berupa informasi penatagunaan tanah Nomor : 46 / 9-51.03.400 / II / 2012, tanggal 13 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Kepala Kantor BPD Kab. Badung atas nama I GUSTI MADE DANA, SH, yaitu :
  - Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kab. Badung;
  - Selanjutnya terhadap permohonan tersebut di distribusikan kepada Seksi Pengaturan dan penataan tanah ;
  - Selanjutnya permohonan tersebut akan masuk ke Sub Seksi Penatagunaan tanah

Hal 157 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selanjutnya staf Sub Seksi Penatagunaan tanah melakukan proses terhadap permohonan tersebut mengacu pada Perda RTRW Kab. Badung , setelah staf meneliti / memproses selanjutnya hasil nya diajukan kepada Kasubsi Penataan Tanah kemudian diperiksa oleh Kasubsi Penataan Tanah setelah diperiksa dan di farap kemudian diajukan kepada Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan selanjutnya ditandatangani.
- o untuk menetapkan kawasan yang dimohonkan informasi tersebut mengacu pada Perda Rencana dan Tata Ruang Wilayah Kab. Badung. Terhadap dokumen tersebut merupakan syarat yang dilampirkan oleh pemohon pensertifikatan tanah dan mulai tahun 2013 sampai sekarang pada BPN Kab. Badung permohonan informasi penatagunaan tanah ditangani oleh Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan BPN Kab. Badung.
- o Fungsi dokumen 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan dengan identitas pemohon I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Drs. I NYOMAN WARTANA , tanggal 25 September 2014 adalah untuk menentukan tanah / obyek yang dimohon tersebut apakah tanah obyek landreform (redeestribusi) atau tanah milik.
- Fungsi foto copy dokumen berupa informasi penatagunaan tanah Nomor : 46 / 9-51.03.400 / II / 2012, tanggal 13 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Kepala Kantor BPD Kab. Badung atas nama I GUSTI MADE DANA, SH , adalah memberikan informasi penatagunaan tanah sesuai Perda RTRW kab. Badung terhadap objek tanah yang dimohonkan sertifikat oleh pemohon.
- o Bahwa mekanismenya sehingga terbit 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan dengan identitas pemohon I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Drs. I NYOMAN WARTANA , tanggal 25 September 2014, yaitu :
  - Pemohon mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung ;
  - Selanjutnya permohonan tersebut di distribusikan kepada Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan selanjutnya Saksi mendistribusikan permohonan tersebut kepada Kasubsi Penataan

Hal 158 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pertanahan (Konsolidasi tanah/KT) untuk ditindak lanjuti / proses, setelah di proses dan dilakukan pengecekan mengacu pada :*

- o Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria;
- o Undang – Undang No. 56 /Prp/1960, tentang penetapan luas tanah pertanian ;
- o PP No. 224 Tahun 1961tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi ;
- o Keppres No. 55 Tahun 1980 tentang panitia pertimbangan Landreform ;
- o Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang kebijakan nasional dibidang pertanahan ;
- o Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 1997 tentang penertiban tanah – tanah objek redistribusi / landreform.
- o Serta melakukan penelitian lapang dan kroscek dengan data – data yang ada pada register wajib lapor di buku penerima redistribusi perdesa. Selanjutnya dokumen risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan diajukan kepada Saksi selanjutnya Saksi tandatangani.
- o Saksi menjelaskan yang dilampirkan oleh pemohon dalam hal ini I WAYAN RUBAH untuk mengajukan permohonan sehingga terbit dokumen 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan dengan identitas pemohon I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Drs. I NYOMAN WARTANA , tanggal 25 September 2014, adalah :
  - Surat Permohonan ;
  - Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN RUBAH ;
  - SPPT PBB No. 51.03.050.004.004-013180.0 ;
  - Foto copy surat ketetapan iuran pembangunan Daerah atas nama I WAYAN RUBAH , persil no. 65.b, kleas II luas 0.090 da.
- o sesuai kebijakan kepala Kantor BPN Badung setiap permohonan pensertifikatan tanah di BPN Kab. Badung khususnya tanah – tanah yang belum terdaftar / bersertifikat disarankan untuk mengajukan risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan .

*Hal 159 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o dapat dimohon sebelum dilakukan pendaftaran atau sesudah permohonan pensertifikatan tanah didaftarkan di BPN Badung.
- terhadap dokumen 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan dengan identitas pemohon I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Drs. I NYOMAN WARTANA , tanggal 25 September 2014, setelah ditandatangani Saksi, Saksi, Saksi tidak mengetahuinya karena staf yang menyerahkannya, entah siapa yang mengambil atau diberikan Saksi tidak mengetahuinya.
- o Terhadap permohonan I WAYAN RUBAH tersebut melampirkan dokumen berupa :
  - Surat Pernyataan Tanah Bekas Milik Adat yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH diatas metrai Rp. 6000 tanggal 2 – 7 – 2014 ;
  - Surat Keterangan tanah bekas milik adat Nomor : Sg B.2 /21/pem, tanpa tanggal ;
- o Sehingga terbit dokumen 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan dengan identitas pemohon I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Drs. I NYOMAN WARTANA , tanggal 25 September 2014, Saksi tidak ingat.
- o di Kantor BPN Kab. Badung ada *memiliki register wajib lapor di buku penerima redistribusi perdesa* dalam bentuk foto copy dan hal tersebut di dapatkan pada Kanwil BPN Propinsi Bali. Bahwa pada dokumen tersebut pipil No. 126, persil 65 b. Kelas II, SPPT No. 51.03.050.004.004-013180.0 tidak ada tercantum dalam register wajib lapor di buku penerima redistribusi perdesa sehingga bukan tanah objek landreform / redistribusi.
- o terhadap permohonan I WAYAN RUBAH sehingga terbit dokumen 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan dengan identitas pemohon I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Drs. I NYOMAN WARTANA , tanggal 25 September 2014, Saksi menjelaskan pemohon tidak ada dikenakan biaya.
- o setelah permohonan pensertifikatan tanah yang dimohonkan oleh I WAYAN RUBAH di daftarkan pada BPN Kab. Badung, dokumen permohonan

Hal 160 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH tidak ada masuk ke Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan sesuai mekanisme.

- dokumen 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan dengan identitas pemohon I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Drs. I NYOMAN WARTANA (Saksi), tanggal 25 September 2014, pada hasil penelitian nomor 3 " Bahwa permohonan pemohon seperti tersebut diatas layak diproses sesuai syarat ketentuan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku " Saksi menjelaskan memiliki keyakinan menandatangani 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan, karena terlebih dahulu sudah dilakukan pengecekan pada register wajib lapor di buku penerima redistribusi perdesa yang dimiliki oleh BPN Kab. Badung dalam bentuk foto copy .  
saksi tidak langsung melakukan pengecekan pada pada register wajib lapor di buku penerima redistribusi perdesa yang dimiliki oleh BPN Kab. Badung dalam bentuk foto copy, namun hal tersebut dilakukan oleh Kasubsi Penataan (konsolidasi tanah / KT) atas nama MADE SUDANA.
- BPN Badung tidak ada menyediakan map khusus / menggunakan map bebas pun bisa untuk mengajukan permohonan sehingga terbit 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan dengan identitas pemohon I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Drs. I NYOMAN WARTANA , tanggal 25 September 2014 (Saksi).
- Map warna coklat Koperasi Pegawai Negeri " BUMI BHAKTI" , permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak hak – sporadik atas nama pemohon I WAYAN RUBAH, benar nomor tersebut adalah nomor HP milik Saksi, Saksi tidak ada menulis nomor HP di map tersebut, Saksi tidak mengetahui apa maksud dicantumkananya nomor Hp milik Saksi di map tersebut.
- di Map warna coklat Koperasi Pegawai Negeri " BUMI BHAKTI" , permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak hak – sporadik atas nama pemohon I WAYAN RUBAH, yang ada tulisan nama " PAK WARTANA", benar nama Saksi yang tercantum dalam map tersebut, namun Saksi tidak ada melakukan penulisan. Saksi tidak ada memerintahkan

*Hal 161 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk mencantumkan nama dan nomor HP Saksi pada map permohonan pensertifikatan I WAYAN RUBAH tersebut.

- secara umum yang Saksi ketahui terhadap map permohonan pensertifikatan tanah tersebut tidak ada diisi nomor HP maupun nama, hanya dilakukan penulisan pada petunjuk kontrolnya saja untuk memudahkan pengontrolan perjalanan berkas. Saksi tidak mengetahui apa maksud dicantumkananya Nomor HP dan Nama Saksi di Map permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH tersebut
- Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap permohonan pensertifikatan tanah yang dimohonkan oleh I WAYAN RUBAH pada buku leter C desa Jimbaran, karena bukan tupoksi Seksi pengaturan dan Penataan pertanahan. Saksi hanya memiliki kewajiban melakukan pengecekan apakah tanah yang dimohon merupakan objek landreform / redistribusi. Apabila tanah yang dimohon merupakan objek landreform / redistribusi, maka proses permohonan pensertifikatan tanah melalui permohonan redistribusi atau pemberian hak.
- selain mengurus tanah redistribusi / landreform milik puri payangan, Saksi tidak ingat apakah I GEDE PUTU WIBAJAYA ada mengurus tanah redistribusi / landreform yang lain di wilayah BPN Kab. Gianyar, pada saat Saksi bertugas di BPN Gianyar selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.
- Saksi pernah bertemu dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di BPN Kab. Badung, setelah Saksi menjabat selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Kab.Badung, karena Saksi sudah berteman lama kadang – kadang I GEDE PUTU WIBAWAJAYA mampir keruangan Saksi, dan kadang Saksi ngobrol / bercang – bercang di tempat Satpam pada areal BPN. Badung.
- Saksi tidak ingat apakah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA pernah memberitahu Saksi sebagai kuasa pengurusan permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH di BPN Kab. Badung dan Saksi tidak mengetahui bahwa I GEDE PUTU WIBAWAJAYA selaku kuasa dari permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH.
- Saksi kadang - kadang melakukan komunikasi dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA melalui Hanphone, Saksi tidak ingat apakah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA ada menyerahkan dokumen secara langsung kepada Saksi

Hal 162 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan aspek landreform sehubungan dengan permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH.

- I GEDE PUTU WIBAWAJAYA pernah meminta tolong kepada Saksi sehubungan dengan permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH setelah permohonan di daftarkan di BPN Kab. Badung, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menyampaikan kepada Saksi " *tolong dibantu permohonan aspek redis atau landreformnya* " dan Saksi jawab " *silahkan ajukan permohonan aspek landreform ke BPN Kab. Badung saya akan proses sesuai dengan kewenangan saya* ". Saksi menjelaskan dimana I GEDE PUTU WIBAWAJAYA berbicara seperti itu Saksi tidak ingat, Saksi tidak ingat sama siapa saat ia bicara seperti itu.
- Pada saat Saksi bertemu dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di BPN Kab. Badung kadang – kadang terlebih dahulu I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menghubungi lewat handphone dan kadang langsung datang ke Kantor dan bertemu di Kantor BPN Kab. Badung.
- Bahwa saksi tidak ada diberikan uang oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sehubungan dengan terbitnya dokumen 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan dengan identitas pemohon I WAYAN RUBAH yang Saksi ditandatangani selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan , tanggal 25 September 2014.
- Selama berteman dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA setelah bertugas di BPN Badung maupun di BPN Gianyar, Saksi ada diberikan pinjaman berupa uang, dan sudah Saksi kembalikan secara mencicil kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA,
- Bahwa Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan tersebut Saksi keluarkan melalui surat permohonan. Namun Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan tersebut bisa dikeluarkan tanpa melalui adanya permohonan, jika bendel permohonan pensertifikatan tanah tersebut diberikan kepada Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan untuk dilakukan penelitian sesuai dengan persyaratan permohonan Risalah Pertimbangan Teknis pengaturan dan Penataan Pertanahan. Keluarnya Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan tersebut khusus permohonan pensertifikatan tanah pada wilayah Kecamatan Kuta Selatan dan desa – desa yang dianggap ada tanah redistribusinya (obyek landreform).

Hal 163 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terhadap kebijakan Saksi tersebut sudah atas persetujuan Kepala BPN Badung, dokumen secara tertulis tidak ada persetujuan Kepala BPN Badung, namun secara lisan sudah diketahui karena Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan tersebut adalah memberikan pertimbangan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Badung sehubungan dengan penerbitan sertifikat sesuai dengan permohonan pemohon.
- Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan tersebut merupakan surat untuk internal saja. Saksi menjelaskan sebelum Saksi menandatangani Risalah Pertimbangan Teknis terhadap Pengaturan dan Penataan Pertanahan dengan identitas pemohon I WAYAN RUBAH yang Saksi tandatangani tanggal 25 September 2014, bahwa I GEDE PUTU WIBAWAJAYA pernah datang menghadap keruangan Saksi Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kab. Badung meminta bantuan kepada Saksi untuk dibantu dalam penerbitan Risalah Pertimbangan Teknis terhadap Pengaturan dan Penataan Pertanahan. Dan saat itu Saksi berikan jawaban " saya akan bantu sesuai dengan kewenangan saya, kalau ada permohonan silahkan dulu ajukan kepada kami yaitu seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kab. Badung. Pada saat pertemuan tersebut I GEDE PUTU WIBAWAJAYA selaku kuasa permohonan pensertifikatan tanah I WAYAN RUBAH pada BPN Badung tidak ada menjanjikan sesuatu kepadanya.
- saksi sebagai PNS yang menjabat selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Pertanahan Kab. Badung, ada mendapatkan gaji diterima melalui Rekening Tabungan BRI. Saksi ada memiliki rekening tabungan pada BRI Cabang Singaraja, rekening tersebut Saksi buka atau buat setelah bertugas di BPN Singaraja tahun 2006 sampai saat ini. Selain itu Saksi memiliki 3 (tiga) rekening tabungan BRI yaitu BRI Cabang Singaraja, BRI Cabang Gianyar dan BRI Cabang Kuta dan rekening tabungan Bank BPD Bali Cabang Gianyar dan semua nomor rekening tabungan tersebut Saksi lupa.
- Saksi tidak ingat apakah pernah menerima tranfer dana pada rekening BRI Cabang Singaraja, terhadap jumlahnya Saksi tidak ingat, jika ada tranfer dana ke rekening Saksi tersebut, itu atas permintaan Saksi untuk pinjaman pribadi. Saksi tidak mengetahui sumber dana terhadap uang yang ditranfer ke rekening BRI Cabang Singaraja tersebut.

Hal 164 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ada melakukan jual beli tanah dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, Saksi kadang – kadang melakukan transaksi keuangan dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sehubungan saling pinjam meminjam uang, terhadap pinjam meminjam uang yang Saksi lakukan dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, Saksi lakukan melalui tunai dan transfer uang melalui rekening.
- Saksi tidak ada memiliki perjanjian bila terjadi pinjam meminjam uang dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA. Saksi melakukan pinjaman uang kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk kepentingan pribadi sesuai kebutuhan Saksi.
- Saksi tidak ingat berapa kali Saksi pernah meminjam uang dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA. Saksi tidak ingat berapa kali Saksi menerima transfer dana dari I GEDE PUTU WIBAWAJAYA pada rekening yang mana saja Saksi menerima transfer dana tersebut.
- Saksi sampai saat ini masih menggunakan rekening atas nama Saksi pada BRI Cabang Singaraja melakukan transaksi keuangan. Alasan Saksi melakukan pinjaman uang kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA atas hubungan pertemanan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya. Saksi ada memiliki usaha yang Saksi kelola bersama istri yaitu pembuatan, jual beli batako yang berlokasi di Desa Bunutin Bangli.

### 18. Saksi I MADE SUDANA,

- o Saksi menjelaskan tidak kenal dengan orang yang bernama I WAYAN RUBAH, I WAYAN SUMADI dan I GEDE WIBAWAJAYA, Saksi juga tidak ada hubungan keluarga.
- o Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Republik Indonesia Nomor, tanggal lupa Tahun 2006 saksi diangkat sebagai Kasubsi Land Reform dan Rekonsolidasi Kantor BPN Kab. Badung. Adapun tugas yang dilakukan secara umum adalah memeriksa dan meneliti obyek tanah Land Reform atau tanah kelebihan dari batas maksimum. Wewenangnya adalah memberikan suatu saran kepada kasi apakah tanah yang dimaksud menjadi obyek Land Reform atau bukan. Dalam tugas dan wewenang saksi bertanggung jawab kepada Kepala Seksi pada yang saat itu dijabat oleh Drs. INYOMAN WARTANA
- o Adapun persiapan yang dilakukannya oleh Panitia A yaitu bahwa setelah terbit peta bidang tanah dari Kepala Seksi Survey Pengukuran dan

*Hal 165 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemetaan di teruskan ke Kasi Penetapan Hak Tanah di teruskan ke bagian penjadwalan, setelah dibuat jadwal di beritahukan kepada panitia yang ditunjuk dalam surat tugas. Dalam pelaksanaan sidang pada bagian seksi hak - hak tanah membuat penjadwalan sidang yang disampaikan kepada panitia, pemohon dan Kepala Kelurahan Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN yang pelaksanaannya akan dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 bertempat di Kantor Kelurahan Jimbaran. Adapun persiapan untuk pelaksanaan Sidang Panitia A tanggal 27 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

- Memeriksa kelengkapan warkah dari permohonan I WAYAN RUBAH, setelah memenuhi syarat untuk disidangkan.
- Setelah memenuhi syarat, dilakukan sidang kemudian dilakukan pemeriksaan ke lapangan.

- Bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia A adalah sebagai berikut : Ketua ( HT/PT) : saksi sendiri I MADE SUDANA)  
Wakil Ketua ( SPP) : I WAYAN HENDRA YOGISWARA  
Anggota ( PTKT) : YULIUS RAMSAY LONE  
Sekretaris Panitia A HT/PT: ENNEKE ARIFIN, Sos

Sedangkan untuk Lurah atas nama I KETUT RIMBAWAN otomatis tergabung sebagai Anggota panitia A.

- Terhadap tugas panitia A dalam melakukan sidang pemeriksaan atas pemberian hak milik terhadap pemohon atas nama I WAYAN RUBAH telah dilaksanakan dengan tahapan – tahap sebagai berikut :
  - Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara hak pengelolaan dan permohonan penegasan konversi/pengakuan hak atas tanah.

Dilakukan dengan cara :

- Sebelum sidang berkas/ warkah permohonan atas nama I WAYAN RUBAH saya dan petugas lainnya yang tergabung dalam panitia A melakukan persiapan sidang dengan melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan atas nama I WAYAN RUBAH tentang kelengkapan secara administrasinya.

Hal 166 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat sidang berlangsung ditanyakan langsung tentang kebenaran dan kejelasan kepada pemohon atas nama I WAYAN RUBAH terhadap dokumen surat – surat diantaranya sesuai di berkas permohonan yaitu :
  - Silsilah/ Pernyataan waris
  - Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ( sporadic)
  - SPPT atas nama I WAYAN RUBAH
  - *Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C), Buku Penetapan Huruf C No. 216 an. I WAYAN RUBAH , No. Blok dan huruf bagian blok 65 b, Kelas Desa II, Luas tanah 090 da, Keterangan Tercatat Kls tahun 1948 , tanggal 1 Maret 1976.*
  - *Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2014 NO. 51.03.050.004-0131.0 atas nama wajib pajak I WAYAN RUBAH.*
  - Surat keterangan tanah bekas tanah milik adat
- Peta Bidang tanah nomor 8209/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Badung.
- Hasil dari pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan atas nama I WAYAN RUBAH **sudah lengkap dan sudah memenuhi persyaratan.**
- Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah, dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya.  
Dilakukan dengan cara :
  - Penelitian status tanahnya yaitu status tanahnya merupakan tanah bekas milik adat sesuai dengan surat pernyataan tanah bekas milik adat yang yang dibuat dan ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH dan diketahui oleh pejabat terkait.
  - Riwayat tanah : yang dituangkan dalam surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) bahwa sebidang tanah yang telah dikuasai oleh I WAYAN RUBAH secara turun temurun sejak tahun 1995 sesuai dengan bukti :*Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C), Buku Penetapan Huruf C No. 216 an. I WAYAN RUBAH , No. Blok dan huruf*

Hal 167 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian blok 65 b, Kelas Desa II, Luas tanah 090 da, Keterangan Tercatat Kls tahun 1948 , tanggal 1 Maret 1976,

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2014 NO. 51.03.050.004-0131.0 atas nama wajib pajak I WAYAN RUBAH.
- Dikuatkan dan didukung oleh : - Kartu Keluarga, Pernyataan silsilah, Surat pernyataan Waris, Surat keterangan harta Warisan yang dibuat dan ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH, saksi – saksi yang mendukung dan pejabat terkait.
- Hasil dari pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan atas nama I WAYAN RUBAH **sudah lengkap dan sudah memenuhi persyaratan**
- Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/ keadaan tanah serta batas- batas tanah yang dimohon.
- Dilakukan dengan cara : Setelah dilakukan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian terhadap berkas/ warkah atas pemohon I WAYAN RUBAH selanjutnya dilakukan peninjauan fisik atas tanah yaitu :
  - Dengan melakukan pemeriksaan fisik dilapangan dengan mencocokkan **Peta Bidang Tanah no; 8209/2014, tanggal 29-08-2014 atas nama I WAYAN RUBAH alamat Lingkungan Perarudan, Jimbaran. NIB 19727, luas 810 m2** dengan kondisi di lapangan. Dalam pemeriksaan oleh Panitia A tersebut di ditunjukan batas- batas tanah oleh pemohon I WAYAN RUBAH.
    - Terhadap Penyanding tanah yaitu :
      - Sebelah utara : Jalan
      - Sebelah Timur : Jalan
      - Sebelah Selatan : tanah milik I WAYAN RUBAH
      - Sebelah Barat : Gang.
    - Sehingga tidak diperlukan penyanding yang bersebelahan dengan tanah I WAYAN RUBAH.
- Hasil dari penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon oleh I WAYAN RUBAH **sudah sesuai dengan Peta Bidang Tanah no; 8209/2014, tanggal 29-08-2014 atas nama I WAYAN RUBAH alamat Lingkungan Perarudan, Jimbaran. NIB 19727, luas 810 m2.**

Hal 168 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumpulkan keterangan / penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan; Karena obyek tanah atas nama I WAYAN RUBAH sesuai dengan batas – batas yaitu :
  - Sebelah utara : Jalan
  - Sebelah Timur : Jalan
  - Sebelah Selatan : tanah milik I WAYAN RUBAH
  - Sebelah Barat : Gang.
- Sehingga tidak diperlukan penyanding yang bersebelahan dengan tanah I WAYAN RUBAH.
- Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat;
- Bahwa sesuai dengan Informasi Penatagunaan Tanah Nomor: 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 Pebruari 2012 atas permohonan informasi penatagunaan tanggal 17 Januari 2012 atas nama I WAYAN RUBAH alamat Lingkungan Perarudan, kel Jimbaran, kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terhadap tanah yang dimohon luas +-847m2, bukti kepemilikan SPPTNO. 51.03.050.004-013.0 atas nama I WAYAN RUBAH,
- Bahwa sesuai dengan Surat keputusan Bupati no. 639 tahun 2003 tentang Rencana Detail tata Ruang ( RDTR) Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran tanah yang dimohon berada pada **kawasan Perumahan dan kawasan perdagangan dan jasa.**
- Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan lapangan;
- Hasil pelaksanaan sidang panitia A telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan lapang oleh Anggota Panitia pemeriksaan tanah A, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2012.
- Melakukan Sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil Pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya.
- Bahwa dalam pelaksanaan sidang panitia A terhadap Pemohon I WAYAN RUBAH sudah seuai dengan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya.
- Memberikan pendapat dan pertimbangan atas pemohon hak atas tanah yang dituangkan dalam risalah Panitia Pemeriksaan tanah yang ditandatangani oleh Semua anggota panitia A.

Hal 169 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Anggota Panitia A ada memberikan pendapat dan pertimbangan yang **telah ditungkan sesuai dengan Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah/ Panitia A dan juga dituangkan sesuai dengan Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan Batas, Desa Jimbaran, NIB : 19727**
- o Bahwa pelaksanaan Sidang panitia A terhadap permohonan I WAYAN RUBAH *dilaksanakan di Kantor Lurah Jimbaran pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 jam 10.000, pada saat itu di hadiri oleh : Panitia A dari kantor BPN kab. Badung yang terlibat sesuai surat tugas, Lurah I KETUT RIMBAWAN dan dari pemohon I WAYAN RUBAH.*
- o Yang diperiksa dan bahas atas terhadap permohonan I WAYAN RUBAH dalam Sidang panitia A dokumen / warkahnya yaitu :
  - Silsilah / pernyataan waris ;
  - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) ;
  - SPPT atas nama I WAYAN RUBAH ;
  - *Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C), Buku Penetapan Huruf C No. 216 an. I WAYAN RUBAH , No. Blok dan huruf bagian blok 65 b, Kelas Desa II, Luas tanah 90 da, Keterangan Tercatat Kls tahun 1948 , tanggal 1 Maret 1976 ;*
  - Surat keterangan tanah bekas tanah milik adat ;
  - Peta Bidang tanah Nomor : 8209/2014, tanggal 29 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Badung.
- Terhadap pemeriksaan dari warkah I WAYAN RUBAH telah dituangkan dalam resume penelitian pemeriksaan tanah / panitia A sebagai berikut :
- Saksi sendiri selaku Ketua Panitia merangkap anggota memberikan tanggapan :
  - Pada saat sidang penjelasanya obyek tersebut bukan tanah obyek redistribusi dengan hasil tidak ada masalah / sesuai ;
  - Berdasarkan lampiran kelengkapan warkah I WAYAN RUBAH sudah lengkap dan memenuhi syarat sehingga dapat diumumkan.
- I WAYAN HENDRA YOGISWARA (Wakil ketua Seksi Pengukuran dan Pemetaan) :
  - *Pada saat pengukuran di lokasi tanah I WAYAN RUBAH telah mendapat persetujuan batas dari para penyanding.*

*Hal 170 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YULIUS RAMSAY LONE ( Subseksi Penetapan Hak) selaku Anggota :
  - Sidang di hadiri oleh panitia, lurah dan pemohon ;
  - Bidang tanah yang dimohon setelah sidang diumumkan selama 60 hari kerja dan tidak ada pihak pihak yang menggugat maka permohonan ini dpat dilanjutkan ke proses pensertifikatan.
- I KETUT RIMBAWAN ( Lurah Jimbaran) memberikan pendapat :
  - Setuju dilanjutkan menunggu surat pernyataan tidak keberatan dari ahli waris lainnya.
- o Setelah pemeriksaan warkah / dokumen I WAYAN RUBAH di Kantor Lurah Jimbaran selanjutnya dilakukan pemeriksaan di lokasi tanah I WAYAN RUBAH di Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbara, Kec.Kuta Selatan oleh semua panitia A didampingi oleh pemohon I WAYAN RUBAH. Adapun hasil pengecekan di lokasi tanah I WAYAN RUBAH sudah sesuai dengan Peta Bidang Tanah 8209/2014 tanggal 29 Agustus 2014.
- o Pada saat pemeriksaan lokasi yang ditunjukan oleh I WAYAN RUBAH dengan batas batas - batasnya :
  - Utara : Jalan paping.
  - Timur : Jalan / gang.
  - Selatan : Tanah milik I WAYAN RUBAH.
  - Barat : Gang buntu.
- Kondisi tanah dilokasi, Saksi melihat sudah berpondasi di sekeliling tanah pemohon I WAYAN RUBAH. Hasil pemeriksaan terhadap tanah I WAYAN RUBAH telah sesuai dengan Peta bidang Tanah 8209/2014, tanggal 29 Agustus 2014.
- o Sesuai dengan Peta bidang tanah 8209/2014 tanggal 29 Agustus 2014 menyebutkan batas – batas sebagai berikut :
  - Utara : Jalan paping.
  - Timur : Jalan / gang,
  - Selatan : Tanah milik I WAYAN RUBAH ,
  - Barat : Gang buntu
- Sehingga tidak memerlukan penyanding tanah, terhadap pemeriksaan lapangan telah dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014. Pemeriksaan tersebut hanya

Hal 171 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan dengan Peta bidang Tanah 8209/2014 tanggal 29 Agustus 2014.

- o Sebagai acuan dalam Sidang Panitia A atas permohonan I WAYAN RUBAH, adalah adanya Surat Tugas dari Kepala Kantor BPN sebagai panitia A yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007, tanggal 11 Juli 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

Setelah dilakukannya sidang panitia A atas permohonan I WAYAN RUBAH dan hasilnya telah sesuai dengan persyaratan maka selanjutnya berkas I WAYAN RUBAH diteruskan ke Bagian Seksi Penetapan Hak untuk diumumkan, Saksi tidak mengetahui kapan diumumkan, karena tugas Saksi sebagai Ketua Panitia A telah selesai pada pelaksanaan sidang A tersebut.

## 19. Saksi ENNEKE ARIFIN

- Bahwa dalam Sidang Panitia A atas permohonan I WAYAN RUBAH alamat Banjar Perarudan Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, saksi selaku Sekretaris Panitia Pemeriksaan Tanah A. Adapun yang ditunjuk adalah sebagai berikut :

Ketua ( HTPT) : I MADE SUDANA.  
Wakil Ketua ( SPP) : I WAYAN HENDRA YOGISWARA.  
Anggota ( PTKT) : YULIUS RAMSAY LONE.  
Sekeretaris Panitia A HTPT : Saksi sendiri (ENNEKE ARIFIN, Sos).  
Anggota : Kepala Kelurahan Jimbaran an. I KETUT RIMBAWAN

Terhadap pertanggungjawaban tugas tersebut kepada JAYA, S.H.,M.M. selaku kepala BPN Kabupaten Badung.

- Bahwa dalam pelaksanaan sidang Panitia A pada bagian Seksi Hak - Hak Tanah membuat penjadwalan sidang yang disampaikan kepada Panitia A sesuai dengan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, kepada pemohon dan kepada Kepala Kelurahan Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN yang pelaksanaannya akan dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 bertempat di Kantor Kelurahan Jimbaran. Adapun persiapan untuk pelaksanaan Sidang Panitia A tanggal 27 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

Hal 172 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Terhadap tugas panitia A dalam melakukan sidang pemeriksaan atas pemberian hak milik terhadap pemohon atas nama I WAYAN RUBAH telah dilaksanakan dengan tahapan – tahap sebagai berikut :

- Sebelum sidang berkas / warkah permohonan an. I WAYAN RUBAH, saksi dan petugas lainnya yang tergabung dalam panitia A melakukan persiapan sidang dengan melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan atas nama I WAYAN RUBAH tentang kelengkapan secara administrasinya.
- Pada saat sidang berlangsung ditanyakan langsung tentang kebenaran dan kejelasan kepada pemohon an. I WAYAN RUBAH terhadap dokumen surat – surat diantaranya sesuai di berkas permohonan yaitu :
  1. Silsilah / pernyataan waris ;
  2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
  3. SPPT atas nama I WAYAN RUBAH
  4. *Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C), Buku Penetapan Huruf C No. 216 an. I WAYAN RUBAH , No. Blok dan huruf bagian blok 65 b, Kelas Desa II, Luas tanah 090 da, Keterangan Tercatat Kls tahun 1948 , tanggal 1 Maret 1976.*
- 5. *Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2014 NO. 51.03.050.004-0131.0 atas nama wajib pajak I WAYAN RUBAH.*
- 6. Surat keterangan tanah bekas tanah milik adat.
- 7. Peta Bidang tanah nomor : 8209 / 2014, tanggal 29 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Badung.

Hasil dari pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan an. I WAYAN RUBAH **sudah lengkap dan sudah memenuhi persyaratan.**

- Penelitian status tanahnya yaitu status tanahnya merupakan tanah bekas milik adat sesuai dengan *surat pernyataan tanah bekas milik adat yang dibuat dan ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH dan diketahui oleh pejabat terkait.*
- Riwayat tanah : yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) bahwa sebidang tanah yang telah dikuasai oleh I WAYAN RUBAH secara turun temurun sejak tahun 1995 sesuai dengan bukti : *Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C), Buku Penetapan Huruf C No. 216 an. I*

*Hal 173 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN RUBAH, No. Blok dan huruf bagian blok 65 b, Kelas Desa II, Luas tanah 090 da, Keterangan Tercatat Kls tahun 1948, tanggal 1 Maret 1976,

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan bangunan tahun 2014 NO. 51.03.050.004-0131.0 atas nama wajib pajak I WAYAN RUBAH.

Dikuatkan dan didukung oleh : Kartu Keluarga, Pernyataan Silsilah, Surat Pernyataan Waris, Surat keterangan harta Warisan yang dibuat dan ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH, saksi – saksi yang mendukung dan pejabat terkait.

Hasil dari pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan an. I WAYAN RUBAH **sudah lengkap dan sudah memenuhi persyaratan.**

- Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan / keadaan tanah serta batas- batas tanah yang dimohon.

mencocokkan **Peta Bidang Tanah No. 8209/2014, tanggal 29-08-2014 atas nama I WAYAN RUBAH alamat Lingkungan Perarudan, Jimbaran. NIB 19727, luas 810 m<sup>2</sup>** dengan kondisi di lapangan. Dalam pemeriksaan oleh Panitia A tersebut di ditunjukan batas- batas tanah oleh pemohon I WAYAN RUBAH.

Terhadap penyanding tanah yaitu :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik I WAYAN RUBAH
- Sebelah Barat : Gang.

Sehingga tidak diperlukan penyanding yang bersebelahan dengan tanah I WAYAN RUBAH.

Hasil dari penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon oleh I WAYAN RUBAH **sudah sesuai dengan Peta Bidang Tanah no; 8209/2014, tanggal 29-08-2014 atas nama I WAYAN RUBAH alamat Lingkungan Perarudan, Jimbaran. NIB 19727, luas 810 m<sup>2</sup>.**

- Mengumpulkan keterangan / penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan ;

Karena obyek tanah atas nama I WAYAN RUBAH sesuai dengan batas – batas yaitu :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan

Hal 174 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah milik I WAYAN RUBAH
- Sebelah Barat : Gang.

Sehingga tidak diperlukan penyanding yang bersebelahan dengan tanah I WAYAN RUBAH.

- Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat ;

Bahwa sesuai dengan **Informasi Penatagunaan Tanah Nomor : 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 Pebruari 2012** atas permohonan informasi penatagunaan tanggal 17 Januari 2012 atas nama I WAYAN RUBAH alamat Lingkungan Perarudan, kel Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terhadap tanah yang dimohon luas  $\pm 847 \text{ m}^2$ , bukti kepemilikan SPPT No. 51.03.050.004-013.0 atas nama I WAYAN RUBAH, bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati No. 639 tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR) Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran tanah yang dimohon berada pada **kawasan Perumahan dan kawasan perdagangan dan jasa.**

- Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan lapang ;  
Hasil pelaksanaan sidang panitia A telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan lapang oleh Anggota Panitia pemeriksaan tanah A, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2012.
- Melakukan Sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil Pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya ;  
Bahwa dalam pelaksanaan sidang panitia A terhadap Pemohon I WAYAN RUBAH sudah sesuai dengan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya.
- Memberikan pendapat dan pertimbangan atas pemohon hak atas tanah yang dituangkan dalam risalah Panitia Pemeriksaan tanah yang ditandatangani oleh Semua anggota panitia A ;

Bahwa dari Anggota Panitia A ada memberikan pendapat dan pertimbangan yang telah ditungkan sesuai dengan **Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah/ Panitia A dan juga dituangkan sesuai dengan Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan Batas, Desa Jimbaran, NIB : 19727.**

- Dokumen sproradik pendaftaran permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH “ terlampir diantaranya :

Hal 175 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 2( dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH , dimana batas- batas tanah yang dimohon sertifikat yaitu :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : I WAYAN RUBAH
- Sebelah Barat : **Gang Buntu**

b. 1(satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat yang ditandatangani oleh lurah Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN, S.STP yang menjelaskan batas- batas tanah :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : I WAYAN RUBAH
- Sebelah Barat : **Jalan.**

c. Lampiran permohonan menjelaskan batas- batas tanah:

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : I WAYAN RUBAH
- Sebelah Barat : **Gang buntu**

d. 1(satu)lembar foto copy informasi penatagunaan tanah nomor 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 -02-2012, penggunaan tanah sekitar :

- utara : Jalan
- Timur : T.K Jalan
- Selatan : T.K
- Barat : **Bangunan.**

bahwa dalam dokumen tersebut ada perbedaan batas- batas tanah yakni batas selatan dan batas barat, apakah perbedaan – perbedaan batas- batas tanah tersebut tidak dijadikan pertimbangan untuk menerbitkan sertifikat sesuai tugas panitia A sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia No.7 tahun 2007 tentang panitia Pemeriksaan Tanah dalam pasal 6 ayat (1), saksi menjelaskan bahwa acuan yang mendasari tentang batas – batas tanah terhadap pemohon I WAYAN RUBAH adalah mengacu

Hal 176 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **Peta Bidang Tanah no; 8209/2014, tanggal 29-08-2014**  
**atas nama I WAYAN RUBAH** alamat **Lingkungan Perarudan, Jimbaran. NIB 19727, luas 810 m<sup>2</sup>.** Karena obyek tanah tersebut telah dilakukan survei, pengukuran dan pemetaan oleh petugas ukur dari BPN Kab. Badung ditunjukkan batas – batas oleh pemohon IWAYAN RUBAH. Dari hasil pengukuran atas obyek tanah atas nama pemohon I WAYAN RUBAH dituangkan dalam gambar ukur dan ditetapkan dalam peta bidang tanah yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei, pengukuran dan pemetaan atas nama I WAYAN BUDAYASA, A.PTNH sehingga terhadap obyek tanah I WAYAN RUBAH jelas mengenai batas - batasnya yang bersebelahan dengan obyek tanah tersebut.

- tugasnya selaku sekretaris panitia A adalah yang menulis pada blangko yang telah disiapkan seperti pada :

- Berita Acara Pemeriksaan lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A ;
- Resume Penelitian Pemeriksaan tanah / panitia A dan Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas ;

setelah selesai sidang panitia A dimintakan tandatangan kepada peserta Panitia A dan Lurah Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN.

- Pada saat mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah atas nama pemohon I WAYAN RUBAH terhadap lokasi tanah tersebut yaitu :
  - a. Sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2014 NO. 51.03.050.004-0131.0 atas nama wajib pajak I WAYAN RUBAH bahwa letak obyek berada di Banjar Tegal, Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
  - b. Sesuai Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) menyatakan telah menguasai sebidang tanah seluas 847 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Setra, Ds. Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Hal 177 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ditemukan adanya perbedaan obyek lokasi tanah tersebut, saksi tidak mengetahui.

- Pada saat pemeriksaan lokasi yang ditunjukkan oleh I WAYAN RUBAH dengan batas - batasnya :

- utara : jalan paping.
- timur : Jalan / gang,
- selatan : Tanah milik I WAYAN RUBAH ,
- Barat : **gang buntu**

Kondisi tanah dilokasi saksi lihat sudah berpondasi di sekeliling tanah pemohon I WAYAN RUBAH, saksi tidak ada melihat patok yang terpasang disekitar lokasi tanah I WAYAN RUBAH.

## 20. Saksi YULIANUS RAMSAY LORIE,

- Bahwa saksi selaku Staf pada Seksi Hak tanah dan Pendataran tanah (HTPT) mempunyai tugas antara lain meregister berkas – berkas permohonan pensertifikatan tanah melalui konversi setelah berkas turun dari Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
- Bahwa saksi pada tahun 2014 ditugaskan selaku Anggota Panitia A sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 07/KEP-51.03/II/2014, tanggal 2 Januari 2014, sesuai Lampiran A.IV yaitu :
- Bahwa Sidang Panitia A atas permohonan pensertifikatan tanah yang dimohon oleh I WAYAN RUBAH sesuai Sporadik tanggal 16-06-2014 , letak tanahnya yang dimohonkan sertifikat adalah di Jalan Setre, Dsn./Banjar Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dilakukan sebanyak 1 kali bertempat diruangan Lurah Jimbaran, Kantor Lurah Jimbaran pada tanggal 27 Oktober 2014 yang dihadiri oleh :
  - a) Ketua Panitia A an. I MADE SUDANA ;
  - b) Lurah Jimbaran an. I KETUT RIMBAWAN, S.STP ;
  - c) Saksi sendiri (YULIANUS RAMSAY LORIE) ;
  - d) Sekretaris bukan anggota atas nama ENNEKE ARIFIN, S.Sos,
  - e) Pemohon an. I WAYAN RUBAH ;
  - f) sedangkan I WAYAN HENDRA YOGASWARA selaku wakil ketua merangkap anggota tidak hadir dalam sidang.

Hal 178 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidang Panitia A dilakukan kurang lebih satu setengah jam, yang dilakukan dalam sidang tersebut yaitu " melakukan tanya jawab dengan pemohon terhadap tanah yang dimohon tersebut sehubungan dengan silsilah tanah tersebut , perolehan tanah yang dimohonkan sertifikat , terhadap berkas permohonan pensertifikatan tanah an. I WAYAN RUBAH sudah dilakukan pemeriksaan oleh sekretaris bukan anggota atas nama ENNEKE ARIFIN,S.Sos, saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan permohonan pensertifikatan tersebut, dalam periksaan kelengkapan berkas permohonan hanya dilakukan pemeriksaan oleh Sekretaris bukan anggota yaitu ENNEKE ARIFIN,S.Sos.
- Bahwa yang dilaporkan oleh pemohon an. I WAYAN RUBAH terhadap permohonan pensertifikatan tanahnya yaitu :
  - a) SPPT tahun 2014 atas nama I WAYAN RUBAH ;
  - b) Kartu keluarga ;
  - c) Silsilah ;
  - d) KTP Pemohon ;
  - e) Peta bidang tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN BUDAYASA, A.Ptnh tanggal 29 Agustus 2014 ;
  - f) Pernyataan Silsilah tanggal 2 Juli 2014 ;
  - g) Surat pernyataan waris tanggal 2 Juli 2014 ;
  - h) Sporadik tanggal 16 Juni 2014 ;
  - i) Surat pernyataan tanah bekas milik adat tanggal 2 Juli 2014;
  - j) Lembar tambahan pernyataan silsilah ;
  - k) Surat keterangan pembagian harta warisan tanggal 9 Juli 2014 ;
  - l) Surat Pernyataan tanah bekas milik adat tanggal 2 Juli 2014;
  - m) Surat keterangan tanah bekas milik adat tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Lurah Jimbaran ;
  - n) Informasi Penatagunaan Tanah, tanggal 13 Pebruari 2012 ;
  - o) Sket tanah ;
  - p) Surat Pengantar ;
  - q) Surat kuasa tanggal 16 Juni 2014 ;

Hal 179 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- r) Lampiran permohonan ;
- s) Surat keterangan kematian tanggal 3 Juli 2014 ;
- t) Surat perintah setor ;
- u) Tanda terima dokumen tanggal 21 Juli 2014 ;
- v) Kwitansi pembayaran ;
- w) Surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2014.
- x) Surat permohonan penegasan dan pengakuan hak.
- y) Risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tanggal 25 September 2014 ;
- z) Surat pernyataan tidak keberatan /persetujuan tanggal 28 Oktober 2014.

- Sesuai dengan tugas panitia A Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan tanah, pasal 6 poin 2 " Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon serta kepentingannya ", adapun yang saksi lakukan selaku anggota panitia A yaitu melihat pada dokumen pernyataan sisilah dari tanah yang dimohon.
- Sesuai dengan tugas panitia A Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan tanah, pasal 6 poin 3 " Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan / keadaan tanah serta batas – batas tanah yang dimohon " , adapun tindakan yang dilakukan oleh Panitia A melakukan pengecekan fisik ke obyek tanah yang dimohon. Pengecekan lapangan yang dilakukan kurang lebih selama 30 menit, yaitu saksi melihat dilapangan hanya melihat obyek yang dimohonkan saja, saksi melihat dilapangan batas – batas obyek tanah yang dimohon yaitu batas sebelah utara Jalan besar belum dipaving menghubungkan dari Baypass ngurah menuju SMA, batas sebelah timur adalah jalan (berupa gang) menuju obyek tanah I WAYAN RUBAH yang ada di sebelah selatan tanah yang dimohon, batas sebelah selatan adalah tanah I WAYAN RUBAH dan sebelah barat saksi melihat gang buntu menghubungkan tanah dengan obyek tanah yang ada pada bagian selatan.

*Hal 180 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui pemilik obyek tanah yang ada di ujung gang buntu tersebut dan tidak pernah menanyakan kepada pemohon terhadap pemilik obyek tanah yang ada pada ujung gang buntu tersebut. bahwa batas tersebut merupakan gang buntu karena batas kiri gang tersebut jika masuk dari jalan sebelah utara adalah pondasi dan sebelah kanan gang buntu tersebut bangunan, dan gang tersebut dipergunakan sebagai akses keluar masuk oleh obyek yang ada di sebelah selatan tanah yang dimohon sertifikat oleh I WAYAN RUBAH. Bahwa yang disebutkan gang buntu sebagai batas sebelah barat tanah yang dimohon tersebut, bentuk tanahnya ada membentuk sudut secara fisik saksi tidak mengecek secara detail sampai ke belakang terhadap yang disebutkan gang buntu tersebut. Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap gang buntu tersebut siapa saja yang menggunakan akses gang buntu karena yang saksi lakukan pengecekan adalah obyek tanah yang dimohon saja.
- Sesuai dengan tugas panitia A Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan tanah, pasal 6 poin 4 " Mengumpulkan keterangan / penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan " saksi tidak ada melakukan pertanyaan apapun kepada pemohon maupun menanyakan ke pemilik tanah yang ada disebelah barat gang buntu tersebut.
- pada saat kelapangan karena hanya melihat dari utara saja dan tidak secara detail memeriksa gang tersebut pada itu saksi lihat lurus sehingga yangkin merupakan gang buntu. Sesuai dengan tugas panitia A Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan tanah, pasal 6 poin 5 " Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana tata ruang wilayah setempat " yang saksi jadikan acuan adalah Risalah Pertimbangan Tehnis Pengaturan dan penatan pertanahan tanggal 25 Sepetember 2014 yang ditandatangani oleh Drs, I NYOMAN WARTANA dimana dalam risalah tersebut penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh pemohon adalah pertanian .
- Yang melakukan penulisan di dokumen resume penelitian pemeriksaan tanah / Panitia A tanggal 27 Oktober 2014 , Berita Acara pemeriksaan lapangan oleh anggota panitia pemeriksaan tanah A, adalah Sekretaris

Hal 181 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan anggota yaitu ENNEKE ARIFIN selanjutnya saksi juga membubuhkan tandatangan pada dokumen tersebut.

## 21. Saksi I GEDE SUKARDAN RATMASA, SH,

- o Pada saat Saksi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Badung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI nomor lupa tanggal 14 Agustus 2014. Adapun tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPN di Kabupaten Badung. dan tanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN melalui Kepala Kanwil Prov. Bali
- o aturan hukum tentang pendaftaran pemberian hak atas tanah dan apa saja syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran pemberian hak dimaksud, bahwa diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian hak atas tanah.
- o mekanisme dan syarat - syarat terhadap permohonan pendaftaran hak atas nama I WAYAN RUBAH, adapun syarat- syaratnya adalah:
  - a. Adanya identitas diri.
  - b. Kartu Keluarga
  - c. Bukti kepemilikan tanah berupa :
    - Pipil,
    - SPPT,
    - bukti pelunasan pajak,
    - Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah( Sporadik),
    - Surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah,
    - Sket Bidang tanah,
    - Aspek pengasaaan Tanah/ Aspek pengaturan penguasaan tanah,
    - Foto copy KTP saksi,
    - Surat pernyataan silsilah,
    - surat pernyataan waris,
    - urat keterangan harta warisan,
    - Surat pernyataan tanah bekas milik adat,
    - Surat kuasa
- Terhadap mekanisme dan proses permohonan pensertifikatan tanah sebagai berikut :

Hal 182 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setelah pemohon melengkapi semua persyaratan tersebut yang bersangkutan menerima tanda terima penyerahan dokumen selanjutnya membayar PNPB dengan bukti surat perintah setor.
- b. Kemudian pihak BPN kab. Badung melakukan proses terhadap permohonan I WAYAN RUBAH dengan memberi jadwal pengukuran. Setelah mendapat jadwal ukur dilakukan pengukuran di lokasi tanah I WAYAN RUBAH tanggal 7 Agustus 2014. Setelah dilakukan pengukuran dengan hasil berupa Peta Bidang Tanah No. 8209 / 2014.tanggal 29 Agustus 2014.
- c. Dilakukan Pemeriksaan oleh Pemeriksaan panitia bidang tanah : Sidang panitia dilakukan pada hari Senin, 27 Oktober 2014 di kantor Lurah Jimbaran Kab. Badung. Yang hadir pada saat itu adalah semua panitia A, Lurah Jimbaran dan pemohon ( I WAYAN RUBAH).
- Adapun Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas dalam sidang pemeriksaan panitia A terhadap adalah :
  1. Pemilik yang menguasai tanah adalah I WAYAN RUBAH
  2. Status tanah adalah bekas tanah milik adat perorangan
  3. Kepada yang menempati yaitu I WAYAN RUBAH dapat diusulkan untuk di berikan hak milik.
  4. Diatas tanah tersebut tidak diagunkan
  5. Alat bukti yang diajukan katagori tidak lengkap
- d. Selanjutnya risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas tersebut diatas selanjutnya diumumkan sesuai dengan pengumuman data fisik dan data yuridis nomor; 4390/ Peng-51.03.300/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 diumumkan selama 60 (enam puluh hari) ;Selama pengumuman 60 (enam puluh) hari tidak ada sanggahan, tidak ada sengketa, kemudian dibuatkan berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor : 01/BA-51.03.300// 2015 tanggal 2 Januari 2015 ;
- e. Selanjutnya Kepala Kantor memberikan kesimpulan akhir terhadap pemohon I WAYAN RUBAH dengan status tanah milik dengan pertimbangan dalam hal status :
  - a) Hasil berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis

Hal 183 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2015 hak atas tanah ini ditegaskan konfersinya menjadi HAK MILIK DENGAN PEMEGANG HAKNYA I WAYAN RUBAH tanpa catatan atau keberatan dan tanpa sita jaminan.

- b) Diproses melalui pengakuan hak tanggal 2 Januari 2015 tertanda tangan kepala kantor pertanahan Kab. Badung.
- c) Dengan adanya kesimpulan tersebut maka Saksi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis tanggal 2 Januari 2015 Hak atas tanah ini diakui sebagai hak milik dengan **pemegang hak I WAYAN RUBAH** tanpa ada catatan, ada keberatan (tidak kepengadilan/tanpa sita jaminan)
- d) Selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata ada bukti lebih kuat dan sah sehingga isi keputusan ini harus diubah dan disesuaikan dengan bukti – bukti tersebut, maka hal ini akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- e) Ditetapkan di Mangupura tanggal 2 Januari 2015 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanda saya sendiri
- f) Selanjutnya diterbitkanlah sertifikat hak tanah dengan hak milik No. 20534 atas nama I WAYAN RUBAH tanggal 21 januari 2015 dengan luas 810 m2.
- Bahwa dalam Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan tanggal 25 September 2014 atas identitas pemohon atas nama I WAYAN RUBAH dengan obyek tanah yang dimohon alamat Kel Jimbaran, Kec. Kuta, Kab. Badung, SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 (pipil .126 persil 65 b, klas II) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan penataan pertanahan kab. Badung atas nama Drs. I NYOMAN WARTANA. **(ditunjukan kepada pemeriksa untuk dilihat dan diteliti)**, terhadap hal tersebut Saksi menjelaskan :
  - a. Bahwa dasar pertimbangan surat tersebut terbit adalah berdasarkan permohonan dari pemohon I WAYAN RUBAH dimana permohonan dimaksud menjadi satu kesatuan dalam proses permohonan pendaftaran hak. Karena surat ini merupakan pertimbangan teknis pengaturan dan penataan

Hal 184 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan maka menjadi tupoksi Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.

b. Bahwa surat tersebut menjelaskan dan menerangkan tentang hasil penelitian dokumen dan lapangan pada register wajib lapor dan dibuku penerima distribusi per – desa yang hasilnya

1. Bahwa tanah tersebut bukan obyek Landrerform / Redistribusi ;
2. Bahwa Pipil No. 126, persil 65 b, kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 bukan tanah wajib lapor yang sudah dijual beli hibah sebelum peraturan lendreform.
3. Bahwa permohonan pemohon seperti tersebut diatas layak diproses sesuai syarat ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Terhadap surat tersebut tidak wajib dikeluarkan sebagai pertimbangan teknis untuk menghindari jangan sampai tanah obyek redis atau tanah wajib lapor hasil kelebihan batas maksimum kelebihan tanah diproses melalui konferensi / pengakuan penegasan hak.

- bahwa persyaratan yang telah dilampirkan dalam pendaftaran permohonan pensertifikatan tanah di BPN Kab. Badung atas nama pemohon I WAYAN RUBAH yaitu berupa :

- a. Surat Ketetapan luaran Pembangunan Daerah pipil .126 persil 65 b, klas II atas nama I WAYAN RUBAH alamat Kel Jimbaran, Kec. Kuta, Kab. Badung tanggal 1 Maret 1976.
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan: SPPT No. 51.03.050.004.004-0131.0 atas nama I WAYAN RUBAH.

Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tersebut merupakan bukti yang dilampirkan dalam permohonan pensertifikatan tanah, sedangkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dilampirkan dalam permohonan ini sesuai dengan SPPT pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 tanggal 6 Juni 2014 hanya untuk kepentingan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak, Pihak Kantor Pertanahan Kab. Badung tidak mempunyai data sebagai pembanding untuk menilai kebenaran bukti kepemilikan tanah yang dilampirkan oleh pemohon I WAYAN RUBAH dalam permohonan sertifikat yang bersangkutan dan tidak

Hal 185 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan juga untuk menilai kebenaran material dari dokumen- dokumen yang dilampirkan tersebut.

- yang melakukan tugas pengukuran adalah I WAYAN HENDRA YOGASWARA dengan pembantu ukur, yang menugaskan adalah Kepala Seksi Surve Pengukuran dan Pemetaan atas nama I WAYAN BUDAYASA, APTNH, Saksi tidak mengetahui, dan hasil pengukuran dituangkan dalam bentuk peta bidang tanah. Setelah peta bidang diterbitkan dilanjutkan ke proses sidang panitia pemeriksaan tanah A.
- Adapun materi yang dibahas dalam sidang tersebut adalah berkas permohonan yang sudah dilengkapi dengan peta bidang tanah. Pada sidang panitia A juga dilakukan pengecekan lokasi obyek tanah untuk memastikan data fisik dan data yuridis, adapun hasil sidang panitia A dituangkan dalam bentuk Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas Desa Jimbaran dengan NIB : 19727. Bahwa Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah/ Panitia A merupakan satu kesatuan dalam Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas Desa Jimbaran NIB ; 19727
- Yang berwenang menandatangani sertifikat hak tanah dengan hak milik No. 20534 atas nama I WAYAN RUBAH adalah Saksi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab.Badung sesuai dengan ketentuan Peraruran Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Yunto PMNA/ KBPN No. 3 tahun 1997. Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut telah diserahkan kepada pemohon I WAYAN RUBAH.
- bahwa besar biaya yang telah dikeluarkan oleh I WAYAN RUBAH dalam permohonan pendaftaran hak sebesar Rp 703.280,-( Tujuh ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah), Berdasarkan PP 128 tahun 2014 tentang tarif penerimaan bukan pajak yang berlaku pada BPN. tidak ada biaya tambahan yang di bebaskan kepada pemohon atas nama I WAYAN RUBAH terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah tersebut.
- Bahwa BPN Kab.Badung telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 18348 tanggal 29 Mei 2013 atas nama I WAYAN SUTAMA dengan luas 216 M<sup>2</sup> lokasi lokasi di Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung, menyatakan batas – batas sebagai berikut:
  - Utara : Jalan menuju setre Kedonganan.
  - Timur : **Tanah kehutanan.**

Hal 186 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Selatan : Tanah milik I WAYAN REGUG (Almarhum) yang salah satu ahli warisnya atas nama I NYOMAN SUARYA alias pak Malem.

□ Barat : Tanah milik orang tuanya yang kemudian dijual kepada bapak LUNTRA yang berlatam di Kedonganan.

bahwa penerbitan sertifikat atas nama I WAYAN RUBAH tidak berpedoman dengan informasi yang ada didalam sertifikat atas nama I WAYAN SUTAMA akan tetapi berpedoman kepada peta pendaftaran tanah yang diantaranya telah memuat informasi telah terbit sertifikat atas nama I WAYAN SUTAMA tersebut.

- Bahwa Pihak UPT Ngurah Rai pernah melakukan Klarifikasi kepada Pihak BPN Kab. Badung sesuai surat nomor: lupa setelah terbit sertifikat atas nama I WAYAN RUBAH baru ada surat keberatan kepala UPT Ngurah Rai sesuai surat no. 522/209/THR.NR/2015 tanggal 7 Mei 2015 yang intinya menyampaikan adanya pelanggaran kawasan hutan antara pal B338, pal B337 dan Pal B336 dan terhadap areal kawasan hutan tersebut telah terbit SHM No. 20534/ Kel Jimbaran
- Dengan adanya surat keberatan tersebut maka pihak BPN kab. Badung merencanakan untuk melakukan peninjauan bersama ke lokasi yang telah diterbitkan sertifikat. Sehingga pada tanggal 22 Mei 2015 dilaksanakan rekonstruksi bersama pihak kehutanan dan kepolisian dan pihak BPN Kab. Badung pada lokasi SHM No. 20534/ Kel Jimbaran dengan hasil sebagai berikut :
  1. Patok- patok kehutanan khususnya pal batas B337 dipindahkan oleh Pihak Kehutanan dan dipasang oleh pada saat rekonstruksi. Sedangkan pada saat sidang panitia A maupun pengukuran oleh Pihak BPN Kab. Badung pal batas B 337 tidak ada.
  2. Bahwa setelah disesuaikan dengan patok- patok kawasan kehutanan, tanah SHM No. 20534/ Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH berada atau masuk dalam kawasan kehutanan( Patok B338, B337, B336, dan B339).Dengan adanya rekontruski tersebut bahwa benar sertifikat SHM No. 20534/ Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH berada atau masuk dalam kawasan kehutanan.

Hal 187 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Adapun tindakan yang dilakukan pihak kantor BPN kab. Badung dengan hal tersebut adalah melakukan kajian tertulis dari seksi sengketa konflik dan perkara terhadap permasalahan tersebut dengan kesimpulan bahwa segera melaksanakan penanganan dan penyelesaian terhadap permasalahan dimaksud dengan melaksanakan tahapan- tahapan sebagai berikut :

- 1) Dilakukan pengumpulan data terkait
- 2) Penelitian data fisik
- 3) Melaksanakan gelar perkara internal BPN kab. Badung
- 4) Yang selanjutnya dilakukan gelar perkara internal tanggal 26 Juni 2015 dengan hasil kesimpulan gelar sebagai berikut :

a. Kesimpulan gelar :

Berdasarkan data serta pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dengan mengingat ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan pada hasil rekonstruksi dan pengembalian batas kawasan hutan Tahura Ngurah Rai oleh Dinas Kehutanan Prov. Bali bersamaan dengan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Badung yang dihadiri juga Kepolisian Daerah Bali pada tanggal 22 Mei 2015 dapat disimpulkan bahwa tanah Hak Milik No. 20534/ Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH , berada / masuk dalam kawasan Kehutanan ( Patok B338, B337, B336, dan B339), sehingga penerbitan SHM No. 20534/ Kel Jimbaran terdapat **cacat administrasi dan harus dimatikan / dibatalkan.**

b. Rekomendasi hasil gelar:

1. Memanggil pihak I WAYAN RUBAH, untuk diberikan penjelasan terkait dengan masalah sertifikat Hak Milik No.. 20534/ Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH berada dalam kawasan Kehutanan ( Patok B338, B337, B336, dan B339), agar pihak I WAYAN RUBAH bersedia melepaskan tanah tersebut secara sukarela.
2. Bahwa Jika pihak I WAYAN RUBAH tidak bersedia untuk melepaskan tanah sertifikat Hak Milik No. 20534/ Kel Jimbaran, maka akan diusulkan pembatalan karena cacat administrasi.

Dari rekomendasi hasil gelar tersebut dilakukan pemanggilan kepada I WAYAN RUBAH sesuai surat no. 5127/13-51.03.600/VIII/ 2015 tanggal 4 Agustus 2015. Dan pada tanggal 10 Agustus 2015 yang

Hal 188 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hadir Kuasanya atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dengan pemberitahuan kepada I WAYAN RUBAH agar dalam waktu 7 (tujuh) hari menyerahkan sertifikatnya untuk dimatikan. Akan tetapi sampai lewat tujuh hari waktu yang diberikan pihak I WAYAN RUBAH tidak ada menyerahkan sertifikatnya. Dengan ketidak hadiran dari I WAYAN RUBAH untuk menyerahkan sertifikatnya maka dilakukanlah usulan pembatalan sertifikat.

- 5) Menyusun risalah pengolahan data untuk kelengkapan usulan pembatalan sertifikat kepada Kakanwil BPN Prov. Bali :
- 6) Pada tanggal 31 Agustus 2015 dilakukan penyusunan risalah pengolahan data dalam rangka pembatalan sertifikat Hak Milik No. 20534/ Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH karena cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada berada dalam kawasan Kehutanan (Patok B338, B337, B336, dan B339).
- 7) Pada tanggal 1 September 2015 . BPN Kab. Badung meneruskan usulan pembatalan terhadap sertifikat Hak Milik No. 20534/ Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH ke Kanwil BPN Prov. Bali dan sekaligus memberitahukan secara tertulis sesuai surat No. 5673/14-51.03/IX/2015 tanggal 1 September 2015 kepada I WAYAN RUBAH.
- 8) Pada tanggal 24 Nopember 2015 dilakukan gelar external kasus pertanahan tentang pembatalan sertifikat Hak Milik No. 20534/ Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH di kanwil BPN Prov. Bali dengan hasil sebagai berikut:
- 9) Kesimpulan hasil gelar : Bahwa setelah dikaji data- data yang disampikan dan pembahasan dalam gelar ini, peserta gelar sepakat untuk dilaksanakan pembatalan terhadap sertifikat Hak Milik No. 20534/ Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH terdapat cacat administrasi dalam penerbitannya oleh karena berada/masuk dalam kawasan Kehutanan (Patok B338, B337, B336, dan B339).
- 10) Rekomendasi Hasil Gelar : Mengusulkan kepada Kepala kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Bali untuk menerbitkan Keputusan Pembatalan Hak Milik terhadap sertifikat Hak Milik No. 20534/ Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH karena cacat administrasi dalam penerbitannya yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, kab. Badung, prov. Bali.

Hal 189 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Pada tanggal 15 Desember 2015 telah diterbitkan Keputusan Kepala kantor Wilayah Pertanahan nasional Prov. Bali No: 0207/Pbt/BNP.51/XII/2015 tentang Pembatalan Pembatalan Hak Milik terhadap sertifikat Hak Milik No. 20534/ Kel Jimbaran, luas 810 m2, surat ukur nomor: 14493/ Jimbaran /2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada didalam kawasan karena berada di dalam kawasan hutan UPT. Tahura Ngurah Rai antara pal B336, B337, B338 yang terletak di Kelurahan Jimbaran Kec. Kuta Selatan , kab. Badung , Prov. Bali yang ditandatangani oleh Kakanwil Pertanahan Prov. Bali atas nama Dra. FATIMAH SALEH, M.SI

12) Pada tanggal 16 Desember 2015 dikirim surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Pertanahan Nasional Prov. Bali No: 0207/Pbt/BNP.51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015

1) Pada tanggal 13 Januari 2016 Pihak BPN kab. Badung menindaklanjuti dari Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Pertanahan nasional Prov. Bali No: 0207/Pbt/BNP.51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 untuk mematikan atau membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 20534/ Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH sehingga **sertifikat tersebut tidak berlaku lagi sejak tersebut diatas.**

2) Dengan adanya pembatalan sertifikat tersebut karena penarikan asli dari sertifikat yang bersangkutan tidak dapat dilakukan maka sesuai dengan surat keputusan dilaksanakanlah pengumuman di media cetak dan Koran.

3) Pada tanggal 15 Desember 2016 memberitahukan Keputusan kepada UPT Ngurah Rai Keputusan Kepala kantor Wilayah Pertanahan nasional Prov. Bali No: 0207/Pbt/BNP.51/XII/2015 tentang Pembatalan Pembatalan Hak Milik terhadap sertifikat Hak Milik No. 20534/ Kel Jimbaran dan juga kepada I WAYAN RUBAH.

13) Pengumuman 1 kali di harian Koran Bali Post tanggal 12 Januari 2016. Cacat administrasi merupakan kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat atas nama I WAYAN RUBAH karena pada saat proses tidak diperoleh data maupun informasi bahwa tanah tersebut berada di dalam kawasan Kehutanan baik dalam proses pengukuran maupun

Hal 190 dari 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang panitia A dan setelah terbit sertifikat baru ada informasi bahwa tanah yang diterbitkan sertifikat masuk kawasan hutan dan setelah dilakukan rekonstruksi batas kawasan hutan baru menjadi jelas bahwa tanah yang diterbitkan sertifikat berada di dalam kawasan hutan.

- Yang bertanggungjawab adalah Pemohon yaitu I WAYAN RUBAH sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 7 tahun 2007 tentang Pemeriksaan tanah. Bahwa pembatalan sertifikat diatur dalam peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengakajian dan penanganan kasus pertanahan khususnya ketentuan dalam pasal 61 huruf a juncto pasal 62 ayat 1 dan pasal 62 ayat 2 huruf f juncto pasal 63 huruf a, juncto pasal 64 ayat 3 huruf b, juncto pasal 66 ayat 1, juncto pasal 71 ayat 2 huruf b dan d, juncto pasal 74 huruf d. Dengan dibatalkannya sertifikat tersebut dan tidak berlaku lagi maka status tanah kembali seperti keadaan semula dalam hal ini menjadi milik pihak kehutanan yaitu UPT Tahura Ngurah Rai.

## 22. Saksi I PUTU NGURAH ARYANA, SH,

- Saksi sebagai Notaris sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-532.HT.03.02-Th.2002, dengan tugas dan tanggung jawab membuat akta-akta autentik.
- Saksi tidak kenal dengan I WAYAN RUBAH dan I WAYAN SUMADI yang beralamat Jalan Sanggar Buana, No. 6 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Saksi baru mengetahui orangnya setelah datang ke kantor Saksi dalam rangka penandatanganan Akta perjanjian jual beli tanah antara I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN LUNTRA selaku kuasa lisan dari anaknya yang bernama I KADEK WIDIANTARA. Sedangkan I WAYAN SUMADI mendampingi bapaknya pada saat itu dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Akta Perjanjian Jual Beli antara I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN LUNTRA dibuat di Kantor Saksi, Jalan By Pass Gusti Ngurah Rai No. 5, Tuban, dengan obyek sertifikat Hak Milik Nomor : 20534 an. I WAYAN RUBAH, atas permintaan I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN LUNTRA, Penandatanganan Akta perjanjian jual beli tanah antara I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN LUNTRA dilakukan pada tanggal 10 Pebruari 2015 bertempat di ruangan Saksi yaitu Kantor Notaris I PUTU NGURAH

Hal 191 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYANA, SH yang beralamat di Jalan By pass Ngurah Rai No. 5 Tuban, Kuta. sesuai Akta Nomor 04, tanggal 10 Pebruari 2015, hal perjanjian.

- Bahwa yang hadir dalam penandatanganan Akta Nomor 04, tanggal 10 Pebruari 2015, hal perjanjian tersebut adalah I WAYAN RUBAH, I WAYAN SEMADI, I NENGAH YARTHA dan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA. Dan Saksi ada membuat dokumen dokumentasi saat penandatanganan dokumen tersebut dan print out foto pada saat penandatanganan tersebut. Selain penandatanganan Akta Nomor 04, tanggal 10 Pebruari 2015, hal perjanjian, ada penandatanganan dokumen berupa :

- Pembatalan tanggal 10 Pebruari 2015 yang membatalkan Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli tertanggal 11-06-2014 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup yang telah dibukukan (gawararmerkt) oleh I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH Notaris di Denpasar dibawah Nomor DAFT 2063/VI/2014 ;
- Pembatalan tanggal 10 Pebruari 2015 yang membatalkan Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli tertanggal 05-09-2014 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup ;
- Akta Nomor : 05 tanggal 10 Pebruari 2015, hal Kuasa.

- Saksi menjelaskan maksud dan tujuan dibuatnya dokumen :

Pembatalan tanggal 10 Pebruari 2015 yang membatalkan Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli tertanggal 11-06-2014 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang telah dibukukan (gawararmerkt) oleh I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH Notaris di Denpasar dibawah Nomor DAFT 2063/VI/2014.

Pembatalan tanggal 10 Pebruari 2015 yang membatalkan Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli tertanggal 05-09-2014 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup.

- Akta Nomor : 05 tanggal 10 Pebruari 2015, hal Kuasa.
- Akta Nomor 04, tanggal 10 Pebruari 2015, hal perjanjian.

- Surat pembatalan poin a) tersebut dibuat di kantor Saksi dengan tujuan bahwa antara I WAYAN RUBAH dengan I NENGAH YARTHA berdasarkan Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli tertanggal 11-06-2014 dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang telah dibukukan (gawararmerkt) oleh I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH Notaris di Denpasar dibawah Nomor DAFT 2063/VI/2014 tidak berlaku lagi ;

Hal 192 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat pembatalan poin b) tersebut dibuat di kantor Saksi dengan tujuan bahwa antara I NENGGAH YARTHA dengan I WAYAN LUNTRA berdasarkan Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli tertanggal 05-09-2014, tidak berlaku lagi ;

Sehingga kemudian dibuatkan perjanjian baru antara I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN LUNTRA sesuai Akta Nomor : 05 tanggal 10 Pebruari 2015, hal Kuasa dan Akta Nomor 04, tanggal 10 Pebruari 2015, hal perjanjian.

- Pada saat penandatanganan akta-akta tersebut Saksi tidak melihat uang secara langsung tetapi mereka sepakat uang pelunasan pembelian tanah akan dibayar diluar kantor kami dan para pihak menyepakatinya.
  - Bahwa sebelum menandatangani Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli tertanggal 05-09-2014, I NENGGAH YARTHA bersama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, datang ke kantor Saksi beberapa kali Saksi tidak ingat, namun, yaitu ia pertama kali datang kurang lebih bulan Juli – Agustus 2014 menjelaskan hendak menjual tanah yang ia beli dari I WAYAN RUBAH kepada I WAYAN LUNTRA dengan membawa perjanjian antara I WAYAN RUBAH dengan I NENGGAH YARTHA ;
  - Untuk bisa dilakukan jual beli tersebut selanjutnya tanggal 5 September 2014 dibuatkan perjanjian perikatan jual beli di bawah tangan antara I NENGGAH YARTHA dengan I WAYAN LUNTRA dan ditanda tangani pada tanggal tersebut di Kantor Saksi dan sekaligus dilakukan pembayaran uang muka dilakukan oleh I WAYAN LUNTRA dengan menggunakan Cek BRI No. Cex 038415 , 04/9/2014 sebesar Rp. 300.000.000, - diterima oleh I NENGGAH YARTHA disaksikan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- diterima oleh I NENGGAH YARTHA bersama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA. I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menjelaskan kepada Saksi, bahwa ia akan segera kembali setelah menyelesaikan pengurusan sertifikat hak milik atas nama I WAYAN RUBAH di BPN Badung.
  - Kurang lebih tanggal 23 Januari 2015 datang kembali I NENGGAH YARTHA bersama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA bertemu Saksi dengan membawa SHM atas nama I WAYAN RUBAH nomor : 20534/Kelurahan Jimbaran, tanggal 21 Januari 2015 dan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menyampaikan pesan kepada Saksi “ agar disampaikan kepada I
- Hal 193 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*WAYAN LUNTRA agar kewajibannya yang telah sepakati sebelumnya, segera dilakukan mengingat SHM atas nama I WAYAN RUBAH telah terbit “ .*

- Pada tanggal 5 September 2014, I WAYAN LUNTRA datang ke kantor menyerahkan uang muka tersebut dan menandatangani perjanjian perikatan jual beli di bawah tangan antara I NENGAH YARTHA dengan I WAYAN LUNTRA sesuai perjanjian perikatan jual beli di bawah tangan tanggal 5 September 2014 tanah tersebut dibeli oleh I WAYAN LUNTRA seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) per arenya.
- Terhadap mekanisme jual beli yang sebelumnya dilakukan oleh I WAYAN RUBAH dengan I NENGAH YARTHA yang kemudian oleh I NENGAH YARTHA menjual kepada I WAYAN LUNTRA, dengan terbitnya SHM No. 20534 Kelurahan Jimbaran, tanggal 21 Januari 2015 atas nama I WAYAN RUBAH selanjutnya :
  - Perjanjian perikatan jual beli di bawah tangan antara I NENGAH YARTHA dengan I WAYAN LUNTRA tanggal 5 September 2014 dibatalkan pada tanggal 10 Pebruari 2015 ;
  - Pada saat itu pula perjanjian dibawah tangan antara I WAYAN RUBAH dengan I NENGAH YARTHA tertanggal 11 Juni 2014 juga dibuatkan pembatalan tanggal 10 Pebruari 2015.
- Karena sertifikat tersebut atas nama I WAYAN RUBAH maka selanjutnya dibuatkan akta perjanjian jual beli Nomor : 04 tanggal 10 Pebruari 2015 antara I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN LUNTRA dan akta kuasa Nomor : 05 tanggal 10 Pebruari 2015 antara I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN LUNTRA yang bertindak selaku kuasa lisan dari anak kandungnya sendiri atas nama I KADEK WIDHIANTARA.
- Saksi menjelaskan sesuai perjanjian jual beli tersebut harga tanah tersebut akhirnya jual beli tanah tersebut dicantumkan sesuai akta perjanjian jual beli Nomor : 04 tanggal 10 Pebruari 2015 antara I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN LUNTRA terjadi kesepakatan dicantumkan sebanyak Rp. 3.240.000.000, - (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) sesuai kenyataan tanah tersebut dibeli oleh I WAYAN LUNTRA seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Sedangkan dalam akta perjanjian jual beli Nomor : 04 tanggal 10 Pebruari 2015 antara I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN LUNTRA terjadi kesepakatan dicantumkan harga

*Hal 194 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 3.240.000.000, -(tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah), dalam menuangkan jumlah tersebut Saksi sama sekali tidak ada mempengaruhi, dicantumkan harga sebanyak Rp. 3.240.000.000 (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) karena hal tersebut atas kesepakatan dan permintaan antara pihak pertama dan pihak kedua yaitu I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN LUNTRA. Dengan dicantumkan harga sebanyak Rp.3.240.000.000 pada akta perjanjian jual beli Nomor : 04, tanggal 10 Pebruari 2015 antara I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN LUNTRA, berpengaruh terhadap pembuatan akta perjanjian jual beli serta sangat berpengaruh terhadap pembayaran BPHTB dan PPH menjadi berkurang.

- Dengan dicantumkan harga sebanyak Rp.3.240.000.000 pada akta perjanjian jual beli Nomor : 04, tanggal 10 Pebruari 2015 antara I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN LUNTRA, yang diuntungkan dalam hal ini adalah pihak pertama dan kedua yaitu I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN LUNTRA, terhadap hal tersebut sebenarnya tidak dibenarkan. Yang hadir pada saat menandatangani akta perjanjian jual beli Nomor : 04, tanggal 10 Pebruari 2015 antara I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN LUNTRA, adalah I WAYAN RUBAH, I WAYAN SEMADI, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, I NENGAH YARTHA, sedangkan I WAYAN LUNTRA datang belakangan, Saksi saat itu membuat bukti dokumentasi.
  - satu lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 05 September 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan 1 lembar tanda terima tanggal 04 September 2014 yang ditandatangani oleh AGUNG MAHENDRA, benar adanya, dan sudah diterima oleh para pihak sesuai tanda tangan yang menerimanya. Setelah adanya Akta Perjanjian jual beli Nomor 04, tanggal 10 Pebruari 2015 seharusnya dilanjutkan dengan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan BPHTB kemudian dibuatkan Akta Jual-Beli, untuk didaftarkan peralihan haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
  - Dengan adanya akta perjanjian jual beli Nomor : 04, tanggal 10 Pebruari 2015 antara I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN LUNTRA, sampai saat ini belum ada pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 20534 atas nama pemegang hak I WAYAN RUBAH tanggal 21 Januari 2015, Kami telah mengajukan permohonan pengecekan secara formal ke Kantor
- Hal 195 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Badung dan telah di cap tertanggal 18 Pebruari 2015, terdapat kesesuaian dengan Buku Tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan.

- sampai saat ini Akte jual beli terhadap pembelian tanah yang dilakukan oleh I WAYAN LUNTRA dari I WAYAN RUBAH belum dibuatkan karena belum ada bukti pembayaran PPh dan BPHTB. Sehubungan dengan adanya akta perjanjian jual beli Nomor : 04, tanggal 10 Pebruari 2015 antara I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN LUNTRA tersebut, Saksi ada menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 dari I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dengan maksud untuk jasa atas pembuatan surat perjanjian tertanggal 05-09-2014 dibuat dibawah tangan bermetrai cukup.

## 23. Saksi I NYOMAN SULENDRA, S.E

- o Bahwa saksi selaku Bendahara pada LPD Desa Adat Kedonganan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung yang nomornya lupa, Selaku
- o Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I WAYAN SUMADI dan I WAYAN RUBAH
- o Bahwa I GEDE PUTU WIBAWAJAYA mulai sebagai nasabah pada LPD Kedonganan dari tanggal 10 Pebruari 2015 memiliki rekening tabungan dengan nama TABUNGAN SUKARELA dengan Rekening nomor : A005824 atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA karena masyarakat Adat Kedonganan yaitu I WAYAN LUNTRA yang merupakan masyarakat Adat Kedonganan yang mengatar datang ke Kantor LPD Kedonganan.
- o Bahwa persyaratan jika masyarakat mau membuka rekening tabungan pada LPD Kedongan yaitu melampirkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengisi blangko permohonan. Terhadap masyarakat yang ada di luar Desa Adat Kedonganan dimungkinkan / diperbolehkan masyarakat yang ada di luar Adat Kedonganan sebagai nasabah, tidak ada persyaratan khusus yang harus dilampirkan, namun saat hendak menjadi nasabah ada masyarakat Adat Kedonganan yang mengantarkannya ke Kantor LPD Adat Kedonganan.
- o Setelah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sebagai nasabah pada LPD Kedonganan sesuai tabungan yang dimilikinya yaitu TABUNGAN SUKARELA dengan Nomor Rekening : A005824 atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang di buka tanggal 10 Pebruaru 2015 jumlah saldo saat

Hal 196 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuka rekening adalah sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) bersumber dari penarikan tunai I WAYAN LUNTRA dari tabungan miliknya pada rekening Nomor D.001096 atas nama LUNTRA I WAYAN dalam bentuk tabungan sukarela.

- o Mekanismenya pada LPD Kedonganan sehingga uang yang ada pada rekening I WAYAN LUNTRA sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) akhirnya masuk ke rekening TABUNGAN SUKARELA atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dengan Nomor Rekening : A005824 yaitu I WAYAN LUNTRA melakukan penarikan tunai pada rekening TABUNGAN SUKARELA miliknya yang ada di LPD Kedonganan sesuai rekening tabungan nomor : D.001096 atas nama LUNTRA I WAYAN selanjutnya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA mengisi formulir yang telah tersedia pada LPD Kedonganan berupa bukti kas masuk setelah mengisi formulir tersebut selanjutnya formulir tersebut diserahkan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA pada bagian kasir setelah diproses oleh kasir sehingga masuklah uang pada rekening TABUNGAN SUKARELA atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah). Terhadap dokumen tersebut ada di LPD Kedonganan berupa :
  - Bukti kas masuk yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 10 Pebruari 2015 dengan nilai nominal uang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
  - Bukti kas keluar yang ditandatangani oleh I WAYAN LUNTRA tanggal 10 Pebruari 2015 dengan nilai nominal uang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
- o Saksi menjelaskan setelah uang masuk pada rekening TABUNGAN SUKARELA atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 10 Pebruari 2015, saat itu juga I GEDE PUTU WIBAWAJAYA ada melakukan transaksi keuangan berupa penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagai pendukungnya berupa I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menandatangani Bukti Kas Keluar tanggal 10 Pebruari 2015 dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- o Saksi menyebutkan transaksi keuangan yang dilakukan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA melalui rekening TABUNGAN SUKARELA miliknya pada LPD Kedonganan sesuai rekening nomor : :A005824 yaitu

*Hal 197 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Pebruari 2015, penarikan tunai selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Unit Kuta ke BRI Unit Sidakarya Denpasar Nomor Rekening : 713001000478506 atas nama **I NENGAH YARTHA** sebesar Rp. 500.000.000,- , berita untuk penerima : bayar tanah ;
- Tanggal 11 Pebruari 2015, penarikan tunai sebesar Rp. 130.000.000,- ;
- Tanggal 11 Pebruari 2015, penarikan tunai selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Unit Kuta ke BRI Cabang Singaraja Nomor Rekening : 008801091310503 atas nama **Drs. I NYOMAN WARTANA** sebesar Rp. 250.000.000,- , berita untuk penerima : pembayaran tanah ;
- Tanggal 11 Pebruari 2015, penarikan tunai selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Unit Kuta ke BRI Unit Kuta Nomor Rekening : 098401014821535 atas nama **I WAYAN RUBAH** sebesar Rp. 1.000.000.000,- , berita untuk penerima : bayar tanah ;
- Tanggal 11 Pebruari 2015, penarikan tunai untuk deposito atas nama **I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** Rp. 1. 000.000.000,- ;
- Tanggal 13 Pebruari 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000 ;
- Tanggal 13 Pebruari 2015, penarikan tunai selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Unit Kuta ke BRI Unit Jimbaran Nomor Rekening : 472201002735508 atas nama **I WAYAN SUMADI** sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), berita untuk penerima : bayar tanah ;
- Tanggal 12 Maret 2015, penarikan tunai Rp. 200.000.000,- selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Unit Kuta ke BRI Unit Unit Jimbaran Nomor Rekening : 472201013348530 atas nama **I NYOMAN ASTAWA** sebesar Rp. 200.000.000,- , berita untuk penerima : bayar tanah ;
- Tanggal 12 Maret 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000,- ;
- Tanggal 13 Maret 2015, penarikan tunai Rp. 50.000.000,- ;
- Tanggal 13 Maret 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000,- ;
- Tanggal 06 April 2015, penarikan tunai Rp. 15.000.000,- ;
- Tanggal 10 April 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000,- ;
- Tanggal 30 April 2015, penarikan tunai Rp. 117.268.176,- selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Unit Kuta ke Mandiri Nomor Rekening : 1450007503846 atas nama **PT. MANDIRI TUNAS FINANCE** sebesar Rp. 117.268.176,- , berita untuk penerima : untuk pelunasan mobil atas nama NI PUTU SUKERTI ;

Hal 198 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Mei 2015, penarikan tunai Rp. 30.000.000,- ;
- Tanggal 18 April 2015, penarikan tunai Rp. 25.000.000,- ;
- Tanggal 17 Juni 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000,- ;
- Tanggal 29 Juni 2015, penarikan tunai Rp. 2.000.000,- ;
- Tanggal 29 Juni 2015, penarikan tunai Rp. 5.000.000,- ;
- Tanggal 3 Juli 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000,- ;
- Tanggal 7 Agustus 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000,- ;
- Tanggal 14 Desember 2015, penarikan tunai Rp. 33.000.000,- ;
- Tanggal 12 Pebruari 2016, penarikan tunai Rp. 15.000.000,- ;
- Tanggal 13 Mei 2016, penarikan tunai Rp. 20.000.000,- ;
- Tanggal 12 Juli 2016, penarikan tunai Rp. 13.000.000,- ;
- Tanggal 15 Agustus 2016, penarikan tunai Rp. 7.000.000,- ;
- Tanggal 27 September 2016, penarikan tunai Rp. 6.500.000,- ;
- Tanggal 14 Oktober 2016, penarikan tunai Rp. 6.500.000,- ;
- Tanggal 15 Desember 2016, penarikan tunai Rp. 6.500.000,- ;
- Tanggal 16 Januari 2017, penarikan tunai Rp. 6.500.000,- ;
- o Saksi menjelaskan jumlah saldo akhir tabungan sukarela atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sesuai rekening nomor : A005824, sampai tanggal 27 Januari 2017 saldo pada rekening tabungan sukarela atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA rekening nomor : A005824 sebesar Rp. 1.128.874.
- o Saksi menjelaskan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA memiliki deposito pada LPD Kedonganan, rekening deposito tersebut di buka oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 11 Pebruari 2015, Rekening Deposito nomor : 33.10866.16 dengan saldonya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar).
- o Saksi menjelaskan bahwa I GEDE PUTU WIBAWAJAYA memiliki pinjaman / kredit pada LPD Kedonganan dengan nama PRIMA NOTA KREDIT dengan kredit nomor : 00420.16 atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA. Realisasi kredit tersebut tanggal 12 Juli 2016 dan jatuh tempo 12 Juli 2017 dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), penanggung SUKERTI NI PUTU. Dengan jaminan Deposito Nomor Rekening : 33.10866.16 dengan jumlah deposito Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA. Bahwa tanggal 13 Pebruari 2017 terhadap pinjaman kredit tersebut sudah dilunasi oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 13 Pebruari 2017, dilunasi menggunakan dana

Hal 199 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito miliknya yang ada di LPD Desa Adat Kedonganan yang jatuh tempo tanggal 12 Pebruari 2017. Pada tanggal 12 Pebruari 2017 oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA terhadap sisa dana deposito sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) di depositokan kembali di LPD dengan deposito nomor : 33.11823.17 atas nama I PUTU WIBAWAJAYA.

- o Bahwa pihak LPD Desa Adat Kedonganan tanggal 14 Pebruari 2017 ada menerima Surat Kapolda Bali Nomor : R/349/II/2017/Ditreskrimsus, tanggal 13 Pebruari 2017 perihal permohonan pemblokiran rekening tabungan Sukarela Nomor : A.005824 atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan rekening deposito nomor : 33.10866.16 atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA selanjutnya oleh pengurus LPD Kedonganan atas nama Drs. I WAYAN SURYAWAN selaku tata usaha LPD Kedonganan ditindaklajuti dengan Surat sesuai surat Nomor : 008/DAK-DAK/II/2017, tanggal 16 Pebruari 2017 perihal pemberitahuan pemblokiran.
- Bahwa transfer uang ke beberapa rekening antara lain ke rekening I NENGAH YARTHA, rekening Drs. I NYOMAN WARTANA, rekening I WAYAN SUMADI, Rekening I NYOMAN ASTAWA, rekening I WAYAN RUBAH dan rekening Mandiri atas nama PT. Mandiri Tunas Finance dilakukan dengan nasabah terlebih dahulu melakukan penarikan tabungan di LPD Kedonganan, setelah itu oleh nasabah disuruh mentransfer ke Bank lain yang sesuai dengan data yang diberikan oleh nasabah diantaranya nama Bank yang dituju, nama dan nomor rekening yang dituju, berita untuk penerima, selanjutnya dilakukan transfer melalui PT. Bank BPD Bali Capem Kuta sesuai permintaan nasabah dituangkan dalam formulir transfer dan saksi turut membubuhkan tandatangan pada formulir transfer tersebut pada kolom tandatangan pengirim.

## 24. Saksi ALI MAS'UD

- Saksi *tidak kenal* dan tidak ada hubungan keluarga dengan I WAYAN RUBAH, I WAYAN SUMADI dan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA
- Saksi kenal dengan I WAYAN LUNTRA dengan alamat Jalan Penataran Agung Gang I/2, Lingkungan Kerthayasa Kedonganan, Kelurahan Kedonganan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung di Jimbaran sekira bulan Oktober 2015, dalam *urusannya mengontrak sebidang tanah dari I WAYAN LUNTRA*, yang berlokasi di *samping Jalan Setra Kedonganan, Lingkungan Perarudan, Desa/Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab.*

Hal 200 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Badung. Terhadap kontrak tanah yang ia kontrak dari I WAYAN LUNTRA dituangkan dalam surat perjanjian kontrak luasnya kurang lebih 8 Are.*

- *Saksi mengontrak sebidang tanah dari I WAYAN LUNTRA dengan lokasi Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Badung, Kab. Badung sesuai perjanjian tanggal 1 Nopember 2015, saksi mengontrak tanah tersebut dari I WAYAN LUNTRA seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta) per are dan ia mengontrak selama 5 tahun dan total saksi sudah bayar kepada I WAYAN LUNTRA sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta). Terhadap foto copy surat perjanjian kontrak, berikut foto copy kwitansi pembayaran kontrak kepada I WAYAN LUNTRA dapat saksi lampirkan dalam pemeriksaan.*
- *Pada saat penandatanganan surat perjanjian kontrak dengan I WAYAN LUNTRA, saksi tidak mengetahui apakah tanah yang ia kontrak tersebut sudah bersertifikat atau belum, namun I WAYAN LUNTRA memberi tahu saksi bahwa " bertanggung jawab terhadap tanah yang saksi kontrak tersebut apabila terjadi permasalahan dikemudian hari ".*
- *Kondisi bidang tanah saat tandatangan surat perjanjian yaitu di lokasi sudah ada pondasi yang terbuat dari batu, dimana pondasi yang ada di sebelah barat terpasang kurang lebih seperempat dari jalan paving tidak sampai ke tembok batako sebelah selatan, sebelah Utara terpasang pondasi terbuat dari batu nyambung sampai sebelah timur sampai tembok batako di sebelah barat, sedangkan di sebelah selatan langsung tembok terbuat dari batako. Dilokasi tanah tersebut sudah dilakukan pengurugan, namun belum rata.*
- *Dilokasi tersebut saksi telah membangun bangunan semi permanen terbuat dari kayu dan atap menggunakan asbes kurang lebih tanggal 17 Oktober 2015, selanjutnya kurang lebih pertengahan bulan November 2015, Saksi didatangi oleh seorang petugas dari Dinas Kehutanan menanyakan kepada saksi " kenapa berani membangun ditempat ini " kemudian saksi menyambungkan petugas tersebut agar bicara dengan I WAYAN LUNTRA, setelah petugas tersebut terhubung dengan I WAYAN LUNTRA dan bicara, setelah selesai bicara dengan I WAYAN LUNTRA melalui Handphone selanjutnya petugas Dinas Kehutanan tersebut meminta foto copy surat perjanjian kontrak kepada Saksi. Petugas Kehutanan tersebut sempat memberi tahu saksi, bahwa akan membawa*

*Hal 201 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kehutanan lebih banyak ke tempat usahanya namun sampai sekarang hal tersebut tidak ada. Saksi ada memberikan foto copy surat perjanjian kontrak tersebut kepada Petugas Kehutanan, setelah Saksi berikan kemudian petugas dari kehutanan tersebut pergi dan keesokan harinya Saksi menghubungi I WAYAN LUNTRA melalui handphone, menanyakan terhadap bangunan yang Saksi bangun di lokasi tanah yang Saksi kontrak tersebut apakah bisa dilanjutkan atau tidak dan I WAYAN LUNTRA menjelaskan kepada Saksi “ *dapat dilanjutkan, apabila ia bilang stop untuk melanjutkan pembangunan baru kegiatan di stop* ”.

- Bahwa sejak tanggal 3 Nopember 2017 saksi sudah pindah dan tidak lagi menempati bangunan di lokasi tanah tersebut Karena menerima pemberitahuan dan atas permintaan dari Penyidik sesuai surat perihal permintaan untuk mengosongkan lahan yang ditempati untuk segera melakukan pengosongan lahan yang merupakan aral kawasan kehutanan Tahura Ngurah Rai, sehingga dengan permintaan tersebut saksi beritikad baik berupaya untuk melakukan pembongkaran sendiri terhadap bangunan yang ditempati di lokasi tanah tersebut dan sudah dalam keadaan kosong.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan beberapa Ahli yang disumpah sesuai agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya

## 1. Ahli JUSUP PARTONO SE

- o Bahwa sebagaimana Surat Permintaan dari Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor : B/499/I/2017/Ditreskrimsus tanggal 18 Februari 2018 perihal Permohonan Keterangan Ahli, sehingga ahli ditugaskan oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali untuk memberikan keterangan ahli atas Perkara Tindak Pidana Korupsi alih fungsi lahan pada Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai di Lokasi Banjar Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ST-278/PW22/5/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan Surat Nomor: S-276/PW22/5/2018 tanggal 15 Februari 2018 hal Pemberian Keterangan Ahli.
- o Ahli mengetahui adanya kasus perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi alih fungsi lahan pada Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai pada lokasi Banjar Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung

Hal 202 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus tersebut sesuai dengan:

- a. Surat Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor : B/742/II/2016/Ditreskrimsus tanggal 22 Januari 2016 perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
  - b. Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali Nomor : ST-768/PW22/5/2016, tanggal 2 Mei 2016 dan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali Nomor : S-767/PW22/5/2016, tanggal 2 Mei 2016 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alih Fungsi Lahan pada Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai di Lokasi Banjar Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan, *I WAYAN SUMADI* dengan alamat Jalan Sanggar Buana, No.6 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung.
  - Bahwa pelaksanaan tugas audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi alih fungsi lahan pada Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai di Lokasi Banjar Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung kami laksanakan dari tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016.
- Untuk keperluan proses penyidikan sesuai dengan perkara tindak pidana korupsi menyatakan bahwa Taman Hutan Raya (Tahura) sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 067/Kpts-II/88 tanggal 15 Februari 1988 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) Seluas 1.392 Ha di Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Dati I Bali dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 544/Kpts-II/93 tanggal 25 September 1993 Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (RTK.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 (Seribu tiga ratus tujuh puluh tiga lima puluh
- perseratus) Hektar menjadi Taman Hutan Raya merupakan wilayah dilindungi dan berada didalam pengelolaan/penguasaan Kementerian Kehutanan. Karena dikelola dan dikuasai oleh Negara maka merupakan lingkup Keuangan Negara, sebagaimana UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 Psl 1 angka 1 bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara

*Hal 203 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- Dari hasil kegiatan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan adapun *kerugian keuangan negara yang ditemukan* fakta- fakta dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara bahwa terhadap tanah yang diperjual belikan dan disertifikatkan berada dalam wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2013 (sebelum pensertifikatan tanah dilakukan), pihak UPT. Tahura sebagaimana Surat Nomor : 522/38/THR.NR/2013 tanggal 30 Mei 2013 telah memberikan Peringatan yang ditujukan kepada Sdr. I MADE SUMADI (Anak Sdr I WAYAN RUBAH) yang berisi: *"telah melakukan pelanggaran di bidang kehutanan berupa mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yang masuk dalam kawasan hutan wilayah UPT Tahura Ngurah Rai, untuk itu di minta perhatiannya agar segera melakukan penghentian kegiatan pembangunan pondasi dalam kawasan hutan di Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran Kabupaten Badung dan mengembalikan pada kondisi hutan sebagaimana sebelumnya"*. Dan selanjutnya karena tidak diindahkan maka dilakukan Surat peringatan kedua sebagaimana Surat Nomor 522/58/THR.NR/2013 tanggal 23 September 2013 Hal **Peringatan II.**

b. Tanah yang terdapat pada lokasi tersebut diperjual belikan oleh Sdr. I WAYAN RUBAH, Sdr. I NENGHA YARTHA, dan Sdr. I WAYAN LUNTRA serta dilakukan pensertifikatan tanah oleh Sdr I WAYAN RUBAH dengan menyerahkan dokumen Pendaftaran Tanah Pertama kali Pengukuhan/Penegasan Hak yang didokumentasikan dalam Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 31190/2014 tanggal 21 Juli 2014.

c. Aset berupa tanah dilokasi tersebut terbit sertifikat Hak Milik No. 20534 an. I WAYAN RUBAH, NIB 22.03.09.01.19727 Letak Tanah di Kelurahan Jimbaran; Surat Ukur 14493/JIMBARAN/2014; Luas 810m2.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terjadi kerugian keuangan negara berupa aset negara yang berkurang akibat terbitnya Sertifikat Hak Milik No

Hal 204 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20534 AN. I WAYAN RUBAH seluas 8,10 are dan telah ditransaksikan dengan nilai transaksi terakhir sebesar Rp. 4.860.000.000,00.

- Penyimpangan yang terjadi dalam kasus tersebut adalah:
  - ☐ Melakukan persertifikatan Tanah yang terdapat dalam Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), yang tidak didukung dengan Surat Keputusan Pelepasan dari Instansi yang berwenang
  - ☐ Melakukan transaksi, tanah yang masuk dalam lokasi Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura).
- ☐ Terhadap audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan, hasil auditnya tersebut tertuang dalam bentuk Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alih Fungsi Lahan pada Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai pada Lokasi Banjar Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Nomor : SR-592/PW22/5/2016, tanggal 30 Nopember 2016.
- ☐ Sesuai laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi alih fungsi lahan pada taman hutan raya (Tahura) Ngurah Rai di lokasi Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung nomor : SR-592/PW22/5/2016, tanggal 30 Nopember 2016 pada poin nomor 8 nilai kerugian negara sebesar Rp. 4.860.000.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) akibat dari aset negara yang berkurang atas terbitnya Sertifikat hak Milik No. 20534 atas nama I WAYAN RUBAH, apakah kerugian yang didapatkan tersebut merupakan kerugian riil dan nyata, Ahli menjelaskan sesuai dengan keahlian kami di bidang akuntansi dan auditing, bahwa kerugian keuangan Negara yang terjadi pada dugaan tindak pidana korupsi alih fungsi lahan pada taman hutan raya (Tahura) Ngurah Rai di lokasi Banjar Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung terjadi atas berkurangnya Aset berupa tanah seluas 810 M<sup>2</sup> sebagai akibat terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 20534 telah terjadi pada tanggal 21 Januari 2015, sebesar nilai transaksi terakhir atas jual beli asset tersebut atau sebesar Rp.4.860.000.000,00.
- ☐ Oleh penyidik ditanyakan kepada Ahli terhadap sertifikat Sertifikat Hak Milik tanggal 21 Januari 2015 atas nama I WAYAN RUBAH No. 20534, luas 810 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dihubungkan dengan terbitnya **Keputusan Kepala**

Hal 205 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kanwil BPN Propinsi Bali No : 0207/Pbt/PPN.51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 tentang Pembatalan SHM No. 20534/ Kel Jimbaran, Luas 810 M<sup>2</sup>, surat 14493 / Jimbaran / 2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada dalam kawasan hutan UPT Tahura Ngurah Rai antara pal B.336, pal.B337 dan pal B.338 yang terletak di Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung** “apakah dapat menghapus terhadap kerugian negara sebesar Rp. 4.860.000.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut, Ahli menjelaskan Kerugian Negara terjadi atas berkurangnya Aset berupa tanah seluas 810 M<sup>2</sup> sebagai akibat terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 20534 telah terjadi pada tanggal 21 Januari 2015, yang sebesar nilai transaksi terakhir atas jual beli asset tersebut atau sebesar Rp.4.860.000.000,00. Transaksi tersebut terjadi karena adanya bukti kepemilikan yang terbit atas tanah yang diperjual belikan, dan terhadap pembatalan SHM Nomor. 20534 sebagaimana Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali Nomor 0207/Pbt/PPN.51/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015, tidak menghilangkan kerugian Negara yang telah terjadi melainkan sebagai tindak lanjut pengembalian kerugian. Terlebih lagi sesuai dengan fakta yang ada bahwa lokasi tersebut pada saat pemeriksaan secara fisik masih dikuasai oleh pihak ketiga yang dijadikan gudang tempat usaha dengan selama 5 tahun (periode 1 November 2015 sampai 1 November 2020).

## 2. Ahli I MADE MUDITA,

- Bahwa Batas kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai adalah sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 544/Kpts-II/93 tanggal 25 September 1993. Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.-
- Adapun batas Taman Hutan Raya telah diatur sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/Kpts-II/93 tentang perubahan fungsi perubahan fungsi taman wisata alam Prapat benoa- Suwung (RTK .10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Prov. Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar menjadi Taman Hutan Raya sesuai dengan peta lampirannya
- Bahwa letak Kawasan Tahura Ngurah Rai , Kelompok hutan Prapat Benoa ( RTK.10) secara geografis terletak diantara 115 °10' 20,6'' sampai dengan

Hal 206 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115°14'58,55" Bujur timur dan diantara 08°42'18,17" sampai dengan 08°47'54, 24" Lintang Selatan dengan Luas 1.299,33 hektar merupakan arel pantai yang ditumbuhi bakau sehingga topografinya datar

- Bahwa terhadap kawasan Tahura Ngurah Rai dilakukan orientasi dan rekonstruksi batas kawasan hutan dilaksanakan tahun 2014 dan tahun 2015, dengan mendasari berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.62/MENHUT-II/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/MENHUT-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
- Bahwa tujuan dilakukannya Orientasi dan Rekontruksi Batas Kawasan Hutan yaitu mengembalikan posisi atau letak tanda batas (Pal batas) Kawasan hutan yang telah dikukuhkan sehingga batas kawasan hutan tersebut sesuai dengan keadaan batas kawasan hutan pada saat dikukuhkan.
- Bahwa yang berhak melakukan Rekontruksi batas kawasan hutan adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan ( BPKH) yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan atas permintaan rekontruksi dari pengelola dalam hal ini UPT tahura Ngurah Rai dan untuk kegiatan rekontruksi batas kawasan dilakukan secara bersama- sama. Bahwa teknis pelaksanaan pengukuran dengan memproyeksikan data buku ukur dilapangan dan mengadakan pengamatan tiap – tiap pal batas yang ada dilapangan untuk mengetahui koordinat pal tersebut dengan memakai GPS dengan menggunakan acuan buku ukur hasil rekonstruksi tahun sebelumnya. Hasil Kegiatan Rekontruksi dituangkan dalam peta hasil Rekontruksi ditandatangani oleh Kepala Balai dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov. Bali
- Pal batas B.336 sampai dengan B.338 tersebut terbuat dari bahan beton dengan rangka besi dengan ukuran tertentu yang dipasang sepanjang trayek batas untuk menyatakan batas fisik dilapangan dengan koordinat tertentu. adapun letak pal batas tersebut sesuai dengan tabel koordinat berikut :

Pal Batas	Azimut		Jarak datar (m)	Koordinat	
	0	'		X	Y
B/THR 336	307	5	51.18	299667.48	9030150.09
B/ THR 337	33	15	32.83	299623.25	9030150.09
B/THR 338	121	29	72.29	299643.35	9030204.23

Hal 207 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pal batas tersebut merupakan batas hutan prapat Benoa yang di pasang pada tahun 1982 oleh Balai Planologi Kehutanan Nusa Tenggara di Singaraja, adapun fungsi dari pal batas yang dipasang adalah untuk membatasi kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan.

- Apabila dalam kawasan hutan Tahura Ngurah Rai antara pal batas kawasan hutan B.336 sampai dengan B.338 terdapat bangunan yang di kuasai oleh perorangan dan di sertifikatkan menjadi tanah hak milik serta di jual kepada orang lain hal tersebut adalah sebuah pelanggaran sesuai diatur oleh Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pasal 50 ayat 3 huruf a dan b yang berbunyi: Setiap orang.

a. Dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki

kawasan hutan secara tidak sah ;

b. Merambah kawasan hutan ;

Dengan ketentuan pidana diatur dalam pasal 78 ayat 2 sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf a,b,atau c diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- .

- Pelaksanakan pengukuran dan pengambilan koordinat di lokasi tersebut sesuai dengan Rencana Kerja No. 05/RKP/BPKH.VIII/2015 tentang Rekonstruksi batas kawasan hutan dikawasan Taman Hutan Raya( Tahura) Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa ( RTK.10) Wilayah kabupaten Badung dan kota Denpasar Provinsi Bali dan Surat Perintah Tugas Nomor : PT.78/BPKH.VIII-1/2015. Bahwa tugas tersebut dilaksanakan dalam rangka melaksanakan rekonstruksi batas luar kawasan hutan Tahura Ngurah Rai (RTK.10) dan hasil dari rekonstruksi tersebut dituangkan dalam buku laporan dan peta.
- Dengan adanya obyek tanah I WAYAN RUBAH beralamat di Lingkungan Perarudan, Kel Jimbaran Badung Kabupaten Badung telah di sertifikatkan dan terbit sebagai bukti hak milik No : 20534, tanggal 21 Januari 2015 , dan telah di jual pada I WAYAN LUNTRA , dimana obyek tanah tersebut berada dalam kawasan hutan Tahura Ngurah Rai antara pal batas kawasan hutan B.336 sampai dengan B.338, Ahli menjelaskan yang dirugikan adalah Negara, dengan adanya hal tersebut mengakibatkan luas hutan Tahura Ngurah Rai menjadi berkurang.
- Kesimpulan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh I WAYAN RUBAH yaitu menguasai tanah kawasan Tahura Ngurah Rai dengan tidak sah yaitu mensertifikatkan tanah milik Negara Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali dan menjualnya kepada orang lain, bahwa tindakan yang dilakukan I WAYAN RUBAH telah menguasai tanah secara tidak sah yang merupakan kawasan

*Hal 208 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan Tahura Ngurah Rai dan mensertifikatkan tanah tersebut hal itu melanggar hukum yaitu Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pasal 50 ayat 3 huruf a dan b dan dapat dipidana sesuai pasal 78 ayat 2.

### 3. Ahli Dr. HIERONYMUS SOERJATISNANTA,S.H, M.H,

- Ahli bekerja di Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Tenaga Pengajar (Dosen) dan keahliannya adalah Hukum Administrasi Negara.
- dokumen permohonan pensertifikatan tanah yang diajukan oleh I WAYAN RUBAH seperti :
  - a. 1(satu) lembar surat pernyataan tidak keberatan / persetujuan, tanggal 28 Oktober 2014 ;
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I KETUT POCA yang telah dilegarisir.
  - c. 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran hak atas tanah tanggal 16 Juni 2014 atas nama I WAYAN RUBAH ;
  - d. 1 (satu) lembar lampiran permohonan atas nama I WAYAN RUBAH ;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian No. 24/KL/VI/2014, tanggal 3 Juli 2014 yang ditandatangani Kelian Dinas / Lingk. Perarudan dan Lurah Jimbaran ;
  - f. 1 (satu) lembar yang berisi 2 (dua) foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I WAYAN RUBAH dan I GEDE PT WIBAWAJAYA yang telah dilegarisir.
  - g. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga No. 5103051503070184.
  - h. 1 (satu) lembar Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku ketetapan huruf c No. 216, tanggal 1 Maret 1976.
  - i. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP : 51.03.050.004.004-0131.0, tanggal 6 Juni 2014.
  - j. 1 (satu) lembar setoran pajak daerah (SSPD) tahun 2013 tanggal 3 Juni 2014.
  - k. 1 (satu) lembar foto copy Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku ketetapan huruf c No. 216, tanggal 1 Maret 1976 yang telah dilegarisir.

Hal 209 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I MADE AMAN yang telah dilegarisir.
- m. 1 (satu) lembar yang berisi 3 (tiga) foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I WAYAN RUBAH, I WAYAN ASA dan I KETUT MERTA, SH yang telah dilegarisir.
- n. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I KETUT MERTA, SH No. 5103050405090012 yang dilegarisir.
- o. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I MADE AMAN No. 5103052082110073 yang dilegarisir.
- p. 1 (satu) lembar Pernyataan silsilah tanggal 2 Juli 2014 .
- q. 1 (satu) lembar tambahan : pernyataan silsilah.
- r. 1 (satu) lembar pernyataan waris, tanggal 2 Juli 2014 dengan satu lembar lampiran.
- s. 1 (satu) lembar tambahan : pernyataan waris.
- t. 2 (dua) lembar surat keterangan pembagian harta waris, tanggal 9 Juli 2014.
- u. 1 (satu) lembar foto copy lembar tambahan.
- v. 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), tanggal 16 Juni 2014.
- w. 2 (dua) lembar surat pernyataan tanah bekas milik adat tanggal 2 Juli 2014.
- x. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat yang ditanda tangani oleh Desa/ Lurah Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN, S.STP.
- y. 1 (satu) lembar foto copy informasi penatagunaan tanah Nomor : 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 Pebruari 2012.
- z. 1 (satu) lembar Sket Tanah yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH.
- aa. 1 (satu) lembar surat pengantar permohonan pendaftaran tanah atas nama I WAYAN RUBAH .
- bb. 1 (satu) lembar surat kuasa tanpa nomor dari I WAYAN RUBAH kepada I GEDE PT WIBAWAJAYA, tanggal 16 Juni 2014.

Pendaftaran tanah hak atas tanah tidak dapat dilepaskan dari perspektif hukum administrasi yang merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah. Output akhir dari proses pendaftaran tanah adalah sertifikat tanah yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkrit-

*Hal 210 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual, final dan mempunyai akibat hukum baik pada orang atau badan hukum. Dalam mengkaji KTUN (yang dalam hal ini sertifikat tanah), dokumen-dokumen tersebut merupakan tindakan hukum administrasi yang dapat diuji keabsahannya dengan berdasarkan tiga unsur penting landasan hukum administrasi yaitu **Kewenangan, Prosedur, dan Substansi**.

Tiga unsur tersebut merupakan landasan untuk menguji tindakan hukum administrasi yang menentukan keabsahan tindakan pemerintah. Dokumen-dokumen tersebut di atas merupakan syarat penerbitan sertifikat yang menjadi landasan formil dan materiil bagi BPN dalam menerbitkan KTUN. Selain itu, syarat tersebut akan berkaitan erat dengan keabsahan KTUN. Yang diterbitkan serta ada atau tidaknya kecurangan para pihak yang terlibat dalam penerbitan KTUN.

- yang paling bertanggungjawab secara administrasi terhadap dokumen permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH yang diajukan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA pada BPN Badung, yang mana dalam dokumen yang dilampirkan dalam permohonan tersebut juga di *tandatangani oleh :*

- *Bendesa Adat ;*
- *Kepala Lingkungan ;*
- *Lurah Jimbaran ;*
- *Camat Kuta Selatan selaku mengetahui.*

- beberapa prinsip penting dalam prosedur pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Jo. Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 yang mengatur bahwa proses pendaftaran tanah (dalam kasus ini) merupakan pendaftaran tanah yang dilakukan secara sporadik.

Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan dengan diawali dengan adanya permohonan dari seorang pemohon kepada BPN yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia A yang susunan anggotanya terdiri dari Ketua merangkap anggota, anggota dan sekretaris bukan anggota. Penunjukan pejabat dan atau staf BPN sebagai Panitia A ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.

*Hal 211 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia A mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 PerKaban No.**

**7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan tanah.** Berdasarkan pasal tersebut maka dapat dikemukakan bahwa keabsahan dari syarat - syarat pensertifikatan tanah merupakan tanggungjawab Panitia A dan pemohon.

- Dalam **Pasal 10 PerKaban No. 7 Tahun 2007** dinyatakan bahwa Panitia A bertanggungjawab secara yuridis administratif atas isi dari Risalah Panitia Pemeriksaan tanah A. Ketentuan ini menunjukkan tanggungjawab pihak pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan yang harus memastikan kebenaran formil maupun materiil syarat - syarat permohonan hak atas tanah.
- Dalam Pasal 2 Ayat (2) PerKaban No. 7 Tahun 2007 mengatur bahwa mengenai kebenaran materiil dari warkah / berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemohon. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemohon bertanggungjawab atas kebenaran materiil dari syarat - syarat yang merupakan berkas permohonan hak.

Atas dasar uraian tersebut diatas, Ahli mengemukakan bahwa yang bertanggungjawab atas kebenaran formil maupun materiil dokumen permohonan pensertifikatan tanah adalah:

- a. **Pemohon** yang harus bertanggungjawab atas dasar kebenaran materiil atas berkas permohonan hak. Kesalahan atau kelalaian atas kebenaran materiil berkas permohonan, merupakan tindakan yang dapat berpengaruh pada keabsahan KTUN ( sertifikat tanah) yang diterbitkan.
  - b. **Pemberi Hak** yang dalam hal ini adalah Pejabat pada Kantor Pertanahan yang dapat dibedakan yaitu Panitia A dan Kepala Kantor Pertanahan sebagai pejabat yang menandatangani KTUN (sertifikat tanah) yang diterbitkan.
  - c. **Pejabat Pemerintahan** yang terlibat dalam penerbitan dokumen – dokumen warkah / berkas yang merupakan syarat penerbitan sertifikat tanah antara lain Lurah dan Camat.
- Terdapat kesalahan yang sangat mendasar yaitu dalam kaitannya dengan keberadaan dokumen SHM no 18348 atas nama I WAYAN SUTAMA. Sebagaimana diketahui bahwa SHM tersebut merupakan penyanding sebelah barat tanah yang dimohonkan sertifikat yang dimohonkan I WAYAN

*Hal 212 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBAH bahwa tanah disebelah timur adalah tanah Kehutanan yang dalam hal ini adalah tanah Tahura Ngurah Rai. Dokumen ini menunjukkan bahwa proses pengkajian, penelitian, dan peninjauan fisik tidak dilakukan secara nyata sehingga terjadi tumpang tindih obyek tanah. Hal ini merupakan bentuk kesalahan presedur yang berdampak pada keabsahan penerbitan sertifikat atas tanah yang dimohonkan.

- Dari segi hukum administrasi negara bahwa pembatalan sertifikat tersebut adalah sebagai akibat adanya kesalahan obyek tanah yang diberikan sebagai hak kepada pemohon. Kesalahan obyek tersebut terjadi karena tugas dan fungsi Panitia A tidak dilaksanakan dengan baik. Selain itu, kesalahan dari Panitia A juga dapat disebabkan oleh pemalsuan, penipuan, dan berbagai macam bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pemohon sehingga informasi atas warkah / berkas permohonan hak atas tanah menjadi seolah - olah benar sehingga penerbitan KTUN (sertifikat) menjadi tidak sah. Dalam hal ini perlu didalami lebih lanjut kerjasama antara pihak pemohon dengan pihak termohon (aparatur BPN) dalam melakukan tindak kecurangan dalam penerbitan sertifikat. Dengan demikian tindakan pemalsuan, penipuan, dan berbagai macam bentuk kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan pemohon dan termohon (aparatur BPN). akibat hukum pembatalan SHM, dari segi hukum administrasi dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan asas hukum yang menyatakan bahwa instansi yang mengeluarkan keputusan adalah instansi yang berhak untuk mencabut keputusan. Dalam hal ini proses tersebut Ahli nyatakan sebagai sebuah proses yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dari segi hukum administrasi pembatalan sebuah keputusan merupakan sanksi hukum yang berkarakter *preventif* (mencegah) dan *reparatoir* (mengembalikan pada keadaan semula). Pembatalan SHM tersebut juga dapat dimaknai sebagai pengakuan atas kesalahan, baik dari segi prosedur dan substansi dalam proses pemberian/ pengakuan hak dalam bentuk sertifikat hak atas tanah.

- siapa saja yang bertanggungjawab atas kesalahan atas penerbitan- sertifikat yaitu :
- **Pertama**, pejabat yang menandatangani sertifikat, karena pejabat tersebut harus memastikan dan

Hal 213 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak hati - hati atas kebenaran dan kapasitas subyek maupun obyek dari sertifikat yang diterbitkan.

- **Kedua,** Ketua dan anggota Panitia A yang bertanggungjawab atas proses pengkajian, penelitian dan pemeriksaan fisik atas obyek tanah yang dimohonkan sertifikat.
- **Ketiga,** Pemohon yang bertanggungjawab atas kebenaran materiil warkah / berkas yang diajukan dalam rangka permohonan / pengakuan hak. Warkah / berkas tidak boleh mengandung pemalsuan, penipuan, dan berbagai macam bentuk kecurangan lainnya.
- **Keempat,** Pejabat lainnya yang berkaitan dengan proses terbitnya syarat - syarat sebagai landasan penerbitan sertifikat dalam berbagai bentuk antara lain rekomendasi, dokumen - dokumen asal usul tanah, dan lain-lain yang harus dilakukan secara benar baik formil maupun materiil.
- pada lokasi tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH tersebut sudah beralih fungsi yaitu telah didirikan bangunan sebagai tempat usaha jual beli kardus bekas
- Ahli menjelaskan bahwa dari segi hukum administrasi Negara dapat dijelaskan bahwa sebuah KTUN sertifikat hak atas tanah terdapat 2(dua) bagian penting yang harus dipahami yaitu berkenaan dengan **pertama**, Subyek sertifikat yakni nama pemegang hak dan **Kedua**, berkenaan dengan obyek tanahnya. Dengan dibataalkannya sebuah sertifikat hak atas tanah maka secara formal pemegang hak atas tanah tidak lagi berhak atas tanah tersebut. Namun, hal ini bukan berarti si pemegang hak tidak lagi menguasai secara fisik atas tanah tersebut. Oleh karena itu pembatalan sertifikat tersebut harus di ikuti penyerahan secara fisik atas tanah sebagai obyek kepada yang berhak dan didalam kasus ini adalah pengelola Tahura Ngurah Rai. Penyerahan dimaksud mempunyai arti penting bagi pengelola Tahura Ngurah Rai untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan Tahura. Bila penyerahan secara fisik atas tanah belum dilakukan maka proses pembatalan dapat **dalilkan sebagai tindakan yang belum selesai**. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa pengelola Tahura Ngurah Rai belum dapat menguasai dan mengelola kembali tanah yang sertifikatnya telah dibatalkan.

Hal 214 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan yang dapat Ahli rumuskan atas peristiwa hukum sesuai kronologis tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa status tanah yang menjadi obyek pensertifikatan tanah berada pada posisi “**menggantung**” karena pengelola Tahura Ngurah Rai hingga saat ini belum dapat mengelolanya, sekalipun sertifikat telah dibatalkan. Pembatalan sertifikat dapat didalilkan sebagai pengakuan atas kesalahan yang dilakukan oleh pemberi hak yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan. Kesalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Panitia A, keberadaan pemohon, serta pejabat lain yang memberikan rekomendasi atau surat keterangan lainnya sebagai syarat dalam penerbitan sertifikat.
- b. Perlu dicermati dokumen- dokumen warkah / berkas yang diajukan oleh pemohon dalam rangka permohonan/ pengakuan hak. Dokumen warkah / berkas tersebut harus diteliti kembali kebenaran materiilnya secara cermat untuk menentukan siapa aktor yang melakukan pemalsuan, penipuan dan berbagai bentuk kecurangan lain yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
- c. Bahwa Tahura Ngurah Rai adalah barang milik Negara yang berada dibawah Kementrian Kehutanan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi Bali, sehingga perbuatan curang yang dilakukan melalui proses pensertifikatan tanah Tahura Ngurah Rai adalah perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan Negara.
- d. Bahwa kerugian Negara masih berlangsung sampai saat ini karena pengelola Tahura Ngurah Rai belum dapat melakukan tugasnya pada tanah tersebut, karena belum ada penyerahan fisik kepada pengelola Tahura Ngurah Rai walaupun sertifikat telah dibatalkan.
- e. Perlu pendalaman atas fakta – fakta dilapangan terkait dengan keterlibatan aparatur pengelola Tahura Ngurah Rai.

#### 4. Ahli Dr. FX. SUMARJA., S.H., M.Hum.,

- a. Tanah Negara dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
  - I. Tanah Negara bebas mencakup :
    - 1) Tanah yang tidak diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain, atau tidak dilekati dengan suatu hak, yakni HM, HGU, HGB, hak Pakai, tanah ulayat, dan tanah wakaf (Maria SW Sumardjono).
    - 2) Bidang-bidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara (Boedi Harsono).

Hal 215 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanah-tanah yang belum ada hak-hak perorangan di atasnya (Arie Sukanti Hutagalung).
- 4) Tanah-tanah yang belum dilekati sesuatu hak atas tanah (I. Soegiarto).
- 5) Tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku (Ali Achmad Chomzah).
- 6) Tanah yang dikuasai penuh oleh Negara (Ps. 1a PP No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara).
- 7) Tanah yang langsung dikuasai negara (Ps. 1 ayat (3) Permendagri 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah; Ps. 1 butir 2 Permendagri 5 Tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pemberian hak atas tanah; Ps. 1 butir 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3/1999 tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara; Ps. 1 butir 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3/1999 tentang Tatacara Pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan).
- 8) Tanah negara atau Tanah yang langsung dikuasai negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah (Ps. 1 angka 3 PP 24 tahun 1997) (Julius Sembiring, *Tanah Negara*, STPN Yogyakarta, 2012, hlm. 6-8).

***Berdasarkan literatur yang ada maka yang dimaksud dengan tanah negara bebas adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan belum dilekati sesuatu hak atas tanah.***

## II. Tanah Negara tidak bebas :

Kebalikan dari tanah negara bebas adalah tanah negara tidak bebas. Tanah negara tidak bebas berarti tanah yang tidak dikuasai langsung oleh negara dan telah dilekati sesuatu hak atas tanah, baik yang dikuasai masyarakat, instansi swasta maupun instansi pemerintah (yang sering disebut barang milik negara).

### a. Tanah asset Negara :

Terminologi tanah asset negara seringkali disalah tafsirkan ataupun dicampuradukan dengan tanah asset pemerintah. Berdasarkan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. PP No. 38/2008 tentang perubahan atas PP No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

*Hal 216 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Daerah, yang terakhir telah diganti dengan PP No. 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dapat dipertegas perbedaan antara tanah asset negara dengan tanah asset pemerintah. Ps.1 angka 10 UU No. 1/2004 menyatakan, “Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”

Kemudian terkait tanah asset pemerintah (Barang Milik Negara), Menteri Negara Agraria/Kepala BPN pernah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 500-468 tanggal 12 Februari 1996 tentang Masalah Ruislag Tanah-Tanah Pemerintah. Surat edaran tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud tanah asset pemerintah adalah :

- 1) Tanah-tanah bukan tanah pihak lain dan yang telah dikuasai secara fisik oleh instansi pemerintah ;
- 2) Tanah-tanah tersebut dikelola dan dipelihara/dirawat dengan dana Instansi Pemerintah ;
- 3) Tanah tersebut telah terdaftar dalam daftar inventaris instansi pemerintah yang bersangkutan ;
- 4) Tanah secara fisik dikuasai atau dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan hubungan hukum yang dibuat antara pihak lain dengan instansi pemerintah dimaksud ;
- 5) Tanah-tanah pada angka 1) sampai 4) baik yang sudah ada sertifikat maupun belum ada sertifikat.

**Berdasarkan uraian tersebut, tanah asset negara berbeda dengan tanah asset pemerintah/Barang Milik Negara. Tanah Negara tidak sama dengan Tanah asset pemerintah/Barang Milik Negara/Daerah.**

- 6) Taman Hutan Raya (Tahura) termasuk tanah Negara tidak bebas lebih khusus lagi termasuk tanah asset pemerintah (Barang Milik Negara) seperti yang dimaksudkan oleh Surat Edaran (SE) Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 500-468 tanggal 12 Februari 1996 tentang Masalah Ruislag Tanah-Tanah Pemerintah. Selain itu, yang membuktikan bahwa TAHURA Ngurah Rai adalah tanah asset pemerintah atau barang milik Negara adalah :

- a. Bahwa kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan penunjukan kawasan

Hal 217 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan g.b tanggal 29 Mei 1927 No : 28 b.b.2 dengan luas 940 hektar, pada tahun 1952 dilaksanakan tata batas namun belum sampai penyelesaian Berita Acara tata batasnya ;

- b. Keputusan Menteri Pertanian No : 821/Kpts/Um/II/1982, tanggal 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392 HA;
- c. Tahun 1982 dilakukan rekontruksi batas keseluruhan ;
- d. Hasil tata batas kelompok hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK Penetapan No. 067/kpts-II/88 , tanggal 15 Pebruari 1988 dengan luas 1.392 HA;
- e. Keputusan Menteri Kehutanan No. 885/kpts-II/92 tentang perubahan fungsi kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) di Kab. Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 hektar menjadi taman wisata alam ;
- f. Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 tentang perubahan fungsi taman wisata alam prapat benoa – suwung (Rtk.10) di Kab. Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 hektar menjadi taman hutan raya (tahura) ;
- g. Dilakukan rekontruksi batas oleh UPTD Balai Tata Guna Hutan & Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Bali pada tahun 2007 dengan hasil masih tetap sebagaimana Penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993 dengan luas 1.373,50 hektar ;
- h. Dilakukan Orientasi batas tahun 2014 & ditindaklanjuti dengan rekontruksi batas tahun 2015 dengan hasilnya sama masih tetap sebagaimana penetapan keputusan menteri kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993.

Taman Hutan Raya (Tahura) dapat dimohonkan hak atau disertifikatkan oleh perseorangan asalkan ada Surat Keputusan pelepasan kawasan hutan dari Instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian yang membidangi kehutanan. Tanpa Surat keputusan pelepasan kawasan

*Hal 218 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan, maka seseorang yang mengajukan permohonan sertifikat tanah di atas tanah kehutanan tidak akan diproses oleh Kantor Pertanahan.

- Terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah yang ditandai dengan penerbitan Sertifikat dibedakan menjadi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Pendaftaran tanah untuk pertama kali diantaranya Permohonan Konversi, Pengakuan, Penegasan, dan Permohonan Hak Tanah;
- b. Pemeliharaan data pendaftaran tanah diantaranya proses balik nama, peralihan hak, pendaftaran hak tanggungan, roya, ganti nama, peningkatan hak, penurunan hak, pemecahan, pengabungan sertifikat dan lain-lain.

Terhadap hal tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Ka BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan oleh I WAYAN RUBAH termasuk jenis pendaftaran tanah pertama kali berupa permohonan konversi penegasan atau pengakuan hak. Sementara letak tanah yang dimohonkan adalah tanah Tahura, dasarnya adalah sertifikat hak milik No. 18348 atas nama pemegang hak I WAYAN SUTAMA, tanggal 29 Mei 2013. Tanah yang dimohon letaknya disebelah timur sertifikat atas nama I WAYAN SUTAMA yang berupa tanah kehutanan. Mestinya, yang harus ditempuh oleh I WAYAN RUBAH adalah jenis pendaftaran tanah pertama kali yang berupa permohonan hak atas tanah dengan minta surat pelepasan kawasan hutan kepada menteri yang membidangi kehutanan.
- Saat mendaftarkan permohonan pensertifikatan tanah atas I WAYAN RUBAH, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA selaku kuasa mengajukan dokumen berupa :
  - a) 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran hak atas tanah pertama kali melalui proses pengakuan/penegasan hak atas tanah I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH , tanggal 16 Juni 2014 ;
  - b) 1 (satu) lembar lampiran permohonan yang berisikan sket bidang tanah dan penyangdingnya ;

Hal 219 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar surat keterangan kematian No. 24/KL/VI/2014, tanggal 3 Juli 2014 ;
- d) 1 (satu) lembar Foto copy KTP I WAYAN RUBAH berikut foto copy KTP I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang dilegalisir oleh Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH ;
- e) 1(satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN SUKARDI, SH ;
- f) **1 (satu) lembar surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama I WAYAN RUBAH yang terbit tanggal 1 Maret 1976**
- g) SPPT tanggal 06 Juni 2014 atas nama I WAYAN RUBAH ;
- h) Surat Setoran Pajak Daerah tanggal 3 Juni 2014 ;
- i) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama I WAYAN RUBAH yang terbit tanggal 1 Maret 1976.
- j) 1 (satu) lembar foto copy KTP legalisir atas nama I MADE AMAN
- k) 1 (satu) lembar foto copy KTP legalisir atas nama I WAYAN RUBAH, I WAYAN ASA, I KETUT MERTA, SH ;
- l) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama I KETUT MERTA, SH ;
- m) 1(satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama I MADE AMAN ;
- n) 1(satu) lembar pernyataan silsilah atas nama I WAYAN RUBAH , tanggal 2 Juli 2014 ;
- o) 1 (satu) lembar, lembar tambahan pernyataan silsilah ;
- p) 2 (dua) lembar surat pernyataan waris yang dinyatakan oleh I WAYAN RUBAH tanggal 2 Juli 2014 ;
- q) 1 (satu) lembar, lembar tambahan pernyataan waris ;
- r) 2 (dua) lembar surat keterangan pembagian harta warisan, tanggal 9 Juli 2014 ;
- s) 1(satu) lembar, lembar tambahan ;
- t) 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH;
- u) 2 (dua) lembar surat pernyataan tanah bekas milik adat tanggal 2 Juli 2014 yang menyatakan I WAYAN RUBAH ;

Hal 220 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) 1 (satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat nomor : 593.2/21/pem yang ditandatangani oleh Lurah Jimbaran tanpa tanggal .
- w) 1 (satu) lembar foto copy surat informasi penatagunaan tanah nomor : 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 Pebruari 2012 ;
- x) 1 (satu) lembar Sket tanah bermatrai Rp. 6000, yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH ;
- y) 1 (satu) lembar surat pengatar yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH ;
- z) 1 (satu) lembar surat Kuasa tanggal 16 Juni 2014.

terhadap dokumen-dokumen tersebut di atas ditemukan ada beberapa hal yang tidak konsisten sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan penerbitan sertifikat, yaitu :

- a. Obyek yang diajukan (Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah) nomor pipil 216 persil 65 b kelas II luas 90 are atas nama I WAYAN RUBAH tidak tercatat dalam buku tanah I Kelurahan Jimbaran ;
  - b. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat nomor : 593.2/21/pem yang ditandatangani oleh Lurah Jimbaran tanpa tanggal bulan dan tahun, menerangkan tanah persil 65 c Kelas II luas kurang lebih 847 M2 atas nama I WAYAN RUBAH yang diragukan kebenarannya karena ada coretan dan paraf. Selain itu, didalam buku tanah I Kelurahan Jimbaran persil 65 c Kelas II luas 0,225 Ha (22,5 are) atas nama I KUBIK ;
- Pihak yang bertanggungjawab dalam tahap permohonan pendaftaran tanah adalah pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Perkaban Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah yang menyatakan kebenaran materiil dari warkah atau berkas yang diajukan dalam rangka permohonan atau/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon.
- Sesuai dengan dokumen yang diajukan oleh Terdakwa I WAYAN RUBAH berupa :
- a. 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH, dimana batas – batas tanah yang dimohonkan sertifikat yaitu :

Hal 221 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Jalan ;
- Sebelah timur : Jalan ;
- Sebelah selatan : I WAYAN RUBAH ;
- Sebelah barat : **Gang buntu.**

b. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat yang ditandatangani oleh Lurah Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN,S. STP yang menjelaskan batas – batas tanah :

- Sebelah utara : Jalan ;
- Sebelah timur : Jalan ;
- Sebelah selatan : I WAYAN RUBAH ;
- Sebelah barat : **Jalan.**

c. Lampiran permohonan menjelaskan batas – batas tanah :

- Sebelah utara : Jalan ;
- Sebelah timur : Jalan ;
- Sebelah selatan : I WAYAN RUBAH ;
- Sebelah barat : **Gang buntu.**

d. Sket tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH diatas meterai Rp. 6000.-\

**Dikaitkan dengan dokumen :**

a.1 (satu) lembar foto copy informasi penatagunaan tanah nomor : 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 – 02 – 2012 , penggunaan tanah sekitar :

- Utara : Jalan ;
- Timur : T.K, Jalan ;
- Selatan : T.K ;
- Barat : **Bangunan.**

b. Sesuai :

-1 (satu) buku foto copy buku pemilikan dan penguasaan tanah di kawasan bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Kelurahan Jimbaran Buku I ;

Yang tersimpan di Kantor Lurah Jimbaran dan BPN Badung, yang juga ada di Kantor BPN badung, oleh Kasubsi pengukuran BPN Badung dijadikan referensi melakukan pemeriksaan bahwa : **Persil 65.b, Kelas II, Luas 900 M<sup>2</sup> tidak ada pada buku tersebut, namun sesuai pada buku tersebut no. bidang tanah 10, Pipil ; 216, Persil 65.c, Kelas II, Luas 0,225 Ha atas nama I KUBIK alamat Br. Perarudan.**

Hal 222 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sesuai sertifikat hak milik No. 18348 atas nama pemegang hak I WAYAN SUTAMA, tanggal 29 Mei 2013 yang merupakan penyanding sebelah barat tanah yang dimohonkan SHM oleh I WAYAN RUBAH, sesuai gambar SHM bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH merupakan tanah kehutanan.

Ahli menjelaskan perbedaan batas-batas tanah harus menjadi perhatian khusus pihak Kantor Pertanahan Kab. Badung (**dalam hal ini Panitia A**) dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan penerbitan sertifikat. Oleh karena itu, sesuai dengan Perkaban Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, tugas Panitia A adalah:

- a. mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak gunan bangunan, hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
- b. mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
- c. mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan, atau keadaan tanah serta batas batas bidang tanah yang dimohon;
- d. mengumpulkan keterangan atau penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
- e. meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang setempat;
- f. membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapangan;
- g. melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya ; dan
- h. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam risalah panitia pemeriksaan tanah yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia A ;
- i. apabila terdapat anggota Panitia A yang tidak bersedia menandatangani risalah, harus dibuat catatan pada risalah mengenai penolakan atau keberatan ;

*Hal 223 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. risalah yang tidak ditandatangani oleh salah satu anggota Panitia A tidak mengurasi keabsahan risalah tersebut.

Selain berdasarkan Perkaban Nomor 7 Tahun 2007, berdasarkan pasal 84 Permennag/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam dokumen permohonan hak, Panitia A dapat:

- Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut ;
- Meminta keterangan tambahan dari masyarakat yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut ; dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, bilamana Panitia A sungguh melaksanakan sesuai dengan tupoksinya, akan mengurangi adanya kekeliruan dalam penilaian dokumen yang diajukan oleh pemohon, yaitu terkait batas tanah sebelah barat yang ditunjukkan oleh pemohon (I WAYAN RUBAH) berbeda dengan batas tanah yang terdapat dalam sertifikat hak milik No. 18348 atas nama pemegang hak I WAYAN SUTAMA yang merupakan penyanding sebelah barat, namun Panitia A tidak mengambil sikap.

Bagi pemohon (I WAYAN RUBAH) terdapat indikasi kecurangan dan / atau tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, mengingat sertifikat nomor No. 18348, tanggal 29 Mei 2013 atas nama pemegang hak I WAYAN SUTAMA batas timurnya adalah **tanah kehutanan**, sementara surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH dengan batas sebelah barat adalah **gang buntu**.

dokumen Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah/Panitia A secara prosedur dan substansi adalah tidak lengkap dan tidak cermat (tidak ada kesimpulan), sehingga tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan selanjutnya (misalnya kepentingan untuk pengumuman, dan penerbitan sertifikat).

Hal 224 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan tanggal 25 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan yang didalamnya menyebutkan hasil penelitian:

- a. tanah tersebut bukan obyek landreform/redistribusi;
- b. bahwa pipil no. 126, persil 65 b, kelas II SPPT No. 51.03.050.004-01318.0 bukan tanah wajib lapor yang sudah dijual beli hibah sebelum peraturan landreform;
- c. bahwa permohonan pemohon seperti tersebut di atas, layak diproses sesuai syarat ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga kesimpulan yang dibuat dalam Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan tanggal 25 September 2014 adalah tidak tepat (kontradiksi) mengingat bahwa tanah tersebut adalah bukan obyek landreform atau redistribusi. Tanah obyek landreform atau redistribusi adalah tanah negara tidak bebas yang jatuh kepada negara (tanah kelebihan maksimum, tanah absenti, tanah terlantar, tanah bekas swapraja, dan tanah yang pemiliknya tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak), tidak termasuk tanah kehutanan. Jika dikatakan tanah tersebut bukan obyek landreform atau redistribusi berarti berupa tanah kehutanan, sehingga simpulan mengatakan bahwa permohonan pemohon layak diproses tidak tepat. Seharusnya dengan kondisi demikian permohonan pendaftaran tanah oleh I WAYAN RUBAH tidak bisa dilanjutkan.

## 5. Ahli Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, S.H., M.H.,

- secara detail ketentuan pasal sangkaan yakni Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh I WAYAN RUBAH Dkk, yaitu :

1. Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan/memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

Hal 225 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah). Bagian inti (***delict bestandelen***) dari ketentuan Pasal tersebut adalah :

- a. setiap orang ;
- b. secara melawan hukum ;
- c. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ; dan
- d. dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Penjelasan atas bagian inti delik tersebut adalah sebagai berikut

- a. Setiap orang, menunjuk subyek tindak pidana bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), dapat dilakukan oleh siapapun (tanpa terkecuali) (**Catatan** : ini yang membedakan subyek tindak pidana antara ketentuan Pasal 2 dengan Pasal 3) ;
- b. Secara melawan hukum. Penjelasan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa yang dimaksud secara melawan dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Di dalam perkembangan lebih lanjut, konsep melawan hukum materiil (***materiele wederrechtelijk***) yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan

Hal 226 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecermatan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006. Oleh karena itu, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006, unsur melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sifat melawan hukumnya hanya sifat melawan hukum formil.

c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

- a) memperkaya diri sendiri :  
bahwa dengan perbuatan melawan hukum tersebut pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta bendanya sendiri.
- b) memperkaya orang lain  
akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda, jadi disini yang diuntungkan bukanlah pelaku secara langsung.
- c) memperkaya korporasi : bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku, yang mendapatkan keuntungan adalah korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Batasan korporasi, lihat Pasal 1 angka 1).
- d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara : sebagaimana Ahli jelaskan sebelumnya, bahwa frasa "dapat" menunjuk pada delik korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah delik yang dirumuskan secara formil, artinya akibat itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi bila perbuatan tersebut dapat/mungkin merugikan keuangan atau perekonomian

Hal 227 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

negara, maka tindak pidana tersebut dianggap telah selesai (**voltoid**). Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan negara dan perekonomian negara dapat saya jelaskan sebagai berikut :

## a. Keuangan Negara :

Yang dimaksud keuangan negara adalah : seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

## c. Perekonomian Negara :

Yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan atas kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

- Dihubungkan dengan perbuatan I WAYAN RUBAH yang memohonkan hak atas tanah negara, atas dasar pernyataan sporadik sah - sah saja dilakukan, apabila tanah yang dimohonkan tidak ditetapkan sebagai Tahura. Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) dibuat oleh pemohon

Hal 228 dari 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan pernyataan penguasaan bidang tanah secara terus - menerus dengan batas - batas serta riwayat penguasaan atas tanah serta dibenarkan oleh saksi – saksi. Namun demikian, permohonan tersebut sebenarnya tidak perlu dilanjutkan karena perbuatan I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN SUMADI, telah mengetahui adanya Informasi Penatagunaan tanah Nomor : 46/9.51.03.400/Q/2012, tanggal 13 Pebruari 2012 yang di keluarkan BPN Badung, serta pernah diberikan peringatan dari UPT. Tahura Ngurah Rai pernah memberikan surat peringatan kepada I WAYAN SUMADI anak dari I WAYAN RUBAH sesuai

1. Surat dari kepala UPT Tahura No. 522/38/THR/2013 tanggal 30 Mei 2013. Adapun kegiatan pembangunan pondasi dilokasi tanah tersebut dilakukan baru di sebelah barat dari dekat palbatas B.337 dan pal batas B.338 ;
2. Peringatan II sebagaimana surat Nomor : 522/58/THR.NR/2013, tanggal 23 September 2013 yang isinya sama dengan surat peringatan pertama.

- Bahwa I WAYAN RUBAH memohonkan sertifikat sebidang tanah yang berlokasi di Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, adapun yang dijadikan dasar untuk permohonan pensertifikatan tanah tersebut adalah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan huruf C No. 216 atas nama I WAYAN RUBAH Nomor Blok dan huruf bagian blok 65 b, Kelas Desa II , Luas Tanah 090 da, yang terbit tanggal 1 Maret 1976, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani tanggal 16 Juni 2014 yang pengurusannya tersebut di kuasakan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA.

Terhadap tindakan / perbuatan I WAYAN RUBAH jika dihubungkan dengan dokumen :

- i. Gambar SHM Nomor : 18348 an. I WAYAN SUTAMA yang terbit tanggal 29 Mei (penyanding sebelah barat tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH) **bahwa tanah disebelah timurnya kehutanan**

Hal 229 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Berita Acara Hasil pengecekan batas kawasan Hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (Rtk.10) An. I WAYAN SUTAMA nomor : 05 / B.A.HPLBKH/V/2012/Tahura.NR, hari Senin tanggal 14 Mei 2012 menyatakan **batas sebelah timur adalah Kehutanan** ;
- iii. Informasi penatagunaan tanah yang diterbitkan oleh BPN Badung Nomor : 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 - 02 - 2012 , atas obyek SPPT No : 51.03.050.004.004-0131.0 atas nama I WAYAN RUBAH luas 847 M<sup>2</sup> , penggunaan tanah sekitar : Utara : Jalan, Timur : Tanah Kosong, Jalan, Selatan : Tanah Kosong, **Barat : Bangunan** (fakta dilapangan bangunan milik I WAYAN SUTAMA penyanding tanah sebelah barat).
- iv. Berita Acara Hasil pengecekan lapangan Bidang Tanah / Hak Milik An. I WAYAN RUBAH Lokasi Jalan Setra, Lingkungan Perarudan Kel Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung tanggal 22 Mei 2015 ;
- v. Peta Hasil Pengecekan Lokasi Tanah atas nama I WAYAN RUBAH tanggal 22 Mei 2015, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.

memohonkan pensertifikat sebidang tanah yang berlokasi di lingkungan perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang dijadikan dasar untuk permohonan pensertifikatan tanah tersebut adalah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan huruf C No. 216 atas nama I WAYAN RUBAH Nomor Blok dan huruf bagian blok 65 b, Kelas Desa II , Luas Tanah 090 da, yang terbit tanggal 1 Maret 1976, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditandatangani tanggal 16 Juni 2014, **yang dalam lampiran permohonan tersebut sesuai sket bidang tanah batas – batasnya dibuat sebelah barat gang buntu, sebelah Utara Jalan, sebelah timur jalan dan selatan tanah milik I WAYAN RUBAH, Sket tanah yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH**, dan sebelum di daftarkan permohonan pensertifikatan tanah tersebut sudah dijual oleh I WAYAN RUBAH kepada I

Hal 230 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH YARTHA sesuai perjanjian bawah tangan tanggal 11 Juni 2014, **apakah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum**, Ahli menjelaskan :

Dalam peristiwa hukum sebagaimana pemeriksa jelaskan, menurut Ahli hendaknya dipisah, antara :

- i. perbuatan pemalsuan pernyataan sporadik di satu sisi (sebagai suatu tindak pidana umum) dengan ;
- ii. peristiwa setelah terbitnya sertifikat hak milik melalui sporadik, yaitu penjualan bidang tanah yang sebenarnya merupakan asset negara (sebagai tindak pidana khusus).

Untuk itu perlu Ahli jelaskan hal - hal sebagai berikut :

1. Sporadik merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh pemohon untuk keperluan pendaftaran tanah untuk pertamakali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal (lihat PP 24/1997 Pasal 1 angka 11).
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) dibuat oleh pemohon yang berisikan pernyataan penguasaan bidang tanah secara terus-menerus dengan batas - batas serta riwayat penguasaan atas tanah serta dibenarkan oleh saksi - saksi, sedangkan kepala desa ataupun kepala dusun hanya “mengetahui” pernyataan tersebut ;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(sporadik), yang dibuat palsu sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai pemalsuan suratsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Untuk memperjelas perlu Ahli dikupas tentang ketentuan Pasal 263 KUHP sebagai berikut :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau

Hal 231 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyuruh orang lain menggunakan surat - surat itu seolah - olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Dari rumusan Pasal 263 ayat (1), dapat dikemukakan bahwa tindak pidana ini oleh Pasal 263 ayat 1 dirumuskan sebagai : Membuat surat-palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari hutang, atau surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan atau maksud (oogmerk) memakai surat itu atau untuk menyuruh orang lain memakainya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu, dan pemakaian itu dapat mengakibatkan suatu kerugian.

Rumusan Maksud atau Oogmerk dalam Pasal 263 ayat (1) dapat saya jelaskan : mempunyai arti yang sama dengan "opzettelijk" yang biasa diterjemahkan dengan perkataan "sengaja" atau "dengan maksud". Seperti diketahui dalam doktrin terdapat tiga bentuk opzet yaitu :

1. opzet als oogmerk atau kesengajaan sebagai maksud,
2. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.
3. Kesengajaan sebagai sadar kepastian .

Oogmerk dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu harus ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau kesengajaan sebagai maksud. Opzet atau maksud itu harus ditujukan kepada "hendak menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian" .

Mula-mula dalam rancangan K.U.H.P. Belanda disebutkan : surat yang dapat membuktikan sesuatu, Perumusan ini dianggap terlalu luas, oleh karena setiap surat dapat membuktikan sesuatu. Maka diadakan pembatasan, bahwa yang akan ditindak dengan pidana ialah hanya surat-surat yang

*Hal 232 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat tertentu, yaitu yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian .

Tindak pidana ini oleh Pasal 263 ayat (1) dinamakan (kualifikasi), pemalsuan surat” (valschheid in geschrift) dan diancam dengan pidana maksimal enam tahun penjara. Surat yang dapat menerbitkan hak, sebenarnya bukan suratnya “an sich” yang menerbitkan hak atau lain-lain itu .

Dengan demikian tidak semua pemalsuan surat dikenakan pidana/ hukuman, melainkan diadakan pembatasan, yaitu dibatasi pada dua macam surat :

ke 1 : surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari hutang ;

ke 2 : surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian ;

Dengan demikian, maka :

1. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang :
  - a. dapat menerbitkan suatu hak.
  - b. dapat menerbitkan suatu perjanjian ( misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dsb ) ;
  - c. dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu); atau
  - d. suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa ;
2. Perbuatan yang diancam hukuman disini ialah, „membuat surat palsu” atau „memalsukan surat”. ( Rumusan pasal 263 adalah alternatif, ini dapat dilihat dari penggunaan frasa “atau” di antara kata “hendak menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah - olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” sehingga ada 2 kemungkinan, yaitu :
  - menggunakan sendiri, atau menyuruh orang lain).Membuat surat palsu” sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.

Hal 233 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Memalsu surat” sama dengan mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dan pada yang asli.

Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merobah sesuatu dari surat itu.

3. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini. maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah - olah asli dan tidak dipalsu. (lihat keterangan Ahli di atas : Oogmerk dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu harus ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau kesengajaan sebagai maksud. Opzet atau maksud itu harus ditujukan kepada “hendak menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian”);

4. Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. Rumusan dengan frasa „Dapat” (perumusan formal) dalam ketentuan pasal ini maksudnya tidak perlu kerugian itu benar-benar sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan „kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil. Jadi di sini yang disyaratkan bukanlah timbulnya kerugian, akan tetapi kemungkinan untuk itu (Arrest Hoge Raad 22 April 1907) dan pelaku tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan ini (Arrest Hoge Raad 8 Juni 1897) ;

Dari penjelasan unsur-unsur Pasal 263 ayat (1), dapat dikemukakan bahwasanya :

- a. Membuat surat palsu sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau

Hal 234 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.

- b. Memalsukan surat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah sama dengan mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dan pada yang asli.
- c. Awalan "me" dihubungkan dengan kata "buat" menjadi "membuat" dan awalan "me" dihubungkan dengan kata "palsu" menjadi "memalsu" kedua-duanya menunjukkan kata kerja. Jadi disini peran saksi adalah aktif, yakni : membuat palsu dan memalsukan, jadi yang dimaksud adalah : mereka melakukan sendiri.
- d. Untuk dapat dikatakan saksi telah memalsukan surat, pertanyaannya adalah : apakah saksi telah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dan pada yang asli. Dihubungkan dengan penjelasan Ahli di atas, : Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kategori surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 KUHP antara lain : surat yang dapat menerbitkan suatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dsb.) ; dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu); atau suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa. Dan, dalam hal surat atau akte ini perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah :
  - 1) perbuatan membuat surat palsu (valschelijk opmaaken); atau
  - 2) tindakan perbuatan memalsu (vervalsen).

Hal 235 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan membuat surat palsu adalah suatu perbuatan atau tindakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.

Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek surat atau akte tersebut merupakan sesuatu yang bersifat alternatif, dimana dalam mendalilkannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 263 KUHP harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Perbuatan membuat surat, adalah melakukan suatu perbuatan dengan cara apapun mengenai suatu surat atau akte. Hal-hal yang harus dibuktikan mengenai perbuatan membuat ini antara lain, adalah wujud apa termasuk bagaimana caranya dari perbuatan membuat (misalnya menggunakan mesin cetak/ketik dsb), dan siapa yang melakukan, berikut kapan waktunya (tempusnya) dan dimana lokasi atau terjadinya peristiwa tersebut (locusnya). Dalam hal ini, semuanya harus jelas, artinya dapat dibuktikan tanpa keraguan sama sekali. Tidak cukup adanya fakta kedapatan pada seseorang, atau digunakan sebagai bukti oleh seseorang mengenai akte tersebut.

Surat pernyataan "sporadik" walaupun dilihat dari kategori surat tidak secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu kategori surat, tetapi apabila dilihat dari keempat kategori surat, sporadik termasuk surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, karena berisikan pernyataan penguasaan secara fisik bidang tanah (keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa), sehingga "Surat Pernyataan Sporadik" merupakan obyek pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Hal 236 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penjelasan Ahli di atas, dan juga kalau dilihat dari penjelasan Ahli sebelumnya tentang ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dapat Ahli kemukakan bahwa dalam peristiwa hukum di atas (sebagaimana pemeriksa jelaskan) Ahli melihat adanya 2 (dua) rangkaian peristiwa, yaitu :

- 1). Pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu (Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) sebagai tindak pidana umum); dan
- 2). Tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tindak pidana khusus) ;

Dari penjelasan tersebut, dapat diindikasikan, adanya kesengajaan pada diri saksi membuat surat palsu dengan maksud untuk dipergunakan atau menyuruh orang lain untuk mempergunakan. Surat yang dipalsukan tersebut adalah "pernyataan sporadik" yang (walaupun tidak langsung) dapat menerbitkan suatu hak. Disamping itu, saksi telah menggunakan surat yang dibuat palsu tersebut, untuk pensertipikatan hak milik atas tanah, padahal diketahui tanah tersebut adalah tanah hutan raya.

- 3). Sifat melawan hukum perbuatan saksi dapat dilihat dari ada kesengajaan sebagai maksud, untuk menguasai tanah Negara ( Taman Hutan Rakyat ), padahal diketahui bahwa tanah tersebut tidak dapat dimohonkan hak. Mengingat bahwa terhadap tanah tersebut :

- 1). sebagai Kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) ditunjuk sebaga kawasan hutan berdasarkan penunjukan kawasan hutan g.b tanggal 29 Mei 1927 No : 28 b.b.2 dengan luas 940 hektar pada tahun 1952 dilaksanakan tata batas namun belum sampai penyelesaian Berita Acara tata batasnya ;

Hal 237 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Keputusan Menteri Pertanian No : 821/Kpts/Um/II/1982, tanggal 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392 HA ;
  - 3). Hasil tata batas kelompok hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK Penetapan No. 067/kpts-II/88 , tanggal 15 Pebruari 1988 dengan luas 1.392 HA ;
  - 4). Keputusan Menteri Kehutanan No. 885/kpts-II/92 tentang perubahan fungsi kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) di Kab. Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 hektar menjadi taman wisata alam ;
  - 5). Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 tentang perubahan fungsi taman wisata alam prapat benoa – suwung (Rtk.10) di Kab. Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 hektar menjadi taman hutan raya (tahura) ;
  - 6). Rekontruksi batas oleh UPTD Balai Tata Guna Hutan & Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Bali pada tahun 2007 dengan hasil masih tetap sebagaimana Penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993 dengan luas 1.373,50 hektar ;
  - 7). Orientasi batas tahun 2014 & ditindaklanjuti dengan rekontruksi batas tahun 2015 dengan hasilnya sama masih tetap sebagaimana penetapan keputusan menteri kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993.
  - 8). Dan untuk dikabulkannya permohonan saksi, yang bersangkutan telah memanipulasi, batas-batas tanah.
6. Yang paling bertanggung jawab secara hukum terhadap dokumen permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH yang diajukan oleh kuasa I WAYAN RUBAH atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di BPN Badung, adalah saksi I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN SUMADI. Di samping itu, untuk menentukan peran dari I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, harus ditentukan dulu perannya, apakah yang bersangkutan mengetahui status tanah yang dimohonkan hak

*Hal 238 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasakan kepadanya. Apabila mereka mengetahui, maka yang bersangkutan secara bersama-sama melakukan tindak pidana, atau juga dapat berperan sebagai Pembantuan (medeplichtgheid) sesuai ketentuan Pasal 56 KUHP.

7. Ahli menjelaskan yang bertanggung jawab secara hukum setelah permohonan tersebut di proses di BPN Badung sehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik tanggal 21 Januari 2015 atas nama I WAYAN RUBAH No. 20534, luas 810 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, adalah I WAYAN RUBAH dan I WAYAN SUMADI, namun tidak terlepas pula kemungkinan adanya peran dari BPN, dengan sengaja mengabulkan permohonan tersebut, padahal dari segi pemetaan tanah, tentu data yang lengkap ada pada BPN.
8. Sesuai kronologis diatas bahwa sebelum permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH di daftarkan di BPN Badung oleh kuasanya atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 21 Juli 2014 sesuai ;
  - ☐ Perjanjian bawah tangan tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH, I NENGAH YARTHA dan selaku saksi I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, I WAYAN SUMADI serta gewarmerk di Notaris I GST NGURAH PUTRA WIJAYA, SH ( Tanah tersebut dijual oleh I WAYAN RUBAH kepada I NENGAH YARTHA dengan harga Rp. 400.000.000,- per are) .
  - ☐ Oleh I NENGAH YARTHA tanah tersebut dijual kembali kepada I WAYAN LUNTRA sesuai perjanjian perikatan jual beli bawah tangan tanggal 5 September 2014 dengan harga Rp. 600.000.000 per are) .
  - ☐ Selanjutnya setelah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama I WAYAN RUBAH, tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 20534 dengan luas 810 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kab. Badung bertempat di Kantor Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH dibuatkan :

Hal 239 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pembatalan atas Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli, tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dibawah tangan di gewaarmerkt oleh Notaris I Gst Ngurah Putra Wijaya, SH;
  - II. Pembatalan atas Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli bawah tangan tanggal 5 September 2014 ;
  - III. Akta Perjanjian No. 04, tanggal 10 Pebruari 2015 ;
  - IV. Akta Kuasa No. 5, tanggal 10 Pebruari 2015 ;
- Oleh I WAYAN LUNTRA kemudian tanah tersebut dikontrakakan kembali kepada ALI MAS'UD dengan harga Rp. 200.000.000,- selama 5 Tahun sesuai perjajian tanggal 1 Nopember 2015.
- Sampai saat ini oleh ALI MAS'UD dilokasi tanah tersebut sudah dibangun bangunan dan ditempat tersebut sampai saat ini oleh ALI MAS'UD dipergunakan sebagai tempat aktivitas usaha barang rosokan berupa jual beli kardus bekas.

Apakah terhadap tindakan tersebut termasuk pelanggaran hukum, Ahli menjelaskan ALI MAS'UD hanya berstatus sebagai penyewa / pengontrak sehingga sebagai pengontrak yang beretikad baik, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan atas penyewaan tanah tersebut.

9. Bahwa dengan terbitnya **Keputusan Kepala Kanwil BPN Propinsi Bali No : 0207/Pbt/PPN.51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 tentang Pembatalan SHM No. 20534/ Kel Jimbaran, Luas 810 M<sup>2</sup>, surat 14493 / Jimbaran / 2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada dalam kawasan hutan UPT Tahura Ngurah Rai antara pal B.336, pal.B337 dan pal B.338 yang terletak di Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung** “,yang dibatalkan karena cacat administrasi dalam penerbitannya, maka sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah dan terhadap perbuatan I WAYAN

Hal 240 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBAH DKK tidaklah menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya.

10. Oleh pemeriksa ditanyakan kepada Ahli secara detail ketentuan Pasal *pasal 50 ayat 3 huruf a dan b* Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Ahli menjelaskan Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b yang berbunyi :  
Setiap orang.

a. Dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ;

b. Merambah kawasan hutan ;

Ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, merupakan pasal yang memuat norma larangan, yang sesuai penjelasan pasalnya, yang dimaksud dengan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan dan Merambah kawasan hutan adalah perbuatan - perbuatan : Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya.

Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Pelanggaran atas norma larangan tersebut, diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 78 ayat (2), yang menentukan :  
"Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3 huruf a,b, atau c diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- ;"

11. Bahwa terhadap tindakan / perbuatan yang dilakukan I WAYAN RUBAH memenuhi kualifikasi unsur pasal yang ada indikasi telah terjadi perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, walaupun tidak terjadi peralihan hak atas tanah, karena adanya

Hal 241 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembatalan sertifikat, serta tidak adanya kerugian negara, namun mengingat Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, adalah delik formal materiil, maka perbuatan tersebut telah dianggap selesai (voltoid).*

12. Bahwa kapasitas pertanggungjawaban pidana, apabila dalam suatu tindak pidana melibatkan lebih dari 1 (satu) orang, kembali harus ditentukan peran serta masing-masing pelaku.

13. terhadap kesimpulan sehubungan dengan tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh I WAYAN RUBAH terhadap permohonan pensertifikatan tanah yang diajukan olehnya melalui kuasanya atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA pada BPN Badung sehingga terbit SHM atas nama I WAYAN RUBAH Nomor : 20534 tanggal 21 Januari 2015 yang selanjutnya dibatalkan sesuai Keputusan Kepala Kanwil BPN Propinsi Bali No : 0207/Pbt/PPN.51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 tentang Pembatalan SHM No. 20534/ Kel Jimbaran, Luas 810 M<sup>2</sup>, surat 14493 / Jimbaran / 2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada dalam kawasan hutan UPT Tahura Ngurah Rai antara pal B.336, pal.B337 dan pal B.338 yang terletak di Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung" dan sampai saat ini terhadap lokasi tanah dimaksud sampai saat ini oleh ALI MAS'UD dilokasi tanah tersebut sudah dibangun bangunan dan ditempat tersebut sampai saat ini oleh ALI MAS'UD dipergunakan sebagai tempat aktivitas usaha barang rosokan berupa jual beli kardus bekas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I WAYAN RUBAH memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan I WAYAN SUMADI karena merupakan anak saya yang ke dua dan dengan I GEDE PUTU WIBAWA JAYA saya kenal sejak tahun 2014 untuk mengurus pensertifikatan tanah saya
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah pada lokasi Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, tahun 2014 dan juga pernah diurus pensertifikatan tanahnya tahun 2012, yang di urus oleh PAK ERI alamat Perum Siligita Nusa Dua, saat

*Hal 242 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan tersebut keluar surat informasi penatagunaan tanah nomor: 46/9-51.03.400/ II /2012 tanggal 13 Pebruari 2012.

- Dokumen yang saya miliki sehubungan dengan tanah tersebut berupa bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Iuran Pembangunan Daerah yang terbit tahun 1976
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua atas terdakwa bernama I WAYAN RUBEK ( almarhum). Dan tanah tersebut digunakan untuk sebagai tempat untuk pembuatan garam. Adapun batas – batas tanah yang di kuasai adalah sebagai berikut  
Utara : Jalan Menuju Setra Kedonganan.  
Timur : Tempat penggaraman yang dikelola masyarakat Jimbaran (yang saya tidak ketahui namanya).  
Selatan : Tanah warisan dari I MADE MIARSA dan tanah warisan I KUBIK.  
Barat : Tanah milik I WAYAN REGUG.
- Kondisi bidang tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut merupakan tanah kosong tempat untuk pembuatan garam , dan pada tahun 1984 aktivitas pembuatan garam tidak bisa dilakukan karena air laut tidak sampai ke barat, dan terhadap lahan tersebut digunakan untuk penjemuran kayu bakar, tempat kandang sapi , ditanami pohon pisang, dan tempat pembuangan sampah keluarga
- Bahwa tahun 1980 terdakwa melakukan pengurukan dan tahun 1985 terdakwa membuat pondasi dengan menggunakan batu kali di batas di sebelah timur dan di sebelah barat lokasi tanah tersebut, dengan adanya pengurukan dan membuat pondasi di atas tanah tersebut tidak pernah di datangi oleh Pihak Tahura dan tidak pernah menerima teguran lisan maupun tertulis
- Terdakwa tidak pernah menerima surat teguran :
  - a. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT Tahura Ngurah Rai perihal peringatan Nomor : 522/38/THR.NR/2013, tanggal 30 Mei 2013 yang ditujukan kepada I MADE SEMADI ;
  - b. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT Tahura Ngurah Rai perihal peringatan Nomor : 522/58/THR.NR/2013, tanggal 23 September 2013 yang ditujukan kepada I MADE SEMADI.
- bahwa sejak tanah di kuasai yang merupakan tanah warisan dari orang tua saya, terhadap patok pal batas berukuran besar berisi tulisan yang tidak ingat tulisannya sudah ada sejak lama yang jaraknya kurang lebih 15 meter berada

Hal 243 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelah Timur laut dari lokasi tanah dan tidak pernah mengetahui maupun melihat di sekitar lokasi tanah ada pal batas tahura yang berukuran kecil. Namun semenjak akhir tahun 2016 saksi melihat ada pal batas di sebelah utara jalan kuburan lokasi tanah terdakwa

- Bahwa sebelum menandatangani surat kuasa dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (BAPAK MANGKU) untuk memohon bantuan permohonan pensertifikatan tanah, telah dilakukan pertemuan di rumahnya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di Jalan Nangka Denpasar, dan selanjutnya I WAYAN SUMADI menyerahkan dokumen – dokumen yang diperlukan sebagai pendukung dalam permohonan pensertifikatan tanah tersebut. Dan tidak ingat tidak ingat dokumen apa saja yang pernah ditandatangani sehubungan dengan permohonan pensertifikatan tanah dikuasakan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (BAPAK MANGKU) .
- Bahwa terdakwa mengenal dokumen yang dilampirkan dalam mengurus sertifikat:
  - a. 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak keberatan / persetujuan, tanggal 28 Oktober 2014.
  - b. 1 (satu) lembar permohonan penegasan dan pengakuan hak, nama pemohon I WAYAN RUBAH Cs.
  - c. 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran hak atas tanah tanggal 16 Juni 2014 atas nama I WAYAN RUBAH.
  - d. 1 (satu) lembar lampiran permohonan atas nama I WAYAN RUBAH.
  - e. 1 (satu) lembar Pernyataan silsilah tanggal 2 Juli 2014.
  - f. 1 (satu) lembar tambahan : pernyataan silsilah.
  - g. 1 (satu) lembar pernyataan waris, tanggal 2 Juli 2014 dengan satu lembar lampiran.
  - h. 1 (satu) lembar tambahan : pernyataan waris.
  - i. 2 (dua) lembar surat keterangan pembagian harta waris, tanggal 9 Juli 2014.
  - j. 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), tanggal 16 Juni 2014.
  - k. 2 (dua) lembar surat pernyataan tanah bekas milik adat tanggal 2 Juli 2014.
  - l. 1 (satu) lembar Sket Tanah yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH.
  - m.1 (satu) lembar surat pengantar permohonan pendaftaran tanah atas nama I WAYAN RUBAH .

Hal 244 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. 1 (satu) lembar surat kuasa tanpa nomor dari I WAYAN RUBAH kepada I GEDE PT WIBAWAJAYA, tanggal 16 Juni 2014.

Terdakwa mendatangi pada dokumen tersebut di rumah dibawakan oleh anaknya atas nama I WAYAN SUMADI, dan yang membuat dokumen tersebut tidak mengetahui

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pensertifikatan tanah yang dikuasakan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tersebut, dan terhadap kuasa tersebut ada imbalan jasa atau tidak semua telah terdakwa serahkan urusannya kepada anaknya atas nama I WAYAN SUMADI
- Bahwa dari pihak BPN Kab. Badung pernah melakukan pengukuran di obyek lokasi tanah yang mohonkan sertifikat hak milik tersebut tidak ingat kapan, petugas dari BPN Kab. Badung yang melakukan pengukuran dilokasi. Dan pada saat dilakukan pengukuran yang menunjukan batas – batas pada obyek tanah tersebut adalah terdakwa bersama anaknya atas nama I WAYAN SUMADI dan dihadiri oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA beserta 2( dua) orang Petugas dari BPN. Dari kegiatan pengukuran di lokasi tanah yang dimohon sertifikat tidak ada melibatkan penyanding, karena batas utara adalah jalan, batas timur adalah jalan, batas selatan adalah tanah warisan yang dikuasai, batas barat adalah gang.
- Bahwa terhadap tanah tersebut terdakwa jual sebelum terbit sertifikat karena terdakwa banyak memiliki hutang untuk biaya ngaben istri dan biaya pengobatan terdakwa sehingga menyuruh I WAYAN SUMADI menjual tanah tersebut. Kemudian tanah tersebut dijual kepada I NENGAH YARTHA dengan harga Rp. 400.000.000,- per are sesuai perjanjian dibawah tangan tanggal 11 Juni 2014 antara terdakwa selaku pihak pertama dan I NENGAH YARTHA selaku pihak kedua
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima hasil penjualan tanah tersebut, karena sudah semuanya diurus oleh I WAYAN SUMADI.
- Bahwa terdakwa pernah mengikuti sidang panitia A di kantor lurah jimbaran pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014 kemudian yang hadir saat itu adalah 4 orang dari BPN Badung, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan I WAYAN SUMADI.
- bahwa surat kuasa yang terdakwa berikan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk pengurusan sertifikat dan mengambil sertifikat tersebut, selanjutnya sertifikat tersebut dibawa kantor notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH untuk dilakukan proses jual beli .

Hal 245 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mengenal 1( satu ) bendel SHM NO No. 20534 an. I WAYAN RUBAH, tanggal 21 Januari 2015. adalah permohonan sertifikat ke BPN kab. Badung dengan lokasi tanah di Lingkungan Perarudan, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan kab. Badung.
- Bahwa tidak ingat pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2015 , terdakwa diantar oleh I WAYAN SUMADI, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk datang ke Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH dan saat itu disuruh membubuhkan tandatangan dokumen di kantor notaris namun nama dokumennya saya lupa.
- Adapun jumlah uang yang diterima dari jual beli tanah tersebut adalah:  
Bahwa sesuai dengan perjanjian jual beli yang buat dibawah tangan tangan dengan I NENGAH YARTA yang disepakati jual beli sebesar Rp 400.000.000,-/ are dengan luas 8 Are total sejumlah Rp 3.200.000.000,- ( tiga milyar dua ratus juta rupiah).

Adapun uang yang terdakwa terima adalah :

- ✓ sebesar RP 5.000.000,-.sesuai tanda jadi
- ✓ sebesar Rp 200.000.000,- sebagai pembayaran II sesuai kwitansi tanggal 11 Juni 2014

Setelah terbit sertifikat dan dilakukan jual beli di hadapan notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH yaitu :

- ✓ tanggal 11 Pebruari 20115 menerima transfer dari rekening I GEDE PUTU WIBAWAJAYA ke rekening saya pada Bank BRI unit kuta no. rekening lupa sebesar Rp 1.000.000.000,-
- ✓ taggal 13 Pebruari 2015 menerima transfer dari rekening I GEDE PUTU WIBAWAJAYA ke rekening anak terdakwa I WAYAN SUMADI pada Bank BRI unit Jimbaran sebesar Rp 490.000.000,-

**Sehingga total uang terdakwa terima dari jual beli tanah tersebut sebesar Rp 1.695.000.000,- ( satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah)** yang seharusnya sesuai dengan luas tanah 8 are diperoleh sejumlah Rp 3.200.000.000,- ( tiga milyar dua ratus juta rupiah). Bahwa dalam perjanjian antara terdakwa dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sesuai dengan surat perjanjian / pernyataan tanggal 7 Mei 2014 dengan isi perjanjian sebagai berikut:

- bahwa pihak pertama ( terdakwa sendiri) menjamin dan menyetujui dan patuh pada perjanjian ini.

*Hal 246 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pihak pertama (terdakwa sendiri) menyerahkan sepenuhnya pengurusan surat-surat atas bidang tanah kepada pihak kedua ( I GEDE PUTU WIBAWAJAYA)
- Bahwa pihak kedua akan menanggung segala biaya yang diperlukan dalam proses pengurusan surat- surat tanah tersebut dan apabila pihak kedua ( I GEDE PUTU WIBAWAJAYA) dapat menyelesaikan surat – surat tanah tersebut, atas jasa pengurusan tanah tersebut dengan ini pihak pertama (saya sendiri) akan memberikan imabalan jasa tanah sebesar 300 m2 dari luas tanah hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan kab. Badung.
- Terdakwa tidak mengetahui adanya pembatalan sertifikat dan tidak pernah disampaikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan menunjukkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis Nomor : 01/BA-51.03.300/I/2015, tanggal 2 Januari 2015.
- 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan Jimbaran NIB : 19727, tanggal 2 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 4390/Peng-51.03.300/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah lampiran pengumuman Nomor : 4390/Peng-51.03.300/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A , Hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 .
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A , hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 .
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak keberatan / persetujuan, tanggal 28 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar Risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tanggal 25 September 2015.
- 1 (satu) lembar permohonan penegasan dan pengakuan hak, nama pemohon I WAYAN RUBAH Cs.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH dan satu lembar lampiran.
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran : - Pendaftaran tanah pertama kali pengakuan / penegasan hak, tanggal 22 Juli 2014, No. DI.306.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I KETUT POCA yang telah dilegarisir.

*Hal 247 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 31190/2014, tanggal 21 Juli 2014 tanpa cap dan tanda tangan.
- 1 (satu) lembar surat perintah setor dengan tanggal ACC daftar tanggal 21 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran hak atas tanah tanggal 16 Juni 2014 atas nama I WAYAN RUBAH.
- 1 (satu) lembar lampiran permohonan atas nama I WAYAN RUBAH.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Desa Nomor : 24/KL/VI/2014, tanggal 3 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar yang berisi 2 (dua) foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I WAYAN RUBAH dan I GEDE PT WIBAWAJAYA yang telah dilegarisir.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegarisir Kartu Keluarga No. 5103051503070184.
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 8209/2014, tanggal 29 Agustus 2014.
- 1 (satu) lembar Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku ketetapan huruf c No. 216, tanggal 1 Maret 1976.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP : 51.03.050.004.004-0131.0, tanggal 6 Juni 2014.
- 1 (satu) lembar setoran pajak daerah (SSPD) tahun 2013 tanggal 3 Juni 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku ketetapan huruf c No. 216, tanggal 1 Maret 1976 yang telah dilegarisir.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I MADE AMAN yang telah dilegarisir.
- 1 (satu) lembar yang berisi 3 (tiga) foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I WAYAN RUBAH, I WAYAN ASA dan I KETUT MERTA, SH yang telah dilegarisir.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I KETUT MERTA, SH No. 5103050405090012 yang dilegarisir.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I MADE AMAN No. 5103052082110073 yang dilegarisir.
- 1 (satu) lembar Pernyataan silsilah tanggal 2 Juli 2014 .
- 1 (satu) lembar tambahan : pernyataan silsilah.
- 1 (satu) lembar pernyataan waris, tanggal 2 Juli 2014 dengan satu lembar lampiran.
- 1 (satu) lembar tambahan : pernyataan waris.
- 2 (dua) lembar surat keterangan pembagian harta waris, tanggal 9 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy lembar tambahan.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), tanggal 16 Juni 2014.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanah bekas milik adat tanggal 2 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat yang ditanda tangani oleh Desa/ Lurah Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN, S.STP.

Hal 248 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar foto copy informasi penatagunaan tanah Nomor : 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 Pebruari 2012.
- 1 (satu) lembar Sket Tanah yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH.
- 1 (satu) lembar surat pengantar permohonan pendaftaran tanah atas nama I WAYAN RUBAH .
- 1 (satu) lembar surat kuasa tanpa nomor dari I WAYAN RUBAH kepada I GEDE PT WIBAWAJAYA, tanggal 16 Juni 2014.
- 1 (satu) gabung gambar ukur DI.107A nomor : 5822/2014, tanggal 12 Agustus 2014, terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar peta bidang tanah nomor : 8209/2014, tanggal 22 Agustus 2014.
  - 1 (satu) lembar foto copy peta pendaftaran NIB : 19727 luas 810 M<sup>2</sup>.
  - 1 (satu) lembar gambar hasil ukur skala 1 : 750.
  - 2 (dua) lembar hitungan hitungan koordinat detail, Tahun 2014.
  - 3 (tiga) lembar data ukuran polygon/detail tanggal 12 Agustus 2014.
  - 1 (satu) lembar surat tugas pengukuran Nomor : 2397/St-22.03/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH.
- (satu) Buku Tanah, Hak Milik No. 20534.
- 1 (satu) Surat Ukur Nomor: 14493/JIMBARAN/2014, NIB : 22030901.19727.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima titipan uang muka dikantor notaries sehubungan dengan jual beli sebidang tanah seluas 847 M<sup>2</sup> tertanggal 4 September 2014, antara I WAYAN LUNTRA dengan I NENGGAH YARTHA.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor dari Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh I NENGGAH YARTHA dan I GP WIBAWAJAYA buat pembayaran sebidang tanah seluas 847 M<sup>2</sup> di Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, tanggal 5 September 2014 ;
- 1 (satu) gabung salinan akta perjanjian nomor : 04, tanggal 10 Pebruari 2015 yang diterbitkan dari Kantor Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH.
- 1 (satu) gabung salinan akta kuasa nomor : 05, tanggal 10 Pebruari 2015 yang diterbitkan dari Kantor Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH.
- 6 (enam) lembar surat perjanjian perikatan jual beli dibawah tangan antara I NENGGAH YARTHA selaku pihak pertama (I) dengan I WAYAN LUNTRA selaku pihak kedua (II), tanggal 5 September 2014.
- 2 (dua) lembar surat pembatalan tertanggal 10 Pebruari 2015 antara pihak pertama (I) I NENGGAH YARTHA dengan pihak kedua (II) I WAYAN LUNTRA atas surat perjanjian perikatan jual beli dibawah tangan antara I NENGGAH YARTHA selaku pihak pertama (I) dengan I WAYAN LUNTRA selaku pihak kedua (II), tanggal 5 September 2014.
- 2 (dua) lembar surat pembatalan tertanggal 10 Pebruari 2015 antara pihak pertama (I) I WAYAN RUBAH dengan pihak kedua (II) I NENGGAH YARTHA

Hal 249 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- atas perjanjian jual beli dibawah tangan atas sebidang tanah terletak di Dsn. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung seluas 847 M<sup>2</sup>, yang di gewaarmerkt di Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH.
- 1 (satu) gabung foto copy surat keputusan penunjukan kawasan hutan pada jaman pemerintahan belanda (tahun 1927) dengan berbahasa Belanda yang dilegarisir.
  - 1 (satu) gabung foto copy surat keputusan penunjukan kawasan hutan pada jaman pemerintahan belanda (tahun 1927) dengan terjemahan resmi berbahasa Indonesia yang dilegarisir.
  - 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Menteri Pertanian No : 821/kpts/um/II/1982, tanggal 10 Nopember 1982 tentang penunjukkan areal hutan di wilayah propinsi Dati I Bali seluas 125.513,8 HA. Sebagai kawasan hutan yang telah dilegarisir, berikut lampiran peta tata batas kelompok hutan prapat Benoa (RTK.10) terletak di wilayah Kec. Denpasar Selatan dan Kec. Kuta Kab. Daerah Tingkat II Badung.
  - 1 (satu) gabung foto copy Berita Acara Tata Batas dari Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tanggal 5 Pebruari 1987 yang telah dilegarisir.
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 067/Kpts-II/88 tentang penetapan kawasan hutan prapat benoa (RTK.10) seluas 1.392 HA di Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Dati I Bali, tanggal 5 Pebruari 1988 yang telah dilegarisir.
  - 1 (satu) gabung foto copy Laporan hasil pelaksanaan kegiatan orientasi batas kawasan hutan dikawasan taman hutan raya ngurah rai kelompok hutan prapat benoa (RTK.10) Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Propinsi Bali tahun 2014 yang telah dilegarisir.
  - 1 (satu) gabung Laporan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan di kawasan taman hutan raya ngurah rai kelompok hutan prapat benoa (RTK.10) Kab. Badung dan Kota Denpasar, Propinsi Bali tahun 2015 yang telah dilegarisir.
  - 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 885/Kpts-II/92 tentang perubahan fungsi kawasan hutan prapat Benoa (RTK.10) di di Kab. Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 HA menjadi Taman Wisata Alam, tanggal 8 September 1992, yang telah dilegarisir.
  - 4 (empat) lebar foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 544/Kpts-II/93 tentang perubahan fungsi kawasan taman wisata alam prapat Benoa – Suwung(RTK.10) di Kab. Daerah Tingkat II Badung Propinsi Daerah Tingkat I

Hal 250 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bali seluas 1.373,50 HA menjadi Taman Hutan Raya tanggal 25 September 1993, yang telah dilegarisir.

- 1 (satu) lembar Berita Acara hasil pengecekan lapangan bidang tanah / hak milik atas nama I WAYAN RUBAH lokasi jalan Setra, Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Peta hasil pengecekan lokasi tanah A.n. I WAYAN RUBAH Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Propinsi Bali , Skala 1 : 1.000.
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT Tahura Ngurah Rai perihal peringatan Nomor : 522/38/THR.NR/2013, tanggal 30 Mei 2013 yang ditujukan kepada I MADE SEMADI.
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT Tahura Ngurah Rai perihal peringatan Nomor : 522/58/THR.NR/2013, tanggal 23 September 2013 yang ditujukan kepada I MADE SEMADI.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali Nomor : 094/06/Dishut -4, tanggal 19 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Batas Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (RTK.10) An. I WAYAN SUTAMA Nomor : 05/B.A.HPLBKH/V/2012/TAHURA NR, tanggal 14 Mei 2012.
- 1 (satu) bendel surat Dinas Kehutanan Resort Polisi Hutan Tahura Ngurah Rai Nomor : 300/236/RPH.THR, tanggal 29 Juli 2002 perihal data pelanggaran berikut lampirannya.
- 1 (satu) lembar kwitansi dari I WAYAN LUNTRA, untuk pembayaran komisi jual beli tanah seluas 8,1 Are, yang terletak di Jalan Setra Kedonganan lokasi terletak di Desa Jimbaran, sejumlah Rp. 172.000.000,- yang ditandatangani oleh MD SUWITRA.
- 1 (satu) lembar print aut No. Tabungan: D.001096 LPD Desa Adat Kedonganan Prima Nota Tabungan atas nama LUNTRA I WAYAN, Alamat Jln. Penataran Agung GG.I/2 Lingk. Kertha, Banjar Kerthayasa.
- 3 (tiga) lembar perjanjian antara I WAYAN RUBAH selaku pihak kesatu dengan I NENGAH YARTHA selaku pihak kedua, tanggal 11 Juni 2014, yang dibukukan (gewarmerkt) pada Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH, tanggal 11 Juni 2014.
- 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari I NENGAH YARTHA untuk pembayaran DP Tanah yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA.

Hal 251 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2014 dari I NENGAH YARTHA, terbilang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh PT. WIBAWA.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Juni 2014 dari I NENGAH YARTHA , terbilang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP ke II sebidang tanah luas 847 m<sup>2</sup> atas nama I WAYAN RUBAH, SPPT No. 51.03.050.004.004.0131.0 terletak di kelurahan Jimbaran, Kab. Badung yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH diatas meterai Rp. 6000.
- 3 (tiga) lembar rekening tabungan Nomor: A005822 atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE alamat Jalan Nangka Nomor 120 X.
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp 3.900.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas masuk tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp 3.900.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 500.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I NENGAH YARTA.
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 130.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 250.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Drs. I NYOMAN WARTANA.
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I WAYAN RUBAH.
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Pebruari 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Pebruari 2015 sebesar Rp 490.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I WAYAN SEMADI.

Hal 252 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp 200.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I NYOMAN ASTAWA.
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp 50.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 6 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 117.268176,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Pt. Mandiri Tunas Finance.
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp 30.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp 33.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Pebruari 2016 sebesar Rp 15.000.000,-

*Hal 253 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp 20.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp 13.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp 7.000.000,- dan bukti kas keluar tanggal 27 September 2016 sebesar Rp 6.500.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp 6.500.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp 6.500.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp 6.500.000,-
- 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir prima nota kredit atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE plafon sebesar Rp 200.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir prima nota deposito atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE sebesar Rp 1.000.000.000,-

7.1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 21 Januari 2015 atas nama pemegang hak I WAYAN RUBAH;

8.6 (enam) lembar foto copy yang telah di legalisir salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0207/Pbt/BPN.51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 tentang pembatalan sertifikat hak milik nomor: 20534/Kelurahan Jimbaran, luas 810 M<sup>2</sup>, surat ukur nomor : 14493/Jimbaran/2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada di dalam kawasan hutan UPT. Tahura Ngurah Rai, antara pal B.336, pal B.337 dan pal B.338 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

9. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 21

*Hal 254 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 atas nama pemegang hak I WAYAN RUBAH dengan luas 810 M<sup>2</sup>;

10. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Unit Jimbaran Nomor Rekening: 47221002735508 atas nama I WAYAN SUMADI alamat Jalan Sanggar Buana, No.6 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung;

1(satu) Bendel rekening Koran Nomor Rekening: 47221002735508 atas nama I WAYAN SUMADI alamat Jalan Sanggar Buana, No.6 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung, periode transaksi tanggal 11 Pebruari 2015 s/d 06 Pebruari 2018

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa I Wayan Rubah dan saksi I Wayan Sumadi(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dkk telah melakukan alih fungsi lahan pd Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai pada lokasi lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung pada Pal Batas B.336, B.337, B. 338 dgn cara melakukan penimbunan lahan dan membuat pondasi pagar pembatas kemudian mengajukan pensertipikatan tanah dan menjualnya yg diklaim miliknya dengan dasar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nomor Obyek Pajak : 51.03.050.004.004-0131.0 luas tanah 847 M<sup>2</sup> , letak obyek pajak Br. Tegal, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kabupaten Badung dan *Surat Ketetapan luran pembangunan Daerah yang terbit tanggal 1 Maret 1976, Buku penetapan huruf C No. 216 , Nama I WAYAN RUBAH, alamat Br. Perarudan Desa Jimbaran No. 126 , Nomor Blok dan huruf bagian blok 65 b, Kelas Desa II, menurut buku penetapan huruf C luas tanah 090*

*Hal 255 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da, keterangan tercatat Kls tahun 1948 ; namun pipil no 126 bloc 65 b tersebut tidak ada dalam buku Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan .

## 2. Bahwa benar batasan tanah yang disertifikatkan tersebut sebagai berikut :

- ✓ Sebelah UTARA berbatasan dengan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (TAHURA), dan sebagian tanahnya dimanfaatkan oleh desa Adat Kedonganan dibuatkan jalan menuju Setra Kedonganan. di lokasi di pojok kiri terdapat pal batas Nomor B. 338 . .
- ✓ Sebelah SELATAN berbatasan tanah milik I WAYAN RUBAH dan SPPT atas I KUBIK (masih menjadi due tengah antara I WAYAN RUBAH dengan I NYOMAN BUARTHANA). Sebelah kanan terdapat Pal Batas B.337 dan sebelah kiri terdapat Pal Batas Nomor B. 336.
- ✓ Sebelah BARAT berbatasan tanah milik saksi I WAYAN SUTAMA berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18348 Tahun 2013 dan sebagian tanahnya dibuatkan gang buntu.terdapat Pal Batas Nomor B. 337 sebelah kiri. Pal Batas Nomor B. 338 sebelah kanan.

Adapun letak pal batas / patok tersebut sesuai dengan Tabel koordinat berikut :

Pal Batas	Azimut		Jarak datar (m)	Koordinat	
	0	'		X	Y
B/THR 336	307	5	51.18	299667.48	9030150.09
B/ THR 337	33	15	32.83	299623.25	9030150.09
B/THR 338	121	29	72.29	299643.35	9030204.23

## 3. Bahwa benar Tanah tersebut ditetapkan statusnya sebagai Tanah Hutan Rakyat (Tahura) berdasarkan:

- a. Bahwa kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan g.b tanggal 29 Mei 1927 No : 28 b.b.2 dengan luas 940 hektar, pada tahun 1952 dilaksanakan Tata Batas namun belum sampai penyelesaian Berita Acara Tata Batasnya. ;
- b. Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392 HA ;
- c. Tahun 1982 dilakukan rekontruksi batas keseluruhan termasuk Tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas;
- d. Hasil Tata Batas Kelompok Hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK Penetapan No. 067/kpts-II/88, tanggal 15 Pebruari 1988 dengan luas 1.392 Hektar Are;

Hal 256 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- e. Keputusan Menteri Kehutanan No. 885/kpts-II/92 Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Wisata Alam ;
  - f. Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) ;
  - g. Dilakukan Rekontruksi Batas oleh UPTD Balai Tata Guna Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Bali pada tahun 2007 dengan hasil masih tetap sebagaimana Penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993 dengan luas 1.373,50 Hektar Are. ;
  - h. Dilakukan Orientasi batas tahun 2014 & ditindaklanjuti dengan Rekontruksi Batas tahun 2015 dengan hasilnya sama (masih tetap) sebagaimana penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993.
3. Bahwa benar sekitar tahun 1990, saksi I WAYAN SUTAMA (penyanding sebelah barat tanah yang di mohonkan sertifikat oleh Terdakwa I WAYAN RUBAH) membuat bangunan / emperan menjorok ke timur, secara lisan oleh Polisi Kehutan atas nama I KETUT LIANG di suruh membongkar karena termasuk kawasan hutan ;
  4. Bahwa benar batas sebelah barat adalah bangunan dan tanah pipil 126 dan persil 65 C kelas II adalah atas nama I Wayan Kubik yang beralamat di Br.Peradudan yang telah terbit sertifikat hak milik Nomor 18348 Provinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran dengan pemegang hak I Wayan Sutama. Bahwa batas timur tanahnya adalah tanah kehutanan terdapat Pal Batas terbuat dari Beton tercantum Pal B.337. dan Pal. B.338. bahwa saksi I WAYAN SUTAMA mengetahui sejak kecil tanah *in casu* tersebut tanah kosong pada saat air pasang, air laut menggenangi lokasi tanah sebelah timur miliknya.
  5. Bahwa benar pada saat mengajukan permohonan persertifikatan di BPN Badung saksi I Wayan Sutama memberitahukan kepada Dinas Kehutanan sehingga dinas kehutanan melakukan pengecekan batas wilayah hutan raya Ngurah Rai (RTK.10) Nomor 05/B.A.HPLBKH/V/2012/TAHURA NR yang dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 yang menyatakan batas-batas tanah saksi I Wayan

*Hal 257 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutama yaitu sebelah Utara jalan menuju Setra, sebelah Timur tanah Kehutanan sebelah Selatan tanah milik atas nama I Nyoman Geres, barat jalan bypass Ngurah Rai.

6. Bahwa benar tahun 1996 terdakwa I Wayan Rubah telah menimbun lokasi tanah dengan sampah dan puing puing bangunan.
7. Bahwa benar batas utara pada tahun 2000 jalan menuju setra kedonganan di bangun oleh Desa Adat Kedonganan.
8. Bahwa benar sesuai dokumen 1 (satu) bendel surat Dinas Kehutanan Resort Polisi Hutan Tahura Ngurah Rai Nomor : 300/236/RPH.THR, tanggal 29 Juli 2002 perihal data pelanggaran berikut lampirannya, bahwa terdakwa I WAYAN RUBAH sudah terdata melakukan pelanggaran berupa pembuangan sampah pada lokasi Jimbaran Badung, pada Pal batas B,335 – B.337, luas 4,0 are, keterangan peringatan dengan surat No : 300/70/RPH.THR, tanggal 24 Desember 2002 (*\*Sesuai dokumen 1 (satu) bendel surat Dinas Kehutanan Resort Polisi Hutan Tahura Ngurah Rai Nomor : 300/236/RPH.THR, tanggal 29 Juli 2002*) ;
9. Bahwa benar saksi I Nyoman BUARTANA selaku sepupu terdakwa I Wayan Rubah menyatakan bahwa pada tahun 1901 tanah in casu dikuasai oleh kakeknya dan menurun ke I KUBIK (alm) ayah saksi I Wayan Rubah dan ayah saksi yang bernama I RUBUK sebagai tempat/pembuatan garam. Pada tahun 2003 saksi Nyoman BUARTANA pernah mendatangi Kantor dinas Kehutanan Bali yang ada di Renon dengan tujuan memohon mencabut patok yang dipasang .Pada tahun 2003 pernah saksi memohon objek yang sama SPPT 51.03.050.004.004-0131.0 a.n. I Wayan Rubah dan surat pernyataan penguasaan tanah oleh terdakwa I Wayan Rubah per tanggal 21 Mei 2003 dan didukung gambar situasi tanah.  
Pada saat saksi Nyoman BUARTANA mengurug tanah dilokasi, datang petugas Polhut mengambil skop dan alat cangkul dan keputusannya adalah di lokasi hanya boleh ditanam pohon dan dan memakai jalan ke rumah saksi Nyoman BUARTANA
10. Bahwa benar terdakwa I WAYAN RUBAH menyuruh anak kandungnya yaitu saksi I WAYAN SUMADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengurus pensertifikatan tanah yang berlokasi di Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
11. Bahwa benar pada tahun 2012 saksi I WAYAN SUMADI pernah mengurus permohonan pensertifikatan tanah ke BPN Badung dengan meminta bantuan

Hal 258 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bapak ERI, alamat Perum Siligita Nusa Dua adapun yang dijadikan dasar pengurusan adalah :

- Pernyataan Silsilah dimana I MADE AMAN belum masuk dalam silsilah karena masih pendidikan di Jakarta
- SPPT Tahun 1996 dan *Surat Ketetapan Iuran pembangunan Daerah yang terbit tanggal 1 Maret 1976* atas nama I WAYAN RUBAH ;

Pengurusan tersebut dilakukan di BPN Badung sampai terbit *Informasi Penatagunaan tanah Nomor : 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 Pebruari 2012* yang di keluarkan BPN Badung, penggunaan tanah sekitar:

- Utara : Jalan
- Timur : T.K, Jalan
- Selatan : T.K.
- Barat : **Bangunan**

setelah terbit proses permohonan dibatalkan,

**12.**Bahwa benar **sekitar tahun 2013** saksi I WAYAN SUMADI telah **\_membuat pondasi bangunan berupa, pondasi pagar / pagar pembatas berbentuk kotak, di lokasi tanah yang dimohonkan sertifikat tanah oleh terdakwa I WAYAN RUBAH tersebut.** Pada saat itu jalan yang ada di sebelah utara yaitu jalan yang menuju setra kedonganan belum dipaving dan baru dipaving kurang lebih tahun 2014 dan terdakwa mengetahui ada patok Dinas Kehutanan terbuat dari beton berada di sebelah utara diluar tanah yang dimohonkan sertifikat yang jaraknya kurang lebih 6 (enam) meter.

**13.**Bahwa benar pihak UPT Tahura Ngurah Rai pernah memberikan surat peringatan kepada saksi I WAYAN SUMADI anak kandung dari terdakwa I WAYAN RUBAH sesuai :

- Surat dari kepala UPT Tahura No. 522/38/THR/2013 tanggal 30 Mei 2013. Perihal peringatan kegiatan pembangunan pondasi dilokasi tanah tersebut dilakukan baru di sebelah barat dari dekat palbatas 337 dan pal batas 338 ;
- Peringatan II sebagaimana surat Nomor : 522/58/THR.NR/2013, tanggal 23 September 2013 yang isinya sama dengan surat peringatan pertama.

**14.**Bahwa benar setelah selesai pembuatan pagar pembatas di lokasi *tanah in casu*, saksi I WAYAN SUMADI mencari orang yang dapat membantu mengurus pensertifikatan tanah tersebut. Atas bantuan NYOMAN MANG DE dipertemukan dengan I GD PUTU WIBAWAJAYA alamat Jalan Nangka Selatan No. 120X Denpasar. Pada pertemuan kedua keesokan harinya I WAYAN SUMADI

*Hal 259 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan persyaratan permohonan pensertifikatan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA ;

Pada pertemuan yang ke 3, saksi I WAYAN SUMADI membawa silsilah lama yang belum tercantum nama I MADE AMAN, IPEDA terbit 1 Maret 1976, Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga I NYOMAN SUKARDI,SH, Foto Copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga I MADE AMAN, Foto Copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga I KETUT MERTA, Sket kasar gambar posisi tanah dengan *batas - batas : Utara : Jalan, Timur : Jalan, Selatan Tanah Milik I Wayan Rubah Barat : Gang Buntu*, dan nama – nama aparat pemerintahan yaitu Kepala Lingkungan, Lurah Jimbaran, Camat Kuta Selatan dan Bendesa Adat Jimbaran ;

Pada pertemuan ke 4 di rumah I GD PT WIBAWAJAYA jalan Nangka No 120X, Denpasar, saksi I WAYAN SUMADI disuruh oleh I GD PUTU WIBAWAJAYA untuk memintakan tandatangan kepada para pihak terhadap dokumen dan kelengkapan permohonan pensertifikatan tanah yang ia sudah ketik tersebut termasuk Sket Gambat tanah yang dibuat oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, selanjutnya saat itu dilakukan pengecekan lokasi tanah bersama oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dengan terdakwa I WAYAN SUMADI dan saksi I WAYAN RUBAH ;

**15.** Bahwa benar dalam pertemuan - pertemuannya dengan saksi I GEDE PUTU WIBAWAJAYA,Alm, saksi I Wayan Sumadi pernah menginformasikan/menjelaskan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA hendak menjual tanah milik orang tuanya tersebut dengan harga Rp. 450.000.000,- juta per arenya, kemudian oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, saksi I WAYAN SUMADI dipertemukan dengan saksi I NENGGAH YARTHA, selanjutnya saksi I NENGGAH YARTHA melakukan negosiasi harga dengan saksi I WAYAN SUMADI di rumah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan ditemukan kesepakatan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per are (dengan luas tanah setelah dilakukan pengukuran tanah saat permohonan pensertifikatan di BPN Badung) yang selanjutnya dibuatkan perjanjian bawah tangan diketik oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan ditandatangani para pihak tanggal 11 Juni 2014 selanjutnya di bukukan (*warmerked*) di notaris I GST NGURAH PUTRA WIJAYA, SH .

**16.** Bahwa benar sesuai dengan perjanjian bawah tangan tanggal 11 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa I WAYAN RUBAH, saksi I NENGGAH

*Hal 260 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*YARTHA dan I GEDE PUTU WIBAWA JAYA dan saksi I WAYAN SUMADI)*

**sebanyak 3 (tiga) are adalah merupakan jasa pengurusan sertifikat;**

**17. bahwa benar sebelum dilakukan pendaftaran tanah ke BPN Badung saksi I NENGAH YARTHA selaku pembeli pertama pada tanggal 11 Juni 2014, telah membayar uang muka tanda jadi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai poin a pasal 3 perjanjian tanggal 11 Juni 2014 dan melakukan pembayaran DP ke II sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai Kwitansi tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa I WAYAN RUBAH diatas meterai Rp. 6000,-). pembayaran sebidang tanah luas 847 M<sup>2</sup> AN. I WAYAN RUBAH SPPT No. : 51.03.050.004.004.0131.0 terletak di Kelurahan Jimbaran, Kab. Badung;**

**18. bahwa benar untuk pengurusan pensertifikatan tanah yang berlokasi di Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung oleh terdakwa I WAYAN RUBAH dan saksi I WAYAN SUMADI meminta bantuan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (sebagai kuasa pengurusan pensertifikatan & mengambil sertifikat setelah jadi di BPN Badung) ; (Sesuai surat kuasa tanggal 16 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa I WAYAN RUBAH.) ;**

**19. bahwa benar setelah kurang lebih 1 bulan, saksi I WAYAN SUMADI telah mendapatkan tandatangan para pihak. Dokumen yang telah dimintakan tandatangan berupa :**

- a. *1(satu) lembar surat pernyataan tidak keberatan / persetujuan tanggal 28 Oktober 2014 ;*
- b. *1 (satu) lembar permohonan pendaftaran hak atas tanah pertama kali melalui proses pengakuan / penegasan hak atas tanah tanggal 16 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH ;*
- c. *1 (satu) lembar lampiran permohonan ;*
- d. *1 (satu) lembar pernyataan silsilah atas nama I WAYAN RUBAH tanggal 2 Juli 2014 ;*
- e. *1 (satu) lembar tambahan pernyataan silsilah ;*
- f. *2 (dua) lembar surat pernyataan waris tanggal 2 Juli 2014 ;*
- g. *1 (satu) lembar lembar tambahan pernyataan waris ;*
- h. *2 (dua) lembar surat keterangan pembagian harta warisan, tanggal 9 Juli 2014;*
- i. *1 (satu) lembar tambahan ;*

*Hal 261 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 16 Juni 2014 ;
- k. 2 (dua) lembar surat pernyataan tanah bekas milik adat, tanggal 2 Juli 2014 ;
- l. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat Nomor : Sg B.2/21/Pem, tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditanda tangani oleh Lurah Jimbaran an. I KETUT RIMBAWAN,S.,STP ;
- m. 1 (satu) lembar Sket Tanah yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH ;
- n. 1 (satu) lembar surat pengantar yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH ;
- o. (satu) lembar surat kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa, mengurus/menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan pendaftaran termasuk mengambil sertifikatnya bila telah selesai atas sebidang tanah I WAYAN RUBAH, tanggal 16 Juni 2014.
- Dokumen/blangko tersebut diatas diketik oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, setelah ditandatangani para pihak diserahkan kembali oleh saksi I WAYAN SUMADI kepada I GEDE PT WIBAWAJAYA di rumahnya Jalan nangka Selatan No. 120X Denpasar ;
17. bahwa benar pada saat menandatangani dokumen (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 16 Juni 2014 ; 1 (satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat Nomor : Sg B.2/21/Pem, tanpa tanggal, bulan dan tahun. Lurah Jimbaran atas nama saksi I KETUT RIMBAWAN,S.,STP tidak pernah melakukan pengecekan terhadap obyek tanah yang dimohonkan sertifikat oleh terdakwa I WAYAN RUBAH serta tidak pernah melakukan pengecekan pada foto copy buku letter C ( satu buku foto copy buku pemilikan dan penguasaan tanah di kawasan bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Kelurahan Jimbaran Buku I dan satu buku foto copy buku pemilikan dan penguasaan tanah di kawasan bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Kelurahan Jimbaran Buku II) yang tersimpan pada Kantor Kelurahan Jimbaran ;
18. Bahwa benar sekitar tahun 2014, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** mendatangi dan bertemu dengan saksi **Drs. I NYOMAN WARTANA** yang menjabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan tujuan meminta tolong

Hal 262 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di bantu permohonan aspek redistribusi atau landreform pensertifikatan tanah an. Terdakwa I WAYAN RUBAH;

19. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 bertempat di Kantor Pertanahan kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama dengan **saksi I WAYAN SUMADI** memasukkan dan menyerahkan permohonan pembuatan sertifikat dengan sampul bertuliskan "Wartana dan no handphone 081236305665" ke Loker Pendaftaran Sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan melampirkan dokumen surat-surat pendukung tersebut di atas dan dibuatkan tanda terima dokumen, serta membayar biaya administrasi pendaftaran tanah;

Bahwa selanjutnya **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama **Saksi I NENGHAH YARTA** sebagai Pembeli pertama dan **Saksi I I WAYAN RUBAH** mendatangi dan bertemu dengan **Saksi Drs. I NYOMAN WARTANA** yang menjabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;

20. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2014 **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mengambil berkas permohonan pendaftaran sertifikat atas nama **Terdakwa I WAYAN RUBAH** dari petugas loket pendaftaran, oleh Kasubsi Pendaftaran yaitu **Saksi I NYOMAN MERTAYASA** menyerahkan berkas tersebut kepada **Saksi I KETUT SURYAWIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dengan disposisi "Acc", kemudian diteruskan untuk diperiksa kepada **saksi I MADE HERMAN SUSANTO** selaku Kasubsi Pemetaan, dan Petugas Ukur, **saksi WAYAN HENDRA YOGASWARA** serta **Saksi KETUT SUYASTIKA** sebagai Koordinator yang memeriksa dan mengukur di lokasi tanah tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan diperoleh hasil yang menimbulkan keraguan Kasi Hak Tanah **Saksi I NYOMAN MERTAYASA**, karena lokasi tanah tersebut tidak ada tersimpan di arsip komputer dan data kearsipan pada seksi hak tanah dan pendaftaran tanah, selanjutnya Kasi Hak Tanah **Saksi I NYOMAN MERTAYASA** mendisposisikan berkas tersebut untuk diperiksa data kearsipan di seksi Pengaturan dan Penataan yang dipimpin saksi **Drs. I NYOMAN WARTANA**, kemudian **Saksi Drs. I NYOMAN WARTANA** membuat **Risalah Pertimbangan Tekhnis** Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah beserta lampiran dokumen atas nama

*Hal 263 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa I WAYAN RUBAH** tersebut dengan menegaskan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tanah tersebut bukan obyek Landreform / Redistribusi ;
2. Bahwa Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 bukan tanah wajib lapor yang sudah di jual beli hibah sebelum Landreform. ;
3. Bahwa permohonan pemohon seperti tersebut di atas layak di proses sesuai syarat ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pertimbangan **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** tersebut tidak benar dan tidak dapat ditindak lanjuti pensertifikasian tanah karena ketidaksesuaian / ketidak akuratan data sebagai salah satu persyaratan pembuatan sertifikat yaitu :

1. Tanah tersebut adalah Tanah Taman Hutan Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) dan Peta Tata Batas Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan G.B. 29-5-1927 No. 28 SUB B.b.2 dan Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali termasuk tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392. HA , sehingga diketahui letak dan batasan tanah yang dituangkan dala lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 5 Feberuari 1987, yang telah di tanda tangani Kepala Kantor Agraria (Pertanahan) Kabupaten Badung ;
2. Tidak melakukan cross check Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 luas 90 are atas nama I WAYAN RUBAH yang berasal dari Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tidak tercatat dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran. ;
3. Tidak melakukan cross check keterangan Persil 65 c Kelas II luas 847 M2 yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditanda tangani Lurah Jimbaran adalah tidak benar, kenyataannya Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.
4. Tanah obyek landreform atau redistribusi adalah tanah negara tidak bebas yang jatuh kepada negara (tanah kelebihan maksimum, tanah absenti, Hal 264 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terlantar, tanah bekas swapraja, dan tanah yang pemiliknya tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak), tidak termasuk tanah kehutanan. Jika dikatakan tanah tersebut bukan obyek landreform atau redistribusi berarti berupa tanah kehutanan.

21. Bahwa berdasarkan **Risalah Pertimbangan Tehknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan** atas permohonan terdakwa I WAYAN RUBAH yang di buat oleh saksi **DRS I NYOMAN WARTANA** di serahkan ke Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yaitu saksi I NYOMAN MERTAYASA;

22. Bahwa kemudian **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan proses pensertifikasian terhadap Permohonan Terdakwa I WAYAN RUBAH dengan mengangkat terlebih dahulu Tim Panitia A dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 007/KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan susunan kepanitian dan lampirannya nomor 002 /KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 adalah sebagai berikut :

- **Saksi I MADE SUDANA** (Kepala Subseksi Landsreform dan Konsolidasi tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **Ketua merangkap anggota** ;
- **Saksi I WAYAN HENDRA YOGASWARA** (Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan) kedudukan dalam Panitia A selaku **Wakil Ketua merangkap anggota** . ;
- **Saksi YULIANUS RAMSAY LORIE** (Staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **anggota** ;
- **Saksi I KETUT RIMBAWAN, S.STP** (Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/ Perangkat Kelurahan letak tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **anggota**.
- **Saksi ENNEKE ARIFIN** (Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku Sekretaris bukan **Anggota**.

23. Bahwa pada Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2014 bertempat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Panitia A melakukan Pemeriksaan Lapangan di tanah yang dimohonkan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;

24. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Lurah Jimbaran yang beralamat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung **saksi I WAYAN SUMADI**

*Hal 265 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri sidang Panitia A dengan hasil pemeriksaan Panitia A tertuang dalam

Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A adalah sebagai berikut :

- ✓ Batas-batas :
  - Utara : Jalan
  - Timur : Jalan
  - Selatan : I WAYAN RUBAH
  - Barat : Gang Buntu
- ✓ Status Tanah : Hak Adat
- ✓ Penggunaan : Pertanian
- ✓ Riwayat Tanah Permohonan berdasarkan : Warisan dari I Made Kubik (Almarhum) sejak Tahun 1950.
- ✓ Luas Hasil Ukur : 810 M2 seperti diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 29

Agustus 2014 Nomor 8209/2014 NIB Nomor : 19727

- ✓ Perkembangan / Pendapat Anggota Panitia "A" :
  - a. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : Pada saat sidang penjelasmannya obyek tersebut bukan obyek tanah Redistribusi dan tidak ada masalah.
  - b. Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : **telah mendapat persetujuan batas dari para penyanding.**
  - c. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan :
    - Sidangnya dihadiri oleh Panitia, Lurah dan Pemohon (Lengkap). ;
    - Bidang yang dimohon, setelah sidang dan diumumkan selama ± 60 hari kerja tidak ada pihak2 yang menggugat (mengklaim) maka permohonan ini dapat dilanjutkan ke proses pensertifikatan.

*Bahwa sesungguhnya pendapat Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, yang menyatakan **telah mendapat persetujuan batas dari para penyanding adalah tidak benar, karena tidak ada penyanding dihadirkan dalam pengukuran tersebut. Seharusnya penyanding sebelah barat adalah Nyoman Utama pemilik sertifikat hak milik No. 18348 atas nama pemegang hak I WAYAN SUTAMA, tanggal 29 Mei 2013 yang berasal dari Pipil ; 216, Persil 65.c, Kelas II, Luas 0,225 Ha atas nama I KUBIK alamat Br. Perarudan.***

*yang batas tanah sebelah timurnya adalah kehutanan.*

25. Bahwa benar berdasarkan hasil pekerjaan Panitia A tersebut diatas **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

*Hal 266 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan Pengumuman tertulis pada Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang

Tanah Nomor: 4390/Peng-5103300/X/2014 Tanggal 31 Oktober 2014;

26. Bahwa benar pada Tanggal 2 Januari 2015 **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN**

selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membuat Berita Acara

Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 01/ BA-

51.03.300/I/ 2015 tanggal 2 Januari 2015;

27. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 bertempat di

Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati No. 3 Kelurahan

Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, **saksi I GEDE SUKARDAN**

**RATMASA, SH.** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

menerbitkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015,

dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH, dan dengan

ditanda tangannya Surat Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Badung maka beralihlah Asset Negara Kementerian

Kehutanan Republik Indonesia berupa Tanah Taman Hutan Rakyat menjadi

tanah milik **Terdakwa I WAYAN RUBAH.**

28. Bahwa benar selanjutnya dikarenakan saksi **I NENGAH YARTA** sebagai

pembeli pertama tidak melakukan pelunasan pembelian tanah dengan obyek

tersebut diatas, **terdakwa WAYAN RUBAH** kembali menjual kembali Tanah

Taman Hutan Raya yang telah menjadi miliknya itu kepada **saksi I WAYAN**

**LUNTRA** dengan Akta Notaris I Putu Ngurah Aryana No. 04 tanggal 10 Februari

2015 sekitar sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam

puluh juta rupiah) dengan membatalkan terlebih dahulu Perjanjian antara saksi **I**

**NENGAH YARTA** dengan **saksi I WAYAN LUNTRA** tgl. 5 September 2014

dibatalkan surat Pembatalan tgl 10 Februari 2015 dan juga membatalkan

Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Juni 2014 antara terdakwa **I WAYAN RUBAH**

dengan saksi **I NENGAH YARTA**, dan uang telah dibayarkan oleh saksi **saksi I**

**WAYAN LUNTRA** sekitar sebesar Rp. 4.672.000.000,- (empat milyar enam

ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan saksi **I NENGAH YARTA** juga

memperoleh keuntungan tambahan kekayaan dari perjanjian Jual beli antara

**terdakwa I WAYAN RUBAH** dengan **saksi I WAYAN LUNTRA**

29. Sertifikat Hak Milik Nomor 20534 atas nama terdakwa I WAYAN RUBAH

diterbitkan oleh BPN Kab. Badung tanggal 21 Januari 2015 ; Oleh I GEDE PUTU

WIBAWAJAYA sertifikat tersebut diambil di BPN Badung kemudian di serahkan

kepada Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, selanjutnya di Kantor Notaris I

PUTU NGURAH ARYANA dibuatkan perjanjian bawah tangan berupa :

*Hal 267 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembatalan atas Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli, tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dibawah tangan di gewaarmerkt oleh Notaris I Gst Ngurah Putra Wijaya, SH ;
- Pembatalan atas Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli, tanggal 5 September 2014 ;
- Akta Perjanjian No. 04, tanggal 10 Pebruari 2015 ;
- Akta Kuasa No. 5, tanggal 10 Pebruari 2015 ;

Yang selanjutnya ditandatangani di Kantor Notaris I PUTU NGURAH ARYANA tanggal 10 Pebruari 2015 oleh I WAYAN RUBAH, I NENGAH YARTHA dan I WAYAN LUNTRA ;

30. bahwa benar setelah sertifikat diserahkan di Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, saksi I NENGAH YARTHA meminta pembayaran kembali atas jual beli tanah yang dilakukannya kepada saksi I WAYAN LUNTRA, oleh saksi I WAYAN LUNTRA dilakukan pembayaran kembali atas pembelian tanah dari saksi I NENGAH YARTHA sebesar Rp. 3,9 Milyar, tanggal 10 Pebruari 2015 dengan cara pemindah bukuan dari Rekening tabungan saksi I WAYAN LUNTRA di LPD Kedonganan ke rekening tabungan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang baru dibuatnya pada saat itu di LPD Kedonganan, selain itu juga saksi I WAYAN LUNTRA melakukan pembayaran Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada saksi I MADE SUWITRA sebagai jasa perantara yang dihitung juga sebagai pembayaran atas pembelian tanah kepada saksi I NENGAH YARTHA ;
31. bahwa benar oleh saksi Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH setelah SHM atas nama terdakwa I WAYAN RUBAH diterima dari I GEDE PUTU WIBAWAJAYA selanjutnya mengajukan permohonan pengecekan terhadap SHM an. I WAYAN RUBAH No. 20534, tanggal 21 Januari 2015 secara formal ke Kantor BPN Kabupaten Badung dan oleh BPN Badung telah di cap tertanggal 18 Pebruari 2015, terdapat kesesuaian dengan Buku Tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan ;
32. bahwa benar terhadap uang sejumlah Rp. 3.9 Milyar yang diterima oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dari saksi I WAYAN LUNTRA, melalui rekening Prima Nota Tabungan Nomor : A.005824 atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE Alamat Jln. Nangka No. 120X Banjar Kerthayasa di LPD Kedonganan.

Hal 268 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya melalui rekening tersebut I GEDE PUTU WIBAWAJAYA melakukan transaksi keuangan sebagai berikut :

1. Tanggal 10 Pebruari 2015, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA melakukan transaksi keuangan berupa penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagai pendukungnya berupa I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menandatangani Bukti Kas Keluar tanggal 10 Pebruari 2015 dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
2. Tanggal 11 Pebruari 2015, penarikan tunai selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Unit Kuta ke BRI Unit Sidakarya Denpasar Nomor Rekening: 713001000478506 atas nama **I NENGAH YARTHA** sebesar Rp. 500.000.000,- , berita untuk penerima : bayar tanah ;
3. Tanggal 11 Pebruari 2015, penarikan tunai sebesar Rp. 130.000.000,- ;
4. Tanggal 11 Pebruari 2015, penarikan tunai selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Unit Kuta ke BRI Cabang Singaraja Nomor Rekening : 008801091310503 atas nama **Drs. I NYOMAN WARTANA** sebesar Rp. 250.000.000,- , berita untuk penerima : pembayaran tanah ;
5. Tanggal 11 Pebruari 2015, penarikan tunai selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Unit Kuta ke BRI Unit Kuta Nomor Rekening : 098401014821535 atas nama **I WAYAN RUBAH** sebesar Rp. 1.000.000.000,- , berita untuk penerima : bayar tanah ;
6. Tanggal 11 Pebruari 2015, penarikan tunai untuk deposito atas nama **I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** Rp. 1. 000.000.000,- ;
7. Tanggal 13 Pebruari 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000 ;
8. Tanggal 13 Pebruari 2015, penarikan tunai selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Unit Kuta ke BRI Unit Jimbaran Nomor Rekening : 472201002735508 atas nama **I WAYAN SUMADI** sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), berita untuk penerima : bayar tanah ;
9. Tanggal 12 Maret 2015, penarikan tunai Rp. 200.000.000,- selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Unit Kuta ke BRI Unit Unit Jimbaran Nomor Rekening : 472201013348530 atas nama **I NYOMAN ASTAWA** sebesar Rp. 200.000.000,- , berita untuk penerima : bayar tanah ;
10. Tanggal 12 Maret 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000,- ;
11. Tanggal 13 Maret 2015, penarikan tunai Rp. 50.000.000,- ;
12. Tanggal 13 Maret 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000,- ;

Hal 269 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal 06 April 2015, penarikan tunai Rp. 15.000.000,- ;
14. Tanggal 10 April 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000,- ;
15. Tanggal 30 April 2015, penarikan tunai Rp. 117.268.176,- selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Unit Kuta ke Mandiri Nomor Rekening : 1450007503846 atas nama **PT. MANDIRI TUNAS FINANCE** sebesar Rp. 117.268.176,- , berita untuk penerima : untuk pelunasan mobil atas nama NI PUTU SUKERTI ;
16. Tanggal 11 Mei 2015, penarikan tunai Rp. 30.000.000,- ;
17. Tanggal 18 April 2015, penarikan tunai Rp. 25.000.000,- ;
18. Tanggal 17 Juni 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000,- ;
19. Tanggal 29 Juni 2015, penarikan tunai Rp. 2.000.000,- ;
20. Tanggal 29 Juni 2015, penarikan tunai Rp. 5.000.000,- ;
21. Tanggal 3 Juli 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000,- ;
22. Tanggal 7 Agustus 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000,- ;
23. Tanggal 14 Desember 2015, penarikan tunai Rp. 33.000.000,- ;
24. Tanggal 12 Pebruari 2016, penarikan tunai Rp. 15.000.000,- ;
25. Tanggal 13 Mei 2016, penarikan tunai Rp. 20.000.000,- ;
26. Tanggal 12 Juli 2016, penarikan tunai Rp. 13.000.000,- ;
27. Tanggal 15 Agustus 2016, penarikan tunai Rp. 7.000.000,- ;
28. Tanggal 27 September 2016, penarikan tunai Rp. 6.500.000,- ;
29. Tanggal 14 Oktober 2016, penarikan tunai Rp. 6.500.000,- ;
30. Tanggal 15 Desember 2016, penarikan tunai Rp. 6.500.000,- ;
31. Tanggal 16 Januari 2017, penarikan tunai Rp. 6.500.000,- ;  
sesuai rekening nomor : A005824, sampai tanggal 27 Januari 2017 saldo pada rekening tabungan sukarela atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA rekening nomor : A005824 sebesar Rp. 1.128.874

33. bahwa benar oleh saksi I NENGAH YARTHA uang tersebut sebesar Rp. 300 juta dipergunakan untuk membayar uang muka atas tanah I WYN RIPUG sesuai SPPT No: 51.03.050.004.017-0604.0 & SPPT No: 51.03.050.004.017-0605.0 di bayar melalui transfer ke Rek BRI an. I NYM ASTAWA, tanggal 12 Maret 2015 Rp. 200 juta dan tanggal 13 Maret 2015 Rp. 100 juta, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA juga ada menyerahkan uang Rp. 200 juta kepada I NYM ASTAWA sesuai kwitansi tanggal 12 Maret 2015, yg sebelumnya sudah menandatangani perjanjian bawah tangan tanggal 11 Maret 2015 yang dicatatkan dan dibukukan (*gewaarmerkt*) pada daftar yang disediakan untuk itu

*Hal 270 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2015 dicap dan ditandatangani Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH Nomor : 657/III/2015) ;

34. bahwa benar untuk pengurusan surat rekomendasi & penyandingan terhadap obyek SPPT no : 51.03.050.004.017-0604.0 & SPPT no : 51.03.050.004.017-0605.0 , atas nama I WAYAN RIPUG. I NYOMAN ASTAWA meminta bantuan kepada I WAYAN SUARDANA, SH.,MH & NGURAH GEDE (Satgas mobile Polhut Dinas Kehutanan Propinsi Bali) & telah menyerahkan uang Rp. 100 juta kepada I WAYAN SUARDANA, SH.,MH di Mall Bali Galeria disaksikan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA & I NENGAH YARTHA, dimana uang tersebut bersumber dari saksi I NENGAH YARTHA ;

Karena obyek tanah pada SPPT No : 51.03.050.004.017-0604.0 & SPPT No : 51.03.050.004.017-0605.0 an. I WAYAN RIPUG belum jelas, sehingga belum dilakukan pengajuan surat rekomendasi ke Dinas Kehutanan Propinsi Bali Cq UPT Tahura oleh NGURAH GEDE & terhadap uang yang diterima oleh I WAYAN SUARDANA,SH.,MH tersebut telah diminta kembali oleh saksi I NENGAH YARTHA melalui surat kuasa tanggal 14 Januari 2016 dan oleh I WAYAN SUARDANA,SH.,MH uang tersebut sudah dikembalikan kepada saksi I NENGAH YARTHA secara mencicil sesuai kwitansi tanggal 22 Januari 2016, Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kwitansi tanggal 29 Januari 2016 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Kwitansi tanggal 1 Pebruari 2016 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

35. Terhadap uang muka atas pembelian tanah I WAYAN RIPUG sesuai perjanjian tanggal 11 Maret 2015 yg diterima oleh I NYOMAN ASTAWA dari I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan I NENGAH YARTHA, oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA & I NENGAH YARTHA meminta kembali uang tersebut kepada I NYOMAN ASTAWA. Kemudian oleh I NYOMAN ASTAWA uang tersebut dikembalikan lagi sesuai permintaan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan I NENGAH YARTHA tersebut dengan cara mentransfer ke rek BCA an. I GEDE PUTU WIBAWAJAYA Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 27/11/2015, ke rek BRI an. I NENGAH YARTHA Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), ia masih usahakan utk mengembalikn dengan mencari pinjaman ;

36. bahwa benar saksi AGUS SANTOSO,STP., selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Polisi Kehutanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahura Ngurah Rai pada tanggal 18 Maret 2015 , UPT Tahura Ngurah Rai menerima informasi

Hal 271 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari masyarakat Desa Jimbaran bahwa ada sebagian tanah kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai lokasi Lingkungan Perarudan, Kel Jimbaran Badung Kabupaten Badung telah terbit SHM No. 20534/Kel. Jimbaran Luas 810 m2, tanggal 21 Januari 2015 atas nama terdakwa I WAYAN RUBAH dimana lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan Tahura Ngurah Rai antara pal batas kawasan hutan B.336 sampai dengan B.338 ;

Berdasarkan informasi tersebut Kepala Bidang Pengamanan dan Perlindungan Konservasi Alam (PPKA) atas nama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Menugaskan Personil Polisi Kehutanan dengan Surat Tugas Nomor : 094/06/Dishut-4, tanggal 19 Maret 2015 kepada :

- 1) I Wayan Suardana,SH.,MH., (Kaurdal Polhut Mobile prov. Bali).
- 2) I Ketut Liang ( Danru I Polhut Mobile Prov. Bali).
- 3) Made Wirya (Danru II Polhut Mobile Prov. Bali).
- 4) Agus Santoso,STP., ( Selaku Kasatgas Polisi Kehutanan UPT Tahura Ngurah Rai).
- 5) Gusti Nyoman Mustika (Polhut UPT Tahura Ngurah Rai).
- 6) Gusti Ngurah Aryawan (Polhut UPT Tahura Ngurah Rai).
- 7) Mochamad Zainudin AR (Polhut UPT Tahura Ngurah Rai).

Hasil yang ditemukan dilapangan oleh tim sesuai Surat Tugas Nomor : 094/06/Dishut-4, tanggal 19 Maret 2015 tersebut yaitu :

- a. Ditemukan dilapangan di lokasi tersebut adanya pondasi bangunan rumah dan material berupa batu koral dan pasir dan tidak ada aktifitas pengerjaan bangunan dilokasi ;
- b. Setelah tim mencari informasi diperoleh bahwa obyek tanah tersebut telah keluar sertifikat hak milik (SHM) atas nama I WAYAN RUBAH. Terhadap proses pensertifikatan tanah tersebut diurus oleh anaknya yang bernama I WAYAN SUMADI

37. Dengan terbitnya SHM Nomor : 20534 atas nama I WAYAN RUBAH, tanggal 21 Januari 2015 yang masuk dalam kawasan Tahura Ngurah Rai, pihak UPT Tahura Ngurah Rai memohon klarifikasi ke Pihak Kantor BPN Kab. Badung sesuai Surat Nomor : 522/209/THR.NR/ 2015, tanggal 7 Mei 2015 ;
38. Dengan adanya pormohonan tersebut pihak Kantor BPN Kab. Badung menindaklanjuti dengan melakukan pengukuran ulang di lokasi tanah Sertifikat hak milik (SHM) yang terbit atas nama I WAYAN RUBAH. Sehingga pada tanggal 22 Mei 2015 dilakukan pengukuran ulang yang

*Hal 272 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pihak BPN Kab. Badung, Pihak Dinas Kehutanan dan Kepolisian Polda Bali. Kegiatan pengukuran ulang dilakukan tanggal 22 Mei 2015 dilokasi obyek tanah sertifikat hak milik (SHM) No : 20534, tanggal 21 Januari 2015 atas nama I WAYAN RUBAH yang dilakukan bersama :

- a. Pihak Kantor BPN Kab. Badung ;
- b. Pihak Dinas Kehutanan Prov.Bali, UPT Tahura Ngurah Rai :
  1. EMANUEL SUMARYONO ;
  2. AGUS SANTOSO ;
  3. I GST NGURAH DARMAYASA ;
  4. I MADE SUJANA ;
  5. RINSO GUNTARA ;
  6. ZAENUDIN AR ;
  7. I MADE YOGA ( BPKH WIL VIII BALI).
- c. Dan melibatkan pihak Polda Bali :
  1. I WAYAN BALIK .
  2. I NYOMAN SUITRA.
  3. I NYOMAN SUBARIANA.

Kegiatan tersebut melakukan pengambilan titik koordinat pal B.336 sampai dengan B.338 yang dituangkan dalam bentuk peta hasil pengukuran tanah atas nama I WAYAN RUBAH kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Prov. Bali sesuai

- i. *Berita Acara Hasil pengecekan lapangan Bidang Tanah / Hak Milik An. I WAYAN RUBAH Lokasi Jalan Setra, Lingkungan Perarudan Kel Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung tanggal 22 Mei 2015 ;*
- ii. *Peta Hasil Pengecekan Lokasi Tanah atas nama I WAYAN RUBAH tanggal 22 Mei 2015, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.*

BPN Badung menindak lanjuti dengan membuat :
- iii. *Berita Acara Penelitian lapang pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 Nomor : 09/V/2015/SKP/Bd, dalam rangka penanganan kasus pertanahan masalah penerbitan SHM No. 20534/Kel. Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH, surat ukur No. 14493/Jimbaran/2014, tanggal 15 Oktober 2014, luas 810 M<sup>2</sup>,*

Hal 273 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berada dalam kawasan hutan UPT Tahura Ngurah Rai Pal B.338, Pal B.337 dan Pal B.336. ;

Hal tersebut dikuatkan dengan :

- iv. Gambar SHM Nomor : 18348 an. I WAYAN SUTAMA yang terbit tanggal 29 Mei (penyanding sebelah barat tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH) **bahwa tanah disebelah timurnya kehutanan** ;
- v. Berita Acara Hasil pengecekan batas kawasan Hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (Rtk.10) An. I WAYAN SUTAMA nomor : 05 / B.A.HPLBKH/V/2012/Tahura.NR, hari Senin tanggal 14 Mei 2012 menyatakan **batas sebelah timur adalah Kehutanan**
- vi. Informasi penatagunaan tanah yang diterbitkan oleh BPN Badung Nomor : 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 - 02 - 2012 , atas obyek SPPT No : 51.03.050.004.004-0131.0 atas nama I WAYAN RUBAH luas 847 M<sup>2</sup> , penggunaan tanah sekitar : Utara : Jalan, Timur : Tanah Kosong, Jalan, Selatan : Tanah Kosong, **Barat : Bangunan** (fakta dilapangan bangunan milik I WAYAN SUTAMA penyanding tanah sebelah barat).
- vii. Berita Acara Hasil pengecekan lapangan Bidang Tanah / Hak Milik An. I WAYAN RUBAH Lokasi Jalan Setra, Lingkungan Perarudan Kel Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung tanggal 22 Mei 2015 ;
- viii. Peta Hasil Pengecekan Lokasi Tanah atas nama I WAYAN RUBAH tanggal 22 Mei 2015, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.

Tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian tersebut oleh BPN Kab. Badung melakukan gelar perkara internal sesuai :

- ix. Berita Acara Pelaksanaan Gelar Perkara Internal No. 04/Juni/2015, tanggal 26 Juni 2015 dengan kesimpulan “ **Bahwa tanah milik No. 20534/Kel. Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH berada / masuk dalam kawasan Kehutanan (Patok B.338, B.337, B.336 dan B.339 sehingga penerbitan SHM No. 20534/Kel. Jimbaran terdapat cacat administrasi dan harus dimatikan / dibatalkan** “ .

Dan melakukan gelar perkara Internal di Kanwil BPN Pripinsi Bali sesuai :

Hal 274 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. Berita Acara Gelar Internal Kasus Pertanahan Nomor : 0026/BA/1861/XI/2015, tanggal 24 Nopember 2015 dengan rekomendasi : “ *Mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali untuk menerbitkan Keputusan pembatalan hak milik terhadap SHM No. 20534/Kel. Jimbaran an. I WAYAN RUBAH karena cacat administrasi dalam penerbitannya yang terletak di Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung* “

Yang selanjutnya oleh Kepala Kantor Wialyah BPN Propinsi Bali menindaklanjuti dengan mengeluarkan :

“ *Keputusan Kepala Kanwil BPN Propinsi Bali No : 0207/Pbt/BPN.51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 20534/ Kelurahan Jimbaran, Luas 810 M<sup>2</sup>, surat ukur No. 14493 / Jimbaran / 2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada dalam kawasan hutan UPT Tahura Ngurah Rai antara pal B.336, pal.B337 dan pal B.338 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.* “

39. Terhadap obyek tanah sertifikat hak milik (SHM) No. 20534, tanggal 21 Januari 2015 atas nama I WAYAN RUBAH dengan luas 810 m<sup>2</sup> , yang dibeli terakhir oleh I WAYAN LUNTRA sesuai Akta Perjanjian No. 04. Tanggal 10 Pebruari 2015 dan oleh I WAYAN LUNTRA tanah tersebut dikontrakkan kembali kepada ALI MAS'UD Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selama 5 tahun sesuai Surat Perjanjian Kontrak tanggal 1 Nopember 2015. dilokasi tanah tersebut *sudah dibangun bangunan dan ditempat usaha barang rongsokan berupa jual beli kardus bekas .*

40. Bahwa sejak tanggal 3 Nopember 2017 oleh ALI MAS'UD Karena atas permintaan dari Penyidik perihal permintaan untuk mengosongkan lahan yang ditempati untuk segera melakukan pengosongan lahan yang merupakan aral kawasan kehutanan Tahura Ngurah Rai dan saat ini lokasi tanah tersebut sudah dalam keadaan kosong.

41. Berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas menjelaskan bahwa penerbitan serifikat yang dimohonkan oleh Terdakwa telah sesuai

Hal 275 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan Menteri Agraria no.3 Tahun 1997, serta Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 tentang prosedur standar pelayanan pertanahan

42. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap lokasi tanah yang disertifikatkan oleh Terdakwa I Wayan Sumadi an Terdakwa I Wayan Rubah berada di Tahura RTK.10

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum ;

**Menimbang**, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:

**PRIMAIR** : perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**SUBSIDAIR** : perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**LEBIH SUBSIDAIR** : perbuatan terdakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 276 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :** perbuatan terdakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :** perbuatan terdakwa melanggar Pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang,** bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair, namun bila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan seterusnya.

**Menimbang,** bahwa dalam dakwaan Primer, perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Menimbang,** bahwa rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut :

*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit*

*Hal 277 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp. 1.000.000.000. ( satu miliar rupiah)

dengan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

## **Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang”:**

**Menimbang**, bahwa secara otentik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

**Menimbang**, bahwa bertitik tolak dari pengertian otentik tersebut, maka secara kontekstual, yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur dakwaan disini adalah orang perseorangan atau termasuk koorporasi sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa I WAYAN RUBAH adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa; namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

## **Ad. 2. Tentang unsur “Secara Melawan Hukum” :**

**Menimbang**, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

**Menimbang**, bahwa suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila secara formil dan materil, selain perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis, yaitu undang-undang yang merumuskannya sebagai perbuatan melawan

*Hal 278 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum yang diancam dengan pidana, perbuatan itu juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, inklusif nilai-nilai kepatutan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

**Menimbang**, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, dan dalam fungsinya yang positif. Sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum, sedangkan sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, namun menurut penilaian masyarakat perbuatan itu bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

**Menimbang**, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, "melawan hukum" mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tanpa alasan yang sah;

**Menimbang**, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti delik "*(bestandel delicten)*" dari pasal itu adalah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikian sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*mudus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut.

**Menimbang**, bahwa sebagaimana fakta dikemukakan dimuka bahwa obyek lokasi yang telah diterbitkan sertifikat atas nama Terdakwa I WAYAN RUBAH No. 20534 tanggal 21 Januari 2015 dengan luas 810 m2 merupakan tanah yang berada dan seluruhnya merupakan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai pada Pal batas. B.338, B.337 dan B.336 tersebut sebagai berikut :

- ✓ Sebelah UTARA berbatasan dengan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (TAHURA), dan sebagian tanahnya dimanfaatkan oleh desa Adat Kedonganan dibuatkan jalan menuju Setra Kedonganan. di lokasi di pojok kiri terdapat pal batas Nomor B. 338 . .

Hal 279 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebelah SELATAN berbatasan tanah milik I WAYAN RUBAH dan SPPT atas I KUBIK (masih menjadi due tengah antara I WAYAN RUBAH dengan I NYOMAN BUARTHANA). Sebelah kanan terdapat Pal Batas 337 dan sebelah kiri terdapat Pal Batas Nomor B. 336.
  - ✓ Sebelah BARAT berbatasan tanah milik I WAYAN SUTAMA berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18348 Tahun 2013. Terdapat Pal Batas Nomor B. 337 sebelah kiri. Pal Batas Nomor B. 338 sebelah kanan.
- Adapun letak pal batas / patok tersebut sesuai dengan Tabel koordinat berikut:

Pal Batas	Azimut		Jarak datar (m)	Koordinat	
	0	'		X	Y
B/THR 336	307	5	51.18	299667.48	9030150.09
B/ THR 337	33	15	32.83	299623.25	9030150.09
B/THR 338	121	29	72.29	299643.35	9030204.23

Bahwa Tanah Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai termasuk tanah negara tidak bebas. Tanah negara tidak bebas adalah tanah yang tidak dikuasai langsung oleh negara dan telah dilekati sesuatu hak atas tanah, baik yang dikuasai masyarakat, instansi swasta maupun instansi pemerintah (yang sering disebut barang milik negara). Dasar hukum lokasi tersebut sebagai tanah negara berdasarkan:

- Bahwa kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan g.b tanggal 29 Mei 1927 No : 28 b.b.2 dengan luas 940 hektar, pada tahun 1952 dilaksanakan Tata Batas namun belum sampai penyelesaian Berita Acara Tata Batasnya ;
- Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392 HA ;
- Tahun 1982 dilakukan rekontruksi batas keseluruhan termasuk Tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas;
- Hasil Tata Batas Kelompok Hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK Penetapan No. 067/kpts-II/88, tanggal 15 Pebruari 1988 dengan luas 1.392 Hektar Are;
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 885/kpts-II/92 Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Wisata Alam ;

Hal 280 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) ;
- g. Dilakukan Rekontruksi Batas oleh UPTD Balai Tata Guna Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Bali pada tahun 2007 dengan hasil masih tetap sebagaimana Penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993 dengan luas 1.373,50 Hektar Are. ;
- h. Dilakukan Orientasi batas tahun 2014 & ditindaklanjuti dengan Rekontruksi Batas tahun 2015 dengan hasilnya sama (masih tetap) sebagaimana penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993.

Menimbang, bahwa batas kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai adalah sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 544/Kpts-II/93 tanggal 25 September 1993. Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan. Pihak kehutanan secara berkala telah melakukan patroli kehutanan dan melakukan teguran kepada aktivitas warga masyarakat yang telah berusaha melakukan alih fungsi lahan Tahura Ngurah Rai tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Sekitar tahun 1990, saksi I WAYAN SUTAMA (penyanding sebelah barat tanah yang di mohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH) membuat bangunan / emperan menjorok ke timur, secara lisan oleh Polisi Kehutan atas nama I KETUT LIANG di suruh membongkar karena termasuk kawasan hutan
- b. Bahwa benar tahun 1996 orang tua terdakwa I Wayan Rubah telah menimbun lokasi tanah dengan sampah dan puing puing bangunan. sesuai dokumen 1 (satu) bendel surat Dinas Kehutanan Resort Polisi Hutan Tahura Ngurah Rai Nomor : 300/236/RPH.THR, tanggal 29 Juli 2002 perihal data pelanggaran berikut lampirannya, bahwa terdakwa I WAYAN RUBAH sudah terdata melakukan pelanggaran berupa pembuangan sampah pada lokasi Jimbaran Badung, pada Pal batas B,335 – B.337, luas 4,0 are, keterangan

Hal 281 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan dengan surat No : 300/70/RPH.THR, tanggal 24 Desember 2002

(\*Sesuai dokumen 1 (satu) bendel surat Dinas Kehutanan Resort Polisi Hutan Tahura Ngurah Rai Nomor : 300/236/RPH.THR, tanggal 29 Juli 2002) ;

- c. Bahwa saksi I Nyoman BUARTANA selaku sepupu terdakwa I Wayan Rubah menyatakan bahwa pada tahun 1901 tanah in casu dikuasai oleh kakeknya dan menurun ke I KUBIK (alm) ayah terdakwa I Wayan Rubah dan ayah saksi yang bernama I RUBUK sebagai tempat/pembuatan garam. Pada tahun 2003 saksi Nyoman BUARTANA pernah mendatangi Kantor dinas Kehutanan Bali yang ada di Renon dengan tujuan memohon mencabut patok yang dipasang .

Pada tahun 2003 pernah saksi I Nyoman BUARTANA memohon objek yang sama SPPT 51.03.050.004.004-0131.0 a.n. I Wayan Rubah dan surat pernyataan penguasaan tanah oleh I Wayan Rubah per tanggal 21 Mei 2003 dan didukung gambar situasi tanah.

Pada saat saksi Nyoman BUARTANA mengurug tanah dilokasi, datang petugas Polhut mengambil skop dan alat cangkul dan keputusannya adalah di lokasi hanya boleh ditanam pohon dan dan memakai jalan ke rumah saksi Nyoman BUARTANA

- d. Pada tahun 2013 (sebelum pensertifikatan tanah dilakukan), pihak UPT. Tahura sebagaimana Surat Nomor : 522/38/THR.NR/2013 tanggal 30 Mei 2013 telah memberikan Peringatan yang ditujukan kepada Sdr. I MADE SUMADI (Anak terdakwa I WAYAN RUBAH) yang berisi: *"telah melakukan pelanggaran di bidang kehutanan berupa mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yang masuk dalam kawasan hutan wilayah UPT Tahura Ngurah Rai, untuk itu di minta perhatiannya agar segera melakukan penghentian kegiatan pembangunan pondasi dalam kawasan hutan di Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran Kabupaten Badung dan mengembalikan pada kondisi hutan sebagaimana sebelumnya"*. Dan selanjutnya karena tidak diindahkan maka dilakukan Surat peringatan kedua sebagaimana Surat Nomor 522/58/THR.NR/2013 tanggal 23 September 2013 Hal **Peringatan II**

Menimbang ,bahwa Terdawa I Wayan Rubah dan saksi I Wayan Sumadi telah mengetahui dan mengerti keberadaan Pal Batas Kehutanan di sekitar lokasi tanah yang dimohonkan sertifikat No 20534 tersebut. Menurut saksi I Wayan Sumadi sekitar 6 meter dari tanah yang dimohonkan sertifikat Hak Milik terdapat

Hal 282 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pal Batas Kehutanan dan terdakwa I Wayan Rubah menyatakan bahwa sekitar 15 meter dari lokasi tanah tanah yang dimohonkan sertifikat. Hal ini sejalan dengan upaya yang telah dilakukan saksi I Wayan Sumadi pada tahun pada tahun 2012 pernah mengurus permohonan pensertifikatan tanah ke BPN Badung dengan meminta bantuan kepada bapak ERI, alamat Perum Siligita Nusa Dua. Adapun yang dijadikan dasar pengurusan saat itu adalah :

- Pernyataan Silsilah dimana I MADE AMAN belum masuk dalam silsilah karena masih pendidikan di Jakarta
- SPPT Tahun 1996 dan Surat Ketetapan Iuran pembangunan Daerah yang terbit tanggal 1 Maret 1976 atas nama I WAYAN RUBAH ;

Pengurusan permohonan pensertifikatan tanah tersebut hanya sampai pada keluarnya **Informasi Penatagunaan tanah Nomor : 46/9-51.03.400/III/2012, tanggal 13 Pebruari 2012** oleh BPN Badung, atas obyek SPPT No : 51.03.050.004.004-0131.0 atas nama I WAYAN RUBAH luas 847 M<sup>2</sup> , penggunaan tanah sekitar : Utara : Jalan, Timur : Tanah Kosong (TK), Jalan, Selatan : Tanah Kosong (TK), **Barat : Bangunan . kemudian permohonan dibatalkan.**

Menimbang, bahwa perbatasan sebelah barat : **Bangunan** (fakta dilapangan bangunan gambar SHM Nomor : 18348 a. n. I WAYAN SUTAMA yang terbit tanggal 29 Mei (penyanding sebelah barat tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH) **bahwa tanah disebelah timurnya kehutanan** ; sebagaimana Berita Acara Hasil pengecekan batas kawasan Hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (Rtk.10) An. I WAYAN SUTAMA nomor : 05 / B.A.HPLBKH/V/2012/Tahura.NR, hari Senin tanggal 14 Mei 2012 menyatakan **batas sebelah timur adalah Kehutanan**

**Menimbang**, bahwa dengan adanya fakta dilapangan bahwa sebelah barat adalah bangunan SHM 18348 a. n. I WAYAN SUTAMA, maka untuk menghindari adanya penyanding sebelah barat tersebut sebagai tanah Kehutanan, maka saksi I Wayan Sumadi pada Tahun 2013 sebelum mengajukan permohonan pensertifikatan tanah terlebih dahulu membuat pondasi bangunan berbentuk kotak sebagai pagar keliling dimana sebelah barat tanah tersebut disisakan gang buntu sebagaimana sketsa yang diberikan kepada kuasanya I Gede Putu WIBAWAJAYA (Alm) sebagai dasar membuat sketsa gambar tanah atau data fisik yang dimohonkan untuk digunakan oleh pihak pengukur oleh BPN Badung dengan batas-batas sebelah Utara : Jalan , sebelah Timur Jalan, Sebelah selatan : I Wayan Rubah, sebelah Barat : **Gang Buntu. Dengan situasi gambar tanah tersebut tidak ada penyanding**

Hal 283 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemohon adalah terdakwa I Wayan Rubah dan batas batas lain adalah jalan

**Menimbang**, bahwa setelah selesai pembuatan pagar pembatas di lokasi tanah in casu, terdakwa I WAYAN SUMADI mencari orang yang dapat membantu mengurus pensertifikatan tanah tersebut. Atas bantuan NYOMAN MANG DE dipertemukan dengan I GD PUTU WIBAWAJAYA alamat Jalan Nangka Selatan No. 120X Denpasar. Pada pertemuan kedua keesokan harinya saksi I WAYAN SUMADI menanyakan persyaratan permohonan pensertifikatan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA ;

Pada pertemuan yang ke 3, saksi I WAYAN SUMADI membawa silsilah lama yang belum tercantum nama I MADE AMAN, IPEDA terbit 1 Maret 1976, Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga I NYOMAN SUKARDI,SH, Foto Copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga I MADE AMAN, Foto Copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga I KETUT MERTA, Sket kasar gambar posisi tanah dengan *batas - batas : Utara : Jalan, Timur : Jalan, Selatan Tanah Milik I Wayan Rubah Barat : Gang Buntu*, dan nama – nama aparat pemerintahan yaitu Kepala Lingkungan, Lurah Jimbaran, Camat Kuta Selatan dan Bendesa Adat Jimbaran ;

Pada pertemuan ke 4 di rumah I GD PUTU WIBAWAJAYA jalan Nangka No 120X, Denpasar, I WAYAN SUMADI disuruh oleh I GD PUTU WIBAWAJAYA untuk memintakan tandatangan kepada para pihak terhadap dokumen dan kelengkapan permohonan pensertifikatan tanah yang ia sudah ketik tersebut termasuk Sket Gambat tanah yang dibuat oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, selanjutnya saat itu dilakukan pengecekan lokasi tanah bersama oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dengan saksi I WAYAN SUMADI dan terdakwa I WAYAN RUBAH kemudian pada dalam pertemuan - pertemuannya dengan saksi I GEDE PUTU WIBAWAJAYA,Alm, saksi I Wayan Sumadi pernah menginformasikan/ menjelaskan kepada saksi I GEDE PUTU WIBAWAJAYA hendak menjual tanah milik orang tuanya tersebut dengan harga Rp. 450.000.000,- juta per arenya, kemudian oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, saksi I WAYAN SUMADI dipertemukan dengan saksi I NENGAH YARTHA, selanjutnya saksi I NENGAH YARTHA melakukan negosiasi harga dengan saksi I WAYAN SUMADI di rumah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan ditemukan kesepakatan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per are (dengan luas tanah setelah dilakukan pengukuran tanah saat permohonan pensertifikatan di BPN Badung) yang selanjutnya dibuatkan perjanjian bawah tangan diketik oleh I

*Hal 284 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan ditandatangani para pihak tanggal 11 Juni 2014 selanjutnya di bukukan (*warmerked*) di notaris I GST NGURAH PUTRA WIJAYA, SH .

*Menimbang, bahwa sesuai dengan perjanjian bawah tangan tanggal 11 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa I WAYAN RUBAH, saksi I NENGAH YARTHA dan selaku I GEDE PUTU WIBAWA JAYA dan I WAYAN SUMADI) sebanyak 3 (tiga) are adalah merupakan jasa pengurusan sertifikat; Sebelum dilakukan pendaftaran tanah ke BPN Badung saksi I NENGAH YARTHA selaku pembeli pertama pada tanggal 11 Juni 2014, telah membayar uang muka tanda jadi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai poin a pasal 3 perjanjian tanggal 11 Juni 2014 dan melakukan pembayaran DP ke II sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai Kwitansi tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH diatas meterai Rp. 6000,-). pembayaran sebidang tanah luas 847 M<sup>2</sup> a.n. I WAYAN RUBAH SPPT No. : 51.03.050.004.004.0131.0 terletak di Kelurahan Jimbaran, Kab. Badung;*

*Menimbang, bahwa untuk pengurusan pensertifikatan tanah yang berlokasi di Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung oleh saksi I WAYAN RUBAH & terdakwa I WAYAN SUMADI meminta bantuan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (sebagai kuasa pengurusan pensertifikatan & mengambil sertifikat setelah jadi di BPN Badung) ; (Sesuai surat kuasa tanggal 16 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH\_);*

bahwa setelah kurang lebih 1 bulan, saksi I WAYAN SUMADI telah mendapatkan tandatangan para pihak atas semua dokumen yang dibuatkan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA. Dokumen yang telah dimintakan tandatangan berupa :

1. 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran hak atas tanah pertama kali melalui proses pengakuan/penegasan hak atas tanah I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH , tanggal 16 Juni 2014 ;
2. 1 (satu) lembar lampiran permohonan yang berisikan sket bidang tanah dan penyandingnya ;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian No. 24/KL/VI/2014, tanggal 3 Juli 2014 ;
4. 1 (satu) lembar Foto copy KTP I WAYAN RUBAH berikut foto copy KTP I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang dilegalisir oleh Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH ;
5. 1(satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN SUKARDI, SH ;

*Hal 285 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **1 (satu) lembar surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama I WAYAN RUBAH yang terbit tanggal 1 Maret 1976 ;**
7. SPPT tanggal 06 Juni 2014 atas nama I WAYAN RUBAH ;
8. Surat Setoran Pajak Daerah tanggal 3 Juni 2014 ;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama I WAYAN RUBAH yang terbit tanggal 1 Maret 1976.
10. 1 (satu) lembar foto copy KTP legalisir atas nama I MADE AMAN ;
11. 1 (satu) lembar foto copy KTP legalisir atas nama I WAYAN RUBAH, I WAYAN ASA, I KETUT MERTA, SH ;
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama I KETUT MERTA, SH ;
13. 1(satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama I MADE AMAN ;
14. 1(satu) lembar pernyataan silsilah atas nama I WAYAN RUBAH , tanggal 2 Juli 2014 ;
15. 1 (satu) lembar, lembar tambahan pernyataan silsilah ;
16. 2 (dua) lembar surat pernyataan waris yang dinyatakan oleh I WAYAN RUBAH tanggal 2 Juli 2014 ;
17. 1 (satu) lembar, lembar tambahan pernyataan waris ;
18. 2 (dua) lembar surat keterangan pembagian harta warisan, tanggal 9 Juli 2014 ;
19. 1(satu) lembar, lembar tambahan ;
20. 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH ;
21. 2 (dua) lembar surat pernyataan tanah bekas milik adat tanggal 2 Juli 2014 yang menyatakan I WAYAN RUBAH ;
22. **1 (satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat nomor : 593.2/21/pem yang ditandatangani oleh Lurah jimbaran tanpa tanggal**
23. 1 (satu) lembar foto copy surat informasi penatagunaan tanah nomor : 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 Pebruari 2012 ;
24. 1 (satu) lembar Sket tanah bermatrai Rp. 6000, yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH ;
25. 1 (satu) lembar surat pengantar yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH
26. 1 (satu) lembar surat Kuasa tanggal 16 Juni 2014.

Hal 286 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dokumen-dokumen tersebut di atas ditemukan ada beberapa hal yang tidak konsisten sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan penerbitan sertifikat, yaitu :

1. Obyek yang diajukan (**Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah**) nomor pipil 216 persil 65 b kelas II luas 90 are atas nama I WAYAN RUBAH alamat banjar Tegal tidak tercatat dalam buku tanah I Kelurahan Jimbaran , berbeda dengan (satu) lembar **surat keterangan tanah bekas milik adat nomor : 593.2/21/pem** yang ditandatangani oleh Lurah Jimbaran tanpa tanggal bulan dan tahun, menerangkan tanah persil 65 c Kelas II luas kurang lebih 847 M2 atas nama I WAYAN RUBAH yang diragukan kebenarannya karena ada coretan dan paraf. Selain itu, didalam buku tanah I Kelurahan Jimbaran persil 65 c Kelas II luas 0,225 Ha (22,5 are) atas nama I KUBIK ;
2. batas tata letak tanah berbeda satu sama lain dalam dokumen yang diajukan oleh terdakwa I WAYAN RUBAH berupa :
  - 1) 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH, dimana batas – batas tanah yang dimohonkan sertifikat yaitu :
    - Sebelah utara : Jalan ;
    - Sebelah timur : Jalan ;
    - Sebelah selatan: I WAYAN RUBAH ;
    - Sebelah barat : **Gang buntu.**
  - 2) 1 (satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat yang ditandatangani oleh Lurah Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN,S. STP yang menjelaskan batas – batas tanah :
    - Sebelah utara : Jalan ;
    - Sebelah timur : Jalan ;
    - Sebelah selatan: I WAYAN RUBAH ;
    - Sebelah barat : **Jalan.**
  - 3) Lampiran permohonan menjelaskan batas – batas tanah :
    - Sebelah utara : Jalan ;
    - Sebelah timur : Jalan ;
    - Sebelah selatan: I WAYAN RUBAH ;
    - Sebelah barat : **Gang buntu.**

Sket tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH diatas meterai Rp. 6000.-

Hal 287 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4) Dikaitkan dengan dokumen lain :

a. 1 (satu) lembar foto copy informasi penatagunaan tanah nomor : 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 – 02 – 2012 , penggunaan tanah sekitar:

- Utara : Jalan ;
- Timur : T.K, Jalan ;
- Selatan : T.K ;
- Barat : **Bangunan.**

b. 1 (satu) buku foto copy buku pemilikan dan penguasaan tanah di kawasan bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Kelurahan Jimbaran Buku I ; Yang tersimpan di Kantor Lurah Jimbaran dan BPN Badung, yang juga ada di Kantor BPN badung, oleh Kasubsi pengukuran BPN Badung dijadikan referensi melakukan pemeriksaan bahwa : **Persil 65.b, Kelas II, Luas 900 M<sup>2</sup> tidak ada pada buku tersebut, namun sesuai pada buku tersebut no. bidang tanah 10, Pipil ; 216, Persil 65.c, Kelas II, Luas 0,225 Ha atas nama I KUBIK alamat Br. Perarudan.**

**Menimbang** , bahwa dengan menyadari bahwa informasi obyek tanah dan letak tanah tidak bersesuaian, maka sekitar tahun 2014, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** mendatangi dan bertemu dengan saksi **Drs. I NYOMAN WARTANA** yang menjabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan tujuan meminta tolong di bantu permohonan aspek redistribusi atau landreform pensertifikatan tanah an. I WAYAN RUBAH;

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 bertempat di Kantor Pertanahan kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama dengan **saksi I WAYAN SUMADI** memasukkan dan menyerahkan permohonan pembuatan sertifikat dengan sampul bertuliskan "**Wartana dan no handphone 081236305665**" ke Loker Pendaftaran Sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan melampirkan dokumen surat-surat pendukung tersebut di atas dan dibuatkan tanda terima dokumen, serta membayar biaya administrasi pendaftaran tanah;

Bahwa selanjutnya **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama **Saksi I NENGAH YARTA** sebagai Pembeli pertama dan **saksi I WAYAN SUMADI** mendatangi dan bertemu dengan **Saksi Drs. I NYOMAN WARTANA** yang menjabat

*Hal 288 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2014 **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mengambil berkas permohonan pendaftaran sertifikat atas nama **TERDAKWA WAYAN RUBAH** dari petugas loket pendaftaran, oleh Kasubsi Pendaftaran yaitu **Saksi I NYOMAN MERTAYASA** menyerahkan berkas tersebut kepada **Saksi I KETUT SURYAWIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dengan disposisi "Acc", kemudian diteruskan untuk diperiksa kepada **saksi I MADE HERMAN SUSANTO** selaku Kasubsi Pemetaan, dan Petugas Ukur, **saksi WAYAN HENDRA YOGASWARA** serta **Saksi KETUT SUYASTIKA** sebagai Koordinator yang memeriksa dan mengukur di lokasi tanah tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan diperoleh hasil yang menimbulkan keraguan Kasi Hak Tanah **Saksi I NYOMAN MERTAYASA**, karena lokasi tanah tersebut tidak ada tersimpan di arsip komputer dan data kearsipan pada seksi hak tanah dan pendaftaran tanah, selanjutnya Kasi Hak Tanah **Saksi I NYOMAN MERTAYASA** mendisposisikan berkas tersebut untuk diperiksa data kearsipan di seksi Pengaturan dan Penataan yang dipimpin **saksi Drs. I NYOMAN WARTANA**, kemudian **Saksi Drs. I NYOMAN WARTANA** membuat **Risalah Pertimbangan Tekhnis** Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah beserta lampiran dokumen atas nama **Terdakwa I WAYAN RUBAH** tersebut dengan menegaskan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah tersebut bukan obyek Landreform / Redistribusi ;
- 2) Bahwa Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 bukan tanah wajib lapor yang sudah di jual beli hibah sebelum Landreform. ;
- 3) Bahwa permohonan pemohon seperti tersebut di atas layak di proses sesuai syarat ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa yang di maksud dengan Tanah obyek landreform atau redistribusi adalah tanah negara tidak bebas yang jatuh kepada negara (tanah kelebihan maksimum, tanah absenti, tanah terlantar, tanah bekas swapraja, dan tanah yang pemiliknya tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak), tidak termasuk tanah kehutanan. Jika dikatakan tanah tersebut bukan obyek landreform atau redistribusi berarti berupa tanah kehutanan, sehingga simpulan mengatakan bahwa permohonan pemohon layak diproses tidak tepat. Seharusnya dengan kondisi demikian permohonan pendaftaran tanah oleh **I WAYAN RUBAH** tidak bisa

*Hal 289 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan. Dengan demikian bahwa pertimbangan **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** tersebut tidak benar dan tidak dapat ditindak lanjuti pensertifikasian tanah karena ketidak sesuaian / ketidak akuratan data sebagai salah satu persyaratan pembuatan sertifikat yaitu :

- Tanah tersebut adalah Tanah Taman Hutan Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) dan Peta Tata Batas Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan G.B. 29-5-1927 No. 28 SUB B.b.2 dan Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali termasuk tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392. HA , sehingga diketahui letak dan batasan tanah yang dituangkan dala lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 5 Feberuari 1987, yang telah di tanda tangani Kepala Kantor Agraria (Pertanahan) Kabupaten Badung ;
- Tidak melakukan cross check Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 luas 90 are atas nama I WAYAN RUBAH yang berasal dari Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tidak tercatat dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran. ;
- Tidak melakukan cross check keterangan Persil 65 c Kelas II luas 847 M2 yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditanda tangani Lurah Jimbaran adalah tidak benar, kenyataannya Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.

**Menimbang, bahwa Risalah Pertimbangan Tekhnis Pengaturan dan Penataan Pertanahan** atas permohonan I WAYAN RUBAH yang di buat oleh saksi **DRS I NYOMAN WARTANA** di serahkan ke Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yaitu saksi I NYOMAN MERTAYASA. Kemudian **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan proses pensertifikasian terhadap Permohonan terdakwa I WAYAN RUBAH dengan mengangkat terlebih dahulu Tim Panitia A dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 007/KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A

*Hal 290 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan susunan kepaniteraan dan lampirannya nomor 002 /KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 adalah sebagai berikut :

- **I MADE SUDANA** (Kepala Subseksi Landsreform dan Konsolidasi tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **Ketua merangkap anggota** ;
- **I WAYAN HENDRA YOGASWARA** (Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan) kedudukan dalam Panitia A selaku **Wakil Ketua merangkap anggota.** ;
- **YULIANUS RAMSAY LORIE** (Staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **anggota** ;
- **I KETUT RIMBAWAN, S.STP** (Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Perangkat Kelurahan letak tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku **anggota.**
- Saksi **ENNEKE ARIFIN** (Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku Sekretaris bukan **Anggota.**

Menimbang , bahwa pada Hari Senin, Tanggal 27 Oktober 2014 bertempat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Panitia A melakukan Pemeriksaan Lapangan di tanah yang dimohonkan **Terdakwa I WAYAN RUBAH** lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas; **saksi I WAYAN SUMADI** menghadiri sidang Panitia A dengan hasil pemeriksaan Panitia A tertuang dalam Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A adalah sebagai berikut :

- ✓ Batas-batas :
  - Utara : Jalan
  - Timur : Jalan
  - Selatan : I WAYAN RUBAH
  - Barat : Gang Buntu
- ✓ Status Tanah : Hak Adat
- ✓ Penggunaan : Pertanian
- ✓ Riwayat Tanah Permohonan berdasarkan : Warisan dari I Made Kubik (Almarhum) sejak Tahun 1950.
- ✓ Luas Hasil Ukur : 810 M2 seperti diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 29 Agustus 2014 Nomor 8209/2014 NIB Nomor : 19727
- ✓ Perkembangan / Pendapat Anggota Panitia "A" :
  - a. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : Pada saat sidang penjelasannya obyek tersebut bukan obyek tanah Redistribusi dan tidak ada masalah.

Hal 291 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : **telah mendapat persetujuan batas dari para penyanding.**

c. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan :

- Sidangnya dihadiri oleh Panitia, Lurah dan Pemohon (Lengkap). ;
- Bidang yang dimohon, setelah sidang dan diumumkan selama ± 60 hari kerja tidak ada pihak2 yang menggugat (mengklaim) maka permohonan ini dapat dilanjutkan ke proses pensertifikatan.

*Bahwa sesungguhnya pendapat Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, yang menyatakan **telah mendapat persetujuan batas dari para penyanding adalah tidak benar, karena tidak ada penyanding dihadirkan dalam pengukuran tersebut. Seharusnya penyanding sebelah barat adalah Nyoman Utama pemilik sertifikat hak milik No. 18348 atas nama pemegang hak I WAYAN SUTAMA, tanggal 29 Mei 2013 yang berasal dari Pipil ; 216, Persil 65.c, Kelas II, Luas 0,225 Ha atas nama I KUBIK alamat Br. Perarudan.***

*yang batas tanah sebelah timurnya adalah kehutanan. Namun* hasil pekerjaan Panitia A tersebut diatas oleh **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan Pengumuman tertulis pada Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Nomor: 4390/Peng-5103300/X/2014 Tanggal 31 Oktober 2014..Pada Tanggal 2 Januari 2015 **Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 01/ BA-51.03.300/II/ 2015 tanggal 2 Januari 2015; Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati No. 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, **saksi I GEDE SUKARDAN RATMASA, SH.** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menerbitkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 810 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH, dan dengan ditanda tangannya Surat Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung maka beralihlah Asset Negara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berupa Tanah Taman Hutan Rakyat menjadi tanah milik **Terdakwa I WAYAN RUBAH.**

*Hal 292 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa saksi I NENGAH YARTA** sebagai pembeli

pertama tidak melakukan pelunasan pembelian tanah dengan obyek tersebut diatas, **TERDAKWA WAYAN SUMADI** kembali menjual kembali Tanah Taman Hutan Raya yang telah menjadi milik orangtuannya itu kepada **saksi I WAYAN LUNTRA** dengan Akta Notaris I Putu Ngurah Aryana No. 04 tanggal 10 Februari 2015 sekitar sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan membatalkan terlebih dahulu Perjanjian antara **I NENGAH YARTA** dengan **I WAYAN LUNTRA** tgl. 5 September 2014 dibatalkan surat Pembatalan tgl 10 Februari 2015 dan juga membatalkan Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Juni 2014 antara **I WAYAN RUBAH** dengan **I NENGAH YARTA**.

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 20534 atas nama **I WAYAN RUBAH** diterbitkan oleh BPN Kab. Badung tanggal 21 Januari 2015 ; Oleh **I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** sertifikat tersebut diambil di BPN Badung kemudian di serahkan kepada Notaris **I PUTU NGURAH ARYANA**, selanjutnya di Kantor Notaris **I PUTU NGURAH ARYANA** dibuatkan perjanjian bawah tangan berupa:

- *Pembatalan atas Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli, tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dibawah tangan di gwaarmerkt oleh Notaris I Gst Ngurah Putra Wijaya, SH ;*
- *Pembatalan atas Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli, tanggal 5 September 2014 ;*
- *Akta Perjanjian No. 04, tanggal 10 Pebruari 2015 ;*
- *Akta Kuasa No. 5, tanggal 10 Pebruari 2015 ;*

Yang selanjutnya ditandatangani di Kantor Notaris **I PUTU NGURAH ARYANA** tanggal 10 Pebruari 2015 oleh **I WAYAN RUBAH**, **I NENGAH YARTHA** dan **I WAYAN LUNTRA** ;

Menimbang, bahwa saksi **I NENGAH YARTHA** meminta pembayaran kembali atas jual beli tanah yang dilakukannya kepada saksi **I WAYAN LUNTRA**, oleh **I WAYAN LUNTRA** dilakukan pembayaran kembali atas pembelian tanah dari **I NENGAH YARTHA** sebesar Rp. 3,9 Milyar, tanggal 10 Pebruari 2015 dengan cara pemindah bukuan dari Rekening tabungan **I WAYAN LUNTRA** di LPD Kedonganan ke rekening tabungan **I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** yang baru dibuatnya pada saat itu di LPD Kedonganan, selain itu juga **I WAYAN LUNTRA** melakukan pembayaran Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah)

*Hal 293 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada I MADE SUWITRA sebagai jasa perantara yang dihitung juga sebagai pembayaran atas pembelian tanah kepada I NENGAH YARTHA ;

(\*Sesuai print aut rekening tabungan atas nama I WAYAN LUNTRA dan Kwintasi pembayaran kepada I WAYAN SUWITRA) ; dengan demikian jumlah dan uang telah dibayarkan oleh saksi **saksi I WAYAN LUNTRA** sekitar sebesar Rp. 4.672.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan saksi **I NENGAH YARTA** juga memperoleh keuntungan tambahan kekayaan dari perjanjian Jual beli antara **I WAYAN RUBAH** dengan **I WAYAN LUNTRA**.

Menimbang, bahwa Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH setelah SHM atas nama I WAYAN RUBAH diterima dari I GEDE PUTU WIBAWAJAYA selanjutnya mengajukan permohonan pengecekan terhadap SHM an. I WAYAN RUBAH No. 20534, tanggal 21 Januari 2015 secara formal ke Kantor BPN Kabupaten Badung dan oleh BPN Badung telah di cap *tertanggal 18 Pebruari 2015*, terdapat kesesuaian dengan Buku Tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan ;

Menimbang, bahwa terhadap uang sejumlah Rp. 3.9 Milyar yang diterima oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dari I WAYAN LUNTRA, melalui rekening Prima Nota Tabungan Nomor : A.005824 atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE Alamat Jln. Nangka No. 120X Banjar Kerthayasa di LPD Kedonganan. Selanjutnya melalui rekening tersebut I GEDE PUTU WIBAWAJAYA melakukan transaksi keuangan sebagai berikut :

1. Tanggal 10 Pebruari 2015, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA melakukan transaksi keuangan berupa penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagai pendukungnya berupa I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menandatangani Bukti Kas Keluar tanggal 10 Pebruari 2015 dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
2. Tanggal 11 Pebruari 2015, penarikan tunai selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Unit Kuta ke BRI Unit Sidakarya Denpasar Nomor Rekening : 713001000478506 atas nama **I NENGAH YARTHA** sebesar Rp. 500.000.000,- , berita untuk penerima : bayar tanah ;
3. Tanggal 11 Pebruari 2015, penarikan tunai sebesar Rp. 130.000.000,- ;
4. Tanggal 11 Pebruari 2015, penarikan tunai selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Unit Kuta ke BRI Cabang Singaraja Nomor Rekening :

Hal 294 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008801091310503 atas nama **Drs. I NYOMAN WARTANA** sebesar Rp. 250.000.000,- , berita untuk penerima : pembayaran tanah ;

5. Tanggal 11 Pebruari 2015, penarikan tunai selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Unit Kuta ke BRI Unit Kuta Nomor Rekening : 098401014821535 atas nama **I WAYAN RUBAH** sebesar Rp. 1.000.000.000,- , berita untuk penerima : bayar tanah ;

6. Tanggal 11 Pebruari 2015, penarikan tunai untuk deposito atas nama **I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** Rp. 1. 000.000.000,- ;

7. Tanggal 13 Pebruari 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000 ;

8. Tanggal 13 Pebruari 2015, penarikan tunai selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Unit Kuta ke BRI Unit Jimbaran Nomor Rekening : 472201002735508 atas nama **I WAYAN SUMADI** sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), berita untuk penerima : bayar tanah

9. Tanggal 12 Maret 2015, penarikan tunai Rp. 200.000.000

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terjadinya pensertifikatan tanah negara pada Pal Batas B. 336, B.337 , B.338 tersebut adalah akibat usaha kerjasama yang dilakukan saksi I Wayan Sumadi dengan kuasanya Alm I Gede Putu Wibawa yang melakukan rekayasa dokumen pengajuan permohonan sertifikat dengan bantuan saksi Drs. I Nyoman Wartana yang telah menerbitkan Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan penataan pertanahan dan ketidak cermatan panitia A dalam melaksanakan tugas dimana dengan Sesuai sertifikat hak milik No. 18348 atas nama pemegang hak saksi I WAYAN SUTAMA, tanggal 29 Mei 2013 yang merupakan penyanding sebelah barat tanah yang dimohonkan SHM oleh terdakwa I WAYAN RUBAH, sesuai gambar SHM bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat oleh terdakwa I WAYAN RUBAH merupakan tanah kehutanan. Bahwa seharusnya perbedaan batas-batas tanah tersebut menjadi perhatian khusus pihak Kantor Pertanahan Kab. Badung (dalam hal ini Panitia A). Sehingga dengan terbitnya ***Keputusan Kepala Kanwil BPN Propinsi Bali No : 0207/Pbt/PPN.51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 tentang Pembatalan SHM No. 20534/ Kel Jimbaran, Luas 810 M<sup>2</sup>, surat 14493 / Jimbaran / 2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada dalam kawasan hutan UPT Tahura Ngurah Rai antara pal B.336, pal. B337 dan pal B.338 yang terletak di Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung*** ,maka sertipikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah . Prosedure yang

Hal 295 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh oleh terdakwa dalam pengajuan permohonan sertifikat telah sesuai dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan Menteri Agraria No 3 Tahun 1997, serta Peraturan Kepala BPN No 1 Tahun 2010 tentang prosedur standar pelayanan pertanahan. Dengan demikian **Unsur Secara melawan hukum** tidak terpenuhi. .

**Menimbang**, bahwa oleh karena ada salah satu unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari Dakwaan Primair;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan Huruf b. Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa Pasal 3 dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 rumusannya berbunyi :

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”*

Yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

## **Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang:**

*Hal 296 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa I WAYAN RUBAH yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur ad.1 dalam Dakwaan Primer dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa, namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur dakwaan berikutnya;

**Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

**Menimbang**, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wittens*) oleh pelaku;

**Menimbang**, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya dan yang secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi); “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan sarana atau kesempatan atau kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

**Menimbang**, bahwa sebagaimana fakta yang diuraikan dimuka obyek lokasi tanah yang telah diterbitkan sertifikat atas nama terdakwa I WAYAN RUBAH No.

*Hal 297 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20534 tanggal 21 Januari 2015 atas nama I WAYAN RUBAH dengan luas 810 m2 merupakan tanah yang berada dan *seluruhnya merupakan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai pada Pal batas. B.338, B.337 dan B.336* tersebut sebagai berikut :

- ✓ Sebelah UTARA berbatasan dengan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (TAHURA), dan sebagian tanahnya dimanfaatkan oleh desa Adat Kedonganan dibuatkan jalan menuju Setra Kedonganan. di lokasi di pojok kiri terdapat pal batas Nomor B. 338 . .
- ✓ Sebelah SELATAN berbatasan tanah milik I WAYAN RUBAH dan SPPT atas I KUBIK (masih menjadi due tengah antara I WAYAN RUBAH dengan I NYOMAN BUARTHANA). Sebelah kanan terdapat Pal Batas 337 dan sebelah kiri terdapat Pal Batas Nomor B. 336.
- ✓ Sebelah BARAT berbatasan tanah milik I WAYAN SUTAMA berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18348 Tahun 2013.Terdapat Pal Batas Nomor B. 337 sebelah kiri. Pal Batas Nomor B. 338 sebelah kanan.

Adapun letak pal batas / patok tersebut sesuai dengan Tabel koordinat berikut:

Pal Batas	Azimut		Jarak datar (m)	Koordinat	
	0	'		X	Y
B/THR 336	307	5	51.18	299667.48	9030150.09
B/ THR 337	33	15	32.83	299623.25	9030150.09
B/THR 338	121	29	72.29	299643.35	9030204.23

Bahwa Tanah Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai termasuk tanah negara tidak bebas. Tanah negara tidak bebas adalah tanah yang tidak dikuasai langsung oleh negara dan telah dilekati sesuatu hak atas tanah, baik yang dikuasai masyarakat, instansi swasta maupun instansi pemerintah (yang sering disebut barang milik negara). Dasar hukum lokasi tersebut sebagai tanah negara berdasarkan:

- a. Bahwa kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan g.b tanggal 29 Mei 1927 No : 28 b.b.2 dengan luas 940 hektar, pada tahun 1952 dilaksanakan Tata Batas namun belum sampai penyelesaian Berita Acara Tata Batasnya. ;
- b. Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392 HA ;
- c. Tahun 1982 dilakukan rekontruksi batas keseluruhan termasuk Tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas;

*Hal 298 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Hasil Tata Batas Kelompok Hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK Penetapan No. 067/kpts-II/88, tanggal 15 Pebruari 1988 dengan luas 1.392 Hektar Are;
- e. Keputusan Menteri Kehutanan No. 885/kpts-II/92 Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Prapat Benoa (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Wisata Alam ;
- f. Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) ;
- g. Dilakukan Rekontruksi Batas oleh UPTD Balai Tata Guna Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Bali pada tahun 2007 dengan hasil masih tetap sebagaimana Penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993 dengan luas 1.373,50 Hektar Are. ;
- h. Dilakukan Orientasi batas tahun 2014 & ditindaklanjuti dengan Rekontruksi Batas tahun 2015 dengan hasilnya sama (masih tetap) sebagaimana penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93, tanggal 25 September 1993.

Menimbang, bahwa batas kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai adalah sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 544/Kpts-II/93 tanggal 25 September 1993. Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan.

Pihak kehutanan secara berkala telah melakukan patroli kehutananan dan melakukan teguran kepada aktivitas warga masyarakat yang telah berusaha melakukan alih fungsi lahan Tahura Ngurah Rai tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Sekitar tahun 1990, saksi I WAYAN SUTAMA (penyanding sebelah barat tanah yang di mohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH) membuat bangunan / emperan menjorok ke timur, secara lisan oleh Polisi Kehutan atas nama I KETUT LIANG di suruh membongkar karena termasuk kawasan hutan

*Hal 299 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tahun 1996 orang tua terdakwa I Wayan Sumadi telah menimbun lokasi tanah dengan sampah dan puing puing bangunan. sesuai dokumen 1 (satu) bendel surat Dinas Kehutanan Resort Polisi Hutan Tahura Ngurah Rai Nomor : 300/236/RPH.THR, tanggal 29 Juli 2002 perihal data pelanggaran berikut lampirannya, bahwa I WAYAN RUBAH sudah terdata melakukan pelanggaran berupa pembuangan sampah pada lokasi Jimbaran Badung, pada Pal batas B,335 – B.337, luas 4,0 are, keterangan peringatan dengan surat No : 300/70/RPH.THR, tanggal 24 Desember 2002 (\*Sesuai dokumen 1 (satu) bendel surat Dinas Kehutanan Resort Polisi Hutan Tahura Ngurah Rai Nomor : 300/236/RPH.THR, tanggal 29 Juli 2002) ;
- c. Bahwa saksi I Nyoman BUARTANA selaku sepupu saksi I Wayan Rubah menyatakan bahwa pada tahun 1901 tanah in casu dikuasai oleh kakeknya dan menurun ke I KUBIK (alm) ayah saksi I Wayan Rubah dan ayah saksi yang bernama I RUBUK sebagai tempat/pembuatan garam. Pada tahun 2003 saksi Nyoman BUARTANA pernah mendatangi Kantor dinas Kehutanan Bali yang ada di Renon dengan tujuan memohon mencabut patok yang dipasang .
- d. Pada tahun 2003 pernah saksi I Nyoman BUARTANA memohon objek yang sama SPPT 51.03.050.004.004-0131.0 a.n. I Wayan Rubah dan surat pernyataan penguasaan tanah oleh I Wayan Rubah per tanggal 21 Mei 2003 dan didukung gambar situasi tanah. Pada saat saksi Nyoman BUARTANA mengurug tanah dilokasi, datang petugas Polhut mengambil skop dan alat cangkul dan keputusannya adalah di lokasi hanya boleh ditanam pohon dan dan memakai jalan ke rumah saksi Nyoman BUARTANA
- d. Pada tahun 2013 (sebelum pensertifikatan tanah dilakukan), pihak UPT. Tahura sebagaimana Surat Nomor : 522/38/THR.NR/2013 tanggal 30 Mei 2013 telah memberikan Peringatan yang ditujukan kepada Sdr. I MADE SUMADI (Anak Sdr I WAYAN RUBAH) yang berisi: *"telah melakukan pelanggaran di bidang kehutanan berupa mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yang masuk dalam kawasan hutan wilayah UPT Tahura Ngurah Rai, untuk itu di minta perhatiannya agar segera melakukan penghentian kegiatan pembangunan pondasi dalam kawasan hutan di Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran Kabupaten Badung dan mengembalikan pada kondisi hutan sebagaimana sebelumnya"*. Dan selanjutnya karena tidak diindahkan

Hal 300 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dilakukan Surat peringatan kedua sebagaimana Surat Nomor 522/58/THR.NR/2013 tanggal 23 September 2013 Hal **Peringatan II**

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Sumadi dan terdakwa I Wayan Rubah telah mengetahui dan mengerti keberadaan Pal Batas Kehutanan di sekitar lokasi tanah yang dimohonkan sertifikat No 20534 tersebut. Menurut saksi I Wayan Sumadi sekitar 6 meter dari tanah yang dimohonkan sertifikat Hak Milik terdapat Pal Batas Kehutanan dan terdakwa I Wayan Rubah menyatakan bahwa sekitar 15 meter dari lokasi tanah tanah yang dimohonkan sertifikat. Hal ini sejalan dengan upaya yang telah dilakukan Terdakwa I Wayan Sumadi pada tahun pada tahun 2012 pernah mengurus permohonan pensertifikatan tanah ke BPN Badung dengan meminta bantuan kepada bapak ERI, alamat Perum Siligita Nusa Dua. Adapun yang dijadikan dasar pengurusan saat itu adalah :

- Pernyataan Silsilah dimana I MADE AMAN belum masuk dalam silsilah karena masih pendidikan di Jakarta
- SPPT Tahun 1996 dan *Surat Ketetapan luran pembangunan Daerah yang terbit tanggal 1 Maret 1976* atas nama I WAYAN RUBAH ;

Pengurusan permohonan pensertifikatan tanah tersebut hanya sampai pada keluarnya **Informasi Penatagunaan tanah** Nomor : 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 Pebruari 2012 oleh BPN Badung, atas obyek SPPT No : 51.03.050.004.004-0131.0 atas nama I WAYAN RUBAH luas 847 M<sup>2</sup>, penggunaan tanah sekitar : Utara : Jalan, Timur : Tanah Kosong (TK), Jalan, Selatan : Tanah Kosong (TK), **Barat : Bangunan . kemudian permohonan dibatalkan.**

Menimbang, bahwa perbatasan sebelah barat : **Bangunan** (fakta dilapangan bangunan gambar SHM Nomor : 18348 a. n. I WAYAN SUTAMA yang terbit tanggal 29 Mei (penyanding sebelah barat tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH) **bahwa tanah disebelah timurnya kehutanan** ; sebagaimana Berita Acara Hasil pengecekan batas kawasan Hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (Rtk.10) An. I WAYAN SUTAMA nomor : 05 / B.A.HPLBKH/V/2012/Tahura.NR, hari Senin tanggal 14 Mei 2012 menyatakan **batas sebelah timur adalah Kehutanan**

**Menimbang**, bahwa dengan adanya fakta dilapangan bahwa sebelah barat adalah bangunan SHM 18348 a. n. I WAYAN SUTAMA, maka untuk menghindari adanya penyanding sebelah barat tersebut sebagai tanah Kehutanan, maka Terdakwa I Wayan Sumadi pada Tahun 2013 sebelum mengajukan permohonan

*Hal 301 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pensertifikatan tanah terlebih dahulu membuat pondasi bangunan berbentuk kotak sebagai pagar keliling dimana sebelah barat tanah tersebut disisakan gang buntu sebagaimana sketsa yang diberikan kepada kuasanya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (Alm) sebagai dasar membuat sketsa gambar tanah atau data fisik yang dimohonkan untuk digunakan oleh pihak pengukur oleh BPN Badung dengan batas-batas sebelah Utara : Jalan , sebelah Timur Jalan, Sebelah selatan : I Wayan Rubah, sebelah Barat : **Gang Buntu. Dengan situasi gambar tanah tersebut tidak ada penyanding karena pemohon adalah I Wayan Rubah dan batas batas lain adalah jalan**

Menimbang, bahwa setelah selesai pembuatan pagar pembatas di lokasi tanah in casu, saksi I WAYAN SUMADI mencari orang yang dapat membantu mengurus pensertifikatan tanah tersebut. Atas bantuan NYOMAN MANG DE dipertemukan dengan I GD PUTU WIBAWAJAYA alamat Jalan Nangka Selatan No. 120X Denpasar. Pada pertemuan kedua keesokan harinya I WAYAN SUMADI menanyakan persyaratan permohonan pensertifikatan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA ;

Pada pertemuan yang ke 3, terdakwa I WAYAN SUMADI membawa silsilah lama yang belum tercantum nama I MADE AMAN, IPEDA terbit 1 Maret 1976, Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga I NYOMAN SUKARDI,SH, Foto Copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga I MADE AMAN, Foto Copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga I KETUT MERTA, Sket kasar gambar posisi tanah dengan *batas - batas : Utara : Jalan, Timur : Jalan, Selatan Tanah Milik I Wayan Rubah Barat : Gang Buntu*, dan nama – nama aparat pemerintahan yaitu Kepala Lingkungan, Lurah Jimbaran, Camat Kuta Selatan dan Bendesa Adat Jimbaran ;

Pada pertemuan ke 4 di rumah I GD PUTU WIBAWAJAYA jalan Nangka No 120X, Denpasar, saksi I WAYAN SUMADI disuruh oleh I GD PUTU WIBAWAJAYA untuk memintakan tandatangan kepada para pihak terhadap dokumen dan kelengkapan permohonan pensertifikatan tanah yang ia sudah ketik tersebut termasuk Sket Gambat tanah yang dibuat oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, selanjutnya saat itu dilakukan pengecekan lokasi tanah bersama oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dengan saksi I WAYAN SUMADI dan saksi I WAYAN RUBAH kemudian pada dalam pertemuan - pertemuannya dengan saksi I GEDE PUTU WIBAWAJAYA,Alm, terdakwa I WAYAN SUMADI pernah menginformasikan/menjelaskan kepada saksi I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (Alm) hendak menjual tanah milik orang tuanya tersebut dengan harga Rp. 450.000.000,- juta per arenya, kemudian oleh I GEDE PUTU

*Hal 302 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBAWAJAYA(alm), terdakwa I WAYAN SUMADI dipertemukan dengan saksi I NENGGAH YARTHA, selanjutnya saksi I NENGGAH YARTHA melakukan negosiasi harga dengan terdakwa I WAYAN SUMADI di rumah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA(alm) dan ditemukan kesepakatan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per are (dengan luas tanah setelah dilakukan pengukuran tanah saat permohonan pensertifikatan di BPN Badung) yang selanjutnya dibuatkan perjanjian bawah tangan diketik oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan ditandatangani para pihak tanggal 11 Juni 2014 selanjutnya di bukukan (*warmarked*) di notaris I GST NGURAH PUTRA WIJAYA, SH .

*Menimbang, bahwa sesuai dengan perjanjian bawah tangan tanggal 11 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH, I NENGGAH YARTHA dan selaku Saksi I GEDE PUTU WIBAWA JAYA dan I WAYAN SUMADI) sebanyak 3 (tiga) are adalah merupakan jasa pengurusan sertifikat; Sebelum dilakukan pendaftaran tanah ke BPN Badung saksi I NENGGAH YARTHA selaku pembeli pertama pada tanggal 11 Juni 2014, telah membayar uang muka tanda jadi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai poin a pasal 3 perjanjian tanggal 11 Juni 2014 dan melakukan pembayaran DP ke II sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai Kwitansi tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH diatas meterai Rp. 6000,-). pembayaran sebidang tanah luas 847 M<sup>2</sup> AN. I WAYAN RUBAH SPPT No. : 51.03.050.004.004.0131.0 terletak di Kelurahan Jimbaran, Kab. Badung;*

*Menimbang, bahwa untuk pengurusan pensertifikatan tanah yang berlokasi di Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung oleh saksi I WAYAN RUBAH & terdakwa I WAYAN SUMADI meminta bantuan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (sebagai kuasa pengurusan pensertifikatan & mengambil sertifikat setelah jadi di BPN Badung) ; (Sesuai surat kuasa tanggal 16 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH\_);*

*bahwa setelah kurang lebih 1 bulan, terdakwa I WAYAN SUMADI telah mendapatkan tandatangan para pihak atas semua dokumen yang dibuatkan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA. Dokumen yang telah dimintakan tandatangan berupa :*

- 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran hak atas tanah pertama kali melalui proses pengakuan/penegasan hak atas tanah I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH , tanggal 16 Juni 2014 ;
- 1 (satu) lembar lampiran permohonan yang berisikan sket bidang tanah dan penyangdingnya ;

*Hal 303 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian No. 24/KL/VI/2014, tanggal 3 Juli 2014 ;
- 1 (satu) lembar Foto copy KTP I WAYAN RUBAH berikut foto copy KTP I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang dilegalisir oleh Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH ;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN SUKARDI, SH ;
- **1 (satu) lembar surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama I WAYAN RUBAH yang terbit tanggal 1 Maret 1976 ;**
- SPPT tanggal 06 Juni 2014 atas nama I WAYAN RUBAH ;
- Surat Setoran Pajak Daerah tanggal 3 Juni 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama I WAYAN RUBAH yang terbit tanggal 1 Maret 1976.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP legalisir atas nama I MADE AMAN ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP legalisir atas nama I WAYAN RUBAH, I WAYAN ASA, I KETUT MERTA, SH ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama I KETUT MERTA, SH ;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama I MADE AMAN ;
- 1(satu) lembar pernyataan silsilah atas nama I WAYAN RUBAH , tanggal 2 Juli 2014 ;
- 1 (satu) lembar, lembar tambahan pernyataan silsilah ;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan waris yang dinyatakan oleh I WAYAN RUBAH tanggal 2 Juli 2014 ;
- 1 (satu) lembar, lembar tambahan pernyataan waris ;
- 2 (dua) lembar surat keterangan pembagian harta warisan, tanggal 9 Juli 2014
- 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH ;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanah bekas milik adat tanggal 2 Juli 2014 yang menyatakan I WAYAN RUBAH ;
- **1 (satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat nomor : 593.2/21/pem yang ditandatangani oleh Lurah jimbaran tanpa tanggal .**
- 1 (satu) lembar foto copy surat informasi penatagunaan tanah nomor : 46/9-51.03.400/III/2012, tanggal 13 Pebruari 2012 ;

Hal 304 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sket tanah bermatrai Rp. 6000, yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH ;
- 1 (satu) lembar surat pengantar yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH ;
- 1 (satu) lembar surat Kuasa tanggal 16 Juni 2014.

bahwa atas dokumen-dokumen tersebut di atas ditemukan ada beberapa hal yang tidak konsisten sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan penerbitan sertifikat, yaitu :

- Obyek yang diajukan (**Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah**) nomor pipil 216 persil 65 b kelas II luas 90 are atas nama I WAYAN RUBAH alamat banjar Tegal tidak tercatat dalam buku tanah I Kelurahan Jimbaran , berbeda dengan (satu) lembar **surat keterangan tanah bekas milik adat nomor : 593.2/21/pem** yang ditandatangani oleh Lurah Jimbaran tanpa tanggal bulan dan tahun, menerangkan tanah persil 65 c Kelas II luas kurang lebih 847 M2 atas nama I WAYAN RUBAH yang diragukan kebenarannya karena ada coretan dan paraf. Selain itu, didalam buku tanah I Kelurahan Jimbaran persil 65 c Kelas II luas 0,225 Ha (22,5 are) atas nama I KUBIK ;
- batas tata letak tanah berbeda satu sama lain dalam dokumen yang diajukan a.n I WAYAN RUBAH berupa :
  - 1) 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH, dimana batas – batas tanah yang dimohonkan sertifikat yaitu :
    - Sebelah utara : Jalan ;
    - Sebelah timur : Jalan ;
    - Sebelah selatan: I WAYAN RUBAH ;
    - Sebelah barat : **Gang buntu.**
  - 2) 1 (satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat yang ditandatangani oleh Lurah Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN,S. STP yang menjelaskan batas – batas tanah :
    - Sebelah utara : Jalan ;
    - Sebelah timur : Jalan ;
    - Sebelah selatan: I WAYAN RUBAH ;
    - Sebelah barat : **Jalan.**
  - 3) Lampiran permohonan menjelaskan batas – batas tanah :
    - Sebelah utara : Jalan ;

Hal 305 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Jalan ;
- Sebelah selatan: I WAYAN RUBAH ;
- Sebelah barat : **Gang buntu.**

Sket tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH diatas meterai Rp. 6000.-

#### 4) Dikaitkan dengan dokumen lain :

- a. 1 (satu) lembar foto copy informasi penatagunaan tanah nomor : 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 – 02 – 2012 , penggunaan tanah sekitar

- Utara : Jalan ;
- Timur : T.K, Jalan ;
- Selatan : T.K ;
- Barat : **Bangunan.**

- b. 1 (satu) buku foto copy buku pemilikan dan penguasaan tanah di kawasan bukit, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Kelurahan Jimbaran Buku I ;

Yang tersimpan di Kantor Lurah Jimbaran dan BPN Badung, yang juga ada di Kantor BPN badung, oleh Kasubsi pengukuran BPN Badung dijadikan referensi melakukan pemeriksaan bahwa : **Persil 65.b, Kelas II, Luas 900 M<sup>2</sup> tidak ada pada buku tersebut, namun sesuai pada buku tersebut no. bidang tanah 10, Pipil ; 216, Persil 65.c, Kelas II, Luas 0,225 Ha atas nama I KUBIK alamat Br. Perarudan.**

**Menimbang** , bahwa dengan menyadari bahwa informasi obyek tanah dan letak tanah tidak bersesuaian, maka sekitar tahun 2014, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** mendatangi dan bertemu dengan saksi **Drs. I NYOMAN WARTANA** yang menjabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan tujuan meminta tolong di bantu permohonan aspek redistribusi atau landreform pensertifikatan tanah a.n. I WAYAN RUBAH;

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 bertempat di Kantor Pertanahan kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama dengan **Terdakwa WAYAN RUBAH** memasukkan dan menyerahkan permohonan pembuatan sertifikat dengan sampul bertuliskan **"Wartana dan no handphone 081236305665"** ke Loket Pendaftaran Sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten

*Hal 306 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Badung dengan melampirkan dokumen surat-surat pendukung tersebut di atas dan dibuatkan tanda terima dokumen, serta membayar biaya administrasi pendaftaran tanah;

Bahwa selanjutnya **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama **Saksi I NENGAH YARTA** sebagai Pembeli pertama dan **Saksi I WAYAN SUMADI** mendatangi dan bertemu dengan **Saksi Drs. I NYOMAN WARTANA** yang menjabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2014 **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mengambil berkas permohonan pendaftaran sertifikat atas nama **saksi I WAYAN RUBAH** dari petugas loket pendaftaran, oleh Kasubsi Pendaftaran yaitu **Saksi I NYOMAN MERTAYASA** menyerahkan berkas tersebut kepada **Saksi I KETUT SURYAWIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dengan disposisi "Acc",

**Menimbang, bahwa I NENGAH YARTA** sebagai pembeli pertama tidak melakukan pelunasan pembelian tanah dengan obyek tersebut diatas, **Terdakwa I WAYAN SUMADI** kembali menjual kembali Tanah Taman Hutan Raya yang telah menjadi milik orangtuanya itu kepada **saksi I WAYAN LUNTRA** dengan Akta Notaris I Putu Ngurah Aryana No. 04 tanggal 10 Februari 2015 sekitar sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan membatalkan terlebih dahulu Perjanjian antara **saksi I NENGAH YARTA** dengan **saksi I WAYAN LUNTRA** tgl. 5 September 2014 dibatalkan surat Pembatalan tgl 10 Februari 2015 dan juga membatalkan Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Juni 2014 antara **I WAYAN RUBAH** dengan **I NENGAH YARTA**.

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 20534 atas nama I WAYAN RUBAH diterbitkan oleh BPN Kab. Badung tanggal 21 Januari 2015; Oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA(alm) sertifikat tersebut diambil di BPN Badung kemudian di serahkan kepada Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, selanjutnya di Kantor Notaris I PUTU NGURAH ARYANA dibuatkan perjanjian bawah tangan berupa :

- Pembatalan atas Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli, tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dibawah tangan di gawaarmerkt oleh Notaris I Gst Ngurah Putra Wijaya, SH ;
- Pembatalan atas Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli, tanggal 5 September 2014 ;
- Akta Perjanjian No. 04, tanggal 10 Pebruari 2015 ;

Hal 307 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kuasa No. 5, tanggal 10 Pebruari 2015 ;

Yang selanjutnya ditandatangani di Kantor Notaris I PUTU NGURAH ARYANA tanggal 10 Pebruari 2015 oleh I WAYAN RUBAH, I NENGAH YARTHA dan I WAYAN LUNTRA ;

Menimbang, bahwa saksi I NENGAH YARTHA meminta pembayaran kembali atas jual beli tanah yang dilakukannya kepada saksi I WAYAN LUNTRA, oleh saksi I WAYAN LUNTRA dilakukan pembayaran kembali atas pembelian tanah dari saksi I NENGAH YARTHA sebesar Rp. 3,9 Milyar, tanggal 10 Pebruari 2015. dengan cara pemindah bukuan dari Rekening tabungan I WAYAN LUNTRA di LPD Kedonganan ke rekening tabungan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang baru dibuatnya pada saat itu di LPD Kedonganan, selain itu juga saksi I WAYAN LUNTRA melakukan pembayaran Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada I MADE SUWITRA sebagai jasa perantara yang dihitung juga sebagai pembayaran atas pembelian tanah kepada I NENGAH YARTHA ;  
(\*Sesuai print aut rekening tabungan atas nama I WAYAN LUNTRA dan Kwintasi pembayaran kepada I WAYAN SUWITRA) ; dengan demikian jumlah dan uang telah dibayarkan oleh **saksi I WAYAN LUNTRA** sekitar sebesar Rp. 4.672.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan saksi I **NENGAH YARTHA** juga memperoleh keuntungan tambahan kekayaan dari perjanjian Jual beli antara saksi I **WAYAN RUBAH** dengan saksi I **WAYAN LUNTRA**. Dengan demikian, unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi” telah terpenuhi dan terbukti.

## **Ad.Unsur Ke 3: Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan:**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum

Hal 308 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

**Menimbang**, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

**Menimbang**, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum dimuka bahwa Terdakwa I WAYAN RUBAH sebagai pemohon atas hak yang ada padanya atas sebidang tanah yang diakui miliknya di RTK .10 Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai pada Pal Batas B. 336, B. 337 dan B.338 dengan menggunakan bukti:

- 1) Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 216 pipil Nomor 126, persil 65 b, klas II, Alamat Banjar Perarudan, Desa Jimbaran, tanggal 1 Maret 1976
- 2) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Obyek Pajak : 51.03.050.004.004-0131.0 luas tanah 847 M<sup>2</sup> , letak obyek pajak Br. Tegal, Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kabupate Badung.

Untuk memohon sertifikat atas tanah *in casu* ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Terhadap pengurusan permohonan pensertifikatan oleh I WAYAN RUBAH dengan memberikan kuasa kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (*almarhum/tersangka dalam perkara terpisah*).

Menimbang, bahwa atas penguasaan fisik bidang tanah di lokasi *in casu* sebelum mengajukan permohonan sertifikat tanah pada tahun 2013 saksi I WAYAN SUMADI terlebih dahulu membangun pondasi pagar keliling dengan menisakan

*Hal 309 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah sebelah barat dibuat sebagai gang buntu dengan tujuan agar tidak ada penyanding karena sebelah barat tanah atas nama I WAYAN SUTAMA telah diperoleh fakta bahwa sebelah timur tanahnya adalah tanah kehutanan. Atas kegiatan pembuatan pondasi tersebut oleh UPT Tahura Ngurah Rai memberikan 2 kali teguran sesuai surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT Tahura Ngurah Rai perihal peringatan Nomor : 522/38/THR.NR/2013, tanggal 30 Mei dan Nomor : 522/58/THR.NR/2013, tanggal 23 September 2013 yang ditujukan kepada I MADE SUMADI.

Menimbang, bahwa setelah selesai membuat pondasi pagar, saksi I WAYAN SUMADI membuat sketsa kasar lokasi objek tanah dengan batas-batas : Utara : Jalan Setra Kedonganan, Timur : Tahura; Selatan: I Wayan Rubah dan Barat : gang buntu. Kemudian sketsa tersebut diberikan ke kuasanya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (*almarhum/ tersangka dalam perkara terpisah*) sebagai dasar membuat, mengisi dengan mengetik blanko permohonan sertifikat atas nama terdakwa I WAYAN RUBAH. Setelah selesai diisi dan diketik semua kelengkapan dokumen permohonan sertifikat tanah a. n. I Wayan Rubah oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA diberikan kepada saksi I WAYAN SUMADI untuk mencari tanda tangan pihak – pihak yang terkait dalam permohonan pensertifikatan tanah atas nama terdakwa I WAYAN RUBAH

Menimbang, bahwa patut diduga bahwa bukti SPPT NO. 51.03.050.004.004-0131.0 atas nama I WAYAN RUBAH alamat Br. Tegal, Ds. Jimbaran Kec., Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan letak obyek pajak tanah Br. Tegal, Ds. Jimbaran Kec., Kuta Selatan, Kabupaten Badung tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sudah diketahui oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, juga dengan adanya ketidak konsistenan atau memanipulasi data-data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan diantaranya:

- 1) Surat laporan permohonan dan sket gambar
- 2) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik)
- 3) Sket tanah untuk menghindari penyanding pada saat mengajukan permohonan pensertifikatan tanah sket gambar pada batas barat dibuat gang & batas timur jalan dan **tidak sesuai** dengan Surat Informasi Penata Gunaan Tanah No. 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 Pebruari 2012 atas Permohonan Informasi I WAYAN RUBAH menyatakan disebelah barat adalah bangunan (bukan gang).
- 4) Dan surat lainnya

Hal 310 dari 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah NO. 216 Pipil Nomor 126, Persil 65 b , Klas II, Alamat Banjar Perarudan, Desa Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung, tanggal 1 Maret 1976 dalam berkas I WAYAN RUBAH tidak ditemukan persil tersebut baik nama dan nomor persilnya pada Buku Desa Jimbaran.

Dengan menyadari bahwa informasi obyek tanah dan letak tanah tidak bersesuaian, maka sekitar tahun 2014, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** mendatangi dan bertemu dengan saksi **Drs. I NYOMAN WARTANA** yang menjabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan tujuan meminta tolong di bantu permohonan aspek redistribusi atau landreform pensertifikatan tanah an. I WAYAN RUBAH; Kemudian pada tanggal 22 Juni 2014 bertempat di Kantor Pertanahan kabupaten Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama dengan saksi **WAYAN SUMADI** memasukkan dan menyerahkan permohonan pembuatan sertifikat dengan sampul bertuliskan "Wartana dan no handphone 081236305665" ke Loker Pendaftaran Sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan melampirkan dokumen surat-surat pendukung tersebut di atas dan dibuatkan tanda terima dokumen, serta membayar biaya administrasi pendaftaran tanah. Selanjutnya **almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA** bersama **Saksi I NENGAH YARTA** sebagai Pembeli pertama dan **Saksi I I WAYAN RUBAH** mendatangi dan bertemu dengan **Saksi Drs. I NYOMAN WARTANA** yang menjabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2014 sebagai tindak lanjut pertemuannya **Saksi DRS I NYOMAN WARTANA** selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mengambil berkas permohonan pendaftaran sertifikat atas nama terdakwa I **WAYAN RUBAH** dari petugas loket pendaftaran, oleh Kasubsi Pendaftaran yaitu **Saksi I NYOMAN MERTAYASA** menyerahkan berkas tersebut kepada **Saksi I KETUT SURYAWIRAWAN** selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dengan disposisi "Acc". Setelah diterbitkannya SHM No. 20534/Kel. Jimbaran Luas 810 m2, tanggal 21 Januari 2015 atas nama I WAYAN RUBAH sesuai hasil pengecekan batas hutan yg dilakukan oleh pihak BPN Kab. Badung, Dinas Kehutanan / Upt Tahura & BPKH Wil VIII Denpasar, tanggal 22 Mei 2015 masuk dalam Kawasan Tahura Ngurah Rai Pal

*Hal 311 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas B.336, B.337, B.338 & B.339 ; Dengan terbitnya **Keputusan Kepala Kanwil BPN Propinsi Bali No : 0207/Pbt/PPN.51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 tentang Pembatalan SHM No. 20534/ Kel Jimbaran, Luas 810 M<sup>2</sup>, surat 14493 / Jimbaran / 2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada dalam kawasan hutan UPT Tahura Ngurah Rai antara pal B.336, pal.B337 dan pal B.338 yang terletak di Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung** "maka sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah Dengan demikian "Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" tidak terbukti ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena ada salah satu unsur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari Dakwaan Subsidair;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam dakwaan Lebih Subsidair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa Pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 rumusannya berbunyi :

(1) Di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000;(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Hal 312 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan unsur-unsurnya :

1. Setiap orang
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
4. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' dalam dakwaan Subsidaire ini mempunyai arti dan pengertian yang sama dengan unsur 'Setiap Orang' dalam dakwaan Primair diatas, oleh karena unsur ini telah diuraikan dan telah dibuktikan dalam pembuktian dakwaan Primair maka pembuktian unsur 'Setiap Orang' dalam Dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya untuk pembuktian unsur 'Setiap Orang' dalam dakwaan Subsidaire, oleh karenanya unsur ini telah terbukti menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu**

Menimbang, bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menyerahkan sesuatu yang memiliki nilai dan berguna atau menyenangkan sipenerima, hal tersebutlah yang dapat memenuhi apa yang dituju (Adami Chazawi, 77, 2016, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik keterangan saksi, ahli, surat dan barang bukti serta petunjuk maupun keterangan Terdakwa, sebagaimana dikemukakan di muka Terdakwa I WAYAN RUBAH sebagai orang yang aktif berusaha untuk melakukan alih fungsi lahan Tahura Ngurah Rai pada Pal Batas B.336 , B337 dan B.338 dengan cara membuat bangunan pondasi pagar keliling di lokasi tanah yang di mohonkan pensertifikatan tanah SHM No : 20534, tanggal 21 Januari 2015 Atas Nama I WAYAN RUBAH seluas 810 M2, membuat sketsa tanah dan meminta tanda tangan dari para pihak sebagaimana surat atau dokumen – dokumen yang sodorkan oleh saksi I WAYAN SUMADI sebagai kelengkapan berkas dalam permohonan pensertifikatan tanah yang patut di ketahui tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan pensertifikatan diajukan ke BPN terdakwa I WAYAN RUBAH telah melakukan transaksi jual beli tanah In casu melalui kuasanya dengan menandatangani perjanjian dibawah tangan

*Hal 313 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 11 Juni 2014 dengan imbalan jasa pengurusan sertifikat sampai selesai sebesar harga 3 (tiga) are dari bidang tanah yang akan disertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I WAYAN RUBAH telah menerima uang sebagai hasil penjualan tanahnya yang diakui miliknya pada hal tanah tersebut merupakan tanah Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai; sedangkan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum/ tersangka dalam perkara berkas perkara terpisah) dengan perannya sebagai berikut:

- Menerima kuasa dari terdakwa I WAYAN RUBAH
- Membuat sketsa gambar obyek tanah yang di mohon dan mengetik blangko dalam berkas permohonan pensertifikatan tanah
- melakukan pertemuan – pertemuan bersama saksi I NENGAH YARTA dan staf BPN Kab. Badung atas nama saksi Drs. I NYOMAN WARTANA saat menjabat selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan untuk memudahkan dan melancarkan proses permohonan penerbitan sertifikat terdakwa I WAYAN RUBAH.
- membuat dan mengetik surat perjanjian jual beli tanah antara I WAYAN RUBAH dengan I NENGAH YARTA sesuai dengan perjanjian tanggal 11 Juni 2014.
- Bahwa saksi I WYN LUNTRA telah membayar sesuai dengan jual beli tanah yaitu :
  - Rp. 200.000.000,- sesuai kwitansi tanggal 5 September 2014 di terima oleh saksi I NENGAH YARTA;
  - Rp. 300.000.000,- sesuai Cek BRI Cabang Denpasar-Kuta Nomor CEX 038415, tanggal 4 September 2014. yang di terima oleh I NENGAH YARTA YARTHA ;
  - Rp 3.900.000.000,- ke rekening no. 005824 atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di LPD Desa Adat Kedonganan.

Bahwa dari pembayaran atas pembelian tanah oleh I WAYAN LUNTRA melauai rekening LPD Desa Adat Kedonganan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sebesar RP 3.900.000.000,- ( tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah) terdapat transfer keuangan yaitu :

- 1) Rp 250.000.000,- kepada Drs. I NYOMAN WARTANA ( BPN Kab. Badung)
- 2) Rp 1 milyar ke rekening I WAYAN RUBAH

Hal 314 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rp 1 milyar di depositokan atas nama I GD WIBAWAJAYA.
- 4) Rp 490.000.000,- ke rekening I WAYAN SUMADI
- 5) Rp 200.000.000,- tarik tunai oleh I GEDE PT WIBAWAJAYA kepada I NYOMAN ASTAWA.
- 6) Rp 117.268.176 ke PT. Madiri Tunas Finance sebagai pelunasan pembelian mobil APV atas nama NI PT SUKERTI ( istri I GD PT WIBAWAJAYA)
- 7) Penarikan lainnya oleh GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum)

Menimbang, bahwa saksi Drs. I NYOMAN WARTANA selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kabupaten Badung telah bekerjasama dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA(alm) untuk membuat aspek atas tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa tanpa dasar permohonan dari Terdakwa I WAYAN RUBAH, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan – pertemuan dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan saksi I NENGAH YARTA sebelum dan saat permohonan pensertifikatan tanah berproses di BPN Kab. Badung
- Mengeluarkan risalah pertimbangan teknis pertanahan tanggal 25 September 2014 yang langsung ditanda tangani oleh Kepala Seksi pengaturan dan penataan pertanahan yang saat itu dijabat oleh yang bersangkutan tanpa atas nama Kepala kantor BPN Kab. Badung.

telah menerima aliran keuangan yang masuk ke rekening BRI Cab. Singaraja No. 0088.01.091310.50.3 atas nama saksi Drs. I Nyoman Wartana selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kabupaten Badung yang ditransfer oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dari rekening LPD desa Adat Kedonganan dari hasil penjualan tanah yang diduga merupakan tanah kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai yaitu sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah dengan adanya tansaksi keuangan antara kuasa hukum terdakwa dengan pejabat BPN Kabupaten Badung tersebut yang berasal dari hasil penjualan tanah tersebut sebagaimana perjanjian dibawah tangan tanggal 11 Juni 2014 bahwa dari tanah tersebut sebesar 3 (tiga) are adalah jasa pengurusan sertifikat dengan demikian unsur memberi atau menjanjikan sesuatu telah terpenuhi.

## **Ad.3. Unsur Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara**

**Menimbang, bahwa Pegawai negeri sesuai pengertian Pasal 1 ayat (2) butir c adalah orang yang mendapat gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, sedangkan penyelenggara negara sesuai ketentuan**

*Hal 315 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN meliputi:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bukanlah penyelenggara negara, melainkan orang swasta yang melakukan kesepakatan dengan I PUTU GEDE WIBAWAJAYA (tersangka yang telah meninggal dunia) untuk memproses sertifikat tanah yang berlokasi di Banjar Perarudan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dengan janji Terdakwa I WAYAN RUBAH memberikan 3 are tanah kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk dijual guna mendapatkan biaya pengurusan sertifikat, dan hasil penjualan tanah tersebut telah di bagi kepada saksi Drs. I NYOMAN WARTANA sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan fakta tersebut maka unsur Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari Dakwaan Lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Lebih Subsidiar dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Lebih Lebih Subsidiar, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Hal 316 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

**Menimbang**, bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 rumusannya berbunyi :

- Di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000;(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya .

Dengan unsur-unsurnya :

- setiap orang
- memberi sesuatu
  1. pegawai negeri
  2. penyelenggara negara
- karena atau berhubungan dengan sesuatu bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' dalam dakwaan Subsidiar ini mempunyai arti dan pengertian yang sama dengan unsur 'Setiap Orang' dalam dakwaan Primair diatas, oleh karena unsur ini telah diuraikan dan telah dibuktikan dalam pembuktian dakwaan Primair maka pembuktian unsur 'Setiap Orang' dalam Dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya untuk pembuktian unsur 'Setiap Orang' dalam dakwaan Subsidiar, oleh karenanya unsur ini telah terbukti menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur memberi sesuatu**

Menimbang, bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menyerahkan sesuatu yang memiliki nilai dan berguna atau menyenangkan sipenerima, hal tersebutlah yang dapat memenuhi apa yang dituju (Adami Chazawi, 77, 2016, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik keterangan saksi, ahli, surat dan barang bukti serta petunjuk maupun keterangan Terdakwa, sebagaimana dikemukakan di muka Terdakwa I WAYAN RUBAH sebagai orang yang aktif berusaha untuk melakukan alih fungsi lahan Tahura Ngurah Rai pada Pal Batas

*Hal 317 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

B.336 , B337 dan B.338 dengan cara membuat bangunan pondasi pagar keliling di lokasi tanah yang di mohonkan pensertifikatan tanah SHM No : 20534, tanggal 21 Januari 2015 Atas Nama I WAYAN RUBAH seluas 810 M2, membuat sketsa tanah dan meminta tanda tangan dari para pihak sebagaimana surat atau dokumen – dokumen yang sodorkan oleh saksi I WAYAN SUMADI sebagai kelengkapan berkas dalam permohonan pensertifikatan tanah yang patut di ketahui tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan pensertifikatan diajukan ke BPN Terdakwa I WAYAN RUBAH telah melakukan transaksi jual beli tanah In casu melalui kuasanya dengan menandatangani perjanjian dibawah tangan pada tanggal 11 Juni 2014 dengan imbalan jasa pengurusan sertikat sampai selesai sebesar harga 3 (tiga) are dari bidang tanah yang akan disertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I WAYAN RUBAH telah menerima uang sebagai hasil penjualan tanahnya yang diakui miliknya pada hal tanah tersebut merupakan tanah Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai; sedangkan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum/ tersangka dalam perkara berkas perkara terpisah) dengan perannya sebagai berikut:

- Menerima kuasa dari I WAYAN RUBAH (tersangka dalam berkas perkara terpisah)-
- Membuat sketsa gambar obyek tanah yang di mohon dan mengetik blangko dalam berkas permohonan pensertifikatan tanah
- melakukan pertemuan – pertemuan bersama saksi I NENGAH YARTA dan staf BPN Kab. Badung atas nama saksi Drs. I NYOMAN WARTANA saat menjabat selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kabupaten Badung untuk memudahkan dan melancarkan proses permohonan penerbitan sertifikat terdakwa I WAYAN RUBAH
- membuat dan mengetik surat perjanjian jual beli tanah antara terdakwa I WAYAN RUBAH dengan saksi I NENGAH YARTA sesuai dengan perjanjian tanggal 11 Juni 2014.
- Bahwa saksi I WYN LUNTRA telah membayar sesuai dengan jual beli tanah yaitu :
  - Rp. 200.000.000,- sesuai kwitansi tanggal 5 September 2014 di terima oleh saksi I NENGAH YARTA;

Hal 318 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 300.000.000,- sesuai Cek BRI Cabang Denpasar-Kuta Nomor CEX 038415, tanggal 4 September 2014. yang di terima oleh saksi I NENGGAH YARTA YARTHA ;
- Rp 3.900.000.000,- ke rekening no. 005824 atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di LPD Desa Adat Kedonganan.

Bahwa dari pembayaran atas pembelian tanah oleh saksi I WAYAN LUNTRA melalui rekening LPD Desa Adat Kedonganan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sebesar RP 3.900.000.000,- ( tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah) terdapat transfer keuangan yaitu :

- 1) Rp 250.000.000,- kepada Drs. I NYOMAN WARTANA ( BPN Kab. Badung)
- 2) Rp 1 milyar ke rekening I WAYAN RUBAH
- 3) Rp 1 milyar di depositokan atas nama I GD WIBAWAJAYA.
- 4) Rp 490.000.000,- ke rekening I WAYAN SUMADI
- 5) Rp 200.000.000,- tarik tunai oleh I GEDE PT WIBAWAJAYA kepada I NYOMAN ASTAWA.
- 6) Rp 117.268.176 ke PT. Madiri Tunas Finance sebagai pelunasan pembelian mobil APV atas nama NI PT SUKERTI ( istri I GD PT WIBAWAJAYA)
- 7) Penarikan lainnya oleh GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum)

Menimbang, bahwa saksi Drs. I NYOMAN WARTANA telah bekerjasama dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA(alm) untuk membuat aspek atas tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa tanpa dasar permohonan dari Terdakwa maupun I WAYAN RUBAH, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan – pertemuan dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan I NENGGAH YARTA sebelum dan saat permohonan pensertifikatan tanah berproses di BPN Kab. Badung
- Mengeluarkan risalah pertimbangan teknis pertanahan tanggal 25 September 2014 yang langsung ditanda tangani oleh Kepala Seksi pengaturan dan penataan pertanahan yang saat itu dijabat oleh yang bersangkutan tanpa atas nama Kepala kantor BPN Kab. Badung.
- telah menerima aliran keuangan yang masuk ke rekening BRI Cab. Singaraja No. 0088.01.091310.50.3 atas nama Drs. I nyoman wartana yang ditransfer oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dari rekening LPD desa Adat Kedonganan dari hasil penjualan tanah yang diduga merupakan tanah kawasan Hutan tahura

Hal 319 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Rai yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- dengan demikian unsur memberi sesuatu telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara**

Menimbang, bahwa Pegawai negeri sesuai pengertian Pasal 1 ayat (2) butir c adalah orang yang mendapat gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, sedangkan penyelenggara negara sesuai ketentuan Pasal UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN meliputi:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa WAYAN RUBAH bukanlah pegawai negeri atau penyelenggara negara, melainkan orang swasta yang melakukan kesepakatan dengan I PUTU GEDE WIBAWAJAYA (tersangka yang telah meninggal dunia) untuk memproses sertifikat tanah yang berlokasi di Banjar Perarudan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dengan janji Terdakwa I WAYAN RUBAH memberikan 3 are tanah kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk dijual guna mendapatkan biaya pengurusan sertifikat, dan hasil penjualan tanah tersebut telah di bagi kepada saksi Drs. I NYOMAN WARTANA sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan fakta tersebut maka unsur Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara tidak terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena ada salah satu unsur Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari Dakwaan Lebih Lebih Subsidair;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Dakwaan Lebih Lebih Subsidair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Lebih Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

*Hal 320 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dalam dakwaan Lebih Lebih Lebih Subsidiar, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

**Menimbang**, bahwa Pasal 13 dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 rumusannya berbunyi :

*Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya , atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah).*

Dengan unsur -unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang*
2. *yang memberi hadiah atau janji*
3. *kepada Pegawai Negeri*
4. *dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya , atau oleh pemberi hadiah atau janjidianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut,*

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' dalam dakwaan Subsidiar ini mempunyai arti dan pengertian yang sama dengan unsur 'Setiap Orang' dalam dakwaan Primair diatas, oleh karena unsur ini telah diuraikan dan telah dibuktikan dalam pembuktian dakwaan Primair maka pembuktian unsur 'Setiap Orang' dalam Dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya untuk pembuktian unsur 'Setiap Orang' dalam dakwaan Subsidiar, oleh karenanya unsur ini telah terbukti menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu**

Menimbang, bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menyerahkan sesuatu yang

*Hal 321 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki nilai dan berguna atau menyenangkan sipenerima, hal tersebutlah yang dapat memenuhi apa yang dituju (Adami Chazawi, 77, 2016, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik keterangan saksi, ahli, surat dan barang bukti serta petunjuk maupun keterangan Terdakwa, sebagaimana dikemukakan di muka Terdakwa I WAYAN RUBAH sebagai orang yang aktif berusaha untuk melakukan alih fungsi lahan Tahura Ngurah Rai pada Pal Batas B.336 , B337 dan B.338 dengan cara membuat bangunan pondasi pagar keliling di lokasi tanah yang di mohonkan pensertifikatan tanah SHM No : 20534, tanggal 21 Januari 2015 Atas Nama I WAYAN RUBAH seluas 810 M2, membuat sketsa tanah dan meminta tanda tangan dari para pihak sebagaimana surat atau dokumen – dokumen yang sodorkan oleh Terdakwa I WAYAN RUBAH sebagai kelengkapan berkas dalam permohonan pensertifikatan tanah yang patut di ketahui tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan pensertifikatan diajukan ke BPN terdakwa I WAYAN RUBAH telah melakukan transaksi jual beli tanah *In casu* melalui kuasanya dengan menandatangani perjanjian dibawah tangan pada tanggal 11 Juni 2014 dengan imbalan jasa pengurusan sertikat sampai selesai sebesar harga 3 (tiga) are dari bidang tanah yang akan disertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I WAYAN RUBAH telah menerima uang sebagai hasil penjualan tanahnya yang diakui miliknya pada hal tanah tersebut merupakan tanah Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai; sedangkan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum/ tersangka dalam perkara berkas perkara terpisah) dengan perannya sebagai berikut:

- Menerima kuasa dari I WAYAN RUBAH (tersangka dalam berkas perkara terpisah)-
- Membuat sketsa gambar obyek tanah yang di mohon dan mengetik blangko dalam berkas permohonan pensertifikatan tanah
- melakukan pertemuan – pertemun Bersama saksi I NENGAH YARTA dan staf BPN Kab. Badung atas nama saksi Drs. I NYOMAN WARTANA saat menjabat selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kabupaten Badung untuk memudahkan dan melancarkan proses permohonan penerbitan sertifikat terdakwa I WAYAN RUBAH

Hal 322 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat dan menyetik surat perjanjian jual beli tanah antara terdakwa I WAYAN RUBAH dengan saksi I NENGGAH YARTA sesuai dengan perjanjian tanggal 11 Juni 2014.
- Bahwa I WYN LUNTRA telah membayar sesuai dengan jual beli tanah yaitu :
  - Rp. 200.000.000,- sesuai kwitansi tanggal 5 September 2014 di terima oleh saksi I NENGGAH YARTA;
  - Rp. 300.000.000,- sesuai Cek BRI Cabang Denpasar-Kuta Nomor CEX 038415, tanggal 4 September 2014. yang di terima oleh saksi I NENGGAH YARTA YARTHA ;
  - Rp 3.900.000.000,- ke rekening no. 005824 atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di LPD Desa Adat Kedonganan.

Bahwa dari pembayaran atas pembelian tanah oleh saksi I WAYAN LUNTRA melalui rekening LPD Desa Adat Kedonganan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sebesar RP 3.900.000.000,- ( tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah) terdapat transfer keuangan yaitu :

- 1) Rp 250.000.000,- kepada saksi Drs. I NYOMAN WARTANA ( BPN Kab. Badung)
- 2) Rp 1 milyar ke rekening terdakwa I WAYAN RUBAH
- 3) Rp 1 milyar di depositokan atas nama I GD WIBAWAJAYA.
- 4) Rp 490.000.000,- ke rekening saksi I WAYAN SUMADI
- 5) Rp 200.000.000,- tarik tunai oleh I GEDE PT WIBAWAJAYA kepada Drs. I NYOMAN ASTAWA.
- 6) Rp 117.268.176 ke PT. Madiri Tunas Finance sebagai pelunasan pembelian mobil APV atas nama NI PT SUKERTI ( istri I GD PT WIBAWAJAYA)
- 7) Penarikan lainnya oleh GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum)

Menimbang, bahwa saksi Drs. I NYOMAN WARTANA telah bekerjasama dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA(alm) untuk membuat aspek atas tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa tanpa dasar permohonan dari Terdakwa maupun I WAYAN RUBAH, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan – pertemuan dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan I NENGGAH YARTA sebelum dan saat permohonan pensertifikatan tanah berproses di BPN Kab. Badung

Hal 323 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengeluarkan risalah pertimbangan teknis pertanahan tanggal 25 September 2014 yang langsung ditanda tangani oleh Kepala Seksi pengaturan dan penataan pertanahan yang saat itu dijabat oleh Drs. I Nyoman Wartana yang bersangkutan tanpa atas nama Kepala kantor BPN Kab. Badung.
- telah menerima aliran keuangan yang masuk ke rekening BRI Cab. Singaraja No. 0088.01.091310.50.3 atas nama Drs. I Nyoman Wartana yang ditransfer oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dari rekening LPD desa Adat Kedonganan dari hasil penjualan tanah yang diduga merupakan tanah kawasan Hutan tahura Ngurah Rai yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- dengan demikian unsur memberi sesuatu telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur Kepada Pegawai Negeri**

Menimbang, bahwa Pegawai negeri sesuai pengertian Pasal 1 ayat (2) butir c adalah orang yang mendapat gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan secara jelas terungkap Drs. I NYOMAN WARTANA selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kabupaten Badung telah bekerjasama dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (alm) selaku kuasa hukum terdakwa I WAYAN RUBAH untuk membuat aspek atas tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa I WAYAN RUBAH tanpa dasar permohonan terlebih dahulu dari Terdakwa I WAYAN RUBAH, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan – pertemuan dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan I NENGHAH YARTA sebelum dan saat permohonan pensertifikatan tanah berproses di BPN Kab. Badung.
- Mengeluarkan risalah pertimbangan teknis pertanahan tanggal 25 September 2014 yang langsung ditanda tangani oleh Kepala Seksi pengaturan dan penataan pertanahan yang saat itu dijabat oleh Drs NYOMAN WARTANA tanpa atas nama Kepala kantor BPN Kab. Badung.
- telah menerima aliran keuangan yang masuk ke rekening BRI Cab. Singaraja No. 0088.01.091310.50.3 atas nama Drs. I NYOMAN WARTANA yang ditransfer oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dari rekening LPD desa Adat Kedonganan dari hasil penjualan tanah yang diduga merupakan tanah kawasan Hutan tahura Ngurah Rai yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- ; dengan demikian unsur kepada Pegawai Negeri telah terpenuhi

*Hal 324 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.4. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini memberikan makna bahwa si pemberi menghendaki kepada sipenerima atau pembuat kebijakan atau pemegang kekuasaan atau pemegang kewenangan yang menerima hadiah ada hubungannya, atau dengan kata lain ada sebab atau penyebab sampai diberikan hadiah atau suatu janji.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa saksi Drs. I NYOMAN WARTANA selaku Kepala Seksi Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kabupaten Badung adalah pegawai negeri pada BPN Badung telah bekerjasama dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk membuat Risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tanpa dasar permohonan dari Terdakwa I WAYAN RUBAH, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan – pertemuan dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan saksi I NENGAH YARTA sebelum dan saat permohonan pensertifikatan tanah berproses di BPN Kab. Badung
- Mengeluarkan risalah pertimbangan teknis pertanahan tanggal 25 September 2014 yang langsung ditanda tangani oleh Kepala Seksi pengaturan dan penataan pertanahan yang saat itu dijabat oleh Drs. NYOMAN WARTANA yang bersangkutan tanpa atas nama Kepala kantor BPN Kab. Badung.
- telah menerima aliran keuangan yang masuk ke rekening BRI Cab. Singaraja No. 0088.01.091310.50.3 atas nama Drs. I NYOMSN WARTANA yang ditransfer oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dari rekening LPD desa Adat Kedonganan dari hasil penjualan tanah yang diduga merupakan tanah kawasan Hutan tahura Ngurah Rai yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas tergambarkan adanya kehendak dari Terdakwa I WAYAN RUBAH bersama-sama dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk memberikan suatu hadiah atau janji kepada saksi Drs. I NYOMAN WARTANA selaku pegawai BPN untuk memperlancar proses penerbitan sertifikat, sehingga apa yang menjadi penyebab dari adanya penerimaan uang oleh Drs. I NYOMAN WARTANA adalah kekuasaan yang ada karena kewenangan atau jabatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur **Dengan mengingat**

*Hal 325 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum menjatuhkan perbuatan Terdakwa I WAYAN SUMADI dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya yaitu:

Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya suatu perbuatan dilakukan oleh beberapa orang, yang mana antara satu pelaku dengan pelaku yang lain memiliki hubungan sedemikian rupa hingga menyebabkan terjadinya suatu perbuatan, peran pelaku berdiri sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang mengandung unsur pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang dikemukakan dimuka bahwa Terdakwa I WAYAN RUBAH bersama saksi I WAYAN SUMADI sebagai orang yang aktif berusaha untuk melakukan alih fungsi lahan Tahura Ngurah Rai pada Pal Batas B.336 , B.337 dan B.338 dengan cara melakukan pengurukan tanah dan membuat bangunan pondasi pagar keliling di lokasi tanah yang di mohonkan pensertifikatan tanah SHM No : 20534, tanggal 21 Januari 2015 atas nama I WAYAN RUBAH seluas 810 M2, membuat sketsa tanah dan meminta tanda tangan dari para pihak sebagaimana surat atau dokumen – dokumen yang sodorkan oleh saksi I WAYAN SUMADI sebagai kelengkapan berkas dalam permohonan pensertifikatan tanah yang patut di ketahui tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan pensertifikatan diajukan ke BPN terdakwa I WAYAN RUBAH telah melakukan transaksi jual beli tanah *In casu* melalui kuasanya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dengan menandatangani perjanjian dibawah tangan pada tanggal 11 Juni 2014 dengan imbalan jasa pengurusan sertifikat sampai selesai sebesar harga 3 (tiga) are dari bidang tanah yang akan disertifikat tersebut. Dengan adanya surat kuasa tersebut I GEDE PUTU WIBAWAJAYA membuat sketsa gambar obyek tanah yang di mohon dan mengetik blangko dalam berkas permohonan pensertifikatan tanah. Kemudian I GEDE PUTU WIBAWAJAYA melakukan pertemuan – pertemuan bersama saksi I NENGAY YARTA kepada staf BPN Kab. Badung selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kabupaten Badung yakni Drs NYOMAN WARTANA untuk memudahkan dan melancarkan

*Hal 326 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses permohonan penerbitan sertifikat terdakwa I WAYAN RUBAH. Setelah adanya pertemuan-pertemuan tersebut Drs NYOMAN WARTANA mengeluarkan risalah pertimbangan teknis pertanahan tanggal 25 September 2014 yang langsung ditandatangani oleh Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kabupaten Badung tanpa atas nama Kepala Kantor BPN Kabupaten Badung.

Menimbang bahwa I WYN LUNTRA telah membayar sesuai dengan jual beli tanah yaitu :

- Rp. 200.000.000,- sesuai kwitansi tanggal 5 September 2014 di terima oleh I NENGAH YARTA;
- Rp. 300.000.000,- sesuai Cek BRI Cabang Denpasar-Kuta Nomor CEK 038415, tanggal 4 September 2014. yang di terima oleh I NENGAH YARTA YARTHA ;
- Rp 3.900.000.000,- ke rekening no. 005824 atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di LPD Desa Adat Kedonganan.

Bahwa dari pembayaran atas pembelian tanah oleh saksi I WAYAN LUNTRA melalui rekening LPD Desa Adat Kedonganan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sebesar RP 3.900.000.000,- ( tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah) terdapat transfer keuangan yaitu :

- 1) Rp 250.000.000,- kepada Drs. I NYOMAN WARTANA ( BPN Kab. Badung)
- 2) Rp 1 milyar ke rekening I WAYAN RUBAH
- 3) Rp 1 milyar di depositokan atas nama I GD WIBAWAJAYA.
- 4) Rp 490.000.000,- ke rekening I WAYAN SUMADI
- 5) Rp 200.000.000,- tarik tunai oleh I GEDE PT WIBAWAJAYA kepada I NYOMAN ASTAWA.
- 6) Rp 117.268.176 ke PT. Madiri Tunas Finance sebagai pelunasan pembelian mobil APV atas nama NI PT SUKERTI ( istri I GD PT WIBAWAJAYA)
- 7) Penarikan lainnya oleh GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan adanya aliran keuangan kepada berbagai pihak atas penjualan tanah tersebut membuktikan bahwa telah terjadi kerjasama sama diantara terdakwa I WAYAN RUBAH, saksi i I WAYAN SUMADI, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan I NENGAH YARTA dan saksi Drs. I NYOMAN WARTANA dengan demikian unsur "**yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan**" telah terpenuhi.

Hal 327 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa seluruh unsur dakwaan Lebih Lebih Lebih Subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 13 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dinyatakan terbukti, maka Majelis berpendapat terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan kualifikasi yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan (pledoi) lisan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Terbukti dan memohon membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Pemuntut Umum dan merehabilitasi nama baik terdakwa I WAYAN RUBAH. Sebagaimana pertimbangan Majelis diatas bahwa perbuatan terdakwa I WAYAN RUBAH telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana surat dakwaan Lebih Lebih Lebih Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo .Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi penasehat Hukum Terdakwa, maka Pledoi Penasehat Hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pbenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seiring dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

**Menimbang**, bahwa ketentuan pidana denda dalam Pasal 13 UU No. 31

*Hal 328 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 bersifat kumulatif dan sekaligus alternatif, yang mana hakim diberi opsi untuk menjatuhkan sekaligus pidana penjara dan denda, atau memilih salah satu di antara keduanya. Selanjutnya mengikuti paradigma Negara hukum yang berbasis pada prinsip Negara kesejahteraan, yang mana Negara secara moral tidak sepatutnya memperoleh keuntungan dari warganegaranya tanpa dibarengi kontra prestasi. Sehingga sudah sepatutnya kepada Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di mana sebagian berhubungan dengan kepentingan Terdakwa, maupun pihak ketiga, maka status masing-masing barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal, yakni antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bawa perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah mencegah korupsi

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

**Memperhatikan** Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tetnang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun

*Hal 329 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN RUBAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi ” sebagaimana pada Dakwaan Primair; Dakwaan Subsidaire, dakwaan Lebih Subsidaire, Dakwaan Lebih Lebih Subsidaire
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair; Dakwaan Subsidaire, dakwaan Lebih Subsidaire, Dakwaan Lebih Lebih Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN RUBAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi ” secara bersama-sama sebagaimana pada Dakwaan Lebih Lebih Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis Nomor : 01/BA-51.03.300/I/2015, tanggal 2 Januari 2015;
  - 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan Jimbaran NIB : 19727, tanggal 2 Januari 2015;
  - 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 4390/Peng-51.03.300/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014;
  - 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah lampiran pengumuman Nomor : 4390/Peng-51.03.300/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014;
  - 1 (satu) lembar Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A , Hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 ;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A , hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak keberatan / persetujuan, tanggal 28 Oktober 2014;
  - 1 (satu) lembar Risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tanggal 25 September 2015;

Hal 330 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar permohonan penegasan dan pengakuan hak, nama pemohon I WAYAN RUBAH Cs;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH dan satu lembar lampiran;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran : Pendaftaran tanah pertama kali pengakuan / penegasan hak, tanggal 22 Juli 2014, No. DI.306;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I KETUT POCA yang telah dilegarisir;
- 1 (satu) lembar Tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 31190/2014, tanggal 21 Juli 2014 tanpa cap dan tanda tangan;
- 1 (satu) lembar surat perintah setor dengan tanggal ACC daftar tanggal 21 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran hak atas tanah tanggal 16 Juni 2014 atas nama I WAYAN RUBAH;
- 1 (satu) lembar lampiran permohonan atas nama I WAYAN RUBAH;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Desa Nomor : 24/KL/VI/2014, tanggal 3 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar yang berisi 2 (dua) foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I WAYAN RUBAH dan I GEDE PT WIBAWAJAYA yang telah dilegarisir;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga No. 5103051503070184;
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 8209/2014, tanggal 29 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar Ketetapan luran Pembangunan Daerah, Buku ketetapan huruf c No. 216, tanggal 1 Maret 1976;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP : 51.03.050.004.004-0131.0, tanggal 6 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar setoran pajak daerah (SSPD) tahun 2013 tanggal 3 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy Ketetapan luran Pembangunan Daerah, Buku ketetapan huruf c No. 216, tanggal 1 Maret 1976 yang telah dilegarisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I MADE AMAN yang telah dilegarisir;
- 1 (satu) lembar yang berisi 3 (tiga) foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I WAYAN RUBAH, I WAYAN ASA dan I KETUT MERTA, SH yang telah dilegarisir;

Hal 331 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I KETUT MERTA, SH No. 5103050405090012 yang dilegarisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I MADE AMAN No. 5103052082110073 yang dilegarisir;
- 1 (satu) lembar Pernyataan silsilah tanggal 2 Juli 2014 ;
- 1 (satu) lembar tambahan : pernyataan silsilah;
- 1 (satu) lembar pernyataan waris, tanggal 2 Juli 2014 dengan satu lembar lampiran;
- 1 (satu) lembar tambahan : pernyataan waris;
- 2 (dua) lembar surat keterangan pembagian harta waris, tanggal 9 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy lembar tambahan;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), tanggal 16 Juni 2014;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanah bekas milik adat tanggal 2 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat yang ditanda tangani oleh Desa/ Lurah Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN, S.STP;
- 1 (satu) lembar foto copy informasi penatagunaan tanah Nomor : 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 Pebruari 2012;
- 1 (satu) lembar Sket Tanah yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH;
- 1 (satu) lembar surat pengantar permohonan pendaftaran tanah atas nama I WAYAN RUBAH ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa tanpa nomor dari I WAYAN RUBAH kepada I GEDE PT WIBAWAJAYA, tanggal 16 Juni 2014;
- 1 (satu) gabung gambar ukur DI.107A nomor : 5822/2014, tanggal 12 Agustus 2014, terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar peta bidang tanah nomor : 8209/2014, tanggal 22 Agustus 2014;
  - 1 (satu) lembar foto copy peta pendaftaran NIB : 19727 luas 810 M<sup>2</sup>;
  - 1 (satu) lembar gambar hasil ukur skala 1 : 750 ;
  - 2 (dua) lembar hitungan hitungan koordinat detail, Tahun 2014;
  - 3 (tiga) lembar data ukuran polygon/detail tanggal 12 Agustus 2014;
  - 1 (satu) lembar surat tugas pengukuran Nomor : 2397/St-22.03/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH;
  - 1 (satu) Buku Tanah, Hak Milik No. 20534;
  - 1 (satu) Surat Ukur Nomor: 14493/JIMBARAN/2014, NIB : 22030901.19727;

Hal 332 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima titipan uang muka dikantor notaries sehubungan dengan jual beli sebidang tanah seluas 847 M<sup>2</sup> tertanggal 4 September 2014, antara I WAYAN LUNTRA dengan I NENGAH YARTHA;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor dari Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh I NENGAH YARTHA dan I GP WIBAWAJAYA buat pembayaran sebidang tanah seluas 847 M<sup>2</sup> di Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, tanggal 5 September 2014 ;
- 1 (satu) gabung salinan akta perjanjian nomor : 04, tanggal 10 Pebruari 2015 yang diterbitkan dari Kantor Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH;
- 1 (satu) gabung salinan akta kuasa nomor : 05, tanggal 10 Pebruari 2015 yang diterbitkan dari Kantor Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH;
- 6 (enam) lembar surat perjanjian perikatan jual beli dibawah tangan antara I NENGAH YARTHA selaku pihak pertama (I) dengan I WAYAN LUNTRA selaku pihak kedua (II), tanggal 5 September 2014;
- 2 (dua) lembar surat pembatalan tertanggal 10 Pebruari 2015 antara pihak pertama (I) I NENGAH YARTHA dengan pihak kedua (II) I WAYAN LUNTRA atas surat perjanjian perikatan jual beli dibawah tangan antara I NENGAH YARTHA selaku pihak pertama (I) dengan I WAYAN LUNTRA selaku pihak kedua (II), tanggal 5 September 2014 ;
- 2 (dua) lembar surat pembatalan tertanggal 10 Pebruari 2015 antara pihak pertama (I) I WAYAN RUBAH dengan pihak kedua (II) I NENGAH YARTHA atas perjanjian jual beli dibawah tangan atas sebidang tanah terletak di Dsn. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung seluas 847 M<sup>2</sup>, yang di gwaarmerkt di Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH;
- 1 (satu) gabung foto copy surat keputusan penunjukan kawasan hutan pada jaman pemerintahan belanda (tahun 1927) dengan berbahasa Belanda yang dilegarisir;
- 1 (satu) gabung foto copy surat keputusan penunjukan kawasan hutan pada jaman pemerintahan belanda (tahun 1927) dengan terjemahan resmi berbahasa Indonesia yang dilegarisir;
- 4 (empat) lembar poto copy Keputusan Menteri Pertanian No : 821/kpts/um/II/1982, tanggal 10 Nopember 1982 tentang penunjukkan areal hutan di wilayah propinsi Dati I Bali seluas 125.513,8 HA. Sebagai Hal 333 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kawasan hutan yang telah dilegarisir, berikut lampiran peta tata batas kelompok hutan prapat Benoa (RTK.10) terletak di wilayah Kec.

Denpasar Selatan dan Kec. Kuta Kab. Daerah Tingkat II Badung;

- 1 (satu) gabung foto copy Berita Acara Tata Batas dari Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tanggal 5 Pebruari 1987 yang telah dilegarisir;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 067/Kpts-II/88 tentang penetapan kawasan hutan prapat benoa (RTK.10) seluas 1.392 HA di Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Dati I Bali, tanggal 5 Pebruari 1988 yang telah dilegarisir;
- 1 (satu) gabung foto copy Laporan hasil pelaksanaan kegiatan orientasi batas kawasan hutan dikawasan taman hutan raya ngurah rai kelompok hutan prapat benoa (RTK.10) Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Propinsi Bali tahun 2014 yang telah dilegarisir;
- 1 (satu) gabung Laporan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan di kawasan taman hutan raya ngurah rai kelompok hutan prapat benoa (RTK.10) Kab. Badung dan Kota Denpasar, Propinsi Bali tahun 2015 yang telah dilegarisir ;
- 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 885/Kpts-II/92 tentang perubahan fungsi kawasan hutan prapat Benoa (RTK.10) di di Kab. Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 HA menjadi Taman Wisata Alam, tanggal 8 September 1992, yang telah dilegarisir;
- 4 (empat) lebar foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 544/Kpts-II/93 tentang perubahan fungsi kawasan taman wisata alam prapat Benoa – Suwung(RTK.10) di Kab. Daerah Tingkat II Badung Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 HA menjadi Taman Hutan Raya tanggal 25 September 1993, yang telah dilegarisir;
- 1 (satu) lembar Berita Acara hasil pengecekan lapangan bidang tanah / hak milik atas nama I WAYAN RUBAH lokasi jalan Setra, Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Peta hasil pengecekan lokasi tanah A.n. I WAYAN RUBAH Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Propinsi Bali , Skala 1 : 1.000;

Hal 334 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT Tahura Ngurah Rai perihal peringatan Nomor : 522/38/THR.NR/2013, tanggal 30 Mei 2013 yang ditujukan kepada I MADE SEMADI;
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT Tahura Ngurah Rai perihal peringatan Nomor : 522/58/THR.NR/2013, tanggal 23 September 2013 yang ditujukan kepada I MADE SEMADI;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali Nomor : 094/06/Dishut -4, tanggal 19 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Batas Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (RTK.10) An. I WAYAN SUTAMA Nomor : 05/B.A.HPLBKH/V/2012/TAHURA NR, tanggal 14 Mei 2012;
- 1 (satu) bendel surat Dinas Kehutanan Resort Polisi Hutan Tahura Ngurah Rai Nomor : 300/236/RPH.THR, tanggal 29 Juli 2002 perihal data pelanggaran berikut lampirannya;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari I WAYAN LUNTRA, untuk pembayaran komisi jual beli tanah seluas 8,1 Are, yang terletak di Jalan Setra Kedonganan lokasi terletak di Desa Jimbaran, sejumlah Rp. 172.000.000,- yang ditandatangani oleh MD SUWITRA;
- 1 (satu) lembar print out No. Tabungan: D.001096 LPD Desa Adat Kedonganan Prima Nota Tabungan atas nama LUNTRA I WAYAN, Alamat Jln. Penataran Agung GG.I/2 Lingk. Kertha, Banjar Kerthayasa;
- 3 (tiga) lembar perjanjian antara I WAYAN RUBAH selaku pihak kesatu dengan I NENGHAH YARTHA selaku pihak kedua, tanggal 11 Juni 2014, yang dibukukan (gewarmerkt) pada Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH, tanggal 11 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari I NENGHAH YARTHA untuk pembayaran DP Tanah yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2014 dari I NENGHAH YARTHA, terbilang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh PT. WIBAWA;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Juni 2014 dari I NENGHAH YARTHA, terbilang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP ke II sebidang tanah luas 847 m<sup>2</sup> atas nama I WAYAN RUBAH, SPPT No. 51.03.050.004.004.0131.0 terletak di kelurahan

Hal 335 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimbaran, Kab. Badung yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH diatas meterai Rp. 6000;

- 3 (tiga) lembar rekening tabungan Nomor: A005822 atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE alamat Jalan Nangka Nomor 120 X.;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp 3.900.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas masuk tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp 3.900.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp 50.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 500.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I NENGAH YARTA;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 130.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 250.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Drs. I NYOMAN WARTANA;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I WAYAN RUBAH;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Pebruari 2015 sebesar Rp 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Pebruari 2015 sebesar Rp 490.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I WAYAN SEMADI;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp 200.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I NYOMAN ASTAWA;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp 50.000.000,- ;

Hal 336 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 6 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 117.268176,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Pt. Mandiri Tunas Finance;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp 30.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 25.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 5.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp 33.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Pebruari 2016 sebesar Rp 15.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp 20.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp 13.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp 7.000.000,- dan bukti kas keluar tanggal 27 September 2016 sebesar Rp 6.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp 6.500.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp 6.500.000,- ;

Hal 337 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp 6.500.000,- ;
- 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir prima nota kredit atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE plafon sebesar Rp 200.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir prima nota deposito atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE sebesar Rp 1.000.000.000,- ;
- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 21 Januari 2015 atas nama pemegang hak I WAYAN RUBAH;
- 6 (enam) lembar foto copy yang telah di legalisir salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0207/Pbt/BPN.51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 tentang pembatalan sertifikat hak milik nomor: 20534/Kelurahan Jimbaran, luas 810 M<sup>2</sup>, surat ukur nomor : 14493/Jimbaran/2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada di dalam kawasan hutan UPT. Tahura Ngurah Rai, antara pal B.336, pal B.337 dan pal B.338 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;
- Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 21 Januari 2015 atas nama pemegang hak I WAYAN RUBAH dengan luas 810 M<sup>2</sup>;
- 1(satu) Bendel rekening Koran Nomor Rekening: 47221002735508 atas nama I WAYAN SUMADI alamat Jalan Sanggar Buana, No.6 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung, periode transaksi tanggal 11 Pebruari 2015 s/d 06 Pebruari 2018;
- **Dipergunakan dalam perkara I NYOMAN WARTANA;**
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Unit Jimbaran Nomor Rekening: 47221002735508 atas nama I WAYAN SUMADI alamat Jalan Sanggar Buana, No.6 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung;
- **Dikembalikan kepada I WAYAN RUBAH ;**

Hal 338 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SELASA tanggal 12 Pebruari 2019** : oleh kami **ANDJELIKY HANDAYANI DAY SH, M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ESTAR OKTAVI, SH, M.H** dan **NURBAYA LUMBAN GAOL,SE,Ak,SH,MH**. Hakim Ad Hoc masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini: Selasa, **12 Pebruari 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **I PUTU DARMANA,SH**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh: **I WAYAN SUARDI,SH**, selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Badung serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ESTAR OKTAVI, S.H, M.H**

**ANDJELIKY HANDAYANI DAY, S.H, M.H.**

2. **NURBAYA LUMBAN GAOL SE,Ak,S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**I PUTU DARMANA,SH,**

### Catatan :

Dicatat disini pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019 baik Terdakwa melalui kuasanya maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik

*Hal 339 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Pebruri 2019, Nomor : 09 /Pid.Sus-TPK/ 2018/PNDps.;

Panitera Pengganti,

I PUTU DARMANA,S.H.,

## **Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 09 /Pid.Sus-TPK/ 2018/PNDps, tanggl 12 Pebruari 2019 diberikan kepada

*Hal 340 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan atas permintaan Terdakwa ( I WAYAN RUBAH ) melalui kuasanya yang bernama : I KOMANG ADI SURYA DARMA,S.H. pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019;

Hal 341 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)